
BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020); dan
10. Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor, sedangkan Entitas Akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Entitas Akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olah Raga
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Bogor Utara

31. Kecamatan Bogor Selatan
32. Kecamatan Bogor Timur
33. Kecamatan Bogor Barat
34. Kecamatan Bogor Tengah
35. Kecamatan Tanah Sareal
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BLUD meliputi:

1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor
2. BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor disusun sebagai berikut:

- Bab I **INFORMASI UMUM**
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Bab II **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

- Bab III **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Bab IV **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**
 - 4.1 Asumsi Dasar Akuntansi
 - 4.2 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3 Kebijakan Akuntansi
 - 1. Entitas Pelaporan
 - 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah



- Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional (LO);
 5. Laporan Arus Kas (LAK);
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Bab VI INFORMASI TAMBAHAN
- Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor;
2. Produk domestik regional bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Angka Kemiskinan; dan
7. Kondisi Ketenagakerjaan.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor


Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 5,10%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar -2,62%.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,23%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,73%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,70% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,96%. Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2023 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 90,53% dari total PDRB Kota Bogor atau senilai 33.546,74 miliar rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2023 mencapai 12.381 miliar rupiah.

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal berdasarkan harga berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB pengeluaran yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. PDRB Kota Bogor Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 4.089,16 miliar Rupiah dari nilai 57.003,76 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 52.914,60 miliar rupiah. Dilihat dari PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku komponen terbesar adalah dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,362,06 miliar rupiah. Komponen PMTB mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu 35%. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2021 - 2023 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan harga yang harus dibayarkan pada setiap komponen PDRB. Di tahun 2023 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)
Kota Bogor Tahun 2021-2023

No	Jenis Pengeluaran	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47.301,11	52.212,39	56.362,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	788,75	869,78	958,04
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.943,91	4.996,68	5.521,01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.435,04	17.441,68	19.739,33
5	Perubahan Inventori	(529,40)	(18,40)	7,44
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(20613,76)	(22578,53)	(25.584,13)
Produk Domestik Regional Bruto		48.325,64	52.914,60	57.003,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota umumnya mengalami kenaikan, tahun 2023 PDRB pengeluaran mencapai 37.055,36 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 1.796,49 miliar Rupiah dari nilai 35.258,87 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama tahun 2023 tanpa adanya pengaruh perubahan harga.


Tabel 2.1.2
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)
Kota Bogor 2021-2023

No	Jenis Pengeluaran	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30.659,69	32.438,61	33.546,74
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	563,21	589,91	626,92
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.011,38	2.983,11	3.274,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.113,12	11.316,17	12.381,00
5	Perubahan Inventori	(300,58)	(10,40)	4,05
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(11.674,35)	(12.058,53)	(12.777,35)
Produk Domestik Regional Bruto		33.372,48	35.258,87	37.055,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Apabila dibandingkan antara nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas Dasar Harga Konstan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat, sedangkan pada PDRB atas Dasar Harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023, dikarenakan telah terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB di tahun 2023.

Grafik 2.1.2
Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
pengeluaran Tahun 2021 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha.

Grafik 2.1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Bila dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 5,10% sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,00%. Begitupun pada tahun 2022 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jauh lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup fluktuatif, pada tahun 2021 di level 3,76% kemudian ditahun 2022 meningkat tajam menjadi 5,65% sedangkan pada tahun 2023 berada di 5,10%.

Tabel 2.1.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah) Kota Bogor 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	258,71	267,41	275,95
B	Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6.283,63	6.603,00	6.864,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	813,13	893,01	869,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,77	42,44	47,06
F	Konstruksi	3.659,26	3.672,50	4.094,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.379,30	6.722,52	6.973,02
H	Transportasi dan Pergudangan	3.961,65	4.352,35	4.744,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.550,68	1.734,17	1.825,38
J	Informasi dan Komunikasi	3.182,27	3.344,93	3.563,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.245,47	2.233,68	2.246,72
L	Real Estat	821,06	877,63	896,55
M,N	Jasa Perusahaan	598,73	666,39	673,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746,40	730,75	746,61
P	Jasa Pendidikan	1.096,42	1.195,60	1.241,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	540,88	595,55	606,70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.195,11	1.336,93	1.388,12
	Jumlah	33.372,48	35.258,87	37.055,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,6%. Sektor Konstruksi pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,49%, adapun sektor yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 18,82% adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,73%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,53% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,96%.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,74%, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang menggeliat di Kota Bogor. Tahun 2022 dan 2023 PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,66% dan 4,13% menunjukkan semakin stabil dan membaiknya kondisi perekonomian Kota Bogor. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.

Tabel 2.1.4
PDRB dan PDRB per Kapita
Kota Bogor 2021-2023

Uraian	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB (Miliar Rp)			
- ADHB	48.326	52.915	57.004
- ADHK 2010	33.372	35.259	37.055
PDRB perkapita			
- ADHB	45.984	49.875	53.239
- ADHK 2010	31.755	33.234	34.608
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	2,74	4,66	4,13
Jumlah penduduk (000 org)	1.050	1.061	1.071
Pertumbuhan (%)	1,00	0,95	0,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran 2019-2023

PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai PDRB per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk pada

tiap tahunnya. Kondisi berbeda terjadi pada 2020 yaitu kenaikan PDRB per kapita tetap terjadi saat ekonomi berkontraksi lebih karena faktor penurunan jumlah penduduk di Kota Bogor. Penurunan ini diakibatkan banyaknya penduduk imigran yang kembali ke daerah asal selama pandemi karena banyak aktivitas, baik ekonomi dan sosial termasuk pendidikan dilakukan secara daring. Secara umum maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga konsumen (IHK) Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu: Makanan, minuman dan tembakau; Pakaian dan alas kaki; Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; Rekreasi, olahraga dan budaya; Pendidikan; Penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pada Desember 2023 Kota Bogor terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 3,36% dengan IHK sebesar 119,42. Inflasi yoy tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,09% dengan IHK sebesar 124,92 dan terendah pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,74% dengan IHK sebesar 101,03. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2023 sebesar 0,22% dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sebesar 3,36%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks diseluruh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,09%; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 4,64%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,76%; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,59%; Kelompok Kesehatan sebesar 1,07%; Kelompok Transportasi sebesar 1,01%; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,74%; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,43%; Kelompok Pendidikan sebesar 1,25%; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,19%; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 5,52%.

Pada Desember 2023, Kota Bogor mengalami tingkat inflasi yoy sebesar 3,36%; tingkat inflasi ytd sebesar 3,36% dan tingkat inflasi mtm sebesar 0,22%. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2022 dan Desember 2021 masing-masing sebesar 5,82% dan 1,93%. Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember

2022 dan Desember 2021 masing-masing sebesar 5,82% dan 1,93%. Perkembangan inflasi tahunan Kota Bogor selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.1.5.

Tabel 2.1.5
Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year 2021-2023
(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2023

Tabel 2.1.6
Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy)
2021-2023
(Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (mtm) Desember	0,56	0,49	0,22
Year to Date (ytd) Desember	1,93	5,82	3,36
Year on Year (yoy) Desember	1,93	5,82	3,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2023

Pergerakan inflasi *month to month* (mtm) Kota Bogor 2022-2023 terlihat pada Gambar 2. Inflasi mtm tertinggi terjadi pada bulan November 2023 sebesar 0,81% dan pada bulan Agustus 2023 terjadi deflasi mtm sebesar 0,08%. Sementara pada Gambar 3 dapat dilihat perkembangan inflasi *year on year* (yoy) dari bulan Desember 2022 - Desember 2023.

Grafik 2.1.4
Perkembangan Inflasi *Month to Month* (mtm) Kota Bogor tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2023

Grafik 2.1.5
Perkembangan Inflasi *Year on Year* (yoy) Kota Bogor tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2023

2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 2.733.270 rupiah per bulan, dengan pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 950.587 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 34,78% dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar 1.782.683 rupiah atau sebesar 65,22%. Baik tahun 2023 maupun 2022, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB per Kapita. Tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Tabel 2.1.7
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2023


No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
1	Makanan	56,44	52,02	24,06
2	Non Makanan	43,56	47,98	75,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2024

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran per kapita penduduk dengan pengeluaran 20% atas dan penduduk dengan pengeluaran 40% bawah masih sangat tinggi dimana

ada kesenjangan hampir berkisar 32,38% untuk masing-masing kelompok komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,43. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) sebagai berikut:

Grafik 2.1.6
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas pada tahun 2020 berada di level 0,41 dan ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,44 serta pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,43 dalam hal ini indeks gini rasio di Kota Bogor jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dimana pada tahun 2020 angka gini rasio Provinsi Jawa Barat berada dilevel 0,40 dan di tahun 2021 berada dilevel 0,41 serta tahun 2022 berada di level 0,42 hal ini akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda membuat ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*power lessness*) masyarakat miskin dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*);
2. Melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan *unproductiveness*);
3. Menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (*inaccessibility*);
4. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif; dan
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.


2.1.6 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2023 dengan adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan maka persentase penduduk miskin menjadi 6,67%, atau mengalami penurunan sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 7,1%. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2020-2023.

Grafik 2.1.7
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Bila dilihat pada grafik di atas, persentase penduduk miskin Kota Bogor mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, dapat dibuktikan persentase penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 6,67% sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 7,62%.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut gambaran indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2021-2023:

Grafik 2.1.8
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Dalam hal ini indeks kedalam kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 0,99% sedangkan indeks kedalam kemiskinan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar 1,17%.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, berikut gambaran Indeks Keparahan kemiskinan dari tahun 2020-2023:

Grafik 2.1.9
Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2022 dan 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pada tahun tersebut Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2023 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai angka 0,20 dibandingkan sebelumnya sebesar 0,29 ditahun 2022. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Barat berada diatas Kota Bogor yaitu sebesar 0,27 pada tahun 2023 dan 0,33 pada tahun 2022 sebagaimana diperlihatkan pada grafik 3.8. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini akan berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya.

Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 824.769 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 534.532 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 290.237 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 484.334 orang penduduk yang bekerja dan 50.198 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 22.009 orang. Penduduk bekerja menurun sebanyak 12.236 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 9.773 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 64,81 persen, naik 0,60 persen poin dibandingkan Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 82,95%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 46,32%. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,55% poin (dari 80,40% menjadi 82,95%) sedangkan yang perempuan mengalami penurunan sebesar 1,34% poin (dari 47,66% menjadi 46,32%).

Tabel 2.1.8
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agt 2021–Agt 2022		Perubahan Agt 2022–Agt 2023	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	856.469	866.776	824.769	10.307	1,20	-42.007	-4,85
Angkatan Kerja	529.003	556.541	534.532	27.538	5,21	-22.009	-3,95
- Bekerja	466.645	496.570	484.334	29.925	6,41	-12.236	-2,46
- Pengangguran	62.358	59.971	50.198	-2.387	-3,83	-9.773	-16,30
Bukan Angkatan Kerja	327.466	310.235	290.237	-17.231	-5,26	-19.998	-6,45
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,77	64,21	64,81	2,44		0,60	
- Laki-Laki	77,91	80,4	82,95	2,49		2,55	
- Perempuan	45,26	47,66	46,32	2,40		-1,34	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 61,06%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,12%. Dibandingkan Agustus 2022, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 1,69% poin. Sedangkan status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah status pekerja keluarga/tak dibayar yaitu sebesar 2,23% poin. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal

(berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 178.319 orang (36,82 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 306.015 orang (63,18 persen). Dibandingkan Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 7.201 orang

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023, adalah rencana kerja di tahun keempat pada masa pelaksanaan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, serta dalam konteks sebagai

bagian dari perwujudan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bogor dan dalam konteks perwujudan tahapan ke-4 perencanaan lima tahunan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kota Bogor tentunya harus dilakukan penyesuaian dengan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat agar sinergis dalam pencapaian pembangunan.

Selain menyesuaikan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga dan Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah.

Pada tahapan tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Bogor tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan Kota Bogor diarahkan kepada “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Mendorong Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah” yang mengandung makna peningkatan kualitas disetiap lintas sektor yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif dalam upaya membentuk terciptanya sinergitas program

pembangunan dalam menghadapi persaingan serta memastikan perubahan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun ke delapan belas dan RPJMD Tahun 2019-2024 tahun ke-lima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampak dengan sumber - sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 mempunyai semangat untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, (2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) mendorong peningkatan kualitas Belanja

Daerah, serta (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Reklasifikasi pajak 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, pemberian kewenangan pemungutan opsen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, rasionalisasi jumlah retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan serta penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional akan berdampak besar kepada Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan kembali tentang pajak dan retribusi yang akan dipungut, tarif serta tata cara pemungutan dibuat dalam satu peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah harus terbit paling lama 2 tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan.

Untuk itu, arah kebijakan PAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 adalah:

1. Melakukan kajian tarif pajak dan retribusi sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan mengupayakan tidak terjadinya penurunan pada pendapatan asli daerah;
2. Mengajukan pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dalam satu peraturan daerah untuk sekaligus mencabut seluruh Peraturan Daerah eksisting yang terkait dengan Pajak dan Retribusi;
3. Melakukan kajian serta menetapkan kebijakan tata cara pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. Penambahan kesiapan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang tersebut.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, upaya yang selama ini telah dilakukan dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan tetap dilakukan seperti:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta penatausahaan pendapatan;
4. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja; dan
6. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah.

Kebijakan pendapatan transfer tahun anggaran 2023 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer; dan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan perencanaan belanja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan pelaksanaan dan penyelesaian Program Prioritas dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Mengalokasikan minimal 40% dari total anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pada APBD Tahun 2023 untuk penggunaan produk dalam negeri dan produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMK;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah melalui Pemanfaatan sistem pengadaan antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), eTendering/eSeleksi, ePurchasing (Toko Daring / Bela Pengadaan dan Katalog Lokal), Non eTendering dan Non ePurchasing, serta eKontrak;
 - d. Melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 dengan melaksanakan tender pra DPA guna mengantisipasi penumpukan pelaksanaan pekerjaan di pertengahan dan di akhir tahun dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paket pekerjaan ada dalam dokumen RKA pada RAPBD yang sudah disetujui oleh DPRD;
 - 2) Rencana umum pengadaan telah diinput dan diumumkan dalam SIRUP; dan
 - 3) serta penandatanganan kontrak dilakukan antara PPK dan Penyedia setelah DPA disahkan.
 - e. Belanja tetap yang harus dianggarkan 12 bulan atau 1 (satu) tahun, antara lain:
 - 1) Belanja pegawai secara bertahap berkurang 2,5% sampai Tahun 2027;
 - 2) Belanja pegawai yang penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah; dan
 - 3) Belanja listrik, air, telepon, internet dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dan pelayanan.
 - f. Pemberian honorarium kepada ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - 1) Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - 2) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 3) Honorarium PBJ diluar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan bukan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - g. Belanja Makanan dan Minuman Lembur (Jamuan Makan) diberikan kepada ASN yang melaksanakan lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari
 - h. Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (*extra feeding*) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya

- i. Tidak diperkenankan untuk menyediakan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai bagi ASN dan untuk pelaksanaan rapat internal Perangkat Daerah, kecuali air minum dalam kemasan galon (diutamakan pengadaan mesin pengolah air minum)
 - j. Pengaturan Perjalanan dinas, antara lain:
 - 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c) efisiensi penggunaan belanja daerah dengan melakukan pembatasan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang;
 - d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas;
 - 2) Tidak diberikannya biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Bogor bagi ASN Kota Bogor;
 - k. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat dan kendaraan dinas operasional mengacu pada Standar Biaya (SB), sementara untuk Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional khusus pada Perangkat Daerah mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH)
 - l. Pelaksanaan penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik dalam rangka pengurangan belanja alat tulis kantor;
 - m. Data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Hibah sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT;
 - n. Alokasi anggaran untuk biaya administrasi pinjaman daerah dan pinjaman BUMD Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - o. Pengalokasian belanja pemeliharaan barang milik daerah harus mengacu pada aset yang tercatat pada neraca aset; dan
 - p. Kebijakan perencanaan belanja operasi dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Alokasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.
2. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pasal 6 rencana pengadaan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat:
 - i. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - ii. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - iii. prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - iv. letak tanah;
 - v. luas tanah yang dibutuhkan;
 - vi. gambaran umum status tanah;
 - vii. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - viii. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - ix. perkiraan nilai tanah;

- x. rencana penganggaran; dan
 - xi. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
 - b. Belanja pengadaan lahan harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
 - c. Pemenuhan pelaksanaan dan penyelesaian program prioritas dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD;
 - e. Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - f. Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas bagi ASN diarahkan dengan mekanisme non pengadaan;
 - g. Pengadaan barang milik daerah dialokasikan pada kegiatan yang diamanatkan oleh Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
3. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun anggaran 2023.
 4. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan Nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022;
2. Pemerintah Kota Bogor mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah; dan
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman

sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Dalam pengusulan pinjaman daerah wajib disusun perencanaan minimal satu tahun sebelumnya sekurang-kurangnya meliputi Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB), *Detail Engineering Design* (DED) untuk infrastruktur, jadwal pembayaran yang berisi rincian pembayaran utang dan nilai kebermanfaatannya (*value for money*).

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait penerusan pinjaman PDAM;
3. Pembayaran terkait dengan pinjaman daerah; dan
4. Pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp2.967.475.570.539,80 atau mencapai 96,99% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp3.059.704.221.734,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp3.029.015.680.109,00 atau 95,41% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp3.174.692.757.946,00 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp61.540.109.569,20.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp115.790.555.168,34 dari yang dianggarkan sebesar Rp114.988.536.212,00. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp54.250.445.599,14.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp3.174.692.757.946,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.403.260.832.834,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.251.302.321.777,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp5.912.254.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp321.120.581.322,00, dan Bantuan Keuangan sebesar Rp78.108.231.801,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp114.988.536.212,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2023

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
		2023	2023	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	3.059.704.221.734,00	2.967.475.570.539,80	(92.228.651.194,20)	(3,01)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	(64.642.564.665,20)	(4,61)
3	PENDAPATAN TRANSFER	1.656.443.388.900,00	1.628.857.302.371,00	(27.586.086.529,00)	(1,67)
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAN TRANSFER	3.174.692.757.946,00	3.029.015.680.109,00	(145.677.077.837,00)	(4,59)
6	BELANJA OPERASI	2.586.773.906.739,00	2.508.123.306.971,00	(78.650.599.768,00)	(3,04)
7	BELANJA MODAL	569.117.298.057,00	518.164.968.738,00	(50.952.329.319,00)	(8,95)
8	BELANJA TAK TERDUGA	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	(15.864.898.750,00)	(93,70)
9	TRANSFER	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	(209.250.000,00)	(11,19)
10	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.988.536.212,00)	(61.540.109.569,20)	53.448.426.642,80	(46,48)
11	PENERIMAAN DAERAH	192.621.338.728,00	192.611.572.644,34	(9.766.083,66)	(0,01)
12	PENGELUARAN DAERAH	77.632.802.516,00	76.821.017.476,00	(811.785.040,00)	(1,05)
13	PEMBIAYAAN NETTO	114.988.536.212,00	115.790.555.168,34	802.018.956,34	0,70

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor kurang dari target yang telah ditetapkan. Selisih (kurang) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp92.228.651.194,20 atau 3,01% dari target tahun 2023 dengan rincian selisih (kurang) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2023 sebesar Rp64.642.564.665,20 atau 4,61%, selisih (kurang) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2023 sebesar Rp27.586.086.529,00 atau 1,67% dari target tahun 2023.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2023 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.029.015.680.109,00 atau 95,41% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp3.174.692.757.946,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp192.621.338.728,00 dapat direalisasikan sebesar Rp192.611.572.644,34 atau 99,99%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp76.821.017.476,00 dialokasikan untuk Pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
 - c. belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Adapun anggaran dan realisasi hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp733.336.761.753,00 atau 23,10% dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp711.772.608.816,00 atau mencapai 22,42% dari total Belanja Daerah. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	675.171.540.370,00	656.430.228.062,00	97,22
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	353.148.145.097,00	347.744.732.035,00	98,47
	b. Belanja Barang dan Jasa	163.384.932.906,00	155.793.070.676,00	95,35
	c. Belanja Hibah	71.164.616.000,00	69.784.076.331,00	98,06
	d. Belanja Bantuan Sosial	3.096.000.000,00	3.071.250.000,00	99,20
	2) Belanja Modal	84.377.846.367,00	80.037.099.020,00	94,86
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan	58.165.221.383,00	55.342.380.754,00	95,15
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	733.336.761.753,00	711.772.608.816,00	97,06
	Total Belanja Daerah	3.174.692.757.946,00	3.174.692.757.946,00	
	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	23,10	22,42	

2. Anggaran Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp698.389.413.993,00 atau 26,08% dari total Belanja Daerah diluar gaji, dengan realisasi sebesar Rp693.361.745.137,00 atau mencapai 25,76% dari total Belanja Daerah diluar gaji. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	242.263.688.865,00	233.711.057.804,00	96,47
	1) Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	86.280.408.033,00	83.938.187.688,00	97,29
	b. Belanja Barang dan Jasa	125.721.304.752,00	122.229.667.936,00	97,22
	c. Belanja Hibah	1.196.000.000,00	1.180.430.908,00	98,70
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	29.065.976.080,00	26.362.771.272,00	90,70
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan	456.125.725.128,00	459.650.687.333,00	100,77
2	Anggaran Kesehatan	698.389.413.993,00	693.361.745.137,00	99,28
3	Total Belanja Daerah	3.174.692.757.946,00	3.174.692.757.946,00	
4	Gaji ASN	496.434.306.721,00	483.142.741.393,00	
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	2.678.258.451.225,00	2.691.550.016.553,00	
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	26,08	25,76	

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2023, yaitu :

1. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sampai sekarang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan asli daerah. Dalam rangka pengamanan potensi pendapatan daerah dalam membiayai belanja pembangunan dan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Bogor melakukan kebijakan relaksasi pendapatan yang berpengaruh pada potensi maksimal pendapatan daerah namun dapat mendukung sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19;
2. Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
3. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
4. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
6. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD; dan
7. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL.

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.2.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4.2.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - e. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

4.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

 - (1) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
 - (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - (3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

4.2.8 Konsistensi

1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
 - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
3. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.2.9 Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4.2.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

4.2.11 Informasi Komparatif

1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
2. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

4.2.12 Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

4.2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- c. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.3.4 Laporan Operasional

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

4.3.5 Laporan Arus Kas

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD Kota Bogor, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- 5) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) daftar dan tabel.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu:

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; dan
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.5.1 Definisi

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Kas di BLUD
- 4) Kas Dana BOS
- 5) Kas Dana Kapitasi
- 6) Kas Lainnya

4.5.2 Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. Kas di jurnal di posisi debit jika bertambah dan di posisi kredit jika berkurang

4.5.3 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutnya informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- b. pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.6.1 Definisi

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang juga dapat didefinisikan sebagai hak entitas dan/atau manfaat masa depan yang diakui pada saat ini yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Piutang Jangka Pendek
- 2) Piutang Jangka Panjang

4.6.2 Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4.6.3 Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk

hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- a) Kualitas piutang lancar;
- b) Kualitas piutang kurang lancar;
- c) Kualitas piutang diragukan;
- d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
- b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (3) Wajib Pajak kooperatif;
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif;

- (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif;
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- b) kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- d) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

2) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

4.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*) dan disajikan di Neraca, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

- 3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 5) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
- 6) Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dibayar dimuka

4.7.1 Definisi

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

4.7.2 Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.7.3 Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan sejumlah tagihan atau premi dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

4.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.8.1 Definisi

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- 1) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
 - a) Barang pakai habis;
 - b) Barang tak habis pakai; dan
 - c) Barang bekas dipakai.
- 2) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;

- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi; dan
- i) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

4.8.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.8.3 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.
- 3) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

4.8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- 4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.9.1 Definisi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

4.9.2 Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4.9.3 Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- 5) Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi

pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi nonpermanen pada aset lancar.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- 2) Jenis-jenis investasi;
- 3) Perubahan harga pasar;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 5) Perubahan pos investasi.

Sedangkan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

4.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

4.10.1 Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

- 3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
- 3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
- 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
- 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
- 6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4.10.2 Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

4.10.3 Pengukuran

Pengukuran Saat Awal Perolehan

- 1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
- 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti

investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

- 3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- 4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
- 5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti investasi. Jika pemerintah daerah memutuskan bangunan tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
- 6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.10.4 Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti

investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.11.1 Definisi

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1) Tanah

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan

Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar akuntansi yang ada.

4.11.2 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
- 2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
- 3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan dalam tabel berikut:

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Tanah	Rp1 per unit
Peralatan dan Mesin	> Rp1 juta per unit
Gedung dan Bangunan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Lingkungan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Kota	
Peningkatan/Perkerasan	Rp1 per unit
Pengairan (Bangunan Irigasi dan Drainase)	
Pemeliharaan Rutin	-
Perbaikan/Rehabilitasi	Rp1 per unit
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥Rp50 ribu per unit

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	≥Rp500 ribu per unit
Alat-alat Olahraga	≥Rp300 ribu per unit
Hewan Ternak dan Tanaman	≥Rp3,4 juta per unit
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp1 per unit

Perolehan dan pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai belanja modal dan masuk dalam perolehan atau kapitalisasi aset tetap. Sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Dalam tabel di atas, yang dimaksud dengan:

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- b. Renovasi/Revitalisasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- c. Pemeliharaan rutin bangunan irigasi dan drainase diakui sebagai belanja barang dan jasa. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.
 - a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
 - b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
 - c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
 - d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

4.11.3 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

1) Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim (panitia pengadaan), biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

2) Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba, biaya perjalanan, dan biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin yang perolehannya melalui pembuatan, pengukuran nilainya adalah sebagai berikut:

- a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;
- b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;

3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak antara lain meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4) Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

5) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/ pembuatan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.

Sedangkan biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/pembuatan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- (4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- b) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

- c) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut

berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan tempat;
- b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) biaya konstruksi;
- f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
- g) biaya kepanitiaan;
- h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
- b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset;
- c) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;

- d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

4.11.4 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

4.11.5 Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

a) Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin

lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(2) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Standar akuntansi menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.

(3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

b) Pengelompokan Aset

Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
- (3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);

(4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas, misalnya gedung dan bangunan, disusutkan secara individual.

c) Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

d) Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

- (1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan

- (1) Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang

telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

- (3) Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap dengan jenis seperti:

- (a) Pertukaran aset yang tidak sejenis

Nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

- (b) Pertukaran aset tetap yang sejenis

Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

- (4) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

- (5) Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

(6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Penentuan besarnya penyusutan dilakukan berdasarkan *cut-off* output.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan bulan penggunaan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh atau digunakan.

(7) Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

(a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

(b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lainlain. Karena Pemerintah Daerah menggunakan metode garis lurus, penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

(8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.

4.11.6 Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- a) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*
- b) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
- c) Terkena planologi kota
- d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
- e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi

- f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
- g) Pertimbangan teknis
- h) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

4.11.7 Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.11.8 Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.9 Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

- (a) Saat penyerahan TJSLP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (b) TJSLP berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (c) Aset tetap yang berasal dari TJSLP diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.10 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga harus dituangkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
 - a) Penambahan;

- b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
- a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
- a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
 - b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 5) Informasi lainnya, seperti:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi Pemda untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

4.12.1 Definisi

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 65 mendefinisikan dana cadangan sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4.12.2 Pengakuan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.12.3 Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK.

Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan penjualan angsuran;
- b. Tuntutan ganti rugi;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tak berwujud; dan
- e. Aset lain-lain.

4.13.1 Tagihan Penjualan Angsuran

4.13.1.1 Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- 1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus;
- 2) pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:
 - a) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
 - b) sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

4.13.1.2 Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

4.13.1.3 Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4.13.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Pengungkapan “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- a) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
- b) Informasi lainnya yang penting

4.13.2 Tuntutan Ganti Rugi

4.13.2.1 Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

a) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Wali Kota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

b) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

c) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

4.13.2.2 Pengakuan

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
4. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.3 Pengukuran

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara
Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
3. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Tuntutan ganti rugi disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

1. Kebijakan akuntansi kerugian Daerah.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - (4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4.12.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.12.4.1 Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

3. Bangun, Serah, Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

4.12.4.2 Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4.12.4.3 Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4.12.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama.
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan.
3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4.12.5 Aset Tak Berwujud

4.12.5.1 Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

4.12.5.1.1 Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

2. Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

4.12.5.1.2 Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

1. Software komputer

yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

2. Lisensi dan *franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6. ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

1. Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatankegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
3. Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
4. Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.
5. Donasi/hibah
ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*). Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. TB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4.12.5.2 Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Definisi ATB;
2. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

4.12.5.2.1 Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian;
- c. pengetahuan lainnya;
- d. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- e. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2. Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- (a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- (b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- (c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4.12.5.2.2 Penelitian dibiayai instansi lain

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

4.12.5.2.3 Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran

dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/ Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

4.12.5.2.4 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

4.12.5.3 Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

4.12.5.3.1 Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a. Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (3) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (4) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (5) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- (1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- (2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- (3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

4.12.5.3.2 Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

4.12.5.3.3 Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4.12.5.3.3 Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4.12.5.3.4 Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Bab III Aspek

Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

4.12.5.3.5 Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

4.12.5.3.5 Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

4.12.5.3.6 Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Metode Amortisasi yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi

sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4.12.5.3.7 Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tak berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena

berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

4.12.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Amortisasi aset tidak berwujud dibebankan sebagai penambah beban kegiatan operasional. Penyajian beban amortisasi digabung pada pos beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya

4.12.6 Aset lain-lain

4.12.6.1 Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

4.12.6.2 Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.12.6.3 Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.

4.12.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.13.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.13.2 Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul

Pengakuan Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

b) Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Belanja Bagi Hasil dan Utang Belanja Bantuan Keuangan diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Uang muka dari kas daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Daerah.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya - biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

4.13.3 Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Pengukuran Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b) Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

4.13.4 Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan (dirinci) berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.14.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit LO;
- 3) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14.2 Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

4.14.3 Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.14.4 Penyajian dan Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.15.1 Definisi

1) Pendapatan LO

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan- LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, LainLain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

4.15.2 Pengakuan

1) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD

2) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.15.3 Pengukuran

1) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

4.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LO dalam laporan operasional:

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan-LO;
- b) Rincian Pendapatan-LO.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

4.16 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

4.16.1 Beban

4.16.1 Beban

4.16.1.1 Definisi

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Beban Operasi, terdiri atas:
 - (1) Beban Pegawai
 - (2) Beban Barang dan Jasa
 - (3) Beban Bunga
 - (4) Beban Subsidi
 - (5) Beban Hibah
 - (6) Beban Bantuan Sosial
- b) Beban Penyisihan Piutang
- c) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- d) Beban Transfer
- e) Beban Tak Terduga

4.16.1.2 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b) Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:
 - (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - (2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

4.16.1.3 Pengukuran

a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

b) Beban Barang dan Jasa

(1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

(2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

c) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

d) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

e) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundangundangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh

lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui *aging schedule* piutang pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

i) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

j) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan. Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

4.16.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut adalah contoh penyajian beban dalam LO:

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

4.16.2 Belanja

4.16.2.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Belanja Operasi, terdiri atas:
 - (1) Belanja Pegawai
 - (2) Belanja Barang dan Jasa
 - (3) Belanja Bunga
 - (4) Belanja Subsidi
 - (5) Belanja Hibah
 - (6) Belanja Bantuan Sosial
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga
- d) Belanja Transfer

4.16.2.2 Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 sampai 33 PSAP No. 02, pengakuan belanja dilakukan saat:

- a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- d. Belanja yang tidak melalui RKUD diakui saat belanja telah di sahkan BUD dalam SP2B.

4.16.2.3 Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4.16.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

4.17 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.17.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

4.17.2 Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

4.17.3 Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.17.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

4.18 Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA/SAL

4.18.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

4.18.2 Penyajian

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4.19 Kebijakan Akuntansi Transaksi Transitoris (Transaksi Yang Tidak Mengubah Posisi Kas)

4.19.1 Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta jenis kas transitoris lainnya untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga. Yang termasuk dalam kas transitoris antara lain Taspen, luran Jaminan Kesehatan, luran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPN Pusat, Taperum, dan luran Wajib Pegawai.

2) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang

3) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

5) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

6) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.

7) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.19.2 Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

1) Rincian jenis transaksi transitoris;

2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban; dan

3) Informasi Mutasi Saldo.

4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa

4.20.1 Definisi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Peristiwa luar biasa adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

4.20.2 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

4.20.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- c. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.20.4 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Belanja Tak Terduga diakui pada saat keluar dari rekening kas umum daerah, sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen SP2D sedangkan pada laporan operasional belanja tak terduga diakui pada pos luar biasa.

Pencatatan pada pos luar biasa dikecualikan apabila belanja tak terduga digunakan untuk pengadaan Aset Tetap, maka akan diakui sebagai Aset Tetap pada SKPD yang menggunakan Aset Tetap tersebut.

4.20 Kebijakan Akuntansi BLUD

4.20.1 Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

4.20.2 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundangundangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

4.20.3 Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4.20.4 Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Laporan keuangan setidaknya-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CaLK

4.20.5 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

4.20.6 Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

4.20.7 Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD

Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

4.20.8 Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.21 Kebijakan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

4.21.1 Definisi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak melalui RKUD, dapat berupa:

1. pendapatan dan belanja Dana BOS;
2. pendapatan dan belanja dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
3. pendapatan dan belanja BLUD;
4. pendapatan dan belanja Dana Desa; dan
5. pendapatan dan belanja Hibah langsung.

4.21.1.1 Pendapatan dan belanja Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Pendapatan Dana BOS dikelola oleh Satuan Pendidikan dan digunakan untuk membiayai belanja atau operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.21.1.2 Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
2. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
4. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

4.21.1.3 Pendapatan pendapatan dan belanja BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan.

4.21.1.4 Pendapatan dan belanja Dana Desa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4.21.1.5 Pendapatan dan belanja Hibah Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang tersebut dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk uang dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk barang digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.21.2 Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

4.21.2.1 Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
2. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

4.21.2.2 Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

1. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
2. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

4.21.2.3 PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
2. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;
3. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;

4. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

4.21.2.4 Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku BUD.

4.21.2.5 BUD

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

4.21.3 Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

4.21.4 Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4.21.5 Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

1. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
2. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
3. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
4. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
5. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO dan LPE

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan CaLK.

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

4.22 Masa Manfaat Aset Tetap

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7
1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	4
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	4
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	4

Berikut ini adalah tabel penambahan masa manfaat terkait aset tetap:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory</i>	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Kota Bogor bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	95,39	(64.642.564.665,20)	1.147.623.045.708,92	190.995.222.459,88	16,64
2	Pendapatan Transfer	1.656.443.388.900,00	1.628.857.302.371,00	98,33	(27.586.086.529,00)	1.639.426.533.844,00	(10.569.231.473,00)	(0,64)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)
	Jumlah	3.059.704.221.734,00	2.967.475.570.539,80	96,99	(92.228.651.194,20)	2.787.105.058.802,92	180.370.511.736,88	6,47

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp3.059.704.221.734,00, terealisasi sebesar Rp2.967.475.570.539,80 atau 96,99% dari Anggaran, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.787.105.058.802,92 mengalami kenaikan sebesar Rp180.370.511.736,88 atau 6,47%. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurangnya)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Daerah	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	(75.348.850.195,00)	744.960.592.537,00	152.792.788.373,00	20,51
2	Retribusi Daerah	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52	(22.958.063.137,00)	23.942.828.414,00	7.138.562.134,00	29,82
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26	421.699.791,00	32.170.048.280,00	1.790.728.155,00	5,57
4	Lain-lain PAD yang Sah	342.580.071.400,00	375.822.720.275,80	109,70	33.242.648.875,80	346.549.576.477,92	29.273.143.797,88	8,45
	Jumlah	1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	95,39	(64.642.564.665,20)	1.147.623.045.708,92	190.995.222.459,88	16,64

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.403.260.832.834,00 terealisasi sebesar Rp1.338.618.268.168,80 atau 95,39%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.147.623.045.708,92 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp190.995.222.459,88 atau 16,64%. Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dari anggaran terdapat pada sektor pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak tercapai.

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 melampaui anggaran kecuali untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terealisasi sebesar Rp389.667.231.105,00 atau mencapai 66,76% dari Anggaran sebesar Rp260.142.927.458,00.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target pajak dikarenakan perencanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kenaikannya 5,65 %, ditargetkan sebesar Rp389.667.231.105,00 dengan realisasi Rp260.142.927.458,00 atau mencapai 66,76% dari anggaran, serta rencana pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar kurang lebih 50 Milyar namun baru terealisasi sebesar Rp2.765.651.625,00.

Adapun kendala dalam pencapaian target Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih terkendala dengan perubahan pelaksana perhitungan retribusi yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran realisasi pendapatan retribusi, untuk Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tercapai karena sejak Januari 2023 terdapat 14 lokasi yang beralih fungsi untuk kelancaran alur lalu lintas, perbaikan jembatan Otto Iskandardinata sejak April 2023, pembangunan pasar Sukasari, pembangunan pedestrian di jalan Dewi Sartika, jalan Nyi Raja Permas dan jalan M.A Salmun.

5.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- e. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- g. Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Pajak Hotel	102.500.000.000,00	111.465.747.482,00	108,75	8.965.747.482,00	97.232.567.535,00	14.233.179.947,00	14,64
2	Pajak Restoran	188.000.000.000,00	194.752.128.901,00	103,59	6.752.128.901,00	171.195.516.950,00	23.556.611.951,00	13,76
3	Pajak Hiburan	22.000.000.000,00	22.605.708.227,00	102,73	605.708.227,00	19.432.547.665,00	3.173.160.562,00	16,33
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	10.809.834.939,00	108,10	809.834.939,00	11.924.969.851,00	(1.115.134.912,00)	(9,35)
5	Pajak Penerangan Jalan	60.000.000.000,00	61.678.951.202,00	102,80	1.678.951.202,00	57.990.995.651,00	3.687.955.551,00	6,36
6	Pajak Parkir	14.000.000.000,00	14.652.462.793,00	104,66	652.462.793,00	11.431.045.808,00	3.221.416.985,00	28,18
7	Pajak Air Tanah	1.935.000.000,00	2.545.938.043,00	131,57	610.938.043,00	3.379.665.672,00	(833.727.629,00)	(24,67)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	185.000.000.000,00	219.099.681.865,00	118,43	34.099.681.865,00	164.132.484.788,00	54.967.197.077,00	33,49
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.667.231.105,00	260.142.927.458,00	66,76	(129.524.303.647,00)	208.240.798.617,00	51.902.128.841,00	24,92
	Jumlah	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	(75.348.850.195,00)	744.960.592.537,00	152.792.788.373,00	20,51

Target Pajak Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp973.102.231.105,00 dan terealisasi sebesar Rp897.753.380.910,00 atau 92,26%, walaupun target tidak tercapai namun realisasi Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp152.792.788.373,00 atau 20,51%. Rincian pencapaian target untuk masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel Rp111.465.747.482,00 atau 108,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp102.500.000.000,00, meningkat Rp14.233.179.947,00 (14,64%) dari realisasi tahun 2022.

2. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran Rp194.752.128.901,00 atau 103,59 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 188.000.000.000,00, meningkat Rp23.556.611.951,00 (13,76%) dari realisasi tahun 2022.

3. Pajak Hiburan

Penerimaan pajak hiburan Rp22.605.708.227,00 atau 102,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000.000,00, meningkat Rp3.173.160.562,00 (16,33%) dari realisasi tahun 2022.

4. Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame Rp10.809.834.939,00 atau 108,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00, turun Rp1.115.134.912,00 (9,35%) dari realisasi tahun 2022.

5. Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan pajak penerangan jalan Rp61.678.951.202,00 atau 102,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,00, naik Rp3.687.955.551,00 (6,36%) dari realisasi tahun 2022.

6. Pajak Parkir

Penerimaan pajak parkir Rp14.652.462.793,00 atau 104,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000.000,00, naik Rp3.221.416.985,00 (28,18%) dari realisasi tahun 2022.

7. Pajak Air Tanah

Penerimaan pajak air tanah Rp2.545.938.043,00 atau 131,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.935.000.000,00, turun Rp833.727.629,00 (24,67%) dari realisasi tahun 2022.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Penerimaan PBB P2 Rp219.099.681.865,00 atau 118,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp185.000.000.000,00, naik Rp54.967.197.077,00 (33,49%) dari realisasi tahun 2022.

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan BPHTB Rp260.142.927.458,00 atau 66,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp389.667.231.105,00, naik Rp51.902.128.841,00 (24,92%) dari realisasi tahun 2022.

Ketercapaian target pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak PBB P2 tidak terlepas dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah diantaranya adalah:

- a. Penjaringan Wajib Pajak Baru sehingga selama tahun 2023 terdapat penambahan Wajib Pajak baru sebanyak 447 Wajib Pajak;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak;
- c. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. Kerjasama dengan Kejaksaan dalam upaya penagihan pajak;
- e. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pertukaran data perpajakan dan pengawasan Wajib Pajak;
- f. Penilaian individual dalam rangka penyesuaian NJOP PBB P2;
- g. Perluasan menjadi 22 kanal pembayaran pajak dan pelaksanaan Kegiatan Mobil keliling pembayaran pajak; dan
- h. Kegiatan Mobil Keliling dan Operasi Sisir pembayaran PBB P2 yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

Adapun ketidaktercapaian penerimaan BPHTB disebabkan karena dalam perencanaan target jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kenaikannya sebesar 5,65%, serta rencana pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar kurang lebih 50 Milyar namun baru terealisasi sebesar Rp2.765.651.625,00.

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	19.697.410.000,00	16.742.835.953,00	85,00	(2.954.574.047,00)	16.723.194.896,00	19.641.057,00	0,12
2	Retribusi Jasa Usaha	5.350.813.000,00	6.380.013.963,00	119,23	1.029.200.963,00	5.004.338.231,00	1.375.675.732,00	27,49
3	Retribusi Perizinan Tertentu	28.991.230.685,00	7.958.540.632,00	27,45	(21.032.690.053,00)	2.215.295.287,00	5.743.245.345,00	259,25
	Jumlah	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52	(22.958.063.137,00)	23.942.828.414,00	7.138.562.134,00	29,82

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp31.081.390.548,00 atau 57,52% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp54.039.453.685,00 realisasi Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.138.562.134,00 atau 29,82%.

Adapun kendala dalam pencapaian target Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih terkendala dengan perubahan pelaksana perhitungan retribusi yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran realisasi pendapatan retribusi, untuk Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tercapai karena sejak Januari 2023 terdapat 14 lokasi yang beralih fungsi untuk kelancaran alur lalu lintas, perbaikan jembatan Otto Iskandardinata sejak April 2023, pembangunan pasar Sukasari, pembangunan pedestrian di jalan Dewi Sartika, jalan Nyi Raja Permas dan jalan M.A Salmun.

5.1.1.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Realisasi retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	63.630.000,00	63,63	(36.370.000,00)	39.730.000,00	23.900.000,00	60,16
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	222.950.000,00	227.050.000,00	101,84	4.100.000,00	231.150.000,00	(4.100.000,00)	(1,77)
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	45.000.000,00	45.368.621,00	100,82	368.621,00	40.535.246,00	4.833.375,00	11,92
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.270.000,00	636.841.750,00	101,04	6.571.750,00	647.962.450,00	(11.120.700,00)	(1,72)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	225.600.000,00	201.657.050,00	89,39	(23.942.950,00)	171.294.000,00	30.363.050,00	17,72
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.650.000.000,00	11.903.096.282,00	94,10	(746.903.718,00)	11.131.803.700,00	771.292.582,00	6,93

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.018.470.000,00	2.133.247.000,00	53,09	(1.885.223.000,00)	2.623.994.000,00	(490.747.000,00)	(18,70)
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.305.120.000,00	1.184.020.000,00	90,72	(121.100.000,00)	1.257.770.000,00	(73.750.000,00)	(5,86)
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	200.302.750,00	100,15	302.750,00	227.759.750,00	(27.457.000,00)	(12,06)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	147.622.500,00	49,21	(152.377.500,00)	351.195.750,00	(203.573.250,00)	(57,97)
	Jumlah	19.697.410.000,00	16.742.835.953,00	85,00	(2.954.574.047,00)	16.723.194.896,00	19.641.057,00	0,12

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa umum tahun anggaran 2023 sebesar Rp16.742.835.953,00 atau mencapai 85,00% dari anggaran sebesar Rp19.697.410.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 0,12% atau sebesar Rp19.641.057,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi retribusi jasa umum tidak mencapai target diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya mencapai 63,63% dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan proses perijinan dan sertifikasi sudah melalui *Online Single Submission* serta diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai 94,10% dari target yang ditetapkan karena pengaruh dari realisasi sambungan baru yang direncanakan oleh PDAM pada tahun 2023 tidak sesuai dengan target.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 53,09% dari target yang ditetapkan dikarenakan sejak Januari 2023 terdapat 14 lokasi yang beralih fungsi untuk kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya perbaikan jembatan Jalan Otto Iskandardinata sejak bulan April 2023 ada beberapa ruas jalan yang terkena dampak dari pembangunan tersebut diantaranya Jln. Otto Iskandardinata, Jln. Suryakencana, Jln. Siliwangi, Jln. Batutulis, Jln. Ir. H. Djuanda, Jln. Paledang, Jln. R. Saleh Syarif Bustaman dan Jln. Roda. Pembangunan pasar Sukasari di Jalan Sukasari untuk lokasi Bahu Jalan Belakang Pasar Sukasari sejak bulan Juli 2023 dan Pembangunan pedestrian sejak bulan September 2023 di Jln. Dewi Sartika, Jln. Nyi Raja Permas dan Jln. M. A Salmun sudah tidak ada aktifitas parkir.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 90,72% dari target yang ditetapkan karena adanya Batasan usia kendaraan wajib uji berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Orang dalam Trayek untuk Kendaraan Minibus (Angkot) dan Otobus (Bus Besar). Adanya program reduksi angkutan kota (angkot) 3 banding 1 dan 2 -1 kendaraan berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2019 dan perwali Nomor 136 tahun 2020 tentang Program Reduksi Angkutan Kota (angkot), dan adanya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	63.630.000,00	63,63	(36.370.000,00)	39.730.000,00	23.900.000,00	60,16
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	222.950.000,00	227.050.000,00	101,84	4.100.000,00	231.150.000,00	(4.100.000,00)	(1,77)
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	45.000.000,00	45.368.621,00	100,82	368.621,00	40.535.246,00	4.833.375,00	11,92
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.270.000,00	636.841.750,00	101,04	6.571.750,00	647.962.450,00	(11.120.700,00)	(1,72)
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	225.600.000,00	201.657.050,00	89,39	(23.942.950,00)	171.294.000,00	30.363.050,00	17,73
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.650.000.000,00	11.903.096.282,00	94,10	(746.903.718,00)	11.131.803.700,00	771.292.582,00	6,93
6	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.018.470.000,00	2.133.247.000,00	53,09	(1.885.223.000,00)	2.623.994.000,00	(490.747.000,00)	(18,70)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.305.120.000,00	1.184.020.000,00	90,72	(121.100.000,00)	1.257.770.000,00	(73.750.000,00)	(5,86)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	200.302.750,00	100,15	302.750,00	227.759.750,00	(27.457.000,00)	(12,06)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	147.622.500,00	49,21	(152.377.500,00)	351.195.750,00	(203.573.250,00)	(57,97)
	Jumlah	19.697.410.000,00	16.742.835.953,00	85,00	(2.954.574.047,00)	16.723.194.896,00	19.641.057,00	0,12

5.1.1.1.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 27 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi retribusi jasa usaha pada Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah	3.183.480.000,00	4.224.552.643,00	132,70	1.041.072.643,00	3.191.745.731,00	1.032.806.912,00	32,36
2	Retribusi Terminal	120.440.000,00	118.145.320,00	98,09	(2.294.680,00)	132.520.500,00	(14.375.180,00)	(10,85)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	44.008.000,00	52.120.000,00	118,43	8.112.000,00	55.200.000,00	(3.080.000,00)	(5,58)
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	852.885.000,00	632.902.000,00	74,21	(219.983.000,00)	558.167.000,00	74.735.000,00	13,39
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.150.000.000,00	1.352.294.000,00	117,59	202.294.000,00	1.066.705.000,00	285.589.000,00	26,77
	Jumlah	5.350.813.000,00	6.380.013.963,00	119,23	1.029.200.963,00	5.004.338.231,00	1.375.675.732,00	27,49

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa usaha tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.380.013.963,00 atau mencapai 119,23% dari anggaran sebesar Rp5.350.813.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 27,49% atau sebesar Rp1.375.675.732,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi retribusi jasa usaha tidak mencapai target diantaranya Retribusi Rumah Potong Hewan hanya mencapai 74,21% dari target yang ditetapkan disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan renstra yang sudah disusun, masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap daging sapi dibandingkan dengan daging ayam. Kemudian adanya tempat pemotongan Hewan dan RPH Kabupaten yang juga mengirimkan daging ke pasar tradisional yang ada di Kota Bogor, selain itu adanya TPH dan RPH di JABODETABEK yang mana pengguna jasa kita melakukan pemotongan di tempat tersebut. Kemudian adanya perbedaan karkas sapi di masing-masing TPH dan RPH di sekitar JABODETABEK selaku pengguna jasa.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8
Realisasi Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	145.000.000,00	146.350.000,00	100,93	1.350.000,00	141.400.000	4.950.000,00	3,50
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.704.480.000,00	1.943.345.000,00	114,01	238.865.000,00	1.643.074.450	300.270.550,00	18,27
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	Retribusi Rumah Potong Hewan	852.885.000,00	632.902.000,00	74,21	(219.983.000,00)	558.167.000	74.735.000,00	13,39
4	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Terminal	120.440.000	118.145.320	98,09	(2.294.680,00)	132.520.500	(14.375.180,00)	(10,85)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	44.008.000	52.120.000	118,43	8.112.000,00	55.200.000	(3.080.000,00)	(5,58)
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	216.782.911,00	216,78	116.782.911,00	121.390.915	95.391.996,00	78,58
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.150.000.000,00	1.352.294.000,00	117,59	202.294.000,00	1.066.705.000	285.589.000,00	26,77
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.000.000,00	41.750.000,00	122,79	7.750.000,00	41.000.000	750.000,00	1,83
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000.000,00	1.876.324.732,00	156,36	676.324.732,00	1.244.880.366	631.444.366,00	50,72
	Jumlah	5.350.813.000,00	6.380.013.963,00	119,23	1.029.200.963,00	5.004.338.231,00	1.375.675.732,00	27,49

5.1.1.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 5.1.9
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
		3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	391.230.685,00	391.230.685,00	100,00	0,00	391.230.685,00	0,00	
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000.000,00	80.625.000,00	40,31	(119.375.000,00)	86.250.000,00	(6,52)	
3	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400.000.000,00	420.708.000,00	105,18	20.708.000,00	420.708.000,00	0,00	
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	28.000.000.000,00	7.065.976.947,00	25,24	(20.934.023.053,00)	2.129.045.287,00	231,88	
	Jumlah	28.991.230.685,00	7.958.540.632,00	27,45	(21.032.690.053,00)	2.215.295.287,00	259,25	

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.958.540.632,00 atau hanya mencapai 27,45% dari anggaran sebesar Rp28.991.230.685,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 259,25% atau sebesar Rp5.743.245.345,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi retribusi perizinan tertentu seluruhnya tidak mencapai target, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum hanya mencapai 40,31% dari target disebabkan adanya program Reduksi, Konversi, Kompensasi dan Penyerahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) dari Badan Hukum/Pengusaha Angkutan Perkotaan kepada Dinas Perhubungan.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan hanya mencapai 25,24% dari target yang ditetapkan karena perhitungan Retribusi PBG sesuai dengan Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga untuk perhitungan retribusi dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait yaitu DPUPR, sedangkan DPMPSTP hanya mengeluarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sesuai dengan hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh DPUPR dan penandatanganan SK PBG serta melaksanakan penatausahaan pendapatan. Dengan adanya 2 Dinas menangani proses PBG sehingga dapat menghambat kelancaran realisasi pendapatan. Dengan diberlakukannya Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pengganti dari Perda Nomor 6 Tahun 2012 bahwa index lokasi ditetapkan 0,5% untuk seluruh jenis bangunan dan tracking jalan, sedangkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk indeks lokasi dibedakan sesuai dengan *tracking* jalan (Nasional, Provinsi dan Daerah) dari 0,5% sampai dengan 3% sehingga sangat berpengaruh terhadap PAD. Diwajibkannya untuk petugas gambar yang harus memiliki sertifikat/lisensi (sertifikat ahli) sehingga para pemohon izin mengalami kesulitan dalam pembuatan gambar rencana bangunan.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000.000,00	80.625.000,00	40,31	(119.375.000,00)	86.250.000,00	(5.625.000,00)	(6,52)
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	391.230.685,00	391.230.685,00	100,00	-	-	391.230.685,00	0,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempelkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000,00	420.708.000,00	105,18	20.708.000,00	-	420.708.000,00	0,00
	Retribusi Perseetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	28.000.000.000,00	7.065.976.947,00	25,24	(20.934.023.053,00)	2.129.045.287,00	4.936.931.660,00	231,88
	Jumlah	28.991.230.685,00	7.958.540.632,00	27,45	(21.032.690.053,00)	2.215.295.287,00	5.743.245.345,00	259,25

5.1.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Pendapatan ini seluruhnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2023 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	5.225.479.571,00	5.225.479.571,00	100,00	0,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00	5,49
2	Perumda Bank Kota Bogor	2.383.402.426,00	2.383.402.426,00	100,00	0,00	5.141.255.580,00	(2.757.853.154,00)	(53,64)
3	Perumda Tirta Pakuan	24.957.646.277,00	24.957.647.000,00	100,00	723,00	21.684.514.000,00	3.273.133.000,00	15,09
4	Perumda Pasar Pakuan Jaya	972.548.370,00	1.394.247.438,00	143,36	421.699.068,00	390.694.001,00	1.003.553.437,00	256,86
	Jumlah	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26	421.699.791,00	32.170.048.280,00	1.790.728.155,00	5,57

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp33.960.776.435,00 atau mencapai 101,26% dari anggaran sebesar Rp33.539.076.644,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 5,57% atau sebesar Rp1.790.728.155,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 hampir seluruhnya mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2022, kecuali untuk Perumda Bank Kota Bogor yang mengalami penurunan sebesar 53,64% yang disebabkan oleh adanya Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2022 sebagai akibat masa relaksasi kredit bagi pelaku usaha terdampak covid-19 telah lebih dari 12 bulan, maka kredit kembali menjadi kategori kredit bermasalah dan wajib melakukan penyesuaian pembentukan Penyisihan dan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebagai beban operasional.

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.12
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.861.614.374,00	2.087.860.934,00	112,15	226.246.560,00	283.196.724,00	1.804.664.210,00	637,25
2	Hasil Setlsh Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	228.288.692,00	167.802.000,00	73,50	(60.486.692,00)	173.700.900,00	(5.898.900,00)	(3,40)
4	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.361.135.000,00	0,00	1.361.135.000,00	79.982.000,00	1.281.153.000,00	1.601,80
5	Jasa Giro	5.124.494.057,00	5.177.638.309,00	101,04	53.144.252,00	10.845.422.050,00	(5.667.783.741,00)	(52,26)
6	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.997.819.184,00	139,96	1.997.819.184,00	4.282.366.790,00	2.715.452.394,00	63,41
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.150.000,00	24.235.714,00	0,00	21.085.714,00	6.500.000,00	17.735.714,00	272,86
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.205.163.622,00	454.743.324,00	37,73	(750.420.298,00)	2.861.023.294,00	(2.406.279.970,00)	(84,11)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	375.751.189,00	474.650.538,00	126,32	98.899.349,00	2.591.783.057,00	(2.117.132.519,00)	(81,69)
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.049.415.500,00	4.067.750.115,00	133,39	1.018.334.615,00	6.254.470.090,00	(2.186.719.975,00)	(34,96)
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	146.065.964,00	223.447.933,00	0,00	77.381.969,00	67.265.199,00	156.182.734,00	232,19
12	Pendapatan dari Pengembalian	415.795.980,00	3.926.504.331,00	944,33	3.510.708.351,00	299.251.691,00	3.627.252.640,00	1.212,11
13	Pendapatan BLUD	325.169.082.022,00	350.851.552.368,80	107,90	25.682.470.346,80	318.780.963.692,92	32.070.588.675,88	10,06
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	4.080.525,00	0,00	4080525,00	2.650.990,00	1.429.535,00	53,92
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.250.000,00	3.500.000,00	0,00	2.250.000,00	21.000.000,00	(17.500.000,00)	(83,33)
	Jumlah	342.580.071.400,00	375.822.720.275,80	109,70	33.242.648.875,80	346.549.576.477,92	29.273.143.797,88	8,45

Tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2023 sebesar Rp375.822.720.275,80 atau mencapai 109,70% dari anggaran sebesar Rp342.580.071.400,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 8,45% atau sebesar Rp29.273.143.797,88 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.087.860.934,00 dan Rp283.196.724,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.13
Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.728.650,00	6.850.600,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	276.346.124,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	2.063.132.284,00	0,00
	Jumlah	2.087.860.934,00	283.196.724,00

- b. Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp167.802.000,00 dan Rp173.700.900,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.14

Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil dari Bangun Guna Serah	167.802.000,00	173.700.900,00
	Jumlah	167.802.000,00	173.700.900,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2022 merupakan Hasil dari Bangun Guna Serah PT Propindo atas pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor sesuai dengan *addendum* Perjanjian Kerja Sama Nomor 511.2/perj.4-PPKA/2010 dan Nomor 168/PMU-PKS PB/2010 sebesar Rp49.824.000,00 serta PT Girmulia Perkasa Jaya atas renovasi dan pengelolaan bangunan Pangrango Plaza sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 640/Perj.32-BPKAD/2015 dan Nomor 001/LGL-GPJA/PKS/IX/2015 sebesar Rp117.978.000,00.

- c. Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.361.135.000,00 dan Rp79.982.000,00 merupakan penerimaan berdasarkan kekurangan pajak Kebun Raya Bogor dari hasil audit BPK tahun anggaran 2022.
- d. Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp5.177.638.309,00 dan Rp10.845.422.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15

Realisasi Jasa Giro

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.941.090.813,00	10.498.476.860,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	236.543.185,00	343.348.240,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	4.311,00	3.596.950,00
	Jumlah	5.177.638.309,00	10.845.422.050,00

- e. Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.997.819.184,00 dan Rp4.282.366.790,00. Pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan bunga juga terdiri dari pendapatan bunga dana cadangan atas penempatan dana Pemerintah Kota Bogor pada Bank DKI sebesar Rp555.364.458,00.
- f. Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp454.743.324,00 dan Rp2.861.023.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.16

Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Temuan Hasil Pemeriksaan	77.385.111,00	2.437.806.975,00
2	Pengembalian Sisa Belanja Tahun Sebelumnya	951.400,00	293.788.785,00
3	Pengembalian Dana Bansos RTLH Tahun Sebelumnya	0,00	32.000.000,00
4	Penjualan Hasil Bongkaran	0,00	18.965.000,00
5	Kelebihan Pembayaran Pajak	53.929.779,00	74.734.838,00
6	Kelebihan Pembayaran retribusi	1.774.209,00	122.611,00
7	Penerimaan Jaminan Bongkar	313.150.000,00	0,00
8	Penerimaan Tidak Teridentifikasi	7.552.825,00	3.605.085,00
	Jumlah	454.743.324,00	2.861.023.294,00

- g. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.067.750.115,00 dan Rp6.254.470.090,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	133.825.252,00	173.475.175,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.096.259.623,00	1.163.543.021,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	17.884.060,00	186.197.811,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	221.275.208,00	313.102.850,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	363.707.777,00	76.026.801,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.694.781,00	19.319.675,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.224.603.414,00	4.302.999.476,00
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000,00	19.805.281,00
Jumlah		4.067.750.115,00	6.254.470.090,00

- h. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp223.447.933,00 dan Rp67.265.199,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	22.994.929,00	39.366.355,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	80.652.763,00	1.543.851,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	119.800.241,00	26.354.993,00
Jumlah		223.447.933,00	67.265.199,00

- i. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.926.504.331,00 dan Rp299.251.691,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	65.745.380,00	57.915.215,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa	246.789.583,00	241.070.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	37.490,00	66.618,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	112.474,00	199.858,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.279.500,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	68.324.678,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	196.095.933,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	22.025.000,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	473.174.610,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	804.813.158,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	318.659.034,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	128.310.319,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	19.184.758,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	1.430.363.961,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	74.351.255,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	44.700.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	30.572.198,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.965.000,00	0,00
Jumlah		3.926.504.331,00	299.251.691,00

j. Realisasi Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Pada tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.080.525,00 dan Rp2.650.990,00 pada tahun anggaran 2022, merupakan denda dari hasil penjualan tanah.

k. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp21.000.000,00 merupakan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Rincian pendapatan asli daerah yang sah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran		Realisasi			(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4/3)	7	(8=7)	(9=8/7)		
1	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
1	Pendapatan BLUD	3.911.942.100,00	2.964.539.040,00	75,78	(947.403.060,00)	2.432.506.510,00	532.032.530,00	21,87
2	PUSKESMAS CIPAKU							
2	Pendapatan BLUD	3.377.856.570,00	3.294.700.539,00	97,54	(83.156.031,00)	2.601.771.900,00	692.928.639,00	26,63
3	PUSKESMAS BONDONGAN							
3	Pendapatan BLUD	2.927.647.030,00	2.136.637.973,00	72,98	(791.009.057,00)	1.953.800.700,00	182.837.273,00	9,36
4	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
4	Pendapatan BLUD	1.778.114.360,00	1.433.053.666,00	80,59	(345.060.694,00)	1.289.513.500,00	143.540.166,00	11,13
5	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
5	Pendapatan BLUD	4.442.747.320,00	4.149.426.579,00	93,40	(293.320.741,00)	3.310.375.900,00	839.050.679,00	25,35
6	PUSKESMAS PULO ARWYN							
6	Pendapatan BLUD	2.371.336.220,00	2.163.102.123,00	91,22	(208.234.097,00)	1.894.751.500,00	268.350.623,00	14,16
7	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
7	Pendapatan BLUD	2.076.837.950,00	2.059.249.882,00	99,15	(17.588.068,00)	1.559.284.700,00	499.965.182,00	32,06
8	PUSKESMAS SEMPUR							
8	Pendapatan BLUD	1.727.993.740,00	1.471.779.676,00	85,17	(256.214.064,00)	1.174.612.500,00	297.167.176,00	25,30
9	PUSKESMAS GANG AUT							
9	Pendapatan BLUD	1.158.835.150,00	1.022.287.643,00	88,22	(136.547.507,00)	789.093.000,00	233.194.643,00	29,55
10	PUSKESMAS BELONG							
10	Pendapatan BLUD	696.070.650,00	616.285.661,00	88,54	(79.784.989,00)	467.666.100,00	148.619.561,00	31,78
11	PUSKESMAS MERDEKA							
11	Pendapatan BLUD	2.142.434.470,00	2.002.742.450,00	93,48	(139.692.020,00)	1.577.372.564,00	425.369.886,00	26,97
12	PUSKESMAS SEMPLAK							
12	Pendapatan BLUD	3.173.676.330,00	2.649.504.736,00	83,48	(524.171.594,00)	2.233.556.400,00	415.948.336,00	18,62
13	PUSKESMAS PANCASAN							
13	Pendapatan BLUD	2.320.587.610,00	2.129.400.407,00	91,76	(191.187.203,00)	1.807.161.750,00	322.238.657,00	17,83
14	PUSKESMAS PASIR MULYA							
14	Pendapatan BLUD	3.153.148.680,00	2.801.311.919,00	88,84	(351.836.761,00)	2.366.679.000,00	434.632.919,00	18,36
15	PUSKESMAS GANG KELOR							
15	Pendapatan BLUD	2.681.203.910,00	2.069.051.985,00	77,17	(612.151.925,00)	1.815.380.800,00	253.671.185,00	13,97
16	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
16	Pendapatan BLUD	4.157.694.310,00	3.309.777.808,00	79,61	(847.916.502,00)	2.933.202.900,00	376.574.908,00	12,84
17	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
17	Pendapatan BLUD	4.245.476.180,00	3.879.107.811,00	91,37	(366.368.369,00)	3.273.743.800,00	605.364.011,00	18,49
18	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
18	Pendapatan BLUD	2.436.049.440,00	2.004.165.765,00	82,27	(431.883.675,00)	1.662.452.650,00	341.713.115,00	20,55
19	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
19	Pendapatan BLUD	3.072.660.690,00	2.505.731.822,00	81,55	(566.928.868,00)	2.335.997.400,00	169.734.422,00	7,27
20	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
20	Pendapatan BLUD	2.954.008.090,00	2.732.874.429,00	92,51	(221.133.661,00)	2.422.182.300,00	310.692.129,00	12,83
21	PUSKESMAS PONDOK BLUMBIT							
21	Pendapatan BLUD	1.005.242.590,00	921.355.135,00	91,66	(83.887.455,00)	775.100.200,00	146.254.935,00	18,87
22	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ							
22	Pendapatan BLUD	2.771.313.820,00	2.433.066.204,00	87,79	(338.247.616,00)	2.052.750.464,00	380.315.740,00	18,53
23	PUSKESMAS KAYU MANIS							
23	Pendapatan BLUD	2.705.989.550,00	2.413.719.049,00	89,20	(292.270.501,00)	2.175.789.800,00	237.929.249,00	10,94
24	PUSKESMAS MEKARWANGI							
24	Pendapatan BLUD	2.864.136.550,00	2.737.225.273,00	95,57	(126.911.277,00)	2.374.069.600,00	363.155.673,00	15,30
25	PUSKESMAS MULYAHARJA							
25	Pendapatan BLUD	2.042.443.700,00	1.756.828.776,00	86,02	(285.614.924,00)	1.338.040.326,00	418.788.450,00	31,30
26	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
26	Pendapatan BLUD	973.635.012,00	984.790.300,00	101,15	11.155.288,00	1.142.334.200,00	(157.543.900,00)	(13,79)
27	DINAS KESEHATAN							
27	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	12.000,00	164.800,00	0,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD							
28	Pendapatan BLUD	258.000.000.000,00	292.209.835.717,80	113,26	34.209.835.717,80	269.021.773.228,92	23.188.062.488,88	8,62
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	29.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
30	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	91.500,00	35.971.300,00	0,00	35.879.800,00	0,00	35.971.300,00	0,00
31	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
31	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	(600,00)	0,00
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	121.230,00	2.717.049,00	0,00	2.595.819,00	963.100,00	1.753.949,00	182,11
33	DINAS PERHUBUNGAN							
33	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.541.600,00	20.663.100,00	0,00	5.121.500,00	35.842.800,00	(15.179.700,00)	(42,35)
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
34	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	106.789.972,00	119.636.217,00	0,00	12.846.245,00	29.036.015,00	90.600.202,00	312,03
35	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
35	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.861.614.374,00	2.087.860.934,00	112,15	226.246.560,00	283.196.724,00	1.804.664.210,00	637,25
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	228.288.692,00	167.802.000,00	73,50	(60.486.692,00)	173.700.900,00	(5.898.900,00)	(3,40)
	Jasa Giro	5.124.494.057,00	5.177.638.309,00	101,04	53.144.252,00	10.845.422.050,00	(5.667.783.741,00)	(52,26)
	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.997.819.184,00	139,96	1.997.819.184,00	4.282.366.790,00	2.715.452.394,00	63,41
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.150.000,00	24.235.714,00	0,00	21.085.714,00	6.500.000,00	17.735.714,00	272,86
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.205.163.622,00	87.653.367,00	7,27	(1.117.510.255,00)	2.786.038.456,00	(2.698.385.089,00)	(96,85)
36	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	375.751.189,00	474.650.538,00	126,32	98.899.349,00	2.591.783.057,00	(2.117.132.519,00)	(81,69)
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.521.662,00	44.228.737,00	0,00	20.707.075,00	1.410.684,00	42.818.053,00	3.035,27
	Pendapatan dari Pengembalian	415.795.980,00	3.926.504.331,00	944,33	3.510.708.351,00	299.251.691,00	3.627.252.640,00	1.212,11
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	4.080.525,00	0,00	4080525,00	2.650.990,00	1.429.535,00	53,92
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.250.000,00	3.500.000,00	0,00	2.250.000,00	21.000.000,00	(17.500.000,00)	(83,33)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.361.135.000,00	0,00	1.361.135.000,00	79.982.000,00	1.281.153.000,00	1.601,80
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	367.079.779,00	0,00	367.079.779,00	74.984.838,00	292.094.941,00	389,54
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.049.415.500,00	4.067.750.115,00	133,39	1.018.334.615,00	6.254.470.090,00	(2.186.719.975,00)	(34,96)
	JUMLAH	342.580.071.400,00	375.822.720.275,80	109,70	33.242.648.875,80	346.549.576.477,92	29.273.143.797,88	8,45

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2023.

Realisasi pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.257.214.575.777,00	1.249.655.329.523,00	99,40	(7.559.246.254,00)	1.249.992.463.277,00	(337.133.754,00)	(0,03)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	399.228.813.123,00	379.201.972.848,00	94,98	(20.026.840.275,00)	389.434.070.567,00	(10.232.097.719,00)	(2,63)
	Jumlah	1.656.443.388.900,00	1.628.857.302.371,00	98,33	(27.586.086.529,00)	1.639.426.533.844,00	(10.569.231.473,00)	(0,64)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mencapai 98,33% atau sebesar Rp1.628.857.302.371,00 dari target sebesar Rp1.656.443.388.900,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.639.426.533.844,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.569.231.473,00 atau 0,64%.

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-TRANSFER KE DAERAH

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer Ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Secara umum arah kebijakan Dana Transfer tahun 2023 diarahkan untuk penguatan kualitas fiskal yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Adapun pokok arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;
- b. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- c. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM Pendidikan;
- d. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memperhatikan kinerja daerah, yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH; dan
- e. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

- a. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- b. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah; dan
- c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Anggaran dan realisasi Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	(8=7)	(9=8/7)
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	77.537.262.683,00	82.465.899.156,00	106,36	4.928.636.473,00	80.109.979.732,00	2.355.919.424,00	2,94
2	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	21.704.488.376,00	19.739.952.531,00	90,95	(1.964.535.845,00)	36.309.610.039,00	(16.569.657.508,00)	(45,63)
3	DANA ALOKASI UMUM	793.077.597.000,00	792.504.632.043,00	99,93	(572.964.957,00)	745.659.353.200,00	46.845.278.843,00	6,28
4	DANA ALOKASI KHUSUS	358.982.973.718,00	349.032.591.793,00	97,23	(9.950.381.925,00)	355.607.096.306,00	(6.574.504.513,00)	(1,85)
	Jumlah	1.251.302.321.777,00	1.243.743.075.523,00	99,40	(7.559.246.254,00)	1.217.686.039.277,00	26.057.036.246,00	2,14

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23
Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.555.421.683,00	4.704.756.064,00	302,47	3.149.334.381,00	6.295.589.797,00	(1.590.833.733,00)	(25,27)
2	DBH PPh Pasal 21	56.929.028.829,00	59.405.855.566,00	104,35	2.476.826.737,00	57.540.007.939,00	1.865.847.627,00	3,24
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.406.781.542,00	9.878.818.000,00	86,60	(1.527.963.542,00)	11.020.581.096,00	(1.141.763.096,00)	(10,36)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.646.030.629,00	8.476.469.526,00	110,86	830.438.897,00	5.253.800.900,00	3.222.668.626,00	61,34
	Jumlah	77.537.262.683,00	82.465.899.156,00	106,36	4.928.636.473,00	80.109.979.732,00	2.355.919.424,00	2,94

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82.465.899.156,00 atau mencapai 106,36% dari target sebesar Rp77.537.262.683,00, apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.355.919.424,00 atau 2,94%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

5.1.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.506.256.155,00	5.937.485.977,00	79,10	(1.568.770.178,00)	6.486.579.939,00	(549.093.962,00)	(8,47)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.421.201.577,00	1.422.922.063,00	22,16	(4.998.279.514,00)	5.974.722.332,00	(4.551.800.269,00)	(76,18)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	5.691.286.805,00	8.556.970.811,00	150,35	2.865.684.006,00	20.613.333.652,00	(12.056.362.841,00)	(58,49)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	102.000,00	102.000,00	100,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	269.191.479,00	1.177.352.919,00	437,37	908.161.440,00	1.149.427.779,00	27.925.140,00	2,43
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.025.242.905,00	1.067.547.550,00	104,13	42.304.645,00	127.235.337,00	940.312.213,00	739,03
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	791.207.455,00	1.577.571.211,00	199,39	786.363.756,00	1.958.311.000,00	(380.739.789,00)	(19,44)
	Jumlah	21.704.488.376,00	19.739.952.531,00	90,95	(1.964.535.845,00)	36.309.610.039,00	(16.569.657.508,00)	(45,63)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.739.952.531,00 atau mencapai 90,95% dari target sebesar Rp21.704.488.376,00 namun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.569.657.508,00 atau 45,63%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tidak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

5.1.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25
Dana Alokasi Umum (DAU)**

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		3	4	(%) (5=4/3)	(Rp) (6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Alokasi Umum. (DAU)	793.077.597.000,00	792.504.632.043,00	99,93	(572.964.957,00)	745.659.353.200,00	46.845.278.843,00	6,28
	Jumlah	793.077.597.000,00	792.504.632.043,00	99,93	(572.964.957,00)	745.659.353.200,00	46.845.278.843,00	6,28

Berdasarkan tabel diatas realisasi DAU tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hanya mencapai 99,93%. Hal ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2023 tentang pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 untuk periode penyaluran bulan Desember 2023 sebesar Rp399.759.478 serta adanya pemotongan DAU Bulan Oktober sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 atas Daerah yang masih terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp173.205.479. Dana Alokasi Umum ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya disebutkan bahwa DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari:

1. Dukungan Penggajian PPPK Daerah

Terdapat Penyaluran DAU sebesar Rp54.609.792.000 yang digunakan untuk penggajian PPPK pada Tahun 2023 sebesar Rp38.309.646.278,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp16.300.145.722,00.

2. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Terdapat Penyaluran DAU sebesar Rp13.600.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan pada Tahun 2023 sebesar Rp11.952.779.170,00.

3. Dukungan Bidang Pendidikan

Terdapat Penyaluran DAU sebesar Rp71.277.431.000,00 yang digunakan untuk Dukungan Bidang Pendidikan pada Tahun 2023 Rp64.555.097.054,00

4. Dukungan Bidang Kesehatan

Terdapat Penyaluran DAU sebesar Rp34.400.783.000,00 yang digunakan untuk dukungan bidang kesehatan pada Tahun 2023 sebesar Rp32.735.167.124,00

5. Dukungan Bidang Pekerjaan umum

Terdapat Penyaluran DAU sebesar Rp12.410.505.000,00 yang digunakan untuk dukungan bidang pekerjaan umum pada Tahun 2023 sebesar Rp12.410.505.000,00.

Rincian alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Rincian Alokasi DAU TA 2023

No	Uraian	Alokasi Pendapatan	Salur	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	793.077.597.000,00	792.504.632.043,00	782.469.461.391,00	10.035.170.652,00
1	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	606.779.086.000,00	606.206.121.043,00	606.206.121.043,00	0,00
2	DAU yang ditentukan penggunaannya	186.298.511.000,00	186.298.511.000,00	176.263.340.348,00	10.035.170.652,00
	2.1. DAU PPPK	54.609.792.000,00	54.609.792.000,00	54.609.792.000,00	0,00
	2.2. DAU Pendanaan Kelurahan	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	11.952.779.170,00	1.647.220.830,00
	2.3. DAU Bidang Pendidikan	71.277.431.000,00	71.277.431.000,00	64.555.097.054,00	6.722.333.946,00
	2.4. DAU Bidang Kesehatan	34.400.783.000,00	34.400.783.000,00	32.735.167.124,00	1.665.615.876,00
	2.5. DAU Bidang Pekerjaan Umum	12.410.505.000,00	12.410.505.000,00	12.410.505.000,00	0,00

5.1.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.27
Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	(Rp)			(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5=4/3)	(6=4-3)			(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.374.069.318,00	55.796.999.805,00	97,25	(1.577.069.513,00)	79.141.831.118,00	(23.344.831.313,00)	(29,50)
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	301.608.904.400,00	293.235.591.988,00	97,22	(8.373.312.412,00)	276.465.265.188,00	16.770.326.800,00	6,07
	Jumlah	358.982.973.718,00	349.032.591.793,00	97,23	(9.950.381.925,00)	355.607.096.306,00	(6.574.504.513,00)	(1,85)

Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp349.032.591.793,00, atau 97,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp358.982.973.718,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan sebesar Rp6.574.504.513,00 atau mencapai 1,85%. Penurunan realisasi 2023 dibandingkan dengan realisasi 2022 yang dikarenakan DAK fisik pengajuannya disesuaikan dengan nilai kontrak, sedangkan untuk DAK Non Fisik tidak tercapainya karena adanya sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik sesuai dengan KMK Nomor 34/KM.7/202, KMK Nomor 35/KM.7/2022, dan KMK Nomor 10/KM/2022.

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	1.203.350.000,00	1.012.349.920,00	84,13	(191.000.080,00)	994.543.221,00	17.806.699,00	0,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	675.977.000,00	591.507.340,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	5.688.309.220,00	5.570.202.300,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.786.224.098,00	1.768.000.000,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.904.712,00	(1.359.904.712,00)	(100,00)
6	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000.000,00	(1.860.000.000,00)	0,0
7	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.687.016,00	(4.194.687.016,00)	0,0
8	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	119.677.000,00	74.265.000,00	62,05	(45.412.000,00)	1.390.019.750,00	(1.315.754.750,00)	(94,66)
9	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.162.500,00	(2.152.162.500,00)	0,00
10	DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555.441.816,00	(18.555.441.816,00)	(100,00)
11	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.776.298,00	(2.431.776.298,00)	0,00
12	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	10.454.952.000,00	10.439.380.000,00	99,85	(15.572.000,00)	5.849.555.232,00	4.589.824.768,00	0,00
13	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	37.445.580.000,00	36.341.295.245,00	97,05	(1.104.284.755,00)	40.353.740.573,00	(4.012.445.328,00)	(9,94)
14	DAK Non Fisik - BOS Reguler	146.102.550.000,00	143.271.043.020,00	98,06	(2.831.506.980,00)	139.719.852.920,00	3.551.190.100,00	0,00
15	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.210.000.000,00	1.882.500.000,00	85,18	0,00	120.000.000,00	1.762.500.000,00	0,00
16	DAK Non Fisik - TPG PNSD	104.353.816.000,00	104.353.815.000,00	100,00	(1.000,00)	104.149.220.850,00	204.594.150,00	0,20
17	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	666.642.000,00	666.642.000,00	100,00	0,00	0,00	666.642.000,00	0,00
18	DAK Non Fisik - BOP PAUD	8.546.220.000,00	8.522.091.000,00	99,72	(24.129.000,00)	6.975.871.000,00	1.546.220.000,00	22,17
19	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	12.693.590.000,00	12.689.369.200,00	99,97	(4.220.800,00)	9.567.600.000,00	3.121.769.200,00	32,63
20	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	6.634.428.000,00	5.042.916.209,00	76,01	(1.591.511.791,00)	7.538.237.368,00	(2.495.321.159,00)	(33,10)
21	DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	692.784.000,00	0,00	0,00	(692.784.000,00)	0,00	0,00	0,00
22	DAK Non Fisik - PKZUKM	420.370.000,00	415.324.540,00	98,80	(5.045.460,00)	404.200.000,00	11.124.540,00	0,00
23	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	626.389.750,00	(626.389.750,00)	(100,00)
24	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	344.300.000,00	269.023.600,00	78,14	0,00	393.394.000,00	(124.370.400,00)	(31,61)
25	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	11.047.779.400,00	11.406.964.000,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DAK Non Fisik - BOKB - KB	7.896.425.000,00	4.715.903.419,00	59,72	(3.180.521.581,00)	6.812.405.300,00	(2.096.501.881,00)	(30,77)
27	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	158.094.000,00	(158.094.000,00)	(100,00)
	Jumlah	358.982.973.718,00	349.032.591.793,00	97,23	(9.950.381.925,00)	355.607.096.306,00	(6.574.504.513,00)	(1,85)

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian merupakan Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Realisasi DID sudah termasuk DID Tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DID	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	100,00	0,00	32.306.424.000,00	(26.394.170.000,00)	(81,70)
	Jumlah	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	100,00	0,00	32.306.424.000,00	(26.394.170.000,00)	(81,70)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.912.254.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.394.170.000,00 atau mencapai 81,70%.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.30
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	321.120.581.322,00	301.185.316.222,00	93,79	(19.935.265.100,00)	295.657.846.999,00	5.527.469.223,00	1,87
2	Bantuan Keuangan	78.108.231.801,00	78.016.656.626,00	99,88	(91.575.175,00)	93.776.223.568,00	(15.759.566.942,00)	(16,81)
	Jumlah	399.228.813.123,00	379.201.972.848,00	94,98	(20.026.840.275,00)	389.434.070.567,00	(10.232.097.719,00)	(2,63)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp379.201.972.848,00 atau 94,98% dari Anggaran sebesar Rp399.228.813.123,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan sebesar Rp10.232.097.719,00 atau mencapai 2,63%. Pendapatan Bagi hasil pajak mencapai Rp301.185.316.222,00 atau 93,79% dari target sebesar Rp321.120.581.322,00 karena adanya kurang salur. Sedangkan Bantuan Keuangan mencapai Rp78.016.656.626,00 dari 99,88% dari target sebesar Rp78.108.231.801,00 , hal ini karena disesuaikan dengan kontrak yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan tersebut.

5.1.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1.31
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	113.245.466.786,00	104.770.397.085,00	92,52	(8.475.069.701,00)	101.720.719.980,00	3.049.677.105,00	3,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	72.688.144.137,00	68.172.519.150,00	93,79	(4.515.624.987,00)	70.242.131.970,00	(2.069.612.820,00)	(2,95)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	66.209.343.149,00	64.638.380.437,00	97,63	(1.570.962.712,00)	61.700.529.212,00	2.937.851.225,00	4,76
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	208.652.187,00	208.652.187,00	100,00	-	203.119.113,00	5.533.074,00	2,72
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	68.768.975.063,00	63.395.367.363,00	92,19	(5.373.607.700,00)	61.791.346.724,00	1.604.020.639,00	2,60
	Jumlah	321.120.581.322,00	301.185.316.222,00	93,79	(19.935.265.100,00)	295.657.846.999,00	5.527.469.223,00	1,87

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun anggaran 2023 mencapai Rp301.185.316.222,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp321.120.581.322,00 , realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.527.469.223,00 atau mencapai 1,87% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.32
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	8=4-7	9=8/7
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	78.108.231.801,00	78.016.656.626,00	99,88	(91.575.175,00)	93.776.223.568,00	(15.759.566.942,00)	(16,81)
	Jumlah	78.108.231.801,00	78.016.656.626,00	99,88	(91.575.175,00)	93.776.223.568,00	(15.759.566.942,00)	(16,81)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2022 mencapai Rp78.016.656.626,00 atau 99,88% dari target sebesar Rp78.108.231.801,00. Realisasi tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.759.566.942,00 atau 16,81%.

Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2023 sesuai dengan realisasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp77.606.727.436,00 sehingga terdapat sisa bantuan keuangan sebesar Rp409.929.190,00 dengan rincian realisasi:

1. Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bogor sebesar Rp26.391.300.300,00;
2. Penggantian Jembatan, Jembatan Otto Iskandar Dinata Kota Bogor sebesar Rp49.066.819.311,00;
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Jalan Ciwaringin No. 99 Kota Bogor sebesar Rp7.800.000,00; dan
4. Peningkatan Akses Kesehatan Balita Ibu Hamil dan Remaja Putri Dinas Kesehatan Kota Bogor Rp2.140.807.825,00.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 tidak terdapat realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat realisasi pada Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dengan realisasi sebesar Rp55.479.250,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	BELANJA OPERASI	2.586.773.906.739,00	2.508.123.306.971,00	96,96	(78.650.599.768,00)	2.406.860.416.778,00	101.262.890.193,00	4,21
2	BELANJA MODAL	569.117.298.057,00	518.164.968.738,00	91,05	(50.952.329.319,00)	571.966.552.801,00	(53.801.584.063,00)	(9,41)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	6,30	(15.864.898.750,00)	5.366.713.424,00	(4.300.059.024,00)	(80,12)
4	BELANJA TRANSFER	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	(209.250.000,00)	2.160.750.000,00	(500.000.000,00)	(23,14)
	Jumlah	3.174.692.757.946,00	3.029.015.680.109,00	95,41	(145.677.077.837,00)	2.986.354.433.003,00	42.661.247.106,00	1,43

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tahun anggaran 2023 mencapai Rp3.029.015.680.109,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp3.174.692.757.946,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp42.661.247.106,00 atau mencapai 1,43% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	Belanja Pegawai	1.100.584.232.600,00	1.063.654.426.888,00	96,64	(36.929.805.712,00)	1.128.093.224.058,00	(64.438.797.170,00)	(5,71)
2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.075.816.889,00	1.236.457.277.949,00	96,97	(38.618.538.940,00)	1.066.553.405.102,00	169.903.872.847,00	15,93
3	Belanja Bunga	6.444.188.950,00	6.191.682.700,00	96,08	(252.506.250,00)	4.282.366.790,00	1.909.315.910,00	44,59
4	Belanja Hibah	149.367.753.300,00	147.381.004.434,00	98,67	(1.986.748.866,00)	146.302.919.328,00	1.078.085.106,00	0,74
5	Belanja Bantuan Sosial	55.301.915.000,00	54.438.915.000,00	98,44	(863.000.000,00)	61.628.501.500,00	(7.189.586.500,00)	(11,67)
	Jumlah	2.586.773.906.739,00	2.508.123.306.971,00	96,96	(78.650.599.768,00)	2.406.860.416.778,00	101.262.890.193,00	4,21

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.508.123.306.971,00 atau 96,96% dari anggaran sebesar Rp2.586.773.906.739,00 Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp101.262.890.193,00 atau mencapai 4,21% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	496.434.306.721,00	483.142.741.393,00	97,32	(13.291.565.328,00)	456.949.303.955,00	26.193.437.438,00	5,73
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	330.607.079.166,00	314.944.193.159,00	95,26	(15.662.886.007,00)	344.689.616.254,00	(29.745.423.095,00)	(8,63)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.248.408.126,00	145.108.326.637,00	96,58	(5.140.081.489,00)	149.321.715.538,00	(4.213.388.901,00)	(2,82)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.716.799.298,00	47.497.252.680,00	99,54	(219.546.618,00)	41.167.712.768,00	6.329.539.912,00	15,38
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	197.373.700,00	179.275.989,00	90,83	(18.097.711,00)	177.312.422,00	1.963.567,00	1,11
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.018.520.503,00	2.018.520.000,00	100,00	(503,00)	2.041.320.000,00	(22.800.000,00)	(1,12)
7	Belanja Pegawai BLUD	73.361.745.086,00	70.764.117.030,00	96,46	(2.597.628.056,00)	133.746.243.121,00	(62.982.126.091,00)	(47,09)
	Jumlah	1.100.584.232.600,00	1.063.654.426.888,00	96,64	(36.929.805.712,00)	1.128.093.224.058,00	(64.438.797.170,00)	(5,71)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.063.654.426.888,00 atau 96,64% dari anggaran sebesar Rp1.100.584.232.600,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp64.438.797.170,00 atau mencapai 5,71%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp483.142.741.393,00 dan Rp456.949.303.955,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	308.167.517.896,00	321.808.376.348,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	30.805.677.772,00	16.864.511.600,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.536.181.853,00	29.209.712.681,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.475.623.032,00	1.103.446.142,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.677.640.000,00	8.885.488.402,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.253.536.000,00	19.609.797.950,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.360.077.000,00	1.855.846.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.377.790.000,00	5.525.295.900,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.889.104.410,00	18.105.216.101,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.922.751.000,00	946.167.300,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.603.891.998,00	1.923.558.079,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.625.284,00	0,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.160.781,00	4.412.603,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	362.567,00	160.478,00
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	26.409.586.504,00	27.534.315.986,00
16	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.857.050.222,00	797.814.402,00
17	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	631.231.976,00	663.550.408,00
18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.046.557,00	38.557.435,00
19	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.893.712.791,00	1.977.720.663,00
20	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	201.173.750,00	95.355.477,00
	Jumlah	483.142.741.393,00	456.949.303.955,00

- b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp314.944.193.159,00 dan Rp344.689.616.254,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.971.267.022,00	94.492.593.646,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	478.406.059,00	132.407.274,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	99.631.334.367,00	108.440.158.762,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.873.010.584,00	1.418.305.093,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	126.766.405.116,00	139.966.514.383,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	223.770.011,00	239.637.096,00
	Jumlah	314.944.193.159,00	344.689.616.254,00

- c. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.108.326.637,00 dan Rp149.321.715.538,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.380.753.191,00	4.291.104.158,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.013.275.505,00	7.845.542.455,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	984.304.793,00	876.268.629,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	440.441.143,00	539.599.934,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.337.764.302,00	2.669.929.626,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	561.601.967,00	493.480.310,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	72.988.131,00	146.642.330,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	7.636.659.093,00	7.353.593.178,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.601.502.327,00	5.559.054.848,00
10	Belanja TPG PNSD	102.134.248.685,00	107.581.503.325,00
11	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.439.987.500,00	1.611.987.500,00
12	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	63.110.545,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.092.040.000,00	8.933.838.700,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.304.010.000,00	1.253.810.000,00
15	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	108.750.000,00	102.250.000,00
	Jumlah	145.108.326.637,00	149.321.715.538,00

- d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.497.252.680,00 dan Rp41.167.712.768,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	111.846.000,00	121.239.300,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	125.141.760,00	133.397.640,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	134.649.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	18.087.300,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	653.952,00	564.860,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	264.960.000,00	264.960.000,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192,00	2.292.192,00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576,00	6.876.576,00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	23.568.000.000,00	18.756.000.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.408.000.000,00	7.879.200.000,00
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00
Jumlah		47.497.252.680,00	41.167.712.768,00

- e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp179.275.989,00 dan Rp177.312.422,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.636.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.705.589,00	611.362,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.840,00	1.540,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.520.000,00	11.520.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00
Jumlah		179.275.989,00	177.312.422,00

- f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.018.520.000,00 dan Rp2.041.320.000,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.625.400.000,00	1.648.200.000,00
Jumlah		2.018.520.000,00	2.041.320.000,00

- g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.764.117.030,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp133.746.243.121,00.

Belanja pegawai untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.43
Belanja Pegawai per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	DINAS PENDIDIKAN	353.148.145.097,00	347.744.732.035,00	98,47	(5.403.413.062,00)	340.832.774.513,00	6.911.957.522,00	2,03
2	DINAS KESEHATAN	125.230.032.540,00	118.768.482.491,00	94,84	(6.461.550.049,00)	103.177.576.273,00	15.590.906.218,00	15,11
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	49.052.471.356,00	50.282.142.702,00	102,51	1.229.671.346,00	115.476.853.485,00	(65.194.710.783,00)	(56,46)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.993.277.087,00	18.014.127.623,00	94,84	(979.149.464,00)	18.523.892.378,00	(509.764.755,00)	(2,75)
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14.502.138.556,00	13.886.851.718,00	95,76	(615.286.838,00)	14.588.951.188,00	(702.099.470,00)	(4,81)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.364.384.230,00	3.246.025.259,00	96,48	(118.358.971,00)	3.037.892.670,00	208.132.589,00	6,85
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32.240.261.286,00	31.210.204.002,00	96,81	(1.030.057.284,00)	32.488.950.130,00	(1.278.346.128,00)	(3,93)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.771.102.784,00	11.379.425.803,00	96,67	(391.676.981,00)	11.177.070.834,00	202.354.969,00	1,81
9	DINAS SOSIAL	8.258.716.635,00	7.814.140.617,00	94,62	(444.576.018,00)	8.417.148.822,00	(603.008.205,00)	(7,16)
10	DINAS TENAGA KERJA	7.660.039.236,00	7.153.276.589,00	93,38	(506.762.647,00)	7.242.829.297,00	(89.552.708,00)	(1,24)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.323.815.968,00	6.089.850.350,00	96,30	(233.965.618,00)	6.262.768.118,00	(172.917.768,00)	(2,76)
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.366.914.452,00	12.883.268.934,00	96,38	(483.645.518,00)	13.068.064.802,00	(184.795.868,00)	(1,41)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31.293.383.351,00	30.208.457.978,00	96,53	(1.084.925.373,00)	31.899.129.728,00	(1.690.671.750,00)	(5,30)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.492.657.179,00	9.106.518.171,00	95,93	(386.139.008,00)	8.684.796.142,00	421.722.029,00	4,86
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.706.642.183,00	5.529.581.072,00	96,90	(177.061.111,00)	5.615.685.170,00	(86.104.098,00)	(1,53)
16	DINAS PERHUBUNGAN	32.509.874.093,00	31.106.829.608,00	95,68	(1.403.044.485,00)	32.971.588.729,00	(1.864.759.121,00)	(5,66)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.520.261.371,00	10.056.662.932,00	95,59	(463.598.439,00)	9.955.708.262,00	100.954.670,00	1,01
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13.222.322.496,00	12.763.659.754,00	96,53	(458.662.742,00)	13.029.001.224,00	(265.341.470,00)	(2,04)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.756.932.110,00	9.415.533.298,00	96,50	(341.398.812,00)	9.089.455.976,00	326.077.322,00	3,59
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.818.154.011,00	8.486.133.802,00	96,23	(332.020.209,00)	8.492.736.431,00	(6.602.629,00)	(0,08)
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7.164.030.161,00	6.869.256.346,00	95,89	(294.773.815,00)	7.382.120.003,00	(512.863.657,00)	(6,95)
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.385.744.090,00	7.085.649.254,00	95,94	(300.094.836,00)	6.934.753.235,00	150.896.019,00	2,18
23	SEKRETARIAT DAERAH	42.427.865.373,00	40.407.418.922,00	95,24	(2.020.446.451,00)	41.110.237.954,00	(702.819.032,00)	(1,71)
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	58.442.646.435,00	57.808.128.472,00	98,91	(634.517.963,00)	51.171.492.180,00	6.636.636.292,00	12,97
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.455.640.754,00	12.096.400.736,00	97,12	(359.240.018,00)	11.400.522.460,00	695.878.276,00	6,10
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.139.624.805,00	10.716.081.034,00	70,78	(4.423.543.771,00)	10.369.150.276,00	346.930.758,00	3,35
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38.443.395.677,00	36.956.307.352,00	96,13	(1.487.088.325,00)	37.749.343.301,00	(793.035.949,00)	(2,10)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.889.154.951,00	13.759.896.161,00	92,42	(1.129.258.790,00)	34.375.955.225,00	(20.616.059.064,00)	(59,97)
29	INSPEKTORAT	16.710.644.043,00	16.027.698.740,00	95,91	(682.945.303,00)	15.136.339.036,00	891.359.704,00	5,89
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	15.126.867.861,00	14.492.182.073,00	95,80	(634.685.788,00)	14.710.856.611,00	(218.674.538,00)	(1,49)
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	25.908.334.055,00	24.695.566.644,00	95,32	(1.212.767.411,00)	24.840.006.630,00	(144.439.986,00)	(0,58)
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	11.316.211.515,00	10.718.821.079,00	94,72	(597.390.436,00)	10.851.365.020,00	(132.543.941,00)	(1,22)
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	26.105.490.213,00	24.734.004.605,00	94,75	(1.371.485.608,00)	25.276.896.169,00	(542.891.564,00)	(2,15)
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	19.167.741.579,00	18.414.870.979,00	96,07	(752.870.600,00)	18.173.516.002,00	241.354.977,00	1,33
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	19.348.449.357,00	18.592.389.436,00	96,09	(756.059.921,00)	18.775.015.660,00	(182.626.224,00)	(0,97)
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.320.865.710,00	5.133.850.317,00	96,49	(187.015.393,00)	5.803.180.124,00	(669.329.807,00)	(11,53)
	Jumlah	1.100.584.232.600,00	1.063.654.426.888,00	96,64	(36.929.805.712,00)	1.128.093.224.058,00	(64.438.797.170,00)	(5,71)

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.44
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Barang	185.063.657.024,00	175.422.007.590,00	94,79	(9.641.649.434,00)	146.080.004.316,00	29.342.003.274,00	20,09
2	Belanja Jasa	441.606.326.568,00	423.062.067.821,00	95,80	(18.544.258.747,00)	449.890.541.627,00	(26.828.473.806,00)	(5,96)
3	Belanja Pemetiharaan	135.053.569.725,00	129.645.432.722,00	96,00	(5.408.137.003,00)	64.032.357.837,00	65.613.074.885,00	102,47
4	Belanja Perjalanan Dinas	102.530.108.720,00	85.890.101.324,00	83,77	(16.640.007.396,00)	79.437.586.151,00	6.452.515.173,00	8,12
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.203.033.800,00	56.273.712.418,00	98,38	(929.321.382,00)	39.066.286.779,00	17.207.425.639,00	44,05
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.594.459.628,00	81.091.691.202,00	98,18	(1.502.768.426,00)	79.728.949.884,00	1.362.741.318,00	1,71
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	271.024.661.424,00	285.072.264.872,00	105,18	14.047.603.448,00	208.317.678.508,00	76.754.586.364,00	36,84
	Jumlah	1.275.075.816.889,00	1.236.457.277.949,00	96,97	(38.618.538.940,00)	1.066.553.405.102,00	169.903.872.847,00	15,93

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.236.457.277.949,00 atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp1.275.075.816.889,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp169.903.872.847,00 atau mencapai 15,93%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.422.007.590,00 dan Rp146.080.004.316,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.545.828.023,00	16.299.421.518,00
2	Belanja Bahan - Bahan Kimia	2.491.984.600,00	2.014.281.181,00
3	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	26.400.355.446,00	16.436.477.274,00
4	Belanja Bahan - Bahan Baku	31.140,00	233.903.010,00
5	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Tanaman	1.028.203.088,00	2.984.071.440,00
6	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.438.800,00	122.275.323,00
7	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	87.038.200,00	59.379.800,00
8	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	62.469.200,00	42.520.100,00
9	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	5.063.080.701,00	7.180.165.955,00
10	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	6.377.413.395,00	4.494.095.329,00
11	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	397.781.820,00	385.358.700,00
12	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	39.859.800,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	14.417.000,00	12.450.000,00
14	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	258.258.900,00	302.624.370,00
15	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	4.559.880,00	191.066.699,00
16	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	6.980.000,00	460.843.820,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12.707.930.083,00	14.540.226.462,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.975.897.694,00	1.991.487.155,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	243.578.260,00	1.663.455.425,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	69.680.000,00	49.580.000,00
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	600.000,00	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	5.035.677.829,00	4.757.224.306,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	1.137.383.851,00	3.257.403.995,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	7.542.410.588,00	8.483.667.726,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	1.280.719.356,00	1.002.161.184,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga	173.294.600,00	238.156.600,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	1.839.231.762,00	1.168.033.900,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.916.500.395,00	3.936.734.912,00
29	Belanja Obat - Obat - Obat	3.069.950.488,00	2.627.585.091,00
30	Belanja Obat - Obat - Obat - Obat Lainnya	75.083.000,00	784.393.396,00
31	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	36.776.436.508,00	6.265.265.909,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.284.155.120,00	2.146.217.931,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	80.065.780,00	93.664.000,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	25.868.700,00	336.330,00
35	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.119.000,00	4.613.400,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.042.576.577,00	20.852.040.101,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.525.205.570,00	4.484.042.487,00
38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	69.975.000,00	81.225.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.179.554.084,00	882.750.255,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	55.700.000,00	29.640.000,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.972.917.920,00	9.745.949.760,00
42	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	203.833.650,00
43	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	912.500.000,00	377.935.000,00
44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	41.225.400,00
45	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	41.924.700,00
46	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	933.870.355,00	691.508.180,00
47	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	790.158.752,00	1.990.395.127,00
48	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	705.618.560,00	372.645.400,00
49	Belanja Pakaian Penyelamatan		243.494.150,00
50	Belanja Pakaian Siaga	65.614.660,00	52.434.600,00
51	Belanja Pakaian Teknik	36.973.700,00	500.782.125,00
52	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	68.369.920,00	62.455.625,00
53	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0,00	2.100.000,00
54	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00
55	Belanja Pakaian Adat Daerah	56.440.000,00	61.770.000,00
56	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	29.862.700,00
57	Belanja Pakaian Olahraga	455.995.700,00	315.688.280,00
58	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	68.250.000,00
59	Belanja Pakaian Jas/Safari	58.354.065,00	21.055.900,00
60	Belanja Komponen - Komponen Peralatan	135.258.800,00	103.636.000,00
61	Belanja Komponen - Komponen Rambu - Rambu	104.839.500,00	584.061.855,00
62	Belanja Komponen - Komponen Lainnya	0,00	1.000.000,00
63	Belanja Pipa - Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	5.890.790,00
64	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	199.047.420,00	0,00
65	Belanja Pipa - Pipa Plastik PVC (UPVC)	25.754.000,00	3.264.990,00
	Jumlah	175.422.007.590,00	146.080.004.316,00

- b. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp423.062.067.821,00 dan Rp449.890.541.627,00 yang terinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.104.465.000,00	5.118.685.623,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.886.345.000,00	7.751.465.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	302.400.000,00	345.600.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.739.720.000,00	1.363.686.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	11.800.000,00	22.250.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.250.000,00	1.452.442.848,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	48.000.000,00	60.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.300.000,00	226.450.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	601.700.000,00	619.200.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40.836.910.000,00	48.023.950.268,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.713.652.956,00	19.536.015.914,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.183.474.150,00	663.780.350,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	14.268.305.301,00	27.463.650.453,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.306.400.000,00	5.723.800.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	975.000.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.101.196.394,00	1.203.946.762,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	714.400.000,00	1.190.700.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.959.450.000,00	1.952.618.570,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	7.768.116.000,00	7.996.022.724,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	343.400.000,00	390.604.965,00
21	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.433.280.000,00	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	995.450.000,00	739.550.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.744.339.181,00	19.375.069.551,00
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	628.950.000,00	1.056.732.720,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.550.394.232,00	4.716.385.976,00



No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.334.121.448,00	5.001.104.100,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	61.048.203.715,00	45.318.235.863,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.060.213.353,00	7.572.612.650,00
29	Belanja Jasa Tenaga Caraka	137.030.000,00	360.000.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.798.240.270,00	1.931.450.420,00
31	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	143.500.000,00	2.185.230.000,00
32	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	865.507.890,00	49.884.000,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	457.750.000,00	587.000.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	12.000.000,00	18.500.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.127.753.912,00	4.261.276.068,00
36	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	426.152.389,00
37	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	51.768.848,00	109.497.975,00
38	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	336.000.000,00	125.000.000,00
39	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	69.730.200,00	49.705.800,00
40	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.773.034.510,00	498.485.847,00
41	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.625.175.788,00	3.942.267.749,00
42	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	214.966.060,00	221.616.930,00
43	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	122.217.105,00
44	Belanja Jasa Kalibrasi	77.197.500,00	87.597.090,00
45	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	209.499.645,00
46	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	167.798.170,00
47	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	431.200.000,00
48	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8.205.372.225,00	7.758.536.536,00
49	Belanja Tagihan Telepon	299.173.815,00	290.448.502,00
50	Belanja Tagihan Air	2.921.397.116,00	2.513.199.960,00
51	Belanja Tagihan Listrik	48.787.292.736,00	42.122.979.402,00
52	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	662.983.899,00	863.796.000,00
53	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.199.338.493,00	6.770.816.706,00
54	Belanja Paket/Pengiriman	1.790.500,00	49.317.750,00
55	Belanja Registrasi/Keanggotaan	996.127.500,00	545.600.000,00
56	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.350.498.722,00	1.502.672.237,00
57	Belanja Pengolahan Air Limbah	59.762.678,00	0,00
58	Belanja Lembur	150.000.000,00	2.444.830.000,00
59	Belanja Medical Check Up	72.131.685,00	232.024.291,00
60	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	119.642.882,00	4.464.286.065,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	60.111.815.660,00	86.430.295.000,00
62	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.968.234.960,00	11.862.172.000,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.132.484.383,00	4.384.215.295,00
64	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.674.357,00	462.540.545,76
65	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	443.793.744,00	390.936.457,24
66	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.811.765.428,00	1.036.229.898,00
67	Belanja Sewa Tanah Kering	80.000.000,00	118.600.000,00
68	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	26.000.000,00	64.000.000,00
69	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	37.800.000,00	0,00
70	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	72.000.000,00	48.000.000,00
71	Belanja Sewa Excavator	0,00	13.659.795,00
72	Belanja Sewa Loader	0,00	14.271.428,00
73	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	
74	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	89.819.250,00
75	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.003.775.000,00	1.312.970.743,00
76	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	7.928.571,00
77	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	650.632.400,00
78	Belanja Sewa Mebel	238.327.960,00	327.490.800,00
79	Belanja Sewa Alat Pendingin	35.309.700,00	39.840.000,00
80	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	821.239.200,00	1.211.822.300,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
81	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	460.800.200,00	144.557.600,00
82	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	28.000.000,00	19.950.000,00
83	Belanja Sewa Sumber Tenaga	104.248.300,00	81.563.200,00
84	Belanja Sewa Peralatan Umum	588.856.200,00	0,00
85	Belanja Sewa Komputer Jaringan	575.476.299,00	297.478.879,00
86	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	21.000.000,00
87	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	845.522.947,00
88	Belanja Sewa Elektronik/Electric	0,00	5.000.000,00
89	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.946.951.944,00	1.646.926.944,00
90	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi	0,00	141.800.000,00
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	27.000.000,00	165.000.000,00
92	Belanja Sewa Taman	0,00	3.500.000,00
93	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	187.500.000,00
94	Belanja Sewa Taman	26.000.000,00	0,00
95	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	225.000.000,00	0,00
96	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	32.400.900,00
97	Belanja Sewa Audio Visual	5.000.000,00	
98	Belanja Sewa Tanaman	142.548.420,00	125.155.800,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	397.602.000,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	572.835.900,00	1.594.618.228,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	99.400.500,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Interior	0,00	1.694.075.017,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya	457.590.179,00	734.903.200,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	527.703.300,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.092.550.240,00	3.602.400.280,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.234.082.460,00	5.600.287.935,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	331.695.750,00	0,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Lainnya	78.510.300,00	69.914.800,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	1.966.698.000,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	2.719.782.746,00	863.422.525,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Pengembangan Pemanfaatan Ruang	219.780.000,00	0,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	434.184.270,00	1.598.692.992,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.998.742.839,00	1.020.460.422,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.300.468.281,00	67.243.800,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	938.975.195,00	56.876.400,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pembuatan Peta	0,00	252.625.000,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	386.502.080,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan	99.589.000,00	219.912.450,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	163.922.050,00	72.898.000,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi	2.317.719.780,00	903.736.060,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
121	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika	1.614.464.676,00	1.759.888.541,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	639.169.084,00	614.545.595,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan	1.088.624.000,00	1.083.484.800,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pendidikan	0,00	94.128.000,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kesehatan	490.586.700,00	317.039.391,00
126	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kependudukan	98.750.484,00	145.000.000,00
127	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	335.228.214,00	378.418.544,00
128	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	6.853.243.129,00	3.417.153.952,00
129	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	1.581.420.240,00	1.809.941.551,00
130	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	0,00	539.846.272,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	99.240.660,00	198.140.250,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	523.978.719,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	85.164.750,00	174.000.000,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	172.993.500,00	0,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	79.753.500,00	0,00
136	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	11.000.000,00	0,00
137	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	82.000.000,00	15.000.000,00
138	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	114.000.000,00	128.000.000,00
139	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.974.957.000,00	2.636.686.000,00
140	Belanja Sosialisasi	0,00	23.128.000,00
141	Belanja Bimbingan Teknis	1.775.681.000,00	1.681.984.000,00
142	Belanja Diklat Kepemimpinan	546.856.180,00	209.977.296,00
	Jumlah	423.062.067.821,00	449.890.541.627,00

- c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp129.645.432.722,00 dan Rp64.032.357.837,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.47
Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah - Tanah Persil - Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	900.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya	1.345.192.350,00	7.322.428.258,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Feeder	429.101.165,00	81.891.200,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	277.805.050,00	397.332.560,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa	298.809.120,00	199.334.150,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.107.730.616,00	1.777.472.851,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	9.285.954.052,00	10.859.643.623,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	70.525.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	308.142.471,00	359.686.683,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	179.343.400,00	183.600.000,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	412.583.830,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.520.574.206,00	894.061.590,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Bengkel Listrik	25.957.400,00	847.595.265,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Tak Bermesin - Peralatan Tukang Kayu	0,00	33.499.705,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Universal	0,00	2.145.200,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	118.142.850,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Instrument Workshop	0,00	3.560.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	294.152.250,00	17.469.125,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Mesin Ketik	0,00	3.800.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Reproduksi (Penggandaan)	288.643.000,00	109.900.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	433.043.420,00	1.285.933.062,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	297.408.028,00	398.122.500,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih	0,00	231.671.400,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	1.453.302.384,00	1.465.543.397,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Dapur	0,00	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.856.943,00	292.211.729,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - Lemari dan Arsip Pejabat	116.077.400,00	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio	239.583.100,00	21.845.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Video dan Film	286.512.010,00	183.684.300,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Cetak	0,00	24.485.712,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Alat Studio Lainnya	199.600.200,00	199.650.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Telephone	0,00	149.568.060,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Satelit	0,00	14.575.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Peralatan Pemancar - Sumber Tenaga	0,00	45.519.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Lainnya	0,00	20.989.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Metrologi	15.307.500,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - Instrument Probe/Sensor	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	595.680.886,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	1.528.259.311,00	828.067.833,00
43	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya	0,00	750.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Mini Computer	0,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	280.018.550,00	1.458.312.361,00
46	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan	53.170.040,00	793.198.213,00
47	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	688.753.211,00	187.916.576,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	37.020.000,00	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	523.911.621,00	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi - Alat Eksplorasi Topografi - Ukur/Instrumen	0,00	18.897.750,00
51	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Masker	0,00	9.728.600,00
52	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Alat Pelindung Lainnya	0,00	112.750.000,00
53	Belanja Pemeliharaan Rambu - Rambu - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar	0,00	540.141.840,00
54	Belanja Pemeliharaan Rambu - Rambu - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	417.686.623,00
55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	17.666.001.336,00	19.669.129.131,00
56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	49.395.539,00
57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.540.060,00	1.231.316.119,00
58	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	49.805.750,00
59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	99.766.900,00
60	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	88.846.620,00	1.144.435.651,00
61	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Parkir	0,00	199.569.389,00
62	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	8.255.975.168,00	2.609.934.782,00
63	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	10.547.876.571,00	0,00
64	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	32.093.319,00
65	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Lainnya	43.326.112.583,00	387.829.547,00
66	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan - Jembatan pada Jalan Kota	49.239.600,00	98.512.500,00
67	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	575.142.234,00	0,00
68	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.873.489.271,00	0,00
69	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	23.110.926.784,00	0,00
70	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Kotor - Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	1.354.569.652,00
71	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Kotor - Bangunan Air Kotor Lainnya	882.131.103,00	0,00
72	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Air Bersih/Air Baku - Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00
73	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Air Kotor - Instalasi Air Buangan Domestik	49.772.010,00	49.886.563,00
74	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Pengolahan Sampah - Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	29.802.945,00
75	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Pengolahan Sampah - Bangunan Penampung Sampah	0,00	573.284.551,00
76	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Transmisi	0,00	297.875.554,00
77	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	877.469.698,00	3.540.455.099,00
78	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Telepon - Jaringan Telepon Lainnya	0,00	14.900.000,00
79	Belanja Pemeliharaan Tanaman - Tanaman - Tanaman	0,00	202.975.000,00
	Jumlah	129.645.432.722,00	64.032.357.837,00

d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.890.101.324,00 dan Rp79.437.586.151,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.283.907.263,00	40.211.437.476,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap		213.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.617.414.032,00	8.766.045.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.771.875.061,00	14.233.801.318,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.192.970.600,00	2.963.959.250,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	14.023.934.368,00	13.049.343.107,00
	Jumlah	85.890.101.324,00	79.437.586.151,00

e. Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.273.712.418,00 dan Rp39.066.286.779,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23.568.440.008,00	2.135.500.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	105.000.000,00	2.342.650.000,00
3	Belanja Beasiswa	880.050.000,00	929.780.000,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	43.200.000,00	169.720.000,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	90.000.000,00
6	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	2.917.440,00	0,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.783.371.860,00	1.923.593.280,00
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	29.890.733.110,00	31.475.043.499,00
	Jumlah	56.273.712.418,00	39.066.286.779,00

Belanja barang dan jasa untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.50
Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
			(5=4/3)	(6=4-3)		(8=4-7)	(9=8/7)	
1	DINAS PENDIDIKAN	163.384.932.906,00	155.793.070.676,00	95,35	(7.591.862.230,00)	141.891.338.210,00	13.901.732.466,00	9,80
2	DINAS KESEHATAN	163.053.741.390,00	155.790.553.677,00	95,55	(7.263.187.713,00)	184.407.069.903,00	(28.616.516.226,00)	(15,52)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	245.075.635.838,00	262.281.771.629,00	107,02	17.206.135.791,00	192.928.420.972,00	69.353.350.657,00	35,95
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.068.649.562,00	63.614.619.124,00	93,46	(4.454.030.438,00)	49.645.851.029,00	13.968.768.095,00	28,14
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	144.299.263.479,00	135.415.461.410,00	93,84	(8.883.802.069,00)	38.871.081.207,00	96.544.380.203,00	248,37
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.649.267.860,00	4.347.754.587,00	93,51	(301.513.273,00)	4.349.652.592,00	(1.898.005,00)	(0,04)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.711.996.867,00	10.538.394.418,00	98,38	(173.602.449,00)	11.276.873.010,00	(738.478.592,00)	(6,55)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.690.622.560,00	3.332.950.056,00	90,31	(357.672.504,00)	2.917.225.103,00	415.724.953,00	14,25
9	DINAS SOSIAL	3.909.274.016,00	3.816.337.168,00	97,62	(92.936.848,00)	4.637.232.314,00	(820.895.146,00)	(17,70)
10	DINAS TENAGA KERJA	4.378.274.020,00	4.044.523.326,00	92,36	(333.750.694,00)	7.799.857.636,00	(3.753.334.310,00)	(48,15)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.516.581.084,00	4.292.242.404,00	95,03	(224.338.680,00)	4.703.177.070,00	(410.934.666,00)	(8,74)
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.123.859.124,00	3.951.329.023,00	95,82	(172.530.101,00)	5.273.405.694,00	(1.322.076.671,00)	(25,07)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78.861.704.489,00	76.821.968.307,00	97,41	(2.039.736.182,00)	76.633.572.887,00	188.395.420,00	0,25
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.127.501.592,00	6.057.656.759,00	98,86	(69.844.833,00)	6.944.524.430,00	(886.867.671,00)	(12,77)
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.333.966.710,00	10.890.347.730,00	96,09	(443.618.980,00)	9.473.892.377,00	1.416.455.353,00	14,95
16	DINAS PERHUBUNGAN	75.488.111.220,00	73.726.168.252,00	97,67	(1.761.942.968,00)	66.054.137.399,00	7.672.030.853,00	11,61
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.892.286.157,00	11.833.802.935,00	99,51	(58.483.222,00)	13.404.879.302,00	(1.571.076.367,00)	(11,72)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.893.572.560,00	6.334.385.838,00	91,89	(559.186.722,00)	9.684.866.847,00	(3.350.481.009,00)	(34,60)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.708.058.084,00	4.547.700.193,00	96,59	(160.357.891,00)	4.789.585.806,00	(241.885.613,00)	(5,05)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.375.036.222,00	29.028.071.092,00	98,82	(346.965.130,00)	12.366.130.854,00	16.661.940.238,00	134,74
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.322.514.820,00	2.924.583.493,00	88,02	(397.931.327,00)	2.382.972.294,00	541.611.199,00	22,73
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.375.263.475,00	6.237.962.005,00	97,85	(137.301.470,00)	6.919.254.991,00	(681.292.986,00)	(9,85)
23	SEKRETARIAT DAERAH	41.233.943.632,00	40.046.372.750,00	97,12	(1.187.570.882,00)	42.383.721.800,00	(2.337.349.050,00)	(5,51)
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH	90.511.760.340,00	75.912.754.285,00	83,87	(14.599.006.055,00)	74.332.693.885,00	1.580.060.400,00	2,13
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.247.751.329,00	8.794.667.049,00	95,10	(453.084.280,00)	8.197.390.214,00	597.276.835,00	7,29
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.672.774.300,00	9.457.511.859,00	88,61	(1.215.262.441,00)	8.519.919.208,00	937.592.651,00	11,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.952.584.660,00	10.742.707.177,00	98,08	(209.877.483,00)	8.412.846.898,00	2.329.860.279,00	27,69
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.733.266.314,00	6.760.307.901,00	87,42	(972.958.413,00)	8.871.774.850,00	(2.111.466.949,00)	(23,80)
29	INSPEKTORAT	3.842.953.414,00	3.348.419.063,00	87,13	(494.534.351,00)	3.115.591.844,00	232.827.219,00	7,47
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	6.110.485.370,00	6.077.518.087,00	99,46	(32.967.283,00)	7.449.180.202,00	(1.371.662.115,00)	(18,41)
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	9.890.709.160,00	9.740.103.292,00	98,48	(150.605.868,00)	9.265.973.847,00	474.129.445,00	5,12
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	4.916.146.180,00	4.708.873.895,00	95,78	(207.272.285,00)	7.156.587.919,00	(2.447.714.024,00)	(34,20)
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	9.111.756.280,00	8.846.868.979,00	97,09	(264.887.301,00)	11.387.235.087,00	(2.540.366.108,00)	(22,31)
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	6.707.052.775,00	6.643.569.996,00	99,05	(63.482.779,00)	8.953.085.742,00	(2.309.515.746,00)	(25,80)
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	6.940.134.440,00	6.830.285.970,00	98,42	(109.848.470,00)	7.382.258.080,00	(551.972.110,00)	(7,48)
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.964.384.660,00	2.925.663.544,00	98,69	(38.721.116,00)	3.770.143.599,00	(844.480.055,00)	(22,40)
	Jumlah	1.275.075.816.889,00	1.236.457.277.949,00	96,97	(38.618.538.940,00)	1.066.553.405.102,00	169.903.872.847,00	15,33

5.1.2.1.3 BUNGA

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.51
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	6.144.188.950,00	6.144.188.950,00	100,00	0,00	4.282.366.790,00	1.861.822.160,00	43,48
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	300.000.000,00	47.493.750,00	15,83	(252.506.250,00)	0,00	47.493.750,00	0,00
Jumlah		6.444.188.950,00	6.191.682.700,00	96,08	(252.506.250,00)	4.282.366.790,00	1.909.315.910,00	44,59

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bunga tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.191.682.700,00 atau mencapai 96,08% dari anggaran sebesar Rp6.444.188.950,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.909.315.910,00 atau 44,59% dari realisasi tahun anggaran 2022.

Realisasi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp6.144.188.950,00 merupakan bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement* Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009.

Realisasi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 43,48% dari Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan tingkat bunga sesuai amandemen terhadap SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sesuai dengan surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor, semula Pemkot Bogor wajib membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR + Variable Spread +5,02 % (lima koma nol dua perseratus) per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman, menjadi tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02%.

Belanja bunga untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.52
Belanja Bunga per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000,00	47.493.750,00	15,83	(252.506.250,00)	0,00	47.493.750,00	0,00
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.144.188.950,00	6.144.188.950,00	100,00	0,00	4.282.366.790,00	1.861.822.160,00	43,48
Jumlah		6.444.188.950,00	6.191.682.700,00	96,08	(252.506.250,00)	4.282.366.790,00	1.909.315.910,00	44,59

5.1.2.1.4 HIBAH

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2021. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.53
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	42.184.494.200,00	41.728.854.095,00	98,92	(455.640.105,00)	15.370.264.901,00	26.358.589.194,00	171,49
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.032.805.100,00	60.856.007.008,00	99,71	(176.798.092,00)	88.118.652.171,00	(27.262.645.163,00)	(30,94)
3	Belanja Hibah Dana BOS	42.862.700.000,00	41.508.389.331,00	96,84	(1.354.310.669,00)	41.566.847.569,00	(58.458.238,00)	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.287.754.000,00	3.287.754.000,00	100,00	0,00	1.247.154.687,00	0,00	0,00
	Jumlah	149.367.753.300,00	147.381.004.434,00	98,67	(1.986.748.866,00)	146.302.919.328,00	1.078.085.106,00	0,74

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp147.381.004.434,00 atau mencapai 98,67% dari anggaran 2023 sebesar Rp149.367.753.300,00 realisasi hibah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.078.085.106,00 dibandingkan realisasi tahun 2022.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.728.854.095,00 dan Rp15.370.264.901,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.54
Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.929.414.447,00	11.639.139.611,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	799.439.648,00	3.731.125.290,00
	Jumlah	41.728.854.095,00	15.370.264.901,00

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Bogor sebesar Rp40.929.414.447,00, rincian Hibah berupa uang diberikan Kepada:

Tabel 5.1.55
Rincian Hibah Berupa Uang

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Satuan Tugas Saber Pungli Kota Bogor	500.000.000,00	500.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	22.813.717.579,00	1.696.428.737,00
3	Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor	7.673.791.088,00	299.999.700,00
4	Polresta Bogor Kota Bogor	4.994.406.480,00	5.392.711.174,00
5	Denpom III/I Kota Bogor	1.347.499.300,00	550.000.000,00
6	Komando Resor Militer 061 Kota Bogor	400.000.000,00	250.000.000,00
7	Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
8	TNI AU Atang Sendjaja	500.000.000,00	0,00
9	Garnisun Kota Bogor	200.000.000,00	200.000.000,00
10	Kementerian Agama Kota Bogor	500.000.000,00	1750000000,00
11	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	500.000.000,00	0,00
Jumlah		40.929.414.447,00	11.639.139.611,00

Sedangkan Hibah barang sebesar Rp799.439.648,00 diberikan berupa sarana dan prasarana kantor kepada:

Tabel 5.1.56
Rincian Hibah Berupa Barang

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pengadilan Negeri Kota Bogor kelas IA	199.057.028,00	0,00
2	Satinduk BAIS TNI Kota Bogor	47.341.500,00	0,00
3	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	503.100.000,00	2.492.902.290,00
4	Polresta Bogor Kota sebesar	49.941.120,00	0,00
	Sapras Bawastu Kota Bogor	0,00	1.238.223.000,00
Jumlah		799.439.648,00	3.731.125.290,00

- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.856.007.008,00 dan Rp88.118.652.171,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.57
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	18.770.796.708,00	48.471.765.871,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.345.035.200,00	16.747.636.300,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.601.575.100,00	22.579.250.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	138.600.000,00	320.000.000,00
Jumlah		60.856.007.008,00	88.118.652.171,00

- c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.508.389.331,00 dan Rp41.566.847.569,00 merupakan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.287.754.000,00 dan Rp1.247.154.687,00. Dengan rincian realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.58
Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	508.644.000,00	192.945.624,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	220.698.000,00	83.718.108,00
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	73.884.000,00	28.026.664,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	224.028.000,00	84.981.288,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	115.224.000,00	43.708.304,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	143.070.000,00	54.271.220,00
7	Partai Demokrat	238.950.000,00	90.641.700,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	594.540.000,00	225.528.840,00
9	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	344.976.000,00	130.860.896,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	623.340.000,00	236.453.643,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	200.400.000,00	76.018.400,00
Jumlah		3.287.754.000,00	1.247.154.687,00

Belanja Hibah untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Belanja Hibah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		(Rp)	(%) (9=8/7)	
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	DINAS PENDIDIKAN	71.164.616.000,00	69.784.076.331,00	98,06	(1.380.539.669,00)	64.446.878.569,00	5.337.197.762,00	8,28
2	DINAS KESEHATAN	1.196.000.000,00	1.180.430.908,00	98,70	(15.569.092,00)	1.376.316.540,00	(195.885.632,00)	(14,23)
3	DINAS SOSIAL	258520000,00	258.520.000,00	0,00	0,00	0,00	258.520.000,00	0,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	305000000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00	0,00
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	178.014.700,00	138.600.000,00	77,86	(39.414.700,00)	320.000.000,00	(181.400.000,00)	0,00
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.723.800.000,00	10.723.800.000,00	100,00	0,00	42.164.290.000,00	(31.440.490.000,00)	(74,57)
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	266914100,00	266.914.100,00	0,00	0,00	0,00	266.914.100,00	0,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	92000000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64400000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	18.210.655.000,00	18.150.655.000,00	99,67	(60.000.000,00)	20.195.209.331,00	(2.044.554.331,00)	(10,12)
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.897.248.200,00	46.416.608.095,00	98,98	(480.640.105,00)	17.800.224.888,00	28.616.383.207,00	160,78
Jumlah		149.357.168.000,00	147.381.004.434,00	98,68	(1.976.163.566,00)	146.302.919.328,00	1.078.085.106,00	0,74

5.1.2.1.5 BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.60
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi				(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)					
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	98,25	(818.250.000,00)	49.515.280.000,00	(3.482.615.000,00)	(7,03)	
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.451.000.000,00	8.406.250.000,00	99,47	(44.750.000,00)	12.113.221.500,00	(3.706.971.500,00)	(30,60)	
Jumlah		55.301.915.000,00	54.438.915.000,00	98,44	(863.000.000,00)	61.628.501.500,00	(7.189.586.500,00)	(11,67)	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.438.915.000,00 atau mencapai 98,44% dari anggaran sebesar Rp55.301.915.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.189.586.500,00 atau mencapai 11,67% dibandingkan dengan tahun 2022. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Bantuan Sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.032.665.000,00 dan Rp49.515.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.61
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	46.032.665.000,00	48.110.680.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	1.404.600.000,00
Jumlah		46.032.665.000,00	49.515.280.000,00

Adapun Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.406.250.000,00 dan Rp12.113.221.500,00 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Swata. Belanja bantuan sosial untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi				(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)					
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	DINAS PENDIDIKAN	3.096.000.000,00	3.071.250.000,00	99,20	(24.750.000,00)	7.799.221.500,00	(4.727.971.500,00)	(60,62)	
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	46.850.915.000,00	46.032.665.000,00	98,25	(818.250.000,00)	48.110.680.000,00	(2.078.015.000,00)	(4,32)	
3	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.600.000,00	(1.404.600.000,00)	0,00	
4	SEKRETARIAT DAERAH	5.355.000.000,00	5.335.000.000,00	99,63	(20.000.000,00)	4.314.000.000,00	1.021.000.000,00	23,67	
Jumlah		55.301.915.000,00	54.438.915.000,00	98,44	(863.000.000,00)	61.628.501.500,00	(7.189.586.500,00)	(11,67)	

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) Berwujud;
 - 2) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.63
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Tanah	1.755.214.951,00	1.287.152.960,00	73,33	(468.061.991,00)	17.328.944.627,00	(16.041.791.667,00)	(92,57)	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	104.484.410.020,00	97.928.993.032,00	93,73	(6.555.416.988,00)	93.283.801.959,00	4.645.191.073,00	4,98	
3	Belanja Gedung dan Bangunan	202.407.182.070,00	178.951.840.395,00	88,41	(23.455.341.675,00)	188.457.698.905,00	(9.505.858.510,00)	(5,04)	
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	259.432.327.397,00	238.985.747.391,00	92,12	(20.446.580.006,00)	271.189.473.185,00	(32.203.725.794,00)	(11,87)	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	934.394.219,00	911.157.960,00	97,51	(23.236.259,00)	708.136.673,00	203.021.287,00	28,67	
6	Belanja Aset Lainnya	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	(3.692.400,00)	998.497.452,00	(898.420.452,00)	(89,98)	
	Jumlah	569.117.298.057,00	518.164.968.738,00	91,05	(50.952.329.319,00)	571.966.552.801,00	(53.801.584.063,00)	(9,41)	

5.1.2.2.1 BELANJA TANAH

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.64
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Modal Tanah	1.755.214.951,00	1.287.152.960,00	73,33	(468.061.991,00)	17.328.944.627,00	(16.041.791.667,00)	(92,57)	
	Jumlah	1.755.214.951,00	1.287.152.960,00	73,33	(468.061.991,00)	17.328.944.627,00	(16.041.791.667,00)	(92,57)	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.287.152.960,00 atau mencapai 73,33% dari anggaran sebesar Rp1.755.214.951,00 realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.041.791.667,00.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Tanah antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.65
Rincian Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	139.105.200,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	12.334.792.429,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	4.900.000.000,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.148.047.760,00	94.152.198,00
	Jumlah	1.287.152.960,00	17.328.944.627,00

Realisasi Belanja Tanah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.66
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334.792.429,00	(12.334.792.429,00)	(100,00)
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.593.214.951,00	1.148.047.760,00	72,06	(445.167.191,00)	94.152.198,00	1.053.895.562,00	0,00
3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000.000,00	(4.900.000.000,00)	(100,00)
4	KECAMATAN BOGOR SELATAN	112.000.000,00	89.266.200,00		0,00	0,00	89.266.200,00	0,00
5	KECAMATAN BOGOR BARAT	50.000.000,00	49.839.000,00	0,00	0,00	0,00	49.839.000,00	0,00
	Jumlah	1.755.214.951,00	1.287.152.960,00	73,33	(468.061.991,00)	17.328.944.627,00	(16.041.791.667,00)	(92,57)

5.1.2.2.2 BELANJA PERALATAN DAN MESIN

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Alat Besar	886.085.100,00	754.294.100,00	85,13	(131.791.000,00)	4.445.768.714,00	(3.691.474.614,00)	(83,03)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	9.880.346.150,00	9.542.783.000,00	96,58	(337.563.150,00)	10.321.691.699,00	(778.908.699,00)	(7,55)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	247.761.900,00	245.811.160,00	99,21	(1.950.740,00)	306.016.670,00	(60.205.510,00)	(19,67)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	210.742.598,00	126.183.138,00	59,88	(84.559.460,00)	448.946.673,00	(322.763.535,00)	(71,89)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.251.661.747,00	10.416.257.313,00	92,58	(835.404.434,00)	16.151.127.247,00	(5.734.869.934,00)	(35,51)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.439.832.850,00	3.031.383.934,00	88,13	(408.448.916,00)	6.293.538.387,00	(3.262.154.453,00)	(51,83)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.583.124.970,00	34.471.251.245,00	96,88	(1.111.873.725,00)	6.964.367.097,00	27.506.884.148,00	394,97
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.555.464.460,00	2.522.332.000,00	98,70	(33.132.460,00)	976.293.390,00	1.546.038.610,00	158,36
9	Belanja Modal Komputer	6.532.705.550,00	6.278.880.656,00	96,11	(253.824.894,00)	17.839.736.241,00	(11.560.855.585,00)	(64,80)
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515.000,00	(28.515.000,00)	0,00
12	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	107.800.000,00	107.800.000,00	0,00	0,00	0,00	107.800.000,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	472.451.100,00	462.364.098,00	97,86	(10.087.002,00)	106.481.335,00	355.882.763,00	334,22
15	Belanja Modal Rambau - Rambau	1.031.211.423,00	934.304.649,00	90,60	(96.906.774,00)	280.462.423,00	653.842.226,00	233,13
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.975.047,00	43.550.000,00	99,03	(425.047,00)	124.710.240,00	(81.160.240,00)	(65,08)
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.794.531.026,00	22.723.850.707,00	99,69	(70.680.319,00)	22.595.399.137,00	128.451.570,00	0,57
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.446.716.099,00	6.267.947.032,00	66,35	(3.178.769.067,00)	6.400.747.706,00	(132.800.674,00)	(2,07)
	Jumlah	104.484.410.020,00	97.928.993.032,00	93,73	(6.555.416.988,00)	93.283.801.959,00	4.645.191.073,00	4,98

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp97.928.993.032,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp104.484.410.020,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.645.191.073,00 atau mencapai 4,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp754.294.100,00 dan Rp4.445.768.714,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.68
Realisasi Belanja Modal Alat Berat

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Excavator	0,00	1.972.470.000,00
2	Belanja Modal Hauler	0,00	1.310.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	62.979.834,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	3.400.000,00	70.000.000,00
5	Belanja Modal Electric Generating Set	564.000.000	0,00
6	Belanja Modal Pompa	46.895.000,00	462.225.280,00
7	Belanja Modal Mesin Bor	6.220.000,00	19.050.000,00
8	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00	7.148.400,00
9	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	54.745.200,00
10	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	128.779.100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.000.000,00	487.150.000,00
	Jumlah	754.294.100,00	4.445.768.714,00

- b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.542.783.000,00 dan Rp10.321.691.699,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.69
Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	1.714.000.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	285.000.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	253.000.000,00	2.715.693.200,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	381.723.000,00	199.100.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	69.152.500,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.863.310.000,00	5.336.315.999,00
7	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	44.750.000,00	2.430.000,00
	Jumlah	9.542.783.000,00	10.321.691.699,00

- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp245.811.160,00 dan Rp306.016.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.70
Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	850.000,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	172.750.410,00	32.330.970,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	15.562.000,00	4.500.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.964.000,00	96.202.200,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.652.000,00	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	27.222.750,00	1.078.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	59.263.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	20.660.000,00	15.600.000,00
9	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	56.500.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	39.692.500,00
	Jumlah	245.811.160,00	306.016.670,00

- d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.183.138,00 dan Rp448.946.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.71
Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	25.368.860,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	126.183.138,00	206.194.630,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	12.993.750,00
4	Belanja Modal Alat - Alat Peternakan	0,00	199.580.358,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	4.809.075,00
	Jumlah	126.183.138,00	448.946.673,00

- e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.416.257.313,00 dan Rp16.151.127.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.72
Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	4.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.697.500,00	1.023.610.390,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.297.862.043,00	3.058.732.610,00
5	Belanja Modal Mebel	5.132.180.165,00	3.095.981.989,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.800.000,00	5.900.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	810.476.600,00	383.515.020,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	752.256.100,00	2.173.169.166,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	81.816.555,00	147.239.548,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	937.995.290,00	4.099.240.652,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	23.999.998,00	579.687.130,00
12	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.335.000,00	368.370.100,00
13	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	6.660.000,00	11.000.000,00
14	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	813.115.236,00	303.193.390,00
15	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	16.095.000,00	312.575.750,00
16	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	177.193.300,00	282.811.402,00
17	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	327.774.526,00	302.100.100,00
	Jumlah	10.416.257.313,00	16.151.127.247,00

- f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.031.383.934,00 dan Rp6.293.538.387,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.73
Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.783.020.300,00	1.046.415.214,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	279.884.600,00	3.985.181.560,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	157.913.700,00	23.100.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	497.751.814,00	4.584.300,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	375.675.378,00
6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	41.593.220,00	77.788.245,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.000.550,00	49.728.000,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	182.739.300,00
9	Belanja Modal Alat - Alat Sandi	0,00	9.499.000,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	15.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	30.219.750,00	0,00
12	Belanja Modal Sumber Tenaga	236.000.000,00	523.827.390,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00
	Jumlah	3.031.383.934,00	6.293.538.387,00

- g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.471.251.245,00 dan Rp6.964.367.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.74
Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	341.287.200,00	31.803.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	125.090.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	69716000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	24.700.000.000,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	58.741.870,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	81.877.723,00
7	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.360.248.045,00	6.666.854.504,00
Jumlah		34.471.251.245,00	6.964.367.097,00

- h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.522.332.000,00 dan Rp976.293.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.75
Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	0,00	444.397.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	0,00	3.024.750,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	0,00	199.800.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	1.170.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	109.724.000,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	30.334.500,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	414.920.000,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	158.000.000,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.610.000.000,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	11.700.000,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	186.000.000,00	0,00
13	Belanja Modal System/Power Supply	141.712.000,00	31.972.500,00
14	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	155.870.640,00
Jumlah		2.522.332.000,00	976.293.390,00

- i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.278.880.656,00 dan Rp17.839.736.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.76
Realisasi Belanja Modal Komputer

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	363.495.000,00	404.699.600,00
2	Belanja Modal Personal Computer	4.514.529.880,00	9.877.840.805,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	88.800.000,00	1.085.424.660,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	30.483.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	21.311.400,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	951.167.979,00	3.622.735.322,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	188.515.722,00	1.881.296.454,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	172.372.075,00	915.945.000,00
Jumlah		6.278.880.656,00	17.839.736.241,00

- j. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolah dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp107.800.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolah dan Pertanian

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	107.800.000,00	0,00
Jumlah		107.800.000,00	0,00

- k. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp462.364.098,00 dan Rp106.481.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	100.231.335,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	91.800.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penolong	134841048,00	0,00
4	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	8252850,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	227.470.200,00	6.250.000,00
Jumlah		462.364.098,00	106.481.335,00

- l. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp934.304.649,00 dan Rp280.462.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	180.088.486,00
2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	934.304.649,00	100.373.937,00
Jumlah		934.304.649,00	280.462.423,00

- m. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.550.000,00 dan Rp124.710.240,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.80
Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	6.000.000,00	87.460.240,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	37.550.000,00	37.250.000,00
Jumlah		43.550.000,00	124.710.240,00

- Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.81
Belanja Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenalkan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	(8=4-7)	(9=8/7)
	DINAS PENDIDIKAN	29.467.672.326,00	28.859.620.507,00	97,94	(608.051.819,00)	25.156.499.849,00	3.703.120.658,00	14,72
	DINAS KESEHATAN	18.627.277.569,00	15.252.539.983,00	81,88	(3.374.737.586,00)	13.770.733.813,00	1.481.806.170,00	10,76
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.519.000.000,00	29.480.322.560,00	96,60	(1.038.677.440,00)	6.154.760.180,00	23.325.562.380,00	378,98
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.957.431.460,00	4.481.998.550,00	90,41	(475.432.910,00)	4.389.617.663,00	92.380.887,00	2,10
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.615.064.298,00	6.193.668.626,00	93,63	(421.395.672,00)	1.823.975.125,00	4.369.693.501,00	239,57
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	600.494.400,00	597.161.498,00	99,44	(3.332.902,00)	897.801.731,00	(300.640.233,00)	(33,49)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	139.379.300,00	138.928.000,00	99,68	(451.300,00)	466.097.500,00	(327.169.500,00)	(70,19)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.682.124.050,00	3.657.006.500,00	99,32	(25.117.550,00)	663.485.570,00	2.993.520.930,00	451,18
	DINAS SOSIAL	106.032.000,00	100.680.000,00	94,95	(5.352.000,00)	173.214.200,00	(72.534.200,00)	(41,88)
	DINAS TENAGA KERJA	119.596.037,00	118.093.344,00	98,74	(1.502.693,00)	2.183.488.400,00	(2.065.395.056,00)	(94,59)
	DINAS PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.046.200,00	62.344.000,00	98,89	(702.200,00)	234.934.810,00	(172.590.810,00)	(73,46)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	94.474.300,00	93.905.000,00	99,40	(569.300,00)	732.301.444,00	(638.396.444,00)	(87,18)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.250.898.000,00	1.233.251.600,00	98,59	(17.646.400,00)	9.134.720.137,00	(7.901.468.537,00)	(86,50)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	242.824.600,00	237.049.500,00	97,62	(5.775.100,00)	1.043.791.300,00	(806.741.800,00)	(77,29)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	162.221.150,00	107.956.800,00	66,55	(54.264.350,00)	34.909.600,00	73.047.200,00	209,25
	DINAS PERHUBUNGAN	1.208.632.323,00	1.108.374.649,00	91,70	(100.257.674,00)	757.594.723,00	350.779.926,00	46,30
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.179.716,00	(1.656.179.716,00)	(100,00)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	178.014.700,00	173.112.315,00	97,25	(4.902.385,00)	978.345.900,00	(805.233.585,00)	(82,31)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	199.818.400,00	178.600.000,00	89,38	(21.218.400,00)	377.960.000,00	(199.360.000,00)	(52,75)
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	508.361.250,00	(448.361.250,00)	(88,20)
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	36.197.200,00	36.196.000,00	100,00	(1.200,00)	2.969.213.600,00	(2.933.017.600,00)	(98,78)
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	167.315.200,00	166.334.500,00	99,41	(980.700,00)	309.030.000,00	(142.695.500,00)	(46,18)
	SEKRETARIAT DAERAH	1.788.094.112,00	1.530.379.082,00	85,59	(257.715.030,00)	4.881.381.890,00	(3.351.002.808,00)	(68,65)
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.639.445.383,00	1.561.986.738,00	95,28	(77.458.645,00)	4.625.851.945,00	(3.063.865.207,00)	(66,23)

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	166.421.300,00	163.195.350,00	98,06	(3.225.950,00)	518.344.000,00	(355.148.650,00)	(68,52)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	485.864.018,00	480.879.890,00	98,97	(4.984.128,00)	2.949.395.628,00	(2.468.515.738,00)	(83,70)
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	867.779.800,00	860.177.740,00	99,12	(7.602.060,00)	974.425.000,00	(114.247.260,00)	(11,72)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	304.760.500,00	298.000.000,00	97,78	(6.760.500,00)	432.804.650,00	(134.804.650,00)	(31,15)
29	INSPEKTORAT	567.061.997,00	531.467.300,00	93,72	(35.594.697,00)	728.359.000,00	(196.891.700,00)	(27,03)
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	7.844.997,00	7.755.000,00	98,85	(89.997,00)	982.338.600,00	(974.583.600,00)	(99,21)
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	159.624.400,00	158.008.000,00	98,99	(1.616.400,00)	117.604.500,00	(40.403.500,00)	34,36
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	833.506.000,00	(833.506.000,00)	(100,00)
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	801.282.064,00	(801.282.064,00)	(100,00)
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	544.151.600,00	(544.151.600,00)	(100,00)
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308.905.187,00	(308.905.187,00)	(100,00)
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	168.435.384,00	(168.435.384,00)	(100,00)
Jumlah		104.484.410.020,00	97.928.993.032,00	93,73	(6.555.416.988,00)	93.283.801.959,00	4.645.191.073,00	4,98

5.1.2.2.3 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.82
Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	188.430.832.770,00	166.292.422.095,00	88,25	(22.138.410.675,00)	187.750.213.982,00	(21.457.791.887,00)	(11,43)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.276.980.800,00	10.040.561.126,00	89,04	(1.236.419.674,00)	0,00	10.040.561.126,00	0,00
3	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.662.441,00	(47.662.441,00)	0,00
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.699.368.500,00	2.618.857.174,00	97,02	(80.511.326,00)	659.822.482,00	1.959.034.692,00	0,00
Jumlah		202.407.182.070,00	178.951.840.395,00	88,41	(23.455.341.675,00)	188.457.698.905,00	(9.505.858.510,00)	(5,04)

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp178.951.840.395,00 atau mencapai 88,41% dari anggaran sebesar Rp202.407.182.070,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.505.858.510,00 atau mencapai 5,04% dari realisasi tahun 2022.

- a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp166.292.422.095,00 dan Rp187.750.213.982,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.83
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.235.689.189,00	3.365.498.474,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	85.692.000,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.691.794.316,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	39.303.987.672,00	987.827.200,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	31.159.415.152,00	85.955.425.477,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	33.543.046.067,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	195.139.447,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	49.968.303.832,00	22.721.372.649,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.696.948.510,00	19.937.118.378,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi / Pool	175.285.512,00	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	87.022.113,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	9.980.747.124,00
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	15.232.850.867,00	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	2.296.176.604,00
15	Belanja Modal Taman	1.742.455.045,00	8.680.840.449,00
Jumlah		166.292.422.095,00	187.750.213.982,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.040.561.126,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.84
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.040.561.126,00	0,00
Jumlah		10.040.561.126,00	0,00

- c. Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp47.662.441,00.

- d. Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.618.857.174,00 dan Rp659.822.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.85
Rincian Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Pilar / Tugu / Tanda Lainnya	621.578.831,00	0,00
2	Belanja Modal Pagar	1.916.167.313,00	659.822.482,00
3	Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya	81.111.030,00	0,00
Jumlah		2.618.857.174,00	659.822.482,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.86
Belanja Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	54.198.059.822,00	50.486.733.253,00	93,15	(3.711.326.569,00)	22.896.136.960,00	27.590.596.293,00	120,50
2	DINAS KESEHATAN	14.194.704.300,00	12.564.735.554,00	88,52	(1.629.968.746,00)	150.403.800,00	12.414.331.754,00	0,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	50.335.551.000,00	46.928.271.883,00	93,23	(3.407.279.117,00)	85.806.774.277,00	(38.878.502.394,00)	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.180.348.812,00	39.290.249.860,00	78,30	(10.890.098.952,00)	35.552.624.868,00	3.737.624.992,00	10,51
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.755.613.176,00	1.742.455.045,00	99,25	(13.158.131,00)	8.950.502.012,00	(7.208.046.967,00)	(80,53)
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	648.228.512,00	(648.228.512,00)	(100,00)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	83.877.800,00	81.111.030,00	96,70	(2.766.770,00)	1.206.911.464,00	(1.125.800.434,00)	(93,28)
8	DINAS PERHUBUNGAN	182.812.560,00	154.595.250,00	84,56	(28.217.310,00)	87.022.113,00	67.573.137,00	0,00
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.835.236.000,00	7.696.948.510,00	78,26	(2.138.287.490,00)	19.937.118.378,00	(12.240.169.868,00)	0,00
10	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.747.124,00	(9.980.747.124,00)	(100,00)
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.767.248.800,00	15.549.367.867,00	92,74	0,00	0,00	15.549.367.867,00	0,00
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	96.015.000,00	(96.015.000,00)	0,00
13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.556.109.600,00	1.483.429.892,00	95,33	(72.679.708,00)	2.015.822.054,00	(532.392.162,00)	(26,41)
14	KECAMATAN BOGOR UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	359.704.142,00	(359.704.142,00)	(100,00)
15	KECAMATAN BOGOR SELATAN	68.000.000,00	67.510.105,00	99,28	(489.895,00)	683.171.751,00	(615.661.646,00)	0,00
16	KECAMATAN BOGOR TIMUR	1613813400,00	1.464.268.444,00	90,73	0,00	0,00	1.464.268.444,00	0,00
17	KECAMATAN BOGOR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	86.516.450,00	(86.516.450,00)	0,00
18	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.635.806.800,00	1.442.163.702,00	88,16	(193.643.098,00)	0,00	1.442.163.702,00	0,00
Jumlah		202.407.182.070,00	178.951.840.395,00	88,41	(23.455.341.675,00)	188.457.698.905,00	(9.505.858.510,00)	(5,04)

5.1.2.2.4 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.87
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	166.451.061.715,00	154.469.165.522,00	92,80	(11.981.896.193,00)	167.881.649.758,00	(13.412.484.236,00)	(7,99)
2	Belanja Modal Bangunan Air	86.444.994.882,00	78.283.480.362,00	90,56	(8.161.514.520,00)	79.226.074.591,00	(942.594.229,00)	(1,19)
3	Belanja Modal Instalasi	6.536.270.800,00	6.233.101.507,00	95,36	(303.169.293,00)	8.960.865.370,00	(2.727.763.863,00)	(30,44)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.883.466,00	(15.120.883.466,00)	(100,00)
	Jumlah	259.432.327.397,00	238.985.747.391,00	92,12	(20.446.580.006,00)	271.189.473.185,00	(32.203.725.794,00)	(11,87)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp238.985.747.391,00 atau mencapai 92,12% dari anggaran sebesar Rp259.432.327.397,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp32.203.725.794,00 atau mencapai 11,87% dari anggaran 2022.

Penjelasan lebih lanjut atas Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.469.165.522,00 00 dan Rp167.881.649.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.88
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	94.589.717.028,00	116.674.260.755,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	1.172.513.374,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	263.652.837,00
4	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.827.588.317,00	39.934.878.978,00
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	57.854.247.433,00	8.335.023.755,00
6	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	197.612.744,00	1.501.320.059,00
	Jumlah	154.469.165.522,00	167.881.649.758,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.283.480.362,00 dan Rp79.226.074.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.89
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1752680207,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	619.874.400,00	11.557.215.303,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.246.495.474,00	17.614.136.974,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	55.307.958.567,00	10.563.140.476,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	309.724.194,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	18.936.528.949,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	481.738.892,00
9	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	120.983.051,00
10	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	187.501.848,00
11	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	153.651.700,00
12	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	16.297.894.098,00	19.301.453.204,00
13	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	225.330.348,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	2.833.247.268,00	0,00
	Jumlah	78.283.480.362,00	79.226.074.591,00

c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.233.101.507,00 dan Rp8.960.865.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.90
Realisasi Belanja Modal Instalasi

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	759.079.075,00	2.431.776.298,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	159.913.921,00	6.022.163.435,00
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.314.108.511,00	149.074.616,00
4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	15.675.800,00
5	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	190.108.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	0,00	146.539.721,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	5.527.500,00
Jumlah		6.233.101.507,00	8.960.865.370,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	99.888.253,00	(99.888.253,00)	0,00	
	DINAS KESEHATAN	805.000.000,00	785.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	251.495.827.057,00	231.316.159.382,00	91,98	(20.179.667.675,00)	177.918.558.679,00	53.397.600.703,00	30,01	
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.998.236.040,00	3.891.570.935,00	97,33	(106.665.105,00)	70.757.898.765,00	(66.866.327.830,00)	(94,50)	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.500,00	(5.527.500,00)	0,00	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	71.269.650,00	(71.269.650,00)	0,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	133.264.300,00	129.804.344,00	0,00	(3.459.956,00)	1.621.443.240,00	(1.491.638.896,00)	(91,99)	
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.391.665,00	(14.436.391.665,00)	(100,00)	
	KECAMATAN BOGOR UTARA	525.000.000,00	501.612.299,00	95,55	(23.387.701,00)	1.005.924.550,00	(504.312.251,00)	(50,13)	
	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.622.529,00	(1.797.622.529,00)	(100,00)	
	KECAMATAN BOGOR TIMUR	450.000.000,00	431.094.600,00	95,80	(18.905.400,00)	129.134.156,00	301.960.444,00	233,83	
	KECAMATAN BOGOR BARAT	1.200.000.000,00	1.148.395.981,00	95,70	(51.604.019,00)	1.953.295.783,00	(804.899.802,00)	(41,21)	
	KECAMATAN BOGOR TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	422.745.442,00	(422.745.442,00)	(100,00)	
	KECAMATAN TANAH SAREAL	825.000.000,00	782.109.850,00	94,80	(42.890.150,00)	969.772.973,00	(187.663.123,00)	(19,35)	
	Jumlah	259.432.327.397,00	238.985.747.391,00	92,12	(20.446.580.006,00)	271.189.473.185,00	(32.203.725.794,00)	(11,87)	

5.1.2.2.5 BELANJA ASET TETAP LAINNYA

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 5.1.92
Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(Rp)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	222.280.000,00	220.412.700,00	99,16	(1.867.300,00)	178.664.372,00	41.748.328,00	23,37	
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Otaraga	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	(147.600.000,00)	(100,00)	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	712.114.219,00	690.745.260,00	97,00	(21.368.959,00)	381.872.301,00	308.872.959,00	80,88	
	Jumlah	934.394.219,00	911.157.960,00	97,51	(23.236.259,00)	708.136.673,00	203.021.287,00	28,67	

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mencapai Rp911.157.960,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp934.394.219,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp203.021.287,00 atau mencapai 28,67%.

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,37% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp220.412.700,00 dan Rp178.664.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.93
Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	114.063.600,00	82.249.600,00
2	Belanja Modal Buku Agama	0,00	9.613.000,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	9.443.000,00
4	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	9.653.500,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	29.395.000,00
6	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	11.855.000,00
7	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	106.349.100,00	26.455.272,00
	Jumlah	220.412.700,00	178.664.372,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 80,88% atau sebesar Rp308.872.959,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.94
Belanja Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6	(7=6-3)	(8=7/3)	
1	DINAS PENDIDIKAN	712.114.219,00	690.745.260,00	97,00	(21.368.959,00)	449.800.901,00	240.944.359,00	53,57
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	(147.600.000,00)	0,00
4	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	222.280.000,00	220.412.700,00	99,16	(1.867.300,00)	110.735.772,00	109.676.928,00	0,00
	Jumlah	934.394.219,00	911.157.960,00	97,51	(23.236.259,00)	708.136.673,00	203.021.287,00	28,67

5.1.2.2.6 BELANJA ASET LAINNYA

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) Memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Tabel 5.1.95
Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	(3.692.400,00)	981.896.802,00	(881.819.802,00)	(89,81)
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.500,00	(16.600.500,00)	0,00
	Jumlah	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	(3.692.400,00)	998.497.302,00	(898.420.302,00)	(89,98)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.077.000,00 atau mencapai 96,44% dari anggaran sebesar Rp103.769.400,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp898.420.302,00 atau mencapai 89,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.077.000,00 dan Rp981.896.802,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.96
Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	100.077.000,00	61.700.000,00
2	Belanja Modal Software	0,00	861.034.690,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	59.162.112,00
	Jumlah	100.077.000,00	981.896.802,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.97
Belanja Aset Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	558.454.690,00	(558.454.690,00)	0,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600.650,00	(151.600.650,00)	(100,00)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880.000,00	(67.880.000,00)	0,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	0,00	0,00	100.077.000,00	0,00
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	59.162.112,00	0,00	0,00
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700.000,00	(99.700.000,00)	0,00
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700.000,00	(61.700.000,00)	(100,00)
	Jumlah	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	(3.692.400,00)	998.497.452,00	(898.420.452,00)	(89,98)

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 direalisasikan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas

- kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
 - 2) kejadian luar biasa;
 - 3) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 4) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
 - 5) kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 - e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
 - f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- L. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- M. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Realisasi belanja tak terduga seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.98
Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tidak Terduga	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	6,30	(15.864.898.750,00)	5.366.713.424,00	(4.300.059.024,00)	(80,12)
	Jumlah	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	6,30	(15.864.898.750,00)	5.366.713.424,00	(4.300.059.024,00)	(80,12)

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.066.654.400,00 dari anggaran sebesar Rp16.931.553.150,00 atau mencapai 6,30%. Realisasi Tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.300.059.024,00 atau 80,12 % dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Adapun Belanja Tidak Terduga yang dilakukan Pergeseran ke DPA SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.99
Rincian Belanja Tak Terduga yang Mengalami Pergeseran

Uraian	Anggaran	Pergeseran	Sisa Anggaran	Keterangan Pergeseran
APBD TA 2023	38.975.892.541,00	0,00	38.975.892.541,00	
Pergeseran I	38.975.892.541,00	5.899.700.000,00	33.076.192.541,00	a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha pada Dinas Perumahan Dan Permukiman sebesar Rp999.700.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); b. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan c. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan pada Rehabilitasi Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
Pergeseran II	33.076.192.541,00	1.416.230.000,00	31.659.962.541,00	Kegiatan Peningkat Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp1.416.230.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Pergeseran III	31.659.962.541,00		31.659.962.541,00	
Pergeseran IV	31.659.962.541,00	9.998.361.528,00	21.661.601.013,00	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 Rp6.389.257.528 Penanganan Bencana Rp3.609.104.000
Pergeseran V	21.661.601.013,00	2.066.888.312,00	19.594.712.701,00	Pembangunan TPT Bencana RW.05 Kel. Gunung Batu Rp1.899.803.312 Konsultansi Perencanaan Pembangunan TPT Bencana RW.05 Kel. Gunung Batu Rp97.818.000 Konsultansi Pengawasan Pembangunan TPT Bencana RW.05 Kel. Gunung Batu Rp69.267.000
Perubahan APBD	19.594.712.701,00	1.802.460.651,00	17.792.252.050,00	Kebutuhan penganggaran pada perubahan APBD TA 2023
Pergeseran I setelah Perubahan APBD	17.792.252.050,00	844.698.900,00	16.947.553.150,00	Kegiatan Peningkat Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp844.698.900,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

5.1.3 TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 direalisasikan untuk kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga yaitu Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 900.Kep.310-DLH/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Realisasi belanja transfer seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.100
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa							
	Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	(209.250.000,00)	1.660.750.000,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanganan Bencana di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	(209.250.000,00)	2.160.750.000,00	(500.000.000,00)	(23,14)

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.660.750.000,00 atau 88,81% dari anggaran sebesar Rp1.870.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 23,14% dari realisasi Tahun Anggaran 2022.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.101
Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.621.338.728,00	192.611.572.644,34	99,99	(9.766.083,66)	370.486.701.874,42	(177.875.129.230,08)	(48,01)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	77.632.802.516,00	76.821.017.476,00	98,95	(811.785.040,00)	9.878.849.606,00	66.942.167.870,00	677,63
	Pembiayaan Netto	114.988.536.212,00	115.790.555.168,34	100,70	802.018.956,34	360.607.852.268,42	(244.817.297.100,08)	(67,89)

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.102
Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023				Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	161.358.478.068,00	161.360.978.068,34	100,00	2.500.000,34	365.001.935.698,42	(203.640.957.630,08)	(55,79)
2	Pencairan Dana Cadangan	25.765.828.400,00	25.765.828.400,00	100,00	0,00	0,00	25.765.828.400,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
	Jumlah	192.621.338.728,00	192.611.572.644,34	99,99	(9.766.083,66)	370.486.701.874,42	(177.875.129.230,08)	(48,01)

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp192.611.572.644,34 atau mencapai 99,99% dari Anggaran sebesar Rp192.621.338.728,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp177.875.129.230,08 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada Tahun Anggaran 2023 merupakan SiLPA atas Tahun Anggaran 2022, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan SiLPA atas Tahun Anggaran 2021 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.103
Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00
2	Kas di BLUD	28.762.040.587,34	58.664.066.158,42
3	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.993.334.186,00	6.420.223.207,00
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00
	Jumlah	161.360.978.068,34	365.001.935.698,42

Kas di Bendahara BOS Pusat termasuk didalamnya adalah koreksi sebesar Rp2.500.000,00 karena adanya pengembalian pada SDN Neglasari Bogor Barat dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 atas LKPD TA 2020 namun belum dicatat sebagai kas di sekolah sehingga terdapat selisih antara pencatatan kas dengan rekening koran.

Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp25.765.828.400,00 adalah pencairan dana cadangan untuk keperluan pembiayaan kegiatan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.91./435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 wajib dianggarkan pada Tahun 2023 sebesar 40%.

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebesar Rp5.484.766.176,00 merupakan realisasi Penerimaan Pinjaman BUMD untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan surat nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

5.1.4.2 PENGELUARAN DAERAH

Anggaran dan realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.104
Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	71.336.251.300,00	100,00	0,00	71.336.251.300,00	0,00	
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.083.430,00	(4.394.083.430,00)	
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.296.551.216,00	5.484.766.176,00	87,11	(811.785.040,00)	5.484.766.176,00	0,00	
	Jumlah	77.632.802.516,00	76.821.017.476,00	98,95	(811.785.040,00)	9.878.849.606,00	66.942.167.870,00	

Berdasarkan tabel diatas realisasi pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.821.017.476,00 atau mencapai 98,95% dari Anggaran sebesar Rp77.632.802.516,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.942.167.870,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp71.336.251.300,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024, dana cadangan ditetapkan paling sedikit Rp71.336.251.300,00 dengan rincian:

- APBD tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp50.000.000.000,00; dan
- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp21.336.251.300,00.

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.484.766.176,00 adalah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan Surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.250.445.599,14 dengan rincian tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.105
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)			(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	6=(4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	3.059.704.221.734,00	2.967.475.570.539,80	96,99	(92.228.651.194,20)	2.787.105.058.802,92	180.370.511.736,88	6,47
2	Belanja dan Transfer	3.174.692.757.946,00	3.029.015.680.109,00	95,41	(145.677.077.837,00)	2.986.354.433.003,00	42.661.247.106,00	1,43
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(114.988.536.212,00)	(61.540.109.569,20)	53,52	53.448.426.642,80	(199.249.374.200,08)	137.709.264.630,88	(69,11)
4	Penerimaan Pembiayaan	192.621.338.728,00	192.611.572.644,34	99,99	(9.766.083,66)	370.486.701.874,42	(177.875.129.230,08)	(48,01)
5	Pengeluaran Pembiayaan	77.632.802.516,00	76.821.017.476,00	98,95	(811.785.040,00)	9.878.849.606,00	66.942.167.870,00	677,63
6	Pembiayaan Netto (4-5)	114.988.536.212,00	115.790.555.168,34	100,70	802.018.956,34	360.607.852.268,42	(244.817.297.100,08)	(67,89)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) = (3 + 6)		0,00	54.250.445.599,14		54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

Tabel diatas menunjukkan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34 mengalami penurunan sebesar Rp107.108.032.469,20 atau mencapai 66,38% SILPA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.106
Rincian SILPA TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	-	922.000,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-
4	Kas di BLUD	17.663.770.272,14	28.762.040.587,34	(11.098.270.315,20)	(38,59)
5	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
6	Kas Lainnya	859.045.406,00	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458,00	-	555.364.458,00	-
Jumlah		54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.250.445.599,14 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp161.358.478.068,34 merupakan SiLPA per 31 Desember 2022, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp365.001.935.698,42 merupakan SiLPA per 31 Desember 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 mengalami penurunan 55,79% atau Rp203.643.457.630,00 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
2	Kas di BLUD	28.762.040.587,34	58.664.066.158,42	(29.902.025.571,08)	(50,97)
3	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00	(4.429.389.021,00)	100,00
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	204.120.800,00	0,00
	Jumlah	161.358.478.068,34	365.001.935.698,42	(203.643.457.630,08)	(55,79)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp161.360.978.068,34 atau mengalami penurunan 55,79% yaitu sebesar Rp203.640.957630,08 dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2022 sebesar Rp365.001.935.698,42. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.2
Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
2	Kas di BLUD	28.762.040.587,34	58.664.066.158,42	(29.902.025.571,08)	(50,97)
3	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00	(4.429.389.021,00)	100,00
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	204.120.800,00	0,00
5	Koreksi Kas BOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Jumlah	161.360.978.068,34	365.001.935.698,42	(203.640.957.630,08)	(55,79)

5.2.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA.

Merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2023 sebesar Rp53.250.445.599,14 sedangkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34. Mengalami penurunan 66,38% atau sebesar Rp107.108.032.469,20. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.3
Rincian Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	-	922.000,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-
4	Kas di BLUD	17.663.770.272,14	28.762.040.587,34	(11.098.270.315,20)	(38,59)
5	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
6	Kas Lainnya	859.045.406,00	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458,00	-	555.364.458,00	-
	Jumlah	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan atas koreksi pada Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 dan koreksi kesalahan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Koreksi pada Tahun 2023 merupakan koreksi atas saldo kas pada SDN Neglasari Bogor Bogor Barat sebesar Rp2.500.000,00 merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas LKPD TA 2020 yang dikembalikan ke rekening sekolah.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14 Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.4
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	-	922.000,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-
4	Kas di BLUD	17.663.770.272,14	28.762.040.587,34	(11.098.270.315,20)	(38,59)
5	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
6	Kas Lainnya	859.045.406,00	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458,00	-	555.364.458,00	-
	Jumlah	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14, dengan rincian Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	161.358.478.068,34	365.001.935.698,42	(203.643.457.630,08)	(55,79)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	161.360.978.068,34	365.001.935.698,42	(203.640.957.630,08)	(55,79)
	Sub Total (1-2)	(2.500.000,00)	0,00	(2.500.000,00)	0,00
	SiLPA/ (SiKPA)				
3	Pendapatan Asli Daerah	1.338.618.268.168,80	1.147.623.045.708,92	190.995.222.459,88	16,64
4	Pendapatan Transfer	1.628.857.302.371,00	1.639.426.533.844,00	(10.569.231.473,00)	(0,64)
5	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)
	Jumlah (5 s.d.7)	2.967.475.570.539,80	2.787.105.058.802,92	180.370.511.736,88	6,47
6	Belanja Operasi	2.508.123.306.971,00	2.406.860.416.778,00	101.262.890.193,00	4,21
7	Belanja Modal	518.164.968.738,00	571.966.552.801,00	(53.801.584.063,00)	(9,41)
8	Belanja Tak Terduga	1.066.654.400,00	5.366.713.424,00	(4.300.059.024,00)	(80,12)
9	Transfer	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	(500.000.000,00)	(23,14)
	Jumlah (9 s.d.12)	3.029.015.680.109,00	2.986.354.433.003,00	42.661.247.106,00	1,43
10	Penerimaan Pembiayaan	192.611.572.644,34	370.486.701.874,42	(177.875.129.230,08)	(48,01)
11	Pengeluaran Pembiayaan	76.821.017.476,00	9.878.849.606,00	66.942.167.870,00	677,63
	Jumlah (14 - 15)	115.790.555.168,34	360.607.852.268,42	(244.817.297.100,08)	(67,89)
17	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya : Lain - lain	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Koreksi Tahun Sebelumnya (17)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	SiLPA Tahun Berkenaan (8-13+16-18)	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

Dari tabel diatas diketahui jumlah Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA 2023 (SiLPA) sebesar Rp54.250.445.599,14 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.6
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA 2023 (SiLPA)

Uraian	SALDO	
Kas di Kas Daerah		33.520.359.707,00
SILPA DBHCHT	5.660.756.868,00	
SILPA DAU SG-PENDANAAN KELURAHAN	1.647.220.830,00	
SILPA DAU SG-PENDIDIKAN	6.722.333.946,00	
SILPA DAU SG-KESEHATAN	1.665.615.876,00	
SILPA DAK FISIK-Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan	1.125.635.136,00	
SILPA DAK FISIK-Sanitasi	525.906.182,00	
SILPA DAK FISIK-Jalan	1.288.351.726,00	
SILPA DAK FISIK-Air Minum	788.403.001,00	
SILPA DAK FISIK-Irigasi	601.190.000,00	
SILPA DID-Kesejahteraan Masyarakat	242.498.932,00	
SILPA DAK NON FISIK-Tunjangan Profesi Guru	2.891.904.440,00	
SILPA DAK NON FISIK-Tambahan Penghasilan Guru	128.336.700,00	
SILPA DAK NON FISIK-Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	852.217.897,00	
SILPA DAK NON FISIK-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	275.530.193,00	
SILPA DAK NON FISIK-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	57.970.400,00	
SILPA DAK NON FISIK-Fasilitasi Penanaman Modal	60.544.200,00	
SILPA DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	409.929.190,00	
SilPA DBH SAWIT	1.000.000.000,00	
<i>Kas non earmark</i>	7.576.014.190,00	
Kas di Bendahara Penerimaan		922.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.260.000,00
Kas di BLUD		17.663.770.272,14
Kas Lainnya		859.045.406,00
Kas Dana BOS Pusat		1.649.723.756,00
Bunga Dana Cadangan		555.364.458,00
	Jumlah	54.250.445.599,14

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp33.769.359.707,00 termasuk di dalamnya utang jaminan bongkar sebesar Rp249.000.000,00 yang merupakan kas transitoris yang tidak membentuk SiLPA sehingga saldo Kas di Kas daerah sebesar Rp33.520.359.707,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Neraca

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	602.391.815.144,08	644.681.936.562,07	(42.290.121.417,99)	(6,56)
3	Investasi Jangka Panjang	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42
4	Aset tetap	9.214.910.044.241,79	8.757.617.690.877,45	457.292.353.364,34	5,22
5	Dana Cadangan	46.125.787.358,00	0,00	46.125.787.358,00	-
6	Aset Lainnya	93.886.594.924,42	82.619.481.508,11	11.267.113.416,31	13,64
	Jumlah Aset	10.792.438.087.151,04	10.316.556.025.616,43	475.882.061.534,11	4,61
8	Kewajiban				
9	Kewajiban Jangka Pendek	106.374.711.749,07	59.260.840.035,48	47.113.871.713,59	79,50
10	Kewajiban Jangka Panjang	72.948.702.467,00	82.830.822.901,00	(9.882.120.434,00)	(11,93)
11	Jumlah Kewajiban	179.323.414.216,07	142.091.662.936,48	37.231.751.279,59	26,20
12	Ekuitas				-
13	Ekuitas	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95	438.650.310.255,02	4,32
14	Jumlah Ekuitas	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95	438.650.310.255,02	4,32
	Jumlahg Kewajiban dan Ekuitas	10.792.438.087.151,04	10.316.556.025.616,43	475.882.061.534,11	4,61

Untuk lebih jelasnya rincian aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dibawah ini.

5.3.1 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Total aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.792.438.087.151,04 naik sebesar Rp475.882.061.534,11 atau 4,61% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.316.556.025.616,43 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Aset TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	602.391.815.144,08	644.681.936.562,07	(42.290.121.417,99)	(6,56)
3	Investasi Jangka Panjang	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42
4	Aset tetap	9.214.910.044.241,79	8.757.617.690.877,45	457.292.353.364,34	5,22
5	Dana Cadangan	46.125.787.358,00	0,00	46.125.787.358,00	-
6	Aset Lainnya	93.886.594.924,42	82.619.481.508,11	11.267.113.416,31	13,64
	Jumlah Aset	10.792.438.087.151,04	10.316.556.025.616,43	475.882.061.534,11	4,61

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap akibat dari Belanja Modal dana APBD murni maupun Belanja Modal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah, serta adanya penambahan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Berikut komposisi aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Aset Lancar TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lancar				
2	Kas dan Setara Kas	53.955.641.102,14	161.607.780.851,34	(107.652.139.749,20)	(66,61)
3	Piutang Pajak	520.712.992.274,00	447.359.623.015,00	73.353.369.259,00	16,40
4	Piutang Retribusi	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00	594.053.823,00	11,31
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00	(263.966.881,00)	(5,05)
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86	31.649.501.149,84	17,97
7	Piutang Transfer Antar Daerah	10.982.003.087,00	15.116.587.477,00	(4.134.584.390,00)	(27,35)
8	Piutang Lainnya	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00	(5.484.766.176,00)	(7,77)
9	Penyisihan Piutang	(327.357.002.657,22)	(279.787.959.764,01)	(47.569.042.893,21)	17,00
10	Beban Dibayar Dimuka	515.022.118,72	281.653.702,54	233.368.416,18	82,86
11	Persediaan	59.870.448.656,74	42.886.362.633,34	16.984.086.023,40	39,60
	Jumlah Aset Lancar	602.391.815.144,08	644.681.936.562,07	(42.290.121.417,99)	(6,56)

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas, Aset lancar Pemerintah Kota Bogor 31 Desember 2023 sebesar Rp602.391.815.144,08 secara umum terjadi penurunan nilai Aset Lancar sebesar Rp42.290.121.417,99 atau 6,56% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp644.681.936.562,07.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan baik berupa uang tunai, rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Kas Daerah atau Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	
5	Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34	(11.336.563.137,20)	(39,08)
6	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00	903.924.606,00	442,84
7	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	53.955.641.102,14	161.607.780.851,34	(107.652.139.749,20)	(66,61)

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.955.641.102,14 turun sebesar Rp107.652.139.749,20 atau 66,61% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.607.780.851,34 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5
Kas dan Setara Kas per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
	- PPKD	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	(74,29)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	-
	- Dishub	922.000,00	0,00	922.000,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	-
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	-
	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	550.000,00	0,00	550.000,00	-
5	Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34	(11.336.563.137,20)	(39,08)
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	16.750.181.969,14	27.631.059.200,34	(10.880.877.231,20)	(39,38)
	Puskesmas Bogor Selatan	39.645.070,00	34.427.362,00	5.217.708,00	15,16
	Puskesmas Cipaku	1.722.803,00	1.062.545,00	660.258,00	62,14
	Puskesmas Bondongan	60.583.946,00	137.980.224,00	(77.396.278,00)	(56,09)
	Puskesmas Lawanggintung	75.719.801,00	89.998.139,00	(14.278.338,00)	(15,87)
	Puskesmas Bogor Timur	70.128.820,00	233.898.473,00	(163.769.653,00)	(70,02)
	Puskesmas Pulo Armin	5.688.667,00	20.700.353,00	(15.011.686,00)	(72,52)
	Puskesmas Bogor Tengah	76.731.229,00	41.705.855,00	35.025.374,00	83,98
	Puskesmas Sempur	3.847.737,00	13.599.391,00	(9.751.654,00)	(71,71)
	Puskesmas Gang Aut	82.178.272,00	19.099.393,00	63.078.879,00	330,27
	Puskesmas Belong	9.449.710,00	841.276,00	8.608.434,00	1.023,26
	Puskesmas Merdeka	55.419.495,00	4.351.699,00	51.067.796,00	1.173,51
	Puskesmas Semplak	30.114.427,00	52.147.622,00	(22.033.195,00)	(42,25)
	Puskesmas Pancasan	12.747.359,00	8.003.842,00	4.743.517,00	59,27
	Puskesmas Pasir Mulya	199.543.404,00	86.170.542,00	113.372.862,00	131,57
	Puskesmas Gang Kelor	1.714.164,00	2.245.740,00	(531.576,00)	(23,67)
	Puskesmas Sindang Barang	1.733.987,00	101.375.271,00	(99.641.284,00)	(98,29)
	Puskesmas Bogor Utara	10.505.806,00	17.642.515,00	(7.136.709,00)	(40,45)
	Puskesmas Tegal Gundil	10.823.743,00	44.042.608,00	(33.218.865,00)	(75,42)
	Puskesmas Warung Jambu	11.601.793,00	30.915.141,00	(19.313.348,00)	(62,47)
	Puskesmas Tanah Sereal	770.234,00	5.221.069,00	(4.450.835,00)	(85,25)
	Puskesmas Pondok Rumpit	39.171.085,00	60.703.721,00	(21.532.636,00)	(35,47)
	Puskesmas Kedung Badak	9.146.006,00	23.316.522,00	(14.170.516,00)	(60,77)
	Puskesmas Kayu Manis	11.497.682,00	15.398.611,00	(3.900.929,00)	(25,33)
	Puskesmas Mekarwangi	78.100.731,00	4.753.400,00	73.347.331,00	1.543,05
	Puskesmas Mulyaharja	2.608.877,00	17.180.456,00	(14.571.579,00)	(84,81)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	23.403.416,00	313.502.400,00	(290.098.984,00)	(92,53)
6	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00	903.924.606,00	442,84
	Dinas Pendidikan	-	2.120.800,00	(2.120.800,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Selatan	29.423.074,00	0,00	29.423.074,00	-
	Puskesmas Cipaku	50.981.683,00	0,00	50.981.683,00	-
	Puskesmas Bondongan	32.073.331,00	0,00	32.073.331,00	-
	Puskesmas Lawanggintung	79.505.992,00	0,00	79.505.992,00	-
	Puskesmas Bogor Timur	14.367.600,00	0,00	14.367.600,00	-
	Puskesmas Pulo Armin	38.923.883,00	0,00	38.923.883,00	-
	Puskesmas Bogor Tengah	37.819.277,00	0,00	37.819.277,00	-
	Puskesmas Sempur	42.462.736,00	0,00	42.462.736,00	-
	Puskesmas Gang Aut	30.381.242,00	0,00	30.381.242,00	-
	Puskesmas Belong	20.916.478,00	0,00	20.916.478,00	-
	Puskesmas Merdeka	83.670.784,00	0,00	83.670.784,00	-
	Puskesmas Semplak	27.135.863,00	0,00	27.135.863,00	-
	Puskesmas Pancasan	27.204.385,00	0,00	27.204.385,00	-
	Puskesmas Pasir Mulya	54.153.738,00	0,00	54.153.738,00	-
	Puskesmas Gang Kelor	22.728.634,00	0,00	22.728.634,00	-
	Puskesmas Sindang Barang	89.037.559,00	0,00	89.037.559,00	-
	Puskesmas Bogor Utara	19.267.702,00	0,00	19.267.702,00	-
	Puskesmas Tegal Gundil	27.732.610,00	0,00	27.732.610,00	-
	Puskesmas Warung Jambu	28.141.971,00	0,00	28.141.971,00	-
	Puskesmas Tanah Sereal	14.717.000,00	0,00	14.717.000,00	-
	Puskesmas Pondok Rumpit	14.517.800,00	0,00	14.517.800,00	-
	Puskesmas Kedung Badak	23.761.003,00	0,00	23.761.003,00	-
	Puskesmas Kayu Manis	16.604.964,00	0,00	16.604.964,00	-
	Puskesmas Mekarwangi	17.221.648,00	0,00	17.221.648,00	-
	Puskesmas Mulyaharja	16.294.449,00	0,00	16.294.449,00	-
	PPKD	249.000.000,00	202.000.000,00	47.000.000,00	23,27
7	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
	- Dinas Pendidikan	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	53.955.641.102,14	161.607.780.851,34	(107.652.139.749,20)	(66,61)

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp33.769.359.707,00 termasuk di dalamnya utang jaminan bongkar reklame sebesar Rp249.000.000,00 yang merupakan kas transitoris yang tidak membentuk silpa sehingga saldo Kas di Kas Daerah pada neraca sebesar Rp33.520.359.707,00. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat selisih antara saldo kas pada rekening kas umum daerah dan saldo kas di neraca sebesar Rp360.832.674,00 terjadi karena adanya kesalahan (*bug*) sistem antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan *Core Banking* BJB berupa pemrosesan berulang transaksi pajak penghasilan secara otomatis pada saat pembayaran gaji *online* Bulan April dan bulan September tahun 2021 sehingga menyebabkan kelebihan penyetoran penerimaan negara melalui Bank BJB Cabang Bogor. Berikut mutasi kas di kas daerah sesuai dengan neraca tahun 2023 dan 2022:

Tabel 5.3.6
Mutasi Kas di Kas Daerah pada Neraca

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	130.401.382.495,00	299.917.646.333,00
2	Penerimaan Kas	2.684.927.240.206,00	4.582.958.533.541,00
3	Pengeluaran Kas	2.781.559.262.994,00	4.751.911.964.705,00
4	Utang Jaminan Bongkar yang direklas ke kas lainnya	(249.000.000,00)	(202.000.000,00)
5	Selisih karena <i>Bug system</i> Bank BJB	0,00	(360.832.674,00)
6	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.382.495,00

(Rincian kas di kas daerah disajikan pada lampiran 1.1 dan 1.2)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp922.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp922.000,00 adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan usaha sebesar Rp180.000,00 dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp742.000,00. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	15.468.198.372,00	16.213.765.346,00
3	Pengeluaran Kas	15.467.276.372,00	16.213.765.346,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	584.107.179.265,50	607.196.087.791,76
3	Pengeluaran Kas	584.105.369.265,50	607.196.087.791,76
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.810.000,00	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00 terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.260.000,00 dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp550.000,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.674.780.233,14 turun sebesar Rp11.336.563.137,20 atau 39,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.011.343.370,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34	(11.336.563.137,20)	(39,08)
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	16.750.181.969,14	27.631.059.200,34	(10.880.877.231,20)	(39,38)
	Puskesmas Bogor Selatan	39.645.070,00	34.427.362,00	5.217.708,00	15,16
	Puskesmas Cipaku	1.722.803,00	1.062.545,00	660.258,00	62,14
	Puskesmas Bondongan	60.583.946,00	137.980.224,00	(77.396.278,00)	(56,09)
	Puskesmas Lawangintung	75.719.801,00	89.998.139,00	(14.278.338,00)	(15,87)
	Puskesmas Bogor Timur	70.128.820,00	233.898.473,00	(163.769.653,00)	(70,02)
	Puskesmas Pulo Armin	5.688.667,00	20.700.353,00	(15.011.686,00)	(72,52)
	Puskesmas Bogor Tengah	76.731.229,00	41.705.855,00	35.025.374,00	83,98
	Puskesmas Sempur	3.847.737,00	13.599.391,00	(9.751.654,00)	(71,71)
	Puskesmas Gang Aut	82.178.272,00	19.099.393,00	63.078.879,00	330,27
	Puskesmas Belong	9.449.710,00	841.276,00	8.608.434,00	1.023,26
	Puskesmas Merdeka	55.419.495,00	4.351.699,00	51.067.796,00	1.173,51
	Puskesmas Semplak	30.114.427,00	52.147.622,00	(22.033.195,00)	(42,25)
	Puskesmas Pancasan	12.747.359,00	8.003.842,00	4.743.517,00	59,27
	Puskesmas Pasir Mulya	199.543.404,00	86.170.542,00	113.372.862,00	131,57
	Puskesmas Gang Kelor	1.714.164,00	2.245.740,00	(531.576,00)	(23,67)
	Puskesmas Sindang Barang	1.733.987,00	101.375.271,00	(99.641.284,00)	(98,29)
	Puskesmas Bogor Utara	10.505.806,00	17.642.515,00	(7.136.709,00)	(40,45)
	Puskesmas Tegal Gundil	10.823.743,00	44.042.608,00	(33.218.865,00)	(75,42)
	Puskesmas Warung Jambu	11.601.793,00	30.915.141,00	(19.313.348,00)	(62,47)
	Puskesmas Tanah Sareal	770.234,00	5.221.069,00	(4.450.835,00)	(85,25)
	Puskesmas Pondok Rumput	39.171.085,00	60.703.721,00	(21.532.636,00)	(35,47)
	Puskesmas Kedung Badak	9.146.006,00	23.316.522,00	(14.170.516,00)	(60,77)
	Puskesmas Kayu Manis	11.497.682,00	15.398.611,00	(3.900.929,00)	(25,33)
	Puskesmas Mekarwangi	78.100.731,00	4.753.400,00	73.347.331,00	1.543,05
	Puskesmas Mulyaharja	2.608.877,00	17.180.456,00	(14.571.579,00)	(84,81)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	23.403.416,00	313.502.400,00	(290.098.984,00)	(92,53)
	Jumlah Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34	(11.336.563.137,20)	(39,08)

Saldo Kas di BLUD tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp17.674.780.233,14 dan Rp29.011.343.370,34 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42
2	Penerimaan Kas	382.106.696.457,80	341.585.962.771,92
3	Pengeluaran Kas	393.443.259.595,00	371.284.556.852,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34

Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp17.674.780.233,14 dan Rp29.011.343.370,34 terdapat pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Puskesmas dan Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp924.598.264,00 seluruhnya adalah pembentuk SILPA.

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.750.181.969,14 merupakan kas pembentuk SILPA, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.583.756.417,34 terdiri dari kas pembentuk SILPA dan Rp47.302.783,00 adalah utang PFK yang akan disetor pada tahun 2023. Rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Kas di BLUD pada RSUD

No	Uraian	No Rekening	Peruntukan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas Tunai	-		69.945.000,00	89.813.018,00
2	Bank BJB	00601878287001	Operasional	293.877.991,14	27.395.759.428,00
3	Bank Mandiri	1330070807066	Tampungan Asuransi	659.515.510,00	75.698.954,34
4	Bank BNI	352582588	Tampungan Asuransi	15.726.843.468,00	69.787.800,00
Total				16.750.181.969,14	27.631.059.200,34

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.108.045.406,00 dan Rp204.120.800,00.

Tabel 5.3.12
Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00
2	Penerimaan Kas	32.978.574.200,00	204.120.800,00
3	Pengeluaran Kas	32.074.649.594,00	0,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00

Kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.108.045.406,00 terdiri dari saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas sebesar Rp859.045.406,00 dan uang jaminan bongkar reklame sebesar Rp249.000.000,00. Sedangkan Kas lainnya pada tahun 2022 merupakan Saldo BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.120.800,00 dan uang jaminan bongkar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp202.000.000,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.108.045.406,00 naik sebesar Rp903.924.606,00 atau 442,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp204.120.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Kas Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00	903.924.606,00	442,84
	Dinas Pendidikan	0,00	2.120.800,00	(2.120.800,00)	(100,00)
	Puskesmas Bogor Selatan	29.423.074,00	0,00	29.423.074,00	-
	Puskesmas Cipaku	50.981.683,00	0,00	50.981.683,00	-
	Puskesmas Bondongan	32.073.331,00	0,00	32.073.331,00	-
	Puskesmas Lawangintung	79.505.992,00	0,00	79.505.992,00	-
	Puskesmas Bogor Timur	14.367.600,00	0,00	14.367.600,00	-
	Puskesmas Pulo Armyn	38.923.883,00	0,00	38.923.883,00	-
	Puskesmas Bogor Tengah	37.819.277,00	0,00	37.819.277,00	-
	Puskesmas Sempur	42.462.736,00	0,00	42.462.736,00	-
	Puskesmas Gang Aut	30.381.242,00	0,00	30.381.242,00	-
	Puskesmas Belong	20.916.478,00	0,00	20.916.478,00	-
	Puskesmas Merdeka	83.670.784,00	0,00	83.670.784,00	-
	Puskesmas Semplak	27.135.863,00	0,00	27.135.863,00	-
	Puskesmas Pancasan	27.204.385,00	0,00	27.204.385,00	-
	Puskesmas Pasir Mulya	54.153.738,00	0,00	54.153.738,00	-
	Puskesmas Gang Kelor	22.728.634,00	0,00	22.728.634,00	-
	Puskesmas Sindang Barang	89.037.559,00	0,00	89.037.559,00	-
	Puskesmas Bogor Utara	19.267.702,00	0,00	19.267.702,00	-
	Puskesmas Tegol Gundit	27.732.610,00	0,00	27.732.610,00	-
	Puskesmas Warung Jambu	28.141.971,00	0,00	28.141.971,00	-
	Puskesmas Tanah Sareal	14.717.000,00	0,00	14.717.000,00	-
	Puskesmas Pondok Rumput	14.517.800,00	0,00	14.517.800,00	-
	Puskesmas Kedung Badak	23.761.003,00	0,00	23.761.003,00	-
	Puskesmas Kayu Manis	16.604.964,00	0,00	16.604.964,00	-
	Puskesmas Mekarwangi	17.221.648,00	0,00	17.221.648,00	-
	Puskesmas Mulyaharja	16.294.449,00	0,00	16.294.449,00	-
	PPKD	249.000.000,00	202.000.000,00	47.000.000,00	23,27
	Jumlah Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00	903.924.606,00	442,84

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS Pusat

Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat per 31 Desember 2023 adalah Rp1.649.723.756,00 turun sebesar Rp341.110.430,00 atau mencapai 17,13% dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.990.834.186,00 dengan mutasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	Sekolah Dasar	1.142.756.009,00	80.035.051.769,00	80.275.357.453,00	902.450.325,00	(240.305.684,00)	(21,03)
2	Sekolah Menengah Pertama	848.078.177,00	23.609.004.970,00	23.709.809.716,00	747.273.431,00	(100.804.746,00)	(11,89)
	Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	103.644.056.739,00	103.985.167.169,00	1.649.723.756,00	(341.110.430,00)	(17,13)

(Rincian kas di bendahara BOS pusat disajikan pada Lampiran 2.)

Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.649.723.756,00 termasuk di dalamnya koreksi saldo kas pada SDN Neglasari Bogor Barat atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikembalikan ke rekening sekolah.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Bogor terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya, saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp815.407.705.923,70 mengalami penurunan sebesar Rp95.713.606.784,84 atau 13,30% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp719.694.099.138,86. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.15
Piutang

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Daerah	520.712.992.274,00	447.359.623.015,00	73.353.369.259,00	16,40
3	Piutang Retribusi Daerah	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00	594.053.823,00	11,31
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00	(263.966.881,00)	(5,05)
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86	31.649.501.149,84	17,97
6	Piutang Transfer Antar Daerah	10.982.003.087,00	15.116.587.477,00	(4.134.584.390,00)	(27,35)
7	Piutang Lainnya	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00	(5.484.766.176,00)	(7,77)
	Jumlah Piutang	815.407.705.923,70	719.694.099.138,86	95.713.606.784,84	13,30

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Tabel 5.3.16
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Hotel	8.840.201.413,00	178.106.937,00	8.662.094.476,00	4.863,42
3	Piutang Pajak Restoran	6.929.794.814,00	7.830.557.341,00	(900.762.527,00)	(11,50)
4	Piutang Pajak Hiburan	73.666.436,00	61.695.435,00	11.971.001,00	19,40
5	Piutang Pajak Reklame	1.568.514.060,00	1.479.863.479,00	88.650.581,00	5,99
6	Piutang Pajak Parkir	167.315.385,00	190.983.214,00	(23.667.829,00)	(12,39)
7	Piutang Pajak Air Tanah	261.270.048,00	288.447.614,00	(27.177.566,00)	(9,42)
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	502.792.700.118,00	437.329.968.995,00	65.462.731.123,00	14,97
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	79.530.000,00	0,00	79.530.000,00	
	Jumlah Piutang Pajak	520.712.992.274,00	447.359.623.015,00	73.353.369.259,00	16,40

Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp520.712.992.274,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp73.353.369.259,00 atau 16,40% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp447.359.623.015,00 lebih lengkap rincian mutasi piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.17
Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan / Pengurangan Masa Pajak s/d th 2022	Penerbitan Ketetapan Baru	Penambahan / Ketetapan th 2023	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3+4+5-6-7)
1	Piutang Pajak						
2	Piutang Pajak Hotel	178.106.937,00		610.000,00	120.127.015.793,00	111.465.531.317,00	8.840.201.413,00
3	Piutang Pajak Restoran	7.830.557.341,00		74.220.937,00	193.775.438.660,00	194.750.422.124,00	6.929.794.814,00
4	Piutang Pajak Hiburan	61.695.435,00			22.617.479.228,00	22.605.708.227,00	73.666.436,00
5	Piutang Pajak Reklame	1.479.863.479,00			10.898.485.520,00	10.809.834.939,00	1.568.514.060,00
6	Piutang Pajak Parkir	190.983.214,00		1.045.000,00	14.627.749.964,00	14.652.462.793,00	167.315.385,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	288.447.614,00			2.518.655.542,00	2.545.833.108,00	261.270.048,00
8	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00			260.403.656.058,00	260.324.126.058,00	79.530.000,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	437.329.968.995,00	(1.207.733.470,00)		285.770.146.458,00	219.099.681.865,00	502.792.700.118,00
	Jumlah Piutang Pajak	447.359.623.015,00	(1.207.733.470,00)	75.875.937,00	910.738.827.223,00	836.253.600.431,00	520.712.992.274,00

(Rincian piutang pajak disajikan pada Lampiran 3)

Pada tahun 2023 terdapat koreksi piutang pajak PBB masa pajak sampai dengan tahun 2022 yang mempengaruhi nilai piutang dengan total sebesar Rp1.207.733.470,00 yang terdiri dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

1. Faktor penambah sebesar Rp176.324.741,00 terdiri dari adanya pembukaan blokir NOP PBBP2 yang diaktifkan kembali melalui SK kepala badan atas permohonan dari WP sebesar Rp175.353.602,00 (274 SPPT), kesalahan pencatatan perhitungan denda yang dilakukan manual di kertas kerja, sehingga angka pokok berkurang sebesar angka denda Rp24.425,00 (1 SPPT) dan kesalahan pencatatan di kertas kerja sehingga angka sisa piutang dimunculkan kembali sebesar Rp946.714,00 (7 SPPT).
2. Faktor pengurang sebesar Rp1.384.058.211,00 terdiri dari adanya pembatalan NOP PBBP2 berdasarkan SK Kepala Badan karena alasan tertentu sebesar Rp413.538.951,00 (472 SPPT), pembatalan NOP PBBP2 karena double anslah sehingga mengurangi piutang NOP yang diakui sebesar Rp50.746.938,00 (42 SPPT), diskon karena adanya program pengurangan piutang pbb untuk masa pajak yang ditentukan berdasarkan SK Nomor 900.1.13.1/93/Kep-44/Bapenda sebesar Rp775.277.075,00 (33.450 SPPT), adanya penetapan ulang di tahun 2023 sehingga NOP sebelumnya yang ada di kertas kerja harus dibatalkan sebesar Rp106.018.472,00 (27 SPPT), pembulatan angka sebesar Rp2, Pelunasan kurang bayar sebesar Rp1.644.108 (2 SPPT), sudah lunas sebesar Rp35.682.278 (1 SPPT) dan NOP yang sudah dibatalkan sebesar Rp1.150.387 (4 SPPT).

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.253.999.412,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi piutang retribusi daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal Piutang Retribusi	5.253.999.412,00	5.039.743.107,00
2	Penerimaan	31.812.588.038,00	22.215.642.625,00
3	Pengeluaran	31.218.534.215,00	22.001.386.320,00
4	Saldo Akhir Piutang Retribusi	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00 atau naik sebesar Rp594.053.823,00 atau 11,31% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp5.253.999.412,00. Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.19
Piutang Retribusi Daerah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Retribusi				
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian an dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	272.646.000,00	258.795.000,00	13.851.000,00	5,35
	- DPMPSTP	272.646.000,00	258.795.000,00	13.851.000,00	5,35
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangun	2.543.504.543,00	2.295.353.188,00	248.151.355,00	10,81
	- Disperumkim	977.860.000,00	837.100.000,00	140.760.000,00	16,82
	- DPMPSTP	199.442.186,00	150.137.276,00	49.304.910,00	32,84
	- BKAD	1.366.202.357,00	1.308.115.912,00	58.086.445,00	4,44
4	Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.191.425.414,00	2.582.656.099,00	(391.230.685,00)	(15,15)
	- DPMPSTP	2.191.425.414,00	2.582.656.099,00	(391.230.685,00)	(15,15)
5	Piutang Retribusi Ijin Gangguan	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
	- DPMPSTP	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	723.282.153,00	0,00	723.282.153,00	-
	- DPMPSTP	723.282.153,00	0,00	723.282.153,00	-
	Jumlah Piutang Retribusi	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00	594.053.823,00	11,31

(Rincian piutang retribusi per perangkat daerah disajikan pada Lampiran 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4)

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00 dan tahun 2022 sebesar Rp5.225.479.571,00 adalah piutang Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Mutasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.20
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00
	koreksi saldo awal	632.548.599,00	0,00
2	Penerimaan	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00
3	Pengeluaran	5.647.178.639,00	4.953.584.699,00
4	Saldo Akhir	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00 mengalami penurunan sebesar Rp263.966.890,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.225.479.571,00 atau mencapai 9,99% adalah piutang Bagian Laba Yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00	(474.816.412,00)	(9,09)
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	210.849.531,00	0,00	210.849.531,00	-
	Jumlah	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00	(263.966.881,00)	(9,09)

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 Rp207.821.455.185,70 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.171.954.035,86 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal	176.171.954.035,86	190.302.631.024,00
2	Penerimaan	319.415.144.873,70	243.906.425.833,86
3	Pengeluaran	287.765.643.723,86	258.037.102.822,00
4	Saldo Akhir	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp207.821.455.185,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp31.649.501.149,84 atau 17,97% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp176.171.954.035,86. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.23
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.433.320.647,00	119.652.271.208,00	22.781.049.439,00	0,19
	- Badan Pendapatan Daerah	142.433.320.647,00	119.652.271.208,00	22.781.049.439,00	0,19
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.006.450.763,00	1.092.999.399,00	(86.548.636,00)	(0,08)
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.006.450.763,00	1.092.999.399,00	(86.548.636,00)	(0,08)
3	Piutang Pendapatan BLUD	64.381.683.775,70	55.423.676.006,00	8.958.007.769,70	0,16
	- Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	64.381.683.775,70	55.423.676.006,00	8.958.007.769,70	0,16
4	Piutang Remunerasi Dana Transfer	0,00	3.007.422,86	(3.007.422,86)	(1,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.007.422,86	(3.007.422,86)	(1,00)
5	Jumlah Piutang	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86	31.649.501.149,84	17,97

(Rincian piutang lain-lain PAD yang sah per perangkat daerah disajikan pada lampiran 5, 5.1, 5.2, dan 5.3)

Pada tahun 2023 terdapat koreksi piutang denda PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2022 yang mempengaruhi saldo piutang dengan total sebesar Rp14.793.983.717,00 yang terdiri dari dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

1. Faktor penambah sebesar Rp26.353.374.687,00 terdiri dari ketetapan baru sebesar Rp26.300.611.438,00 (1.165.373 SPPT), NOP PBB P2 yang diaktifkan kembali setelah di tahun sebelumnya tidak aktif/ dibatalkan setelah terbit SK Kepala Badan atas permohonan dari WP sebesar Rp52.288.073,00 (259 SPPT), pembulatan angka desimal sebesar Rp20.799,00 (80.811 SPPT) dan penambahan nilai denda akibat pelunasan SPPT yang kurang bayar sebesar Rp454.377,00 (1564 SPPT).
2. Faktor pengurang sebesar Rp11.559.390.970,00 terdiri dari program pengurangan piutang PBB untuk masa pajak yang ditentukan, berdasarkan SK nomor 900.1.13.1/93/kep-44/bapenda sebesar Rp11.063.207.136,00 (63.874 SPPT), pembatalan NOP PBB P2 berdasarkan SK kepala badan karena alasan tertentu Rp128.361.789,00 (472 SPPT), pemindahbukuan dari NOP PBB P2 yang dibatalkan sehingga mengurangi NOP PBB P2 yang

diakui sebesar Rp22.481.504,00 (42 SPPT), adanya penetapan ulang di tahun 2023, sehingga NOP PBB P2 sebelumnya yang ada di kertas kerja harus dibatalkan sebesar Rp44.846.407,00 (27 SPPT), pembulatan angka desimal sebesar Rp5.849,00 (21778 SPPT) dan penyesuaian nilai denda akibat diskon pokok pajak sebesar Rp300.488.285,00 (241.159 SPPT).

Tabel 5.3.23.1
Mutasi Piutang Denda Pajak

No	Jenis Pajak	Piutang Denda per 31 Des 2022	Penambahan/Pengurangan Denda Masa Pajak s/d 2022	Penambahan Denda Masa Pajak Tahun 2023	Realisasi Penerimaan Denda Pajak 2022	Saldo Piutang 2022	Piutang Denda Berjalan 2023	Saldo Piutang Denda Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6	8	9 = 7 + 8
1	Pajak Hotel	48.820.007		472.891	19.349.010	29.943.888	46.808.370	76.752.258
2	Pajak Restoran	1.803.984.993		-	374.291.399	1.429.693.594	156.541.162	1.586.234.756
3	Pajak Reklame	276.805.360		-	25.630.599	251.174.761	2.367.888	253.542.649
4	Pajak Parkir	37.540.075		-	10.245.317	27.294.758	3.927.765	31.222.523
5	Pajak Hiburan	4.681.954		-	1.831.543	2.850.411	1.200.082	4.050.493
6	Pajak Air Tanah	39.140.664		-	1.619.867	37.520.797	3.096.358	40.617.155
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	117.441.298.155	14.793.983.717		2.037.123.778	130.198.158.094	10.242.742.719	140.440.900.813
	JUMLAH	119.652.271.208	14.793.983.717	472.891	2.470.091.513	131.976.636.303	10.456.684.344	142.433.320.647

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.3.24
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal	0,00	29.913.293.315,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	0,00	29.913.293.315,00
4	Saldo Akhir	0,00	0,00

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 Rp10.982.003.087,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.116.587.477,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023 sebesar Rp10.982.003.87,00 merupakan piutang kurang salur bagi hasil pajak tahun 2023 sesuai dengan SK Gubernur Nomor 973/Kep.116-Bapenda/2024 tanggal 05 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan/pembayaran (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	Piutang Bagi Hasil				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.207.766.610,00	3.277.418.190,00	4.207.766.610,00	3.277.418.190,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.247.114.540,00	2.325.876.900,00	2.247.114.540,00	2.325.876.900,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.303.157.359,00	5.356.324.047,00	3.303.157.359,00	5356324047,00
	- Air Perumahan (APER)	9.593.537,00	22.383.950,00	9.593.537,00	22.383.950,00
	- Pajak Rokok	5.064.758.371,00	0,00	5.064.758.371,00	0,00
	Jumlah	14.832.390.417,00	10.982.003.087,00	14.832.390.417,00	10.982.003.087,00
2	Piutang Bantuan Keuangan				
	- Bantuan keuangan	284.197.060,00	0,00	284.197.060,00	0,00
	Jumlah	15.116.587.477,00	10.982.003.087,00	15.116.587.477,00	10.982.003.087,00

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp70.566.455.628,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal	70.566.455.628,00	76.051.221.804,00
2	Penerimaan		0,00
3	Pengeluaran	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
4	Saldo Akhir	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 atau turun 7,77% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp70.566.455.628,00 karena adanya pembayaran pada tahun 2023 sebesar Rp5.484.766.176,00. Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.27
Piutang Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Lainnya				
	- Dinas Perhubungan (Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa)	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	65.018.589.452,00	70.503.355.628,00	(5.484.766.176,00)	(7,78)
	Jumlah Piutang	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00	(5.484.766.176,00)	(7,77)

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp65.018.589.452,00 pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.28
Rincian Piutang Lainnya pada BKAD

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM	88,00	88,00
2	Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004)	10.140.927.595,00	10.140.927.595,00
3	Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Piutang ke PDAM terkait dana penerusan pinjaman (pokok + bunga + biaya jasa bank)	54.847.661.769,00	60.332.427.945,00
	Jumlah	65.018.589.452,00	70.503.355.628,00

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya utang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka

panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp(327.357.002.657,22) atau meningkat sebesar Rp47.569.042.893,21 atau 17,00% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp(279.787.959.764,01). Jumlah Penyisihan Piutang sebesar Rp(327.357.002.657,22) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.29
Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang				
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(250.916.176.908,00)	(219.485.828.229,00)	(31.430.348.679,00)	14,32
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.658.447.799,44)	(4.697.758.903,56)	39.311.104,12	(0,84)
4	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(71.457.285.002,78)	(55.302.710.491,45)	(16.154.574.511,33)	29,21
5	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(325.092.947,00)	(301.662.140,00)	(23.430.807,00)	7,77
	Jumlah Penyisihan Piutang	(327.357.002.657,22)	(279.787.959.764,01)	(47.569.042.893,21)	17,00

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp(250.916.176.908,00) atau meningkat sebesar Rp(31.430.348.679,00) atau 14,32% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp(219.485.828.229,00). Jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(250.916.176.908,00) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.30
Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Pajak				
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(4.028.025.840,00)	(63.773.517,00)	(3.964.252.323,00)	6.216,14
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(2.692.857.188,00)	(2.719.466.531,00)	26.609.343,00	(0,98)
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(36.491.833,00)	(35.938.690,00)	(553.143,00)	1,54
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.066.372.003,00)	(1.053.657.845,00)	(12.714.158,00)	1,21
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(116.616.600,00)	(106.175.108,00)	(10.441.492,00)	9,83
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(68.819.108,00)	(68.750.023,00)	(69.085,00)	0,10
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(242.906.596.686,00)	(215.438.066.515,00)	(27.468.530.171,00)	12,75
9	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(397.650,00)	0,00	(397.650,00)	
	Jumlah Penyisihan Piutang	(250.916.176.908,00)	(219.485.828.229,00)	(31.430.348.679,00)	14,32

(Rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada lampiran 3)

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp(4.658.447.799,44) atau menurun sebesar Rp99.273.945,56 atau 2,11% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp(4.697.758.903,56). Jumlah Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp(4.658.447.799,44) terdiri dari:

Tabel 5.3.31
Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(167.305.500,00)	(213.050.250,00)	45.744.750,00	(21,47)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	(809.057.925,00)	(658.368.625,00)	(150.689.300,00)	22,89
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(155.132.576,00)	(149.264.163,50)	(5.868.412,50)	3,93
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.158.368.418,00)	(1.198.161.833,10)	39.793.415,10	(3,32)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.191.425.414,00)	(2.361.718.906,96)	170.293.492,96	(7,21)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(117.195.125,00)	(117.195.125,00)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(59.962.841,44)	0,00		
	Jumlah Penyisihan Piutang	(4.658.447.799,44)	(4.697.758.903,56)	99.273.945,56	(2,11)

(Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada lampiran 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4)

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp(71.457.285.002,78) atau meningkat sebesar Rp16.154.574.511,33 atau 29,21% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp(55.302.710.491,45). Adapun Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(71.457.285.002,78) terdiri dari:

Tabel 5.3.32
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
	- Rumah Sakit umum daerah - BLUD	(6.015.342.733,00)	(4.019.499.616,00)	(1.995.843.117,00)	49,65
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(996.112.090,78)	(1.087.914.037,45)	91.801.946,67	(8,44)
	- Badan Pendapatan Daerah	(64.445.830.179,00)	(50.195.296.838,00)	(14.250.533.341,00)	28,39
	Jumlah Penyisihan Piutang	(71.457.285.002,78)	(55.302.710.491,45)	(16.154.574.511,33)	29,21

(Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada lampiran 5, 5.1, dan 5.2)

5.3.1.1.4.4 Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp(325.092.947,00) atau naik sebesar Rp23.430.807,00 atau 7,77% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp(301.662.140,00). Adapun Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(325.092.947,00) terdiri dari:

Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(325.092.947,00)	(301.662.140,00)	(23.430.807,00)	7,77
	Jumlah Penyisihan Piutang	(325.092.947,00)	(301.662.140,00)	(23.430.807,00)	7,77

5.3.1.1.5 **Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp515.022.118,72 atau naik sebesar Rp233.368.416,18 atau 82,86% dibandingkan saldo 2022 sebesar Rp281.653.702,54. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Rp515.022.118,72 terdiri dari:

Tabel 5.3.34
Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban dibayar dimuka				
	- Puskesmas Merdeka	0,00	1.375.273,97	(1.375.273,97)	-
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	4.028.306,01	3.914.564,39	113.741,62	2,91
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49.862.597,26	133.459.754,52	(83.597.157,26)	(62,64)
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	65.573.770,49	65.753.424,66	(179.654,17)	(0,27)
	- Kecamatan Bogor Selatan	85.073.770,49	77.150.685,00	7.923.085,49	10,27
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	310.483.674,47	0,00	310.483.674,47	-
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	515.022.118,72	281.653.702,54	233.368.416,18	82,86

(Rincian disajikan pada Lampiran 6)

5.3.1.1.6 **Persediaan**

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Bogor, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada pada SKPD. Saldo Persediaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.870.448.656,74 dan Rp42.886.362.633,34. Saldo Persediaan 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp16.984.086.023,40 atau 39,60% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp271.752.315.614,47 dan pengurangan persediaan sebesar Rp254.768.229.591,07. Adapun rincian persediaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.3.35
Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bahan						
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	799.906.466,00	19.077.969.142,56	18.797.980.438,85	1.079.895.169,71	279.988.703,71	35,00
	Bahan Kimia	381.094.473,38	6.533.757.555,00	6.317.508.347,06	597.343.681,32	216.249.207,94	56,74
	Bahan Bakar Dan Pelumas	589.024.693,50	487.907.890,00	497.098.574,50	579.834.009,00	(9.190.684,50)	(1,56)
	Bahan Baku	127.147.750,00	37.190.000,00	128.920.144,00	35.417.606,00	(91.730.144,00)	(72,14)
	Bahan/Bibit Tanaman	4.239.198,00	1.197.836.011,00	1.194.591.670,00	7.483.539,00	3.244.341,00	76,53
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.331.160,00	2.331.160,00	0,00	0,00	0,00
	Isi Tabung Gas	0,00	78.556.500,00	78.556.500,00	0,00	0,00	0,00
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	61.509.200,00	61.509.200,00	0,00	0,00	0,00
	Bahan Lainnya	9.327.308.349,63	22.672.109.387,65	21.797.343.758,19	10.202.073.979,09	874.765.629,46	9,38
	Bahan	11.228.720.930,51	50.149.166.846,21	48.875.839.792,60	12.502.047.984,12	1.273.327.053,61	11,34
2	Suku Cadang						
	Suku Cadang Alat Angkutan	51.306.250,00	2.293.868.000,00	1.959.869.750,00	385.304.500,00	333.998.250,00	650,99
	Suku Cadang Alat Kedokteran	8.189.045,00	64.315.774,00	60.685.293,00	11.819.526,00	3.630.481,00	44,33
	Suku Cadang Alat Pertanian	201.841.230,00	283.174.738,00	393.442.580,00	91.573.388,00	(110.267.842,00)	(54,63)
	Suku Cadang Alat Bengkel	38.155.500,00	0,00	38.155.500,00	0,00	(38.155.500,00)	(100,00)
	Suku Cadang Lainnya	172.840.764,00	4.095.000,00	171.385.764,00	5.550.000,00	(167.290.764,00)	(96,79)
	Suku Cadang	472.332.789,00	2.645.453.512,00	2.623.538.887,00	494.247.414,00	21.914.625,00	4,64
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor						
	Alat Tulis Kantor	3.856.058.688,97	21.618.014.101,30	22.074.586.746,57	3.399.486.043,70	(456.572.645,27)	(11,84)
	Kertas Dan Cover	327.193.428,00	4.292.397.537,31	4.241.290.730,02	378.300.235,29	51.106.807,29	15,62
	Bahan Cetak	56.962.834,00	709.389.581,00	712.543.780,00	53.808.635,00	(3.154.199,00)	(5,54)
	Benda Pos	7.535.000,00	49.006.300,00	50.441.300,00	6.100.000,00	(1.435.000,00)	(19,04)
	Bahan Komputer	596.641.998,50	6.749.283.513,50	6.641.508.720,00	704.416.792,00	107.774.793,50	18,06
	Perabot Kantor	666.566.407,94	7.149.279.573,69	7.419.805.873,03	396.040.108,60	(270.526.299,34)	(40,59)
	Alat Listrik	3.161.837.383,92	8.570.026.530,00	9.961.910.334,46	1.769.953.579,46	(1.391.883.804,46)	(44,02)
	Perlengkapan Dinas	93.245.320,00	1.643.954.635,00	1.737.199.955,00	0,00	(93.245.320,00)	(100,00)
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	6.018.750,00	1.297.020.214,00	1.277.498.348,00	25.540.616,00	19.521.866,00	324,35
	Suvenir/Cendera Mata	5.661.000,00	801.767.483,00	781.101.198,00	26.327.285,00	20.666.285,00	365,06
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	577.437.548,50	3.809.562.290,00	3.902.258.990,54	484.740.847,96	(92.696.700,54)	(16,05)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	9.355.158.359,83	56.689.701.758,80	58.800.145.975,62	7.244.714.143,01	(2.110.444.216,82)	(22,56)
4	Obat-Obatan						
	Obat	21.064.031.920,32	88.338.236.520,67	94.673.463.078,59	14.728.805.362,40	(6.335.226.557,92)	(30,08)
	Obat-Obatan Lainnya	130.956.547,68	51.156.421.357,83	46.506.490.267,20	4.780.887.638,31	4.649.931.090,63	3.550,74
	Obat-Obatan	21.194.988.468,00	139.494.657.878,50	141.179.953.345,79	19.509.693.000,71	(1.685.295.467,29)	(7,95)
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan						
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	242.501.886,00	22.007.316.238,96	2.252.994.606,06	19.996.823.518,90	19.754.321.632,90	8.146,05
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	242.501.886,00	22.007.316.238,96	2.252.994.606,06	19.996.823.518,90	19.754.321.632,90	8.146,05
6	Natura dan Pakan						
	Natura	100.008.700,00	613.016.000,00	702.265.624,00	10.759.076,00	(89.249.624,00)	(89,24)
	Pakan	2.323.000,00	71.214.380,00	73.537.380,00	0,00	(2.323.000,00)	(100,00)
	Natura dan Pakan	102.331.700,00	684.230.380,00	775.803.004,00	10.759.076,00	(91.572.624,00)	(89,49)
7	Komponen						
	Komponen Peralatan	290.328.500,00	81.789.000,00	259.953.980,00	112.163.520,00	(178.164.980,00)	(61,37)
	Komponen	290.328.500,00	81.789.000,00	259.953.980,00	112.163.520,00	(178.164.980,00)	(61,37)
	JUMLAH PERSEDIAAN	42.886.362.633,34	271.752.315.614,47	254.768.229.591,07	59.870.448.656,74	16.984.086.023,40	39,60

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.36
Persediaan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	1.037.238.584,00	28.281.097.626,57	28.548.611.919,11	769.724.291,46	(267.514.292,54)	(25,79)
2	Dinas Kesehatan	19.193.399.326,39	75.211.390.378,58	75.689.039.742,58	18.715.749.962,39	(477.649.364,00)	(2,49)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	11.000.101.522,48	96.189.418.046,40	95.351.386.849,69	11.838.132.719,19	838.031.196,71	7,62
4	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	1.253.257.526,46	2.234.148.907,90	2.875.486.093,87	611.920.340,49	(641.337.185,97)	(51,17)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	722.182.904,00	18.770.165.792,00	18.616.850.143,00	875.498.553,00	153.315.649,00	21,23
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	698.160.649,00	22.533.624.333,00	3.254.641.585,09	19.977.143.396,91	19.278.982.747,91	2.761,40
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	695.200,00	265.537.700,00	264.979.800,00	1.253.100,00	557.900,00	80,25
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.324.400,00	640.757.525,00	640.452.825,00	3.629.100,00	304.700,00	9,17
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	542.000,00	120.137.500,00	119.801.500,00	878.000,00	336.000,00	61,99
10	Dinas Sosial	250.807.006,50	497.158.875,00	542.443.374,50	205.522.507,00	(45.284.493,50)	(18,06)
11	Dinas Tenaga Kerja	4.150.000,00	153.085.982,00	141.453.669,00	15.782.313,00	11.632.313,00	280,30
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.542.674,00	229.330.600,00	219.124.286,00	55.748.988,00	10.206.314,00	22,41
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	64.331.600,00	1.696.527.730,00	1.758.800.730,00	2.058.600,00	(62.273.000,00)	(96,80)
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.190.441.460,00	3.954.065.638,52	4.311.312.869,91	1.833.194.228,61	(357.247.231,39)	(16,31)
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	257.438.735,00	3.626.038.335,00	3.581.682.775,00	301.794.295,00	44.355.560,00	17,23
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.232.207,00	1.004.142.508,00	846.520.239,00	289.854.476,00	157.622.260,00	119,20
17	Dinas Perhubungan	3.578.702.503,50	5.924.807.552,00	7.148.773.080,00	2.354.736.975,50	(1.223.965.528,00)	(34,20)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.278.400,00	91.083.879,00	93.950.079,00	2.412.200,00	(2.866.200,00)	(54,30)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.235.100,00	143.262.400,00	144.242.000,00	255.500,00	(979.600,00)	(79,14)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.145.659,00	84.838.500,00	104.312.659,00	3.671.500,00	(19.474.159,00)	(84,14)
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	206.219.140,00	1.034.858.520,00	1.239.228.760,00	1.848.800,00	(204.370.240,00)	(99,10)
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.621.500,00	414.752.700,00	426.760.200,00	1.614.000,00	(12.007.500,00)	(88,15)
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.118.000,00	64.144.900,00	65.077.800,00	2.185.100,00	(932.900,00)	(29,92)
24	Sekretariat Daerah	68.577.450,00	4.339.267.095,00	4.349.579.145,00	58.265.400,00	(10.312.050,00)	(15,04)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	118.426.077,00	765.258.631,00	859.096.541,39	24.588.166,61	(93.837.910,39)	(79,24)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.339.036,00	85.293.880,00	81.848.306,00	5.784.610,00	3.454.574,00	147,31
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88.095.195,00	523.097.030,00	419.918.852,50	191.273.372,50	(103.178.177,50)	(117,12)
28	Badan Pendapatan Daerah	1.711.769.038,01	609.659.578,50	915.886.227,09	1.405.542.389,42	(306.226.648,59)	(17,89)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.566.640,00	299.508.550,00	334.142.305,00	64.932.885,00	(34.633.755,00)	(34,78)
30	Inspektorat	22.260.800,00	132.638.947,00	87.146.300,00	67.753.447,00	45.492.647,00	204,36
31	Kecamatan Bogor Utara	10.495.000,00	194.177.100,00	158.049.800,00	46.622.300,00	36.127.300,00	344,23
32	Kecamatan Bogor Selatan	7.842.200,00	312.189.600,00	308.040.450,00	11.991.350,00	4.149.150,00	52,91
33	Kecamatan Bogor Timur	21.122.600,00	105.292.900,00	91.281.900,00	35.133.600,00	14.011.000,00	66,33
34	Kecamatan Bogor Tengah	46.739.000,00	297.283.500,00	310.045.000,00	33.977.500,00	(12.761.500,00)	(27,30)
35	Kecamatan Bogor Barat	673.200,00	402.700.824,00	402.073.224,00	1.300.800,00	627.600,00	93,23
36	Kecamatan Tanah Sareal	3.170.300,00	384.313.450,00	339.029.460,34	48.454.289,66	45.283.989,66	1.428,38
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.000,00	137.258.600,00	127.159.100,00	10.219.500,00	10.099.500,00	8.416,25
	Jumlah	42.886.362.633,34	271.752.315.614,47	254.768.229.591,07	59.870.448.656,74	16.984.086.023,40	39,60

5.3.1.1.6.1 Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.079.895.169,71 dan Rp799.906.466,00. Saldo Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp279.988.703,71 atau 35,00% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp19.077.969.142,56 dan pengurangan persediaan sebesar Rp18.797.980.438,85. Rincian Persediaan Bahan Bangunan Dan Konstruksi pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.37
Bahan Bangunan dan Konstruksi per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	87.344.395,00	86.899.840,00	444.555,00	444.555,00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	57.170.010,00	695.655.596,00	523.646.130,00	229.179.476,00	172.009.466,00	300,87
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	571.134.891,00	17.873.721.609,00	17.700.180.919,00	744.675.581,00	173.540.690,00	30,39
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	62.882.335,00	368.043.890,00	430.926.225,00	0,00	(62.882.335,00)	(100,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	16.286.400,00	52.657.652,56	38.541.284,85	30.402.767,71	14.116.367,71	86,68
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	92.432.830,00	0,00	17.240.040,00	75.192.790,00	(17.240.040,00)	(18,65)
	Jumlah	799.906.466,00	19.077.969.142,56	18.797.980.438,85	1.079.895.169,71	279.988.703,71	35,00

5.3.1.1.6.2 Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp597.343.681,32 dan Rp381.094.473,38. Saldo Persediaan Bahan Kimia Tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp216.249.207,94 atau 56,74% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.533.757.555,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.317.508.347,06. Rincian Persediaan Bahan Kimia pada masing-masing

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.38
Bahan Kimia per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	759.240,00	87.324.421,00	87.983.761,00	99.900,00	(659.340,00)	(86,84)
2	Dinas Kesehatan	180.988.668,38	5.882.051.634,00	5.465.796.521,06	597.243.781,32	416.255.112,94	229,99
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	118.340.000,00	118.340.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	15.106.200,00	15.106.200,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga	199.346.565,00	430.935.300,00	630.281.865,00	0,00	(199.346.565,00)	(100,00)
	Jumlah	381.094.473,38	6.533.757.555,00	6.317.508.347,06	597.343.681,32	216.249.207,94	56,74

5.3.1.1.6.3 Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp579.834.009,00 dan Rp589.024.693,50. Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp9.190.684,50 atau 1,56% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp487.907.890,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp497.098.574,50. Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.39
Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Lingkungan Hidup	589.024.693,50	484.391.400,00	493.582.084,50	579.834.009,00	(9.190.684,50)	(1,56)
2	Sekretariat Daerah	0,00	3.516.490,00	3.516.490,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	589.024.693,50	487.907.890,00	497.098.574,50	579.834.009,00	(9.190.684,50)	(1,56)

5.3.1.1.6.4 Bahan Baku

Saldo Persediaan Bahan Baku Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.417.606,00 dan Rp127.147.750,00. Saldo Persediaan Bahan Baku tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp91.730.144,00 atau 72,14% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp37.190.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp128.920.144,00. Rincian Persediaan Bahan Baku pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.40
Bahan Baku per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Sosial	127.147.750,00	36.840.000,00	128.570.144,00	35.417.606,00	(91.730.144,00)	(72,14)
	Jumlah	127.147.750,00	37.190.000,00	128.920.144,00	35.417.606,00	(91.730.144,00)	(72,14)

5.3.1.1.6.5 Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.483.539,00 dan Rp4.239.198,00. Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp3.244.341,00 atau 76,53% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.197.836.011,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.194.591.670,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada masing-

masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.41
Bahan/Bibit Tanaman per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	4.239.198,00	185.931.823,00	189.924.571,00	246.450,00	(3.992.748,00)	(94,19)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	592.596.798,00	592.596.798,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	134.215.000,00	134.215.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	106.947.390,00	99.710.301,00	7.237.089,00	7.237.089,00	-
5	Sekretariat Daerah	0,00	178.145.000,00	178.145.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.239.198,00	1.197.836.011,00	1.194.591.670,00	7.483.539,00	3.244.341,00	76,53

5.3.1.1.6.6 Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan dan berada pada angka Rp0. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp2.331.160,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.331.160,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.42
Isi Tabung Pemadam Kebakaran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	506.160,00	506.160,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	2.331.160,00	2.331.160,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.6.7 Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan dan berada pada angka Rp0. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp78.556.500,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp78.556.500,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Gas pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.43
Isi Tabung Gas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	71.706.000,00	71.706.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	78.556.500,00	78.556.500,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.6.8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan dan berada pada angka Rp0. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp61.509.200,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp61.509.200,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.44
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	61.509.200,00	61.509.200,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	61.509.200,00	61.509.200,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.6.9 Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.202.073.979,09 dan Rp9.327.308.349,63. Saldo Persediaan Bahan Lainnya tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp874.765.629,46 atau 9,38% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp22.672.109.387,65 dan pengurangan persediaan sebesar Rp21.797.343.758,19. Rincian Persediaan Bahan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.45
Bahan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	214.858.121,00	203.972.544,00	10.885.577,00	10.885.577,00	-
2	Dinas Kesehatan	8.826.086.669,50	21.232.144.053,85	20.315.803.136,26	9.742.427.587,09	916.340.917,59	10,38
3	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	486.364.485,13	859.513.078,80	978.253.886,93	367.623.677,00	(118.740.808,13)	(24,41)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.783.220,00	0,00	4.783.220,00	0,00	(4.783.220,00)	(100,00)
5	Dinas Sosial	10.073.975,00	17.086.230,00	4.173.737,00	22.986.468,00	12.912.493,00	128,18
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	47.667.000,00	47.667.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	370.800,00	370.800,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	233.530.000,00	202.889.000,00	30.641.000,00	30.641.000,00	-
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	65.123.404,00	37.613.734,00	27.509.670,00	27.509.670,00	-
10	Kecamatan Bogor Timur	0,00	1.816.700,00	1.816.700,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.327.308.349,63	22.672.109.387,65	21.797.343.758,19	10.202.073.979,09	874.765.629,46	9,38

5.3.1.1.6.10 Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp385.304.500,00 dan Rp51.306.250,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp333.998.250,00 atau 650,99% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp2.293.868.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.959.869.750,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.46
Suku Cadang Alat Angkutan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	41.406.250,00	0,00	41.406.250,00	0,00	(41.406.250,00)	(100,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	47.782.000,00	47.782.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	9.900.000,00	1.630.978.500,00	1.255.574.000,00	385.304.500,00	375.404.500,00	3.791,96
5	Sekretariat Daerah	0,00	601.232.500,00	601.232.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	51.306.250,00	2.293.868.000,00	1.959.869.750,00	385.304.500,00	333.998.250,00	650,99

5.3.1.1.6.11 Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.819.526,00 dan Rp8.189.045,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp3.630.481,00 atau 44,33% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp64.315.774,00 dan pengurangan persediaan sebesar

Rp60.685.293,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.47
Suku Cadang Alat Kedokteran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	8.189.045,00	36.315.774,00	32.685.293,00	11.819.526,00	3.630.481,00	44,33
2	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.189.045,00	64.315.774,00	60.685.293,00	11.819.526,00	3.630.481,00	44,33

5.3.1.1.6.12 Suku Cadang Alat Pertanian

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp91.573.388,00 dan Rp201.841.230,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp110.267.842,00 atau 54,63% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp283.174.738,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp393.442.580,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.48
Suku Cadang Alat Pertanian per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	139.685.730,00	252.330.738,00	353.103.730,00	38.912.738,00	(100.772.992,00)	(72,14)
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	62.155.500,00	29.944.000,00	39.438.850,00	52.660.650,00	(9.494.850,00)	(15,28)
	Jumlah	201.841.230,00	283.174.738,00	393.442.580,00	91.573.388,00	(110.267.842,00)	(54,63)

5.3.1.1.6.13 Suku Cadang Alat Bengkel

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp38.155.500,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp38.155.500,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 tidak terdapat penerimaan persediaan, tetapi terdapat pengurangan persediaan sebesar Rp38.155.500,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.49
Suku Cadang Alat Bengkel per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	38.155.500,00	0,00	38.155.500,00	0,00	(38.155.500,00)	(100,00)
	Jumlah	38.155.500,00	0,00	38.155.500,00	0,00	(38.155.500,00)	(100,00)

5.3.1.1.6.14 Suku Cadang Lainnya

Saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.550.000,00 dan Rp172.840.764,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp167.290.764,00 atau 96,79% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.095.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar

Rp171.385.764,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.50
Suku Cadang Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	172.840.764,00	0,00	167.290.764,00	5.550.000,00	(167.290.764,00)	(96,79)
	Jumlah	172.840.764,00	4.095.000,00	171.385.764,00	5.550.000,00	(167.290.764,00)	(96,79)

5.3.1.1.6.15 Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.399.486.043,70 dan Rp3.856.058.688,97. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp456.572.645,27 atau 11,84% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp21.618.014.101,30 dan pengurangan persediaan sebesar Rp22.074.586.746,57. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.51
Alat Tulis Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	527.884.030,00	12.921.345.465,35	13.100.359.385,01	348.870.110,34	(179.013.919,66)	(33,91)
2	Dinas Kesehatan	149.294.616,86	1.373.532.930,95	1.347.966.544,55	174.861.003,26	25.566.386,40	17,12
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	435.188.591,60	1.693.812.396,00	1.783.767.569,60	345.233.418,00	(89.955.173,60)	(20,67)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.345.370,00	162.117.490,00	153.469.270,00	48.993.590,00	8.648.220,00	21,44
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	20.082.202,00	396.726.692,00	406.800.439,09	10.008.454,91	(10.073.747,09)	(50,16)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	695.200,00	37.271.400,00	37.848.200,00	118.400,00	(576.800,00)	(82,97)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.171.700,00	210.457.450,00	209.707.350,00	1.921.800,00	750.100,00	64,02
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	6.255.000,00	6.205.000,00	50.000,00	50.000,00	-
9	Dinas Sosial	1.418.550,00	18.496.900,00	11.720.850,00	8.194.600,00	6.776.050,00	477,67
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	71.111.150,00	65.317.237,00	5.793.913,00	5.793.913,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.132.870,00	36.680.200,00	38.393.870,00	13.419.200,00	(1.713.670,00)	(11,32)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.546.700,00	33.827.900,00	35.387.300,00	987.300,00	(1.559.400,00)	(61,23)
13	Dinas Lingkungan Hidup	138.112.235,00	107.040.800,00	130.888.803,00	114.264.232,00	(23.848.003,00)	(17,27)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.517.735,00	1.737.231.935,00	1.641.855.375,00	295.894.295,00	95.376.560,00	47,57
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.618.050,00	335.156.118,00	328.360.968,00	8.413.200,00	6.795.150,00	419,96
16	Dinas Perhubungan	466.533.123,00	216.486.430,00	139.778.835,00	543.240.718,00	76.707.595,00	16,44
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.197.400,00	24.380.944,00	26.423.644,00	154.700,00	(2.042.700,00)	(92,96)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	195.900,00	34.100.400,00	34.296.300,00	0,00	(195.900,00)	(100,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.091.300,00	30.014.300,00	40.335.100,00	770.500,00	(10.320.800,00)	(93,05)
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.943.775,00	22.419.600,00	25.355.775,00	1.007.600,00	(2.936.175,00)	(74,45)
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	290.000,00	104.395.400,00	104.685.400,00	0,00	(290.000,00)	(100,00)
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.845.000,00	4.585.800,00	6.037.300,00	393.500,00	(1.451.500,00)	(78,67)
23	Sekretariat Daerah	50.995.000,00	825.636.340,00	854.931.340,00	21.700.000,00	(29.295.000,00)	(57,45)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.236.035,00	99.268.400,00	98.509.368,39	14.995.066,61	759.031,61	5,33
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.339.036,00	36.905.580,00	34.336.656,00	4.907.960,00	2.568.924,00	109,83
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	51.120.479,00	63.716.050,00	74.503.286,50	40.333.242,50	(10.787.236,50)	(21,10)
27	Badan Pendapatan Daerah	1.550.459.650,51	392.662.880,00	673.203.615,09	1.269.918.915,42	(280.540.735,09)	(18,09)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.566.640,00	110.836.550,00	173.332.505,00	37.070.685,00	(62.495.955,00)	(62,77)
29	Inspektorat	2.226.500,00	26.648.100,00	16.968.700,00	11.905.900,00	9.679.400,00	434,74
30	Kecamatan Bogor Utara	3.746.800,00	55.382.500,00	43.713.000,00	15.416.300,00	11.669.500,00	311,45
31	Kecamatan Bogor Selatan	2.783.100,00	112.469.800,00	111.843.800,00	3.409.100,00	626.000,00	22,49
32	Kecamatan Bogor Timur	12.701.500,00	36.239.800,00	36.239.800,00	12.701.500,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bogor Tengah	43.643.200,00	33.772.800,00	55.963.900,00	21.452.100,00	(22.191.100,00)	(50,85)
34	Kecamatan Bogor Barat	475.600,00	81.789.700,00	81.235.300,00	1.030.000,00	554.400,00	116,57
35	Kecamatan Tanah Sareal	1.540.800,00	100.096.000,00	87.330.060,34	14.306.739,66	12.765.939,66	828,53
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.000,00	65.142.900,00	57.514.900,00	7.748.000,00	7.628.000,00	6,356,67
	Jumlah	3.856.058.688,97	21.618.014.101,30	22.074.586.746,57	3.399.486.043,70	(456.572.645,27)	(11,84)

5.3.1.1.6.16 Kertas dan Cover

Saldo Persediaan Kertas dan Cover Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp378.300.235,29 dan Rp327.193.428,00. Saldo Persediaan Kertas dan Cover tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp51.106.807,29 atau 15,62% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.292.397.537,31 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.241.290.730,02. Rincian Persediaan Kertas dan Cover pada masing-

masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.52
Kertas dan Cover per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	135.261.555,00	2.491.187.861,31	2.495.401.152,02	131.048.264,29	(4.213.290,71)	(3,11)
2	Dinas Kesehatan	410.700,00	232.419.150,00	204.258.266,00	28.571.584,00	28.160.884,00	6,856,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.802.293,00	87.590.860,00	123.581.384,00	20.811.769,00	(35.990.524,00)	(63,36)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	7.559.444,00	93.883.940,00	93.280.766,00	8.162.618,00	603.174,00	7,98
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	11.132.500,00	10.877.000,00	255.500,00	255.500,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	810.000,00	29.170.000,00	29.620.000,00	360.000,00	(450.000,00)	(55,56)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	322.000,00	3.150.000,00	3.472.000,00	0,00	(322.000,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	2.115.000,00	33.185.000,00	27.722.500,00	7.577.500,00	5.462.500,00	258,27
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	21.405.044,00	16.192.844,00	5.212.200,00	5.212.200,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.507.400,00	18.683.900,00	18.606.300,00	3.585.000,00	77.600,00	2,21
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.886.500,00	6.457.900,00	16.344.400,00	0,00	(9.886.500,00)	(100,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.509.150,00	42.830.000,00	22.597.300,00	21.741.850,00	20.232.700,00	1.340,67
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	32.551.200,00	26.651.200,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	7.772.100,00	7.772.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	44.586.300,00	13.391.000,00	17.491.100,00	40.486.200,00	(4.100.100,00)	(9,20)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.495.000,00	27.291.017,00	27.916.017,00	870.000,00	(625.000,00)	(41,81)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	325.000,00	30.042.600,00	30.112.100,00	255.500,00	(69.500,00)	(21,38)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.427.100,00	19.479.300,00	21.242.100,00	664.300,00	(1.762.800,00)	(72,63)
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	23.975.000,00	23.719.500,00	255.500,00	255.500,00	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	8.911.000,00	46.065.000,00	53.362.000,00	1.614.000,00	(7.297.000,00)	(81,89)
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	26.118.500,00	25.811.900,00	306.600,00	306.600,00	-
22	Sekretariat Daerah	0,00	483.035.465,00	449.067.465,00	33.968.000,00	33.968.000,00	-
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.726.586,00	30.324.000,00	59.625.586,00	1.425.000,00	(29.301.586,00)	(95,36)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	20.143.200,00	19.740.150,00	403.050,00	403.050,00	-
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	22.155.350,00	5.374.900,00	16.780.450,00	16.780.450,00	-
26	Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.100.000,00	310.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	-
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	89.691.000,00	88.104.800,00	1.586.200,00	1.586.200,00	-
28	Inspektorat	15.947.500,00	23.446.100,00	29.159.100,00	10.234.500,00	(5.713.000,00)	(35,82)
29	Kecamatan Bogor Utara	2.253.700,00	36.499.000,00	29.841.200,00	8.911.500,00	6.657.800,00	295,42
30	Kecamatan Bogor Selatan	2.000.100,00	56.323.600,00	54.678.000,00	3.645.700,00	1.645.600,00	82,28
31	Kecamatan Bogor Timur	0,00	21.414.000,00	14.311.000,00	7.103.000,00	7.103.000,00	-
32	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	37.925.800,00	35.878.800,00	2.047.000,00	2.047.000,00	-
33	Kecamatan Bogor Barat	197.600,00	72.993.100,00	72.919.900,00	270.800,00	73.200,00	37,04
34	Kecamatan Tanah Sareal	139.500,00	53.528.850,00	44.683.200,00	8.985.150,00	8.845.650,00	6.340,97
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	44.036.200,00	41.564.700,00	2.471.500,00	2.471.500,00	-
	Jumlah	327.193.428,00	4.292.397.537,31	4.241.290.730,02	378.300.235,29	51.106.807,29	15,62

5.3.1.1.6.17 Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp53.808.635,00 dan Rp56.962.834,00. Saldo Persediaan Bahan Cetak tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp3.154.199,00 atau 5,54% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp709.389.581,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp712.543.780,00. Rincian Persediaan Bahan Cetak pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.53
Bahan Cetak Per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	20.636.461,00	20.636.461,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	39.380.384,00	537.913.520,00	524.810.269,00	52.483.635,00	13.103.251,00	33,27
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	11.033.000,00	9.708.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0,00	1.475.600,00	1.475.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	17.582.450,00	133.067.000,00	150.649.450,00	0,00	(17.582.450,00)	(100,00)
	Jumlah	56.962.834,00	709.389.581,00	712.543.780,00	53.808.635,00	(3.154.199,00)	(5,54)

5.3.1.1.6.18 Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.100.000,00 dan Rp7.535.000,00. Saldo Persediaan Benda Pos tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp1.435.000,00 atau 19,04% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp49.006.300,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp50.441.300,00.

Rincian Persediaan Benda Pos pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.54
Benda Pos per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	535.000,00	9.140.300,00	9.675.300,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	8.716.000,00	8.056.000,00	660.000,00	660.000,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7	Dinas Sosial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.700.000,00	870.000,00	830.000,00	830.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.650.000,00	1.430.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-
10	Sekretariat Daerah	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Inspektorat	0,00	2.000.000,00	1.660.000,00	340.000,00	340.000,00	-
14	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.535.000,00	49.006.300,00	50.441.300,00	6.100.000,00	(1.435.000,00)	(19,04)

5.3.1.1.6.19 Bahan Komputer

Saldo Persediaan Bahan Komputer Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp704.416.792,00 dan Rp596.641.998,50. Saldo Persediaan Bahan Komputer tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp107.774.793,50 atau 18,06% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.749.283.513,50 dan pengurangan persediaan sebesar Rp 6.641.508.720,00. Rincian Persediaan Bahan Komputer pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.55
Bahan Komputer Per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	150.530.119,00	2.680.882.913,00	2.706.350.946,00	125.062.086,00	(25.468.033,00)	(16,92)
2	Dinas Kesehatan	722.000,00	42.139.400,00	31.020.750,00	11.840.650,00	11.118.650,00	1.539,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.871.300,00	95.135.800,00	93.670.082,00	40.337.018,00	1.465.718,00	3,77
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.383.209,00	43.496.016,00	48.239.646,00	3.639.579,00	(4.743.630,00)	(56,58)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.616.600,00	7.737.400,00	879.200,00	879.200,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	283.400,00	19.560.000,00	19.194.900,00	648.500,00	365.100,00	128,83
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	220.000,00	10.470.000,00	9.862.000,00	828.000,00	608.000,00	276,36
8	Dinas Sosial	1.152.500,00	48.560.400,00	16.638.600,00	33.074.300,00	31.921.800,00	2.769,79
9	Dinas Tenaga Kerja	4.150.000,00	45.577.416,00	46.541.216,00	3.186.200,00	(963.800,00)	(23,22)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.778.704,00	35.367.400,00	26.190.116,00	34.955.988,00	9.177.284,00	35,60
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	11.910.000,00	11.469.200,00	440.800,00	440.800,00	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.195.000,00	56.342.500,00	50.043.500,00	9.494.000,00	6.299.000,00	197,15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56.921.000,00	1.799.385.500,00	1.856.306.500,00	0,00	(56.921.000,00)	(100,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.920.000,00	25.296.000,00	33.216.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)
15	Dinas Perhubungan	84.658.420,00	43.140.000,00	23.672.870,00	104.125.550,00	19.467.130,00	22,99
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	570.000,00	27.248.247,00	26.430.747,00	1.387.500,00	817.500,00	143,42
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.710.959,00	24.577.500,00	29.051.759,00	2.236.700,00	(4.474.259,00)	(66,67)
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	12.945.200,00	12.945.200,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	960.000,00	28.600.000,00	28.180.000,00	1.380.000,00	420.000,00	43,75
22	Sekretariat Daerah	0,00	264.873.050,00	262.275.650,00	2.597.400,00	2.597.400,00	-
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	424.711.626,00	422.659.626,00	2.052.000,00	2.052.000,00	-
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	20.353.500,00	20.353.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	35.042.700,00	388.460.000,00	290.826.000,00	132.676.700,00	97.634.000,00	278,61
26	Badan Pendapatan Daerah	161.309.387,50	118.286.098,50	146.805.612,00	132.789.874,00	(28.519.513,50)	(17,68)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	57.130.000,00	30.854.000,00	26.276.000,00	26.276.000,00	-
28	Inspektorat	1.746.800,00	21.250.947,00	7.826.600,00	15.171.147,00	13.424.347,00	768,51
29	Kecamatan Bogor Utara	3.689.000,00	43.354.000,00	40.704.500,00	6.338.500,00	2.649.500,00	71,82
30	Kecamatan Bogor Selatan	2.117.500,00	52.223.300,00	51.855.500,00	2.485.300,00	367.800,00	17,37
31	Kecamatan Bogor Timur	0,00	13.904.600,00	6.996.600,00	6.908.000,00	6.908.000,00	-
32	Kecamatan Bogor Barat	0,00	78.568.800,00	78.568.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	52.028.700,00	52.028.700,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tanah Sareal	1.490.000,00	117.507.000,00	115.391.200,00	3.605.800,00	2.115.800,00	142,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	26.869.000,00	26.869.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	596.641.998,50	6.749.283.513,50	6.641.508.720,00	704.416.792,00	107.774.793,50	18,06

5.3.1.1.6.20 Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp396.040.108,60 dan Rp666.566.407,94. Saldo Persediaan Perabot Kantor tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp270.526.299,34 atau 40,59% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp7.149.279.573,69 dan pengurangan persediaan sebesar Rp7.419.805.873,03. Rincian Persediaan Perabot Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.56
Perabot Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	153.618.007,00	5.764.279.930,91	5.854.543.528,24	63.354.409,67	(90.263.597,33)	(58,76)
2	Dinas Kesehatan	24.799.062,94	367.138.570,00	360.877.412,01	31.060.220,93	6.261.157,99	25,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	37.190.179,00	282.414.829,78	261.546.189,78	58.058.819,00	20.868.640,00	56,11
4	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	0,00	6.689.000,00	6.689.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	55.559.565,00	105.389.800,00	153.486.545,00	7.462.820,00	(48.096.745,00)	(86,52)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	17.273.800,00	17.273.800,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	861.300,00	15.703.700,00	16.141.200,00	423.800,00	(437.500,00)	(50,80)
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	1.807.769,00	0,00	282.500,00	1.525.269,00	(282.500,00)	(15,63)
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	3.507.156,00	3.507.156,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	943.700,00	9.657.000,00	10.600.700,00	0,00	(943.700,00)	(100,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	302.600,00	732.000,00	1.034.600,00	0,00	(302.600,00)	(100,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup	377.596.120,00	65.000.000,00	277.351.150,00	165.244.970,00	(212.351.150,00)	(56,24)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	34.635.700,00	34.635.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.448.300,00	4.448.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	968.000,00	0,00	968.000,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	76.500,00	2.906.000,00	2.982.500,00	0,00	(76.500,00)	(100,00)
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	(1.093.000,00)	(100,00)
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.578.400,00	59.042.300,00	61.620.700,00	0,00	(2.578.400,00)	(100,00)
20	Sekretariat Daerah	0,00	48.738.990,00	48.738.990,00	0,00	0,00	0,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	14.312.000,00	14.312.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	621.705,00	20.736.797,00	21.175.352,00	183.150,00	(438.555,00)	(70,54)
23	Badan Pendapatan Daerah	0,00	17.582.200,00	17.582.200,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Inspektorat	1.005.000,00	52.036.100,00	25.274.200,00	27.766.900,00	26.761.900,00	2.662,88
26	Kecamatan Bogor Utara	805.500,00	25.782.000,00	20.590.100,00	5.997.400,00	5.191.900,00	644,56
27	Kecamatan Bogor Selatan	712.800,00	25.067.000,00	25.223.150,00	556.650,00	(156.150,00)	(21,91)
28	Kecamatan Bogor Timur	4.832.000,00	17.141.700,00	17.141.700,00	4.832.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Bogor Tengah	1.195.200,00	65.699.200,00	56.416.000,00	10.478.400,00	9.283.200,00	776,71
30	Kecamatan Bogor Barat	0,00	41.454.000,00	41.454.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Tanah Sereal	0,00	77.236.500,00	58.141.200,00	19.095.300,00	19.095.300,00	-
	Jumlah	666.566.407,94	7.149.279.573,69	7.419.805.873,03	396.040.108,60	(270.526.299,34)	(40,59)

5.3.1.1.6.21 Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.769.953.579,46 dan Rp3.161.837.383,92. Saldo Persediaan Alat Listrik tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp1.391.883.804,46 atau 44,02% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp8.570.026.530,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp9.961.910.334,46. Rincian Persediaan Alat Listrik pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.57
Alat Listrik per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	28.216.826,00	1.071.518.172,00	1.066.607.307,00	33.127.691,00	4.910.865,00	17,40
2	Dinas Kesehatan	27.259.966,42	375.689.654,00	383.408.505,96	19.541.114,46	(7.718.851,96)	(28,32)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	8.817.540,00	57.439.141,00	48.401.297,50	17.855.383,50	9.037.843,50	102,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.029.050,00	39.787.950,00	43.416.405,00	4.400.595,00	(3.628.455,00)	(45,19)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	108.050.704,00	567.850.195,00	611.583.951,00	64.316.948,00	(43.733.756,00)	(40,48)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.357.600,00	9.357.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	198.000,00	20.625.000,00	20.823.000,00	0,00	(198.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	5.763.500,00	5.763.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	1.468.400,00	21.628.500,00	9.443.600,00	13.653.300,00	12.184.900,00	829,81
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	9.540.000,00	7.950.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000,00	3.246.400,00	3.426.400,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	21.800.400,00	21.169.900,00	630.500,00	630.500,00	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	6.588.100,00	6.588.100,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	14.626.500,00	14.626.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	11.860.200,00	11.860.200,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	2.890.491.830,50	5.651.790.122,00	6.950.590.235,00	1.591.691.717,50	(1.298.800.113,00)	(44,93)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.000,00	6.069.100,00	6.117.100,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	637.700,00	26.158.000,00	26.795.700,00	0,00	(637.700,00)	(100,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.916.300,00	10.767.400,00	13.683.700,00	0,00	(2.916.300,00)	(100,00)
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.835.800,00	32.326.900,00	33.576.900,00	585.800,00	(1.250.000,00)	(68,09)
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.622.100,00	26.598.400,00	28.220.500,00	0,00	(1.622.100,00)	(100,00)
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	313.000,00	4.840.600,00	5.048.600,00	105.000,00	(208.000,00)	(66,45)
23	Sekretariat Daerah	0,00	138.240.300,00	138.240.300,00	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	73.463.456,00	196.642.605,00	263.989.961,00	6.116.100,00	(67.347.356,00)	(91,67)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.891.600,00	7.418.000,00	473.600,00	473.600,00	-
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.235.311,00	18.157.491,00	18.092.972,00	1.299.830,00	64.519,00	5,22
27	Badan Pendapatan Daerah	0,00	23.428.400,00	23.384.800,00	43.600,00	43.600,00	-
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.774.000,00	6.774.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Inspektorat	1.335.000,00	7.257.700,00	6.257.700,00	2.335.000,00	1.000.000,00	74,91
30	Kecamatan Bogor Utara	0,00	21.911.600,00	16.389.500,00	5.522.100,00	5.522.100,00	-
31	Kecamatan Bogor Selatan	228.700,00	24.256.100,00	23.869.900,00	614.900,00	386.200,00	168,87
32	Kecamatan Bogor Timur	3.589.100,00	14.776.100,00	14.776.100,00	3.589.100,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bogor Tengah	1.900.600,00	43.600.500,00	45.501.100,00	0,00	(1.900.600,00)	(100,00)
34	Kecamatan Bogor Barat	0,00	35.273.200,00	35.273.200,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	35.945.100,00	33.483.800,00	2.461.300,00	2.461.300,00	-
	Jumlah	3.161.837.383,92	8.570.026.530,00	9.961.910.334,46	1.769.953.579,46	(1.391.883.804,46)	(44,02)

5.3.1.1.6.22 Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp93.245.320,00. Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp93.245.320,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.643.954.635,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.737.199.955,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.58
Perlengkapan Dinas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	859.900,00	859.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	341.424.900,00	341.424.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	84.845.320,00	25.174.800,00	110.020.120,00	0,00	(84.845.320,00)	(100,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	240.973.675,00	240.973.675,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.400.000,00	22.963.800,00	31.363.800,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	70.749.000,00	70.749.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	807.443.560,00	807.443.560,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.245.320,00	1.643.954.635,00	1.737.199.955,00	0,00	(93.245.320,00)	(100,00)

5.3.1.1.6.23 Perlengkapan Pendukung Olahraga

Saldo Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.540.616,00 dan Rp6.018.750,00. Saldo Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp19.521.866,00 atau 324,35% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.297.020.214,00 dan

pengurangan persediaan sebesar Rp1.277.498.348,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.59
Perlengkapan Pendukung Olahraga Per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	6.018.750,00	901.023.914,00	881.502.048,00	25.540.616,00	19.521.866,00	324,35
2	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	89.103.000,00	89.103.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	306.893.300,00	306.893.300,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.018.750,00	1.297.020.214,00	1.277.498.348,00	25.540.616,00	19.521.866,00	324,35

5.3.1.1.6.24 Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.327.285,00 dan Rp5.661.000,00. Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp20.666.285,00 atau 365,06% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp801.767.483,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp781.101.198,00. Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.60
Suvenir/Cendera Mata per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	50.226.683,00	47.297.273,00	2.929.410,00	2.929.410,00	-
2	Dinas Kesehatan	5.661.000,00	9.490.500,00	8.033.625,00	7.117.875,00	1.456.875,00	25,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	18.500.000,00	2.220.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	-
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	8.509.500,00	8.509.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0,00	177.176.000,00	177.176.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	0,00	479.532.800,00	479.532.800,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.661.000,00	801.767.483,00	781.101.198,00	26.327.285,00	20.666.285,00	365,06

5.3.1.1.6.25 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp484.740.847,96 dan Rp577.437.548,50. Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp92.696.700,54 atau 16,05% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp3.809.562.290,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp3.902.258.990,54. Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.61
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.479.123.149,00	1.470.358.435,84	8.764.713,16	8.764.713,16	-
2	Dinas Kesehatan	13.114.693,00	538.342.424,00	528.867.565,20	22.589.551,80	9.474.858,80	72,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	139.167.111,50	670.003.962,00	597.946.239,50	211.224.834,00	72.057.722,50	51,78
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	151.887.183,00	151.887.183,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	126.767.170,00	37.977.415,00	161.921.395,00	2.823.190,00	(123.943.980,00)	(97,77)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	693.750,00	9.225.900,00	5.913.700,00	4.005.950,00	3.312.200,00	477,43
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	22.450.700,00	19.491.900,00	2.958.800,00	2.958.800,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.708.000,00	12.907.900,00	18.615.900,00	0,00	(5.708.000,00)	(100,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	291.911.824,00	163.104.900,00	228.359.115,00	226.657.609,00	(65.254.215,00)	(22,35)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	7.061.500,00	7.061.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	5.188.900,00	5.188.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	6.094.571,00	6.094.571,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	31.033.900,00	31.033.900,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	122.479.620,00	122.479.620,00	0,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	0,00	370.437.100,00	370.437.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	75.000,00	9.871.342,00	9.946.342,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	20.482.000,00	20.482.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bogor Utara	0,00	11.248.000,00	6.811.500,00	4.436.500,00	4.436.500,00	-
21	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	40.869.800,00	39.590.100,00	1.279.700,00	1.279.700,00	-
22	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	2.856.500,00	2.856.500,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Bogor Barat	0,00	92.622.024,00	92.622.024,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.210.500,00	1.210.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	577.437.548,50	3.809.562.290,00	3.902.258.990,54	484.740.847,96	(92.696.700,54)	(16,05)

5.3.1.1.6.26 Obat

Saldo Persediaan Obat Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.728.805.362,40 dan Rp21.064.031.920,32. Saldo Persediaan Obat tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp6.335.226.557,92 atau 30,08% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp88.338.236.520,67 dan pengurangan persediaan sebesar Rp94.673.463.078,59. Rincian Persediaan Obat pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.62
Obat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	30.175.859,00	243.619.566,00	256.741.436,00	17.053.989,00	(13.121.870,00)	(43,48)
2	Dinas Kesehatan	9.899.531.091,61	44.426.773.961,79	46.352.443.689,87	7.973.861.363,53	(1.925.669.728,08)	(19,45)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	10.244.737.771,38	41.744.472.077,78	45.749.548.108,78	6.239.661.740,38	(4.005.076.031,00)	(39,09)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (SKPD)	766.893.041,33	1.339.946.829,10	1.862.543.206,94	244.296.663,49	(522.596.377,84)	(68,14)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	21.992.000,00	21.992.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.694.157,00	549.297.486,00	418.060.037,00	253.931.606,00	131.237.449,00	106,96
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	12.134.600,00	12.134.600,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21.064.031.920,32	88.338.236.520,67	94.673.463.078,59	14.728.805.362,40	(6.335.226.557,92)	(30,08)

5.3.1.1.6.27 Obat-Obatan Lainnya

Saldo Persediaan Obat-Obatan Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.780.887.638,31 dan Rp130.956.547,68. Saldo Persediaan Obat-Obatan tahun 2023 mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp4.649.931.090,63 atau 3.550,74% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp51.156.421.357,83 dan pengurangan persediaan sebesar Rp46.506.490.267,20. Rincian Persediaan Obat-Obatan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.63
Obat-obatan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	42.400.668,00	40.104.148,00	2.296.520,00	2.296.520,00	-
2	Dinas Kesehatan	17.961.428,68	148.216.645,99	124.506.004,67	41.672.070,00	23.710.641,32	132,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	77.830.319,00	50.963.914.043,84	46.304.825.314,53	4.736.919.048,31	4.659.088.729,31	5.986,21
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.164.800,00	1.890.000,00	37.054.800,00	0,00	(35.164.800,00)	(100,00)
	Jumlah	130.956.547,68	51.156.421.357,83	46.506.490.267,20	4.780.887.638,31	4.649.931.090,63	3.550,74

5.3.1.1.6.28 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.996.823.518,90 dan Rp242.501.886,00. Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat tahun 2023 mengalami mengalami Kenaikan nilai sebesar Rp19.754.321.632,90 atau 8.146,05% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp22.007.316.238,96 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.252.994.606,06. Rincian Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.64
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	12.116.883,00	12.116.883,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	19.838.992.049,00	0,00	19.838.992.049,00	19.838.992.049,00	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	180.585.800,00	180.585.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Sosial	4.920.612,50	263.461.945,00	200.829.119,50	67.553.438,00	62.632.825,50	1.272,87
5	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.945.216,00	1.945.216,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	699.253.950,00	699.253.950,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	237.581.273,50	970.060.395,96	1.117.363.637,56	90.278.031,90	(147.303.241,60)	(62,00)
8	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	242.501.886,00	22.007.316.238,96	2.252.994.606,06	19.996.823.518,90	19.754.321.632,90	8.146,05

5.3.1.1.6.29 Natura

Saldo Persediaan Natura Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.759.076,00 dan Rp100.008.700,00. Saldo Persediaan Natura tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp89.249.624,00 atau 89,24% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp613.016.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp702.265.624,00. Rincian Persediaan Natura pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.65
Natura per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.405.700,00	5.180.700,00	225.000,00	225.000,00	-
3	Dinas Sosial	100.008.700,00	31.524.000,00	120.998.624,00	10.534.076,00	(89.474.624,00)	(89,47)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	565.601.300,00	565.601.300,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100.008.700,00	613.016.000,00	702.265.624,00	10.759.076,00	(89.249.624,00)	(89,24)

5.3.1.1.6.30 Pakan

Saldo Persediaan Pakan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.323.000,00. Saldo Persediaan Pakan tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp2.323.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023

terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp71.214.380,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp73.537.380,00. Rincian Persediaan Pakan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.66
Pakan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.323.000,00	71.214.380,00	73.537.380,00	0,00	(2.323.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.323.000,00	71.214.380,00	73.537.380,00	0,00	(2.323.000,00)	(100,00)

5.3.1.1.6.31 Komponen Peralatan

Saldo Persediaan Komponen Peralatan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp112.163.520,00 dan Rp290.328.500,00. Saldo Persediaan Komponen Peralatan tahun 2023 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp178.164.980,00 atau 61,37% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp81.789.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp259.953.980,00. Rincian Persediaan Komponen Peralatan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.67
Komponen Peralatan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)	Pengurangan 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	81.789.000,00	80.289.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2	Dinas Lingkungan Hidup	290.328.500,00	0,00	179.664.980,00	110.663.520,00	(179.664.980,00)	(61,88)
	Jumlah	290.328.500,00	81.789.000,00	259.953.980,00	112.163.520,00	(178.164.980,00)	(61,37)

5.3.1.2 PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai;
3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri;
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar; dan
6. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan identifikasi terhadap Aset yang dapat diklasifikasikan sebagai Properti Investasi berupa 41 Bidang Tanah dengan total Nilai Perolehan sebesar Rp192.492.166.498 sesuai dengan rincian dalam lampiran 16. Properti Investasi belum dapat disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum adanya Bagan Akun Standar dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3.1.3 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp835.123.845.482,75 mengalami kenaikan sebesar Rp3.486.928.813,95 atau 0,42% dari Tahun 2022 sebesar Rp831.636.916.668,80 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.68
Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Investasi Jangka Panjang				
2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	
3	Dana Bergulir	63.742.100,00	63.742.100,00		
4	Penyisihan Dana Bergulir	(63.742.100,00)	(63.742.100,00)		
5	Investasi Jangka Panjang Permanen	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42

5.3.1.3.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Saldo Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih sebesar Rp63.742.100,00 dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp63.742.100,00.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Dana Bergulir

No	Uraian	Nilai
1	Tahun 2000	300.000.000,00
2	Tahun 2001	300.000.000,00
3	Tahun 2002	550.000.000,00
4	Tahun 2003	600.000.000,00
5	Jumlah	1.750.000.000,00
6	Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	(1.686.257.900,00)
7	Saldo sampai akhir tahun 2023 sebesar	63.742.100,00
8	Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023	(63.742.100,00)
9	Saldo Dana Bergulir Tahun 2023	0,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Wali Kota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00, sehingga sisa Dana Bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00. Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor telah menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan proses penghapusan piutang daerah Program Garda Emas Kota Bogor ke KPKNL berdasarkan surat Nomor 588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur piutang negara yang berasal dari Program Garda Emas. Daftar debitur piutang tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas tersebut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2011.

5.3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp835.123.845.482,75 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.486.928.813,95 atau 0,42% dari saldo tahun lalu sebesar Rp831.636.916.668,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.70
Penyertaan Modal Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Modal yang telah disetor pada Bank BJB	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00	-	-
2	Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	286.594.932.339,65	283.405.374.277,30	3.189.558.062,35	1,13
3	Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	61.189.662.448,50	60.798.506.475,25	391.155.973,25	0,64
4	Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	5.879.112.472,10	5.791.374.690,65	87.737.781,45	1,51
5	Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	465.381.602.469,50	465.563.125.472,60	(181.523.003,10)	(0,04)
6	Jumlah	835.123.845.482,75	831.636.916.668,80	3.486.928.813,95	0,42

(Rincian penyertaan modal disajikan pada Lampiran 7)

5.3.1.3.2.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp16.078.535.753,00 merupakan setoran modal tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.71
Penyertaan Modal BJB

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	16.078.535.753,00	11.684.452.323,00
2	Modal disetor	0,00	4.394.083.430,00
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	0,00	0,00
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	
5	Saldo Akhir	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

5.3.1.3.2.2 Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Berdasarkan dengan Laporan Keuangan Audited KAP Laba PDAM Kota Bogor mengalami kenaikan dari Rp50.463.460.253,39 menjadi Rp51.176.736.477,00 sehingga penyertaan modal PDAM Kota Bogor naik sebesar Rp392.301.922,99 menjadi Rp286.594.932.339,65. Penyertaan Modal PDAM Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp286.594.932.339,65 terdiri dari:

Tabel 5.3.72
Penyertaan Modal PDAM

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	283.405.374.277,30	324.642.871.956,35
2	Koreksi	0,00	(44.510.629.956,35)
3	Modal disetor	0,00	0,00
4	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	28.147.205.062,35	24.957.646.277,30
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	24.957.647.000,00	21.684.514.000,00
6	Saldo Akhir	286.594.932.339,65	283.405.374.277,30

5.3.1.3.2.3 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor ditetapkan menjadi Rp30.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, modal dasar Perumda BPR Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00. Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.189.662.448,50 terdiri dari:

Tabel 5.3.73
Penyertaan Modal Bank Kota Bogor

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	60.798.506.475,25	63.556.359.628,90
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	2.774.558.399,25	2.383.402.426,35
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	2.383.402.426,00	5.141.255.580,00
5	Saldo Akhir	61.189.662.448,50	60.798.506.475,25

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Tahun 2022, penyertaan modal yang telah disetor oleh pemilik sampai dengan saat ini telah dipenuhi seluruhnya sebesar Rp54.000.000.000,00 atau 100% dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-145/KR.0211/2019 tanggal 16 April 2019.

5.3.1.3.2.4 Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.879.112.472,10 terdiri dari:

Tabel 5.3.74
Penyertaan Modal PD Jasa Transportasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	5.791.374.690,65	5.457.482.797,15
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	87.737.781,45	333.891.893,50
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
5	Saldo Akhir	5.879.112.472,10	5.791.374.690,65

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Tahun 2023, total modal sebesar Rp35.519.390.000,00 dengan komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kota Bogor adalah 100%.

5.3.1.3.2.5 Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal

kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	233.279.924.240,00
Jumlah	Rp	238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang Sebesar	Rp	45.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	100.488.132.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Rp503.111.384.240,00 terdiri dari:

- Uang Sebesar	Rp	45.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	458.111.384.240,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Tahun 2022, total modal berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 dan telah dipenuhi seluruhnya atau komposisi kepemilikan sebesar 100% terdiri dari modal dasar yang disetor sebesar Rp5.000.000,00 dan modal dasar yang disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Tahun 2010-2016 sejumlah Rp40.000.000.000,00.

Berdasarkan dengan Laporan Keuangan Audited KAP Laba PD Pasar Pakuan Jaya mengalami penurunan dari Rp2.253.558.697,84 menjadi Rp2.204.953.518,00 sehingga penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya turun sebesar Rp26.732.848,91 menjadi Rp465.381.602.469,50. Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp465.381.602.469,50 terdiri dari:

Tabel 5.3.75
Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	465.563.125.472,60	141.672.919.103,95
2	Koreksi	0,00	83.953.700.000,00
3	Modal disetor	0,00	239.354.652.000,00
4	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	1.212.724.434,90	972.548.369,65
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	1.394.247.438,00	390.694.001,00
6	Saldo Akhir	465.381.602.469,50	465.563.125.472,60

Pada tahun 2022 terdapat koreksi sebesar Rp83.953.700.000,00 yang merupakan pencatatan pelepasan investasi Tahun 2013 kepada BUMD PD. Pasar Pakuan Jaya Berupa Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Gedung

Perdagangan/Perusahaan sesuai dengan BAST Nomor 591/001/BAST.BUMD/XII/2013 dan 030/BASS.01-PDPPJ/2013.

5.3.1.4 ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Aset Tetap
Tabel 5.3.76

Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp) (5=2+3-4)
		Tambah (3)	Kurang (4)	
1. Tanah	5.675.827.547.827,63	285.145.897.227,00	21.993.017.030,00	5.938.980.428.024,63
2. Peralatan dan Mesin	1.041.697.508.364,03	133.169.891.162,03	37.990.383.936,00	1.136.877.015.590,06
3. Gedung dan Bangunan	1.357.632.385.067,17	296.607.327.849,68	71.865.992.954,00	1.582.373.719.962,85
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.204.080.524.732,92	284.529.678.786,00	5.141.974.586,00	3.483.468.228.932,92
5. Aset Tetap Lainnya	10.425.280.533,84	911.157.960,00	21.449.200,00	11.314.989.293,84
6. KDP	256.117.091.612,52	44.343.319.482,00	76.037.617.323,18	224.422.793.771,34
Jumlah	11.545.780.338.138,11	1.044.707.272.466,71	213.050.435.029,18	12.377.437.175.575,64
7. Akumulasi Penyusutan	2.788.162.647.260,65	390.984.237.961,23	16.619.753.888,03	3.162.527.131.333,85
Nilai Buku	8.757.617.690.877,45	-	-	9.214.910.044.241,79

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2023, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum
2. Pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan
3. Karena perpindahan (*reclass*) antar Perangkat Daerah dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan
4. Koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya

Rincian Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.77
Aset tetap per perangkat daerah

Uraian (1)	31 Desember 2023 (Rp) (2)	31 Desember 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	743.849.633.839,79	668.604.296.747,85	75.245.337.091,94	11,25
2 Dinas Kesehatan	239.541.976.249,13	209.784.294.093,13	29.757.682.156,00	14,18
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	519.444.710.706,07	447.253.860.028,72	72.190.850.677,35	16,14
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	61.213.301.441,02	59.807.935.641,03	1.405.365.799,99	2,35
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.551.697.542.628,83	5.265.517.808.155,54	286.179.734.473,29	5,43
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	1.902.005.023.098,74	1.866.177.676.592,74	35.827.346.506,00	1,92
7 Satuan Polisi Pamong Praja	8.960.083.366,59	10.440.431.245,06	(1.480.347.878,47)	-14,18
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.281.737.415,05	10.684.575.917,05	597.161.498,00	5,59
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.735.879.583,00	2.545.879.583,00	190.000.000,00	7,46
10 Dinas Sosial	9.199.258.270,46	9.065.962.084,46	133.296.186,00	1,47
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.727.118.968,46	15.748.083.380,46	(20.964.412,00)	-0,13
12 Dinas Lingkungan Hidup	173.208.712.623,01	173.638.197.649,01	(429.485.026,00)	-0,25
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.455.852.392,38	18.218.802.892,38	237.049.500,00	1,30
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.610.393.735,04	8.179.771.414,04	430.622.321,00	5,26
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.139.796.039,68	6.101.555.239,68	38.240.800,00	0,63
16 Dinas Perhubungan	267.308.324.180,92	253.096.960.464,57	14.211.363.716,35	5,61
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	33.894.516.991,18	33.989.516.991,18	(95.000.000,00)	-0,28
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	59.423.087.258,72	59.107.672.860,72	315.414.398,00	0,53
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.641.022.878,07	9.417.422.878,07	223.600.000,00	2,37
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	165.979.216.763,78	155.857.531.367,12	10.121.685.396,66	6,49
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34.997.133.060,24	19.291.828.943,24	15.705.304.117,00	81,41
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	45.400.368.972,90	43.724.400.405,40	1.675.968.567,50	3,83
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61.572.927.069,11	60.394.352.239,11	1.178.574.830,00	1,95
24 Sekretariat Daerah	124.027.842.381,90	123.164.180.703,90	863.661.678,00	0,70
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	169.401.925.308,20	168.799.134.983,70	602.790.324,50	0,36
26 Kecamatan Bogor Selatan	90.572.758.337,07	85.055.371.032,07	5.517.387.305,00	6,49
27 Kecamatan Bogor Timur	34.425.826.097,27	32.634.463.053,27	1.791.363.044,00	5,49
28 Kecamatan Bogor Tengah	40.861.701.057,01	39.210.473.007,01	1.651.228.050,00	4,21
29 Kecamatan Bogor Barat	71.868.953.303,43	70.670.718.322,43	1.198.234.981,00	1,70
30 Kecamatan Bogor Utara	46.936.702.740,82	46.004.910.080,82	931.792.660,00	2,03
31 Kecamatan Tanah Sereal	48.120.054.440,93	45.895.780.888,93	2.224.273.552,00	4,85
32 Inspektorat	8.757.334.498,61	8.143.728.610,81	613.605.887,80	7,53
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.570.135.108,86	12.184.236.557,74	385.898.551,12	3,17
34 Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.361.221.487,17	14.146.646.246,62	2.214.575.240,55	15,65
35 Badan Pendapatan Daerah	58.392.602.656,09	57.532.424.916,09	860.177.740,00	1,50
36 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.273.404.485,93	7.713.361.562,43	1.560.042.923,50	20,23
37 PPKD	1.669.595.830.604,77	1.405.459.404.021,77	264.136.426.583,00	0,00
38 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.983.265.535,41	22.516.687.336,96	3.466.578.198,45	100,00
Jumlah	12.377.437.175.575,60	11.945.780.338.138,10	831.656.837.437,53	7,20

Sedangkan Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.78
Mutasi Aset Tetap

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2022	11.545.780.338.138,11
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	518.064.891.738,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	203.693.272,80
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2023 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	18.783.779.409,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	25.746.692.152,00
Hibah BMD tahun berjalan	25.222.299.652,50
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	46.096.164.682,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.540.176.834,11
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	83.415.898.340,18
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	398.835.701,12
Hibah BMD sebelum Tahun 2023	47.824.309.686,00
Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	230.533.585.999,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	16.876.945.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.044.707.272.466,71
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	25.746.692.152,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	46.096.164.682,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	4.563.442.274,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	1.525.588.678,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2023 yg asetnya telah diakui di tahun 2022	7.268.073.592,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.540.176.834,11
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	30.500,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	83.447.891.965,18
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	11.541.220.010,74
Penghapusan BMD (inventarisasi)	1.085.003.318,15
BMD Tidak menjadi Aset Tetap (Inventarisasi)	236.151.023,00
Jumlah Mutasi Kurang	213.050.435.029,18
Total Mutasi	831.656.837.437,53
Saldo per 31 Desember 2023	12.377.437.175.575,64
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	(3.162.527.131.333,85)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	9.214.910.044.241,79

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp831.656.837.437,53 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan nilai aset sebesar Rp1.044.707.272.466,71 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal aset tetap sebesar Rp518.064.891.738,00 terdapat pada hampir seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.287.152.960,00;
 - ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp97.928.993.032,00;
 - iii. Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp178.951.840.395,00;
 - iv. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp238.985.747.391,00; dan
 - v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp911.157.960,00.
- b. Belanja Modal yang di reklas antar KIB sebesar Rp46.096.164.682,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.558.140.100,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.870.573.622,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 80.653.760,00;
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.362.000.000,00;
 - v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp89.266.200,00;
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp49.839.000,00; dan
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 85.692.000,00.
- c. Belanja Modal yang direklas dari OPD lain sebesar Rp25.746.692.152,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.746.692.152,00.

-
- d. Hibah Belanja Modal pada tahun perolehan 2023 sebesar Rp25.222.299.652,50 terdiri dari :
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.591.650.000,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum (BLUD) sebesar Rp2.526.605.107,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp9.669.945.302,00;
 - iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.641.650.076,00;
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.488.074.167,50; dan
 - vi. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp5.304.375.000,00.
- e. Belanja Operasional yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp203.693.272,80 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp46.546.300,00;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.680.000,00;
 - iii. Dinas Perhubungan sebesar Rp93.673.385,00; dan
 - iv. Inspektorat sebesar Rp53.793.587,80.
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2023 sebesar Rp18.783.779.409,00 terdiri dari:
- i. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.617.803.295,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000,00; dan
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00.
- g. Dropping antar SKPD (Inventarisasi) sebesar Rp31.540.176.834,11 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp5.030.472.607,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.781.786.213,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp362.310.000,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.521.522.670,00;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp190.000.000,00;
 - vi. Dinas Sosial sebesar Rp32.616.186,00;
 - vii. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp368.278.321,00;
 - viii. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.300.000.000,00;
 - ix. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp157.327.083,00;
 - x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp45.000.000,00;
 - xi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp524.236.886,66;
 - xii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp202.118.750,00;
 - xiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.646.979.830,00;
 - xiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp10.455.000,00;
 - xv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp95.000.000,00;
 - xvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp14.000.000,00;
 - xvii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp1.665.228.050,00;
 - xviii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.054.798.575,00;
 - xix. Inspektorat sebesar Rp29.095.000,00;
 - xx. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp1.336.356.932,00; dan
 - xxi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp172.594.730,45.
- h. Reklas antar KIB sebesar Rp83.415.898.340,18 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp20.249.664.120,18;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp38.790.599.763,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.920.000,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp94.152.198,00;

- v. Dinas Sosial sebesar Rp4.000.000,00;
 - vi. Dinas Perhubungan sebesar Rp56.220.000,00;
 - vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.507.329.776,00;
 - viii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp49.900.000,00;
 - ix. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp17.511.625.083,00;
 - x. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp6.504.000,00; dan
 - xi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.
- i. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp398.835.701,12 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp31.515.000,00;
 - ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00; dan
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp263.320.701,12.
 - j. Hibah BMD tahun perolehan sebelum 2023 sebesar Rp47.824.309.686,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp715.068.000,00;
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp6.490.000.000,00; dan
 - iii. PPKD sebesar Rp40.619.241.686,00.
 - k. Koreksi Nilai Perolehan Aset sebesar Rp230.533.585.999,00 pada PPKD sebesar Rp 230.533.585.999,00
 - l. BMD yang belum tercatat sebesar Rp16.876.945.000,00 terdiri dari:
 - i. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp5.188.603.000,00;
 - ii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp378.900.000,00; dan
 - iii. PPKD sebesar Rp11.309.442.000,00.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp213.050.435.029,18 terdiri dari:
- a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp25.746.692.152,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp25.676.976.152,00; dan
 - ii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp69.716.000,00.
 - b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp46.096.164.682,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.558.140.100,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.870.573.622,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp80.653.760,00;
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.362.000.000,00;
 - v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp89.266.200,00;
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp49.839.000,00; dan
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp85.692.000,00.
 - c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel sebesar Rp4.563.442.274,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.330.883.290,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp117.543.380,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp37.552.684,00;
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 9.680.000,00;
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.175.600,00;
 - vi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp60.222.320,00;
 - vii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp 4.635.000,00; dan
 - viii. Inspektorat sebesar Rp750.000,00.
 - d. Belanja Modal tidak menjadi aset tetap sebesar Rp1.525.588.678,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp151.914.799,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp60.062.940,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp26.812.900,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp355.948.964,00;

- v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.140.000,00;
 - vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp3.507.156,00;
 - vii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp316.517.000,00;
 - viii. Sekretariat Daerah sebesar Rp43.967.000,00;
 - ix. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp336.517.919,00;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp2.300.000,00; dan
 - xi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp226.900.000,00.
- e. Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2023 yg asetnya telah diakui di tahun 2023 sebesar Rp7.268.073.592,00 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.118.750.040,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.203.414.000,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.239.103.514,00; dan
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 706.806.038,00.
- f. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) sebesar Rp31.540.176.834,11 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.134.097.607,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.156.685.574,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp520.666.886,66;
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.570.000,00;
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp420.767.000,00;
 - vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp334.162.830,00;
 - vii. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp133.375.000,00;
 - viii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp95.000.000,00;
 - ix. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.025.000,00;
 - x. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp68.714.300,00;
 - xi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp362.310.000,00;
 - xii. Sekretariat Daerah sebesar Rp633.205.404,00;
 - xiii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp190.000.000,00;
 - xiv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp104.000.000,00;
 - xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp14.000.000,00;
 - xvi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp627.738.214,00;
 - xvii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp96.640.916,45; dan
 - xviii. PPKD sebesar Rp23.630.218.102,00.
- g. Reklasifikasi ke Aset *Ekstrakomtabel* (Inventarisasi) sebesar Rp30.500,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp30.500,00
- h. Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp83.447.891.965,18 terdiri dari :
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp 20.249.664.120,18;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp38.790.599.763,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.920.000,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp94.152.198,00;
 - v. Dinas Sosial sebesar Rp4.000.000,00;
 - vi. Dinas Perhubungan sebesar Rp56.220.000,00;
 - vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.507.329.776,00;
 - viii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp49.900.000,00;
 - ix. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp17.511.625.083,00;
 - x. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp6.504.000,00; dan
 - xi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp92.977.025,00.

- i. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp11.541.220.010,74 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.095.092.276,06;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.416.546.525,99;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp2.398.842.190,01;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.228.916.099,71;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.604.965.878,47;
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.588.720.000,00;
 - vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp72.014.008,50; dan
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp 136.123.032,00.
- j. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp1.085.003.318,15 terdiri dari :
 - i. Dinas Perhubungan sebesar Rp576.929.643,65;
 - ii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp467.456.174,50; dan
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp40.617.500,00.
- k. BMD yang tidak menjadi asset tetap sebesar Rp236.151.023,00 terdiri dari :
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp22.981.023,00;
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp13.170.000,00; dan
 - iii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp200.000.000,00.

5.3.1.4.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.938.980.428.024,63 dan Rp5.675.827.547.827,63 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp263.152.880.197,00 atau 4,64%.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.3.79
Tanah per perangkat daerah

Uraian (1)	31 Desember 2023 (Rp) (2)	31 Desember 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	
			(4=2-3)	% (5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	127.116.486.361,28	124.353.486.361,28	2.763.000.000,00	2,22
2 Dinas Kesehatan	29.516.095.356,00	29.697.295.536,00	(181.200.180,00)	(0,61)
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	367.320.000,00	367.320.000,00	0	0
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.904.688.641.886,00	2.904.603.721.886,00	84.920.000,00	0,00
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	999.134.674.714,00	974.631.628.676,00	24.503.046.038,00	2,51
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	462.013.000,00	462.013.000,00	0	0
10 Dinas Sosial	1.934.598.000,00	1.934.598.000,00	0	0
11 Dinas Tenaga Kerja	6.553.399.812,00	6.553.399.812,00	0	0
12 Dinas Lingkungan Hidup	56.712.955.690,00	56.712.955.690,00	0	0
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	417.239.114,00	417.239.114,00	0	0
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	917.985.750,00	917.985.750,00	0	0
16 Dinas Perhubungan	21.318.403.587,00	21.318.403.587,00	0	0
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	11.919.968.130,35	11.919.968.130,35	0	0
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	93.100.320.000,00	93.100.320.000,00	0	0
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.177.389.588,00	5.127.489.588,00	49.900.000,00	0,97
22 Dinas Arsip dan Perpustakaan	964.254.062,00	964.254.062,00	0	0
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.695.218.905,00	20.361.056.075,00	334.162.830,00	1,64
24 Sekretariat Daerah	28.642.503.804,00	28.642.503.804,00	0	0
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.348.887.770,00	47.348.887.770,00	0	0
26 Kecamatan Bogor Selatan	30.453.861.019,00	25.265.258.019,00	5.188.603.000,00	20,54
27 Kecamatan Bogor Timur	1.795.486.102,00	1.795.486.102,00	0	0
28 Kecamatan Bogor Tengah	4.613.591.659,00	2.972.416.909,00	1.641.174.750,00	55,21
29 Kecamatan Bogor Barat	12.903.827.468,00	12.903.827.468,00	0	0
30 Kecamatan Bogor Utara	8.315.430.354,00	8.134.230.174,00	181.200.180,00	2,23
31 Kecamatan Tanah Sareal	5.634.098.150,00	5.634.098.150,00	0	0
32 Inspektorat	133.800.000,00	133.800.000,00	0	0
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	0	0
34 Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.196.000,00	317.196.000,00	0	0
35 Badan Pendapatan Daerah	798.624.000,00	798.624.000,00	0	0
36 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.745.600.000,00	1.273.600.000,00	472.000.000,00	37,06
37 PPKD	1.513.118.858.027,00	1.285.002.784.448,00	228.116.073.579,00	17,75
38 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	241.699.716,00	241.699.716,00	0	0
Jumlah	5.938.980.428.024,63	5.675.827.547.827,63	263.152.880.197,00	4,64

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.80
Rincian Mutasi Tanah

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	(1)	(2)
A	Saldo per 31 Desember 2022	5.675.827.547.827,63
B	Mutasi Tambah:	
	1 Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	1.287.152.960,00
	2 Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2023 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	57.054.000,00
	3 Hibah BMD tahun berjalan	14.401.461.000,00
	4 Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	21.773.258.070,00
	5 Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	228.972.198,00
	6 Hibah BMD sebelum Tahun 2023	366.368.000,00
	7 Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	230.533.585.999,00
	8 BMD belum tercatat (inventarisasi)	16.498.045.000,00
	9 Jumlah Mutasi Tambah	285.145.897.227,00
C	Mutasi Kurang :	
	1 Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	219.758.960,00
	2 Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	21.773.258.070,00
	3 Jumlah Mutasi Kurang	21.993.017.030,00
D=B9+C3	Total Mutasi	263.152.880.197,00
E=A+D	Saldo per 31 Desember 2023	5.938.980.428.024,63
F=E	Nilai Buku Per 31 Desember 2023	5.938.980.428.024,63

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp263.152.880.197,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mutasi tambah aset tetap tanah sebesar Rp285.145.897.227,00 terdiri dari :
 - a. Belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.287.152.960,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.148.047.760,00;
 - ii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp89.266.200,00 ; dan
 - iii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp49.839.000,00.
 - b. Hibah tahun berjalan sebesar Rp14.401.461.000,00 dengan rincian:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 9.097.086.000,00; dan
 - ii. PPKD sebesar Rp 5.304.375.000,00.
 - c. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah diakui pada tahun 2023 sebesar Rp57.054.000,00 terdiri dari kewajiban Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000,00.
 - d. Mutasi dari perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp21.773.258.070,00 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.535.598.000,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp43.799.820,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.521.522.670,00;
 - iv. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp334.162.830,00;
 - v. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp1.641.174.750,00;
 - vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp225.000.000,00; dan
 - vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp472.000.000,00.
 - e. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp228.972.198,00 dengan rincian:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.920.000,00;

- ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp94.152.198,00; dan
 - iii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp49.900.000,00.
- f. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2023 (Inventarisasi) sebesar Rp366.368.000,00 pada PPKD sebesar Rp 366.368.000,00.
- g. Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi) sebesar Rp230.533.585.999,00 yang bersumber dari PPKD sebesar Rp230.533.585.999,00.
- h. Aset yang belum tercatat (inventarisasi) sebesar Rp16.498.045.000,00 terdiri dari :
- i. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp5.188.603.000,00; dan
 - ii. PPKD sebesar Rp11.309.442.000,00.
2. Pengurangan nilai aset tetap tanah sebesar 21.993.750.830,00 disebabkan oleh adanya mutasi, dengan rincian:
- a. Belanja modal yang direklas antar KIB sebesar Rp219.758.960,00 dengan rincian:
- i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 80.653.760,00;
 - ii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp89.266.200,00; dan
 - iii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp49.839.000,00.
- b. Mutasi ke perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp21.773.258.070,00 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.772.598.000,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp225.000.000,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp334.162.830,00;
 - iv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp43.799.820,00; dan
 - v. PPKD sebesar Rp19.397.697.420,00.

Sampai dengan 31 Desember 2023 dari total perumahan di Kota Bogor, sebanyak 28 perumahan dengan 38 Berita Acara Serah Terima telah diserahkan PSU ke Pemerintah Kota Bogor, sedangkan sebanyak 261 perumahan belum menyerahkan PSU. Dari 299 perumahan, sebanyak 28 PSU telah dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Bogor dan sebanyak 261 PSU belum dicatat. Rincian 28 PSU yang sudah diserahkan terdapat pada lampiran dan rincian PSU yang belum diserahkan terdapat pada lampiran 17.

5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.136.877.015.590,06 dan Rp1.041.697.508.364,03 mengalami peningkatan sebesar Rp95.179.507.226,03 atau 9,14%.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun rincian peralatan mesin per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.81
Peralatan Mesin per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	161.291.953.069,87	138.846.895.250,93	22.445.057.818,94	16,17
2 Dinas Kesehatan	118.539.697.859,13	101.756.851.896,13	16.782.845.963,00	16,49
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	240.258.081.767,02	214.995.502.972,67	25.262.578.794,35	11,75
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	48.124.977.297,02	44.615.411.497,03	3.509.565.799,99	7,87
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.692.763.374,98	36.498.137.924,69	3.194.625.450,29	8,75
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	25.780.796.752,03	19.045.619.862,03	6.735.176.890,00	35,36
7 Satuan Polisi Pamong Praja	8.282.796.366,59	9.763.144.245,06	(1.480.347.878,47)	-15,16
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.276.209.915,05	10.679.048.417,05	597.161.498,00	5,59
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.941.479.894,00	1.751.479.894,00	190.000.000,00	10,85
10 Dinas Sosial	4.492.044.067,46	4.358.747.881,46	133.296.186,00	3,06
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.365.951.067,46	6.386.915.479,46	(20.964.412,00)	-0,33
12 Dinas Lingkungan Hidup	85.111.309.719,51	85.751.710.119,51	(640.400.400,00)	-0,75
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.146.417.194,38	14.909.367.694,38	237.049.500,00	1,59
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	4.005.335.971,04	3.942.991.971,04	62.344.000,00	1,58
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.478.183.139,68	4.439.942.339,68	38.240.800,00	0,86
16 Dinas Perhubungan	50.565.578.594,21	40.001.400.203,86	10.564.178.390,35	26,41
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	33.883.533.209,18	33.978.533.209,18	(95.000.000,00)	-0,28
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.568.239.616,11	14.252.825.218,11	315.414.398,00	2,21
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.641.022.878,07	9.417.422.878,07	223.600.000,00	2,37
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	4.286.410.947,78	3.702.174.061,12	584.236.886,66	15,78
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.672.035.400,92	7.199.582.150,92	472.453.250,00	6,56
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.548.008.649,55	9.405.026.949,55	142.981.700,00	1,52
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.606.274.830,11	13.561.862.830,11	1.044.412.000,00	7,70
24 Sekretariat Daerah	58.438.404.145,90	57.206.464.146,90	1.231.939.999,00	2,15
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.181.893.099,20	41.579.102.774,70	602.790.324,50	1,45
26 Kecamatan Bogor Selatan	9.495.208.672,35	9.323.200.672,35	172.008.000,00	1,84
27 Kecamatan Bogor Timur	6.650.118.661,08	6.754.118.661,08	(104.000.000,00)	-1,54
28 Kecamatan Bogor Tengah	7.682.075.091,99	7.672.021.791,99	10.053.300,00	0,13
29 Kecamatan Bogor Barat	8.545.014.762,34	8.545.014.762,34	-	0,00
30 Kecamatan Bogor Utara	8.403.060.552,43	8.347.779.552,43	55.281.000,00	0,66
31 Kecamatan Tanah Sereal	7.626.478.796,17	7.626.478.796,17	-	0,00
32 Inspektorat	5.349.117.122,61	4.735.511.234,81	613.605.887,80	12,96
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.620.765.808,86	6.234.867.257,74	385.898.551,12	6,19
34 Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.428.000.959,17	9.696.855.610,62	731.145.348,55	7,54
35 Badan Pendapatan Daerah	14.789.764.386,09	13.929.586.646,09	860.177.740,00	6,18
36 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.821.726.573,93	5.598.040.582,43	223.685.991,50	4,00
37 PPKD	4.516.888.305,38	7.885.052.055,38	(3.368.163.750,00)	-42,72
38 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.769.397.071,41	17.302.818.872,96	3.466.578.198,45	0,00
Jumlah	1.136.877.015.590,06	1.041.697.508.364,03	95.179.507.226,03	9,14

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.82
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2022	1.041.697.508.364,03
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	97.928.993.032,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	203.693.272,80
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2023 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	268.422.114,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	12.396.956.598,00
Hibah BMD tahun berjalan	6.015.674.409,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	1.558.140.100,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	6.811.207.935,11
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	4.000.000,00
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	398.835.701,12
Hibah BMD sebelum Tahun 2023	7.205.068.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	378.900.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	133.169.891.162,03
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	12.396.956.598,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	1.558.140.100,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	4.545.923.574,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	884.473.752,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2023 yg asetnya telah diakui di tahun 2022	1.203.414.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	6.811.207.935,11
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	35.993.625,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	9.433.120.010,74
Penghapusan BMD (inventarisasi)	1.085.003.318,15
BMD Tidak menjadi Aset Tetap (Inventarisasi)	36.151.023,00
Jumlah Mutasi Kurang	37.990.383.936,00
Total Mutasi 2023	95.179.507.226,03
Saldo per 31 Desember 2023	1.136.877.015.590,06
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(895.065.903.274,93)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	241.811.112.315,13

Nilai Aset Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp95.179.507.226,03 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp133.169.891.162,03 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp97.928.993.032,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp28.859.620.507,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp15.252.539.983,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp24.700.000.000,00;
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4.780.322.560,00;
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.481.998.550,00;
 - vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp6.193.668.626,00;
 - vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp138.928.000,00;
 - viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp597.161.498,00;
 - ix. Dinas Sosial sebesar Rp100.680.000,00;
 - x. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp118.093.344,00;
 - xi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.233.251.600,00;
 - xii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp237.049.500,00;
 - xiii. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp62.344.000,00;
 - xiv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp107.956.800,00;
 - xv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.108.374.649,00;
 - xvi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp173.112.315,00;
 - xvii. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp178.600.000,00;
 - xviii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp60.000.000,00;
 - xix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp166.334.500,00;
 - xx. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp36.196.000,00;
 - xxi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp93.905.000,00;
 - xxii. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.530.379.082,00;
 - xxiii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.561.986.738,00;
 - xxiv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp158.008.000,00;
 - xxv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp7.755.000,00;
 - xxvi. Inspektorat sebesar Rp531.467.300,00;
 - xxvii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp163.195.350,00;
 - xxviii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp480.879.890,00;
 - xxix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp860.177.740,00;
 - xxx. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp298.000.000,00;
 - xxxi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.657.006.500,00.
- b. Belanja Modal yang reklas antar KIB sebesar Rp1.558.140.100,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.558.140.100,00.
- c. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp12.396.956.598,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan sebesar

- Rp12.396.956.598,00.
- d. Hibah tahun perolehan berjalan 2023 sebesar Rp6.015.674.409,00 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.591.650.000,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp2.526.605.107,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 572.859.302,00;
 - iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.149.060.000,00; dan
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp175.500.000,00.
- e. Belanja operasi yang dikapitalisasi sebesar Rp203.693.272,80 yang terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp46.546.300,00;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.680.000,00;
 - iii. Dinas Perhubungan sebesar Rp93.673.385,00; dan
 - iv. Inspektorat sebesar Rp53.793.587,80.
- f. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2023 sebesar Rp268.422.114,00 yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114,00.
- g. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp6.811.207.935,11 yang terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp133.375.000,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.154.047.999,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp362.310.000,00;
 - iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp190.000.000,00;
 - v. Dinas Sosial sebesar Rp32.616.186,00;
 - vi. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.300.000.000,00;
 - vii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp157.327.083,00;
 - viii. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp45.000.000,00;
 - ix. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp524.236.886,66;
 - x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp202.118.750,00;
 - xi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.312.817.000,00;
 - xii. Sekretariat Daerah sebesar Rp10.455.000,00;
 - xiii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp95.000.000,00;
 - xiv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp14.000.000,00;
 - xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp24.053.300,00;
 - xvi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp52.161.000,00;
 - xvii. Inspektorat sebesar Rp29.095.000,00; dan
 - xviii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp172.594.730,45.
- h. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp4.000.000,00 pada Dinas Sosial sebesar Rp 4.000.000,00.
- i. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp398.835.701,12 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp31.515.000,00;
 - ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00; dan
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp263.320.701,12.
- j. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2023 (Inventarisasi) sebesar Rp7.205.068.000,00 yang berasal dari hibah pada:
- i. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp715.068.000,00; dan
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp6.490.000.000,00.

-
- k. Peralatan mesin yang belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp378.900.000,00 yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp378.900.000,00.
2. Pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.990.383.936,00 terdiri dari:
- a. Belanja Modal yang didropping ke perangkat daerah lain sebesar Rp12.396.956.598,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp12.327.240.598,00; dan
 - ii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp69.716.000,00.
 - b. Peralatan dan mesin yang direklas ke aset *Extracomptable* (Inventarisasi) sebesar Rp1.558.140.100,00 yang bersumber dari Dinas Kesehatan sebesar Rp1.558.140.100,00.
 - c. Belanja Modal yang di reklasifikasi ke Aset Extra Comptable sebesar Rp4.545.923.574,00, yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.313.364.590,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp117.543.380,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp37.552.684,00;
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.680.000,00;
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.175.600,00;
 - vi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 60.222.320,00;
 - vii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp 4.635.000,00; dan
 - viii. Inspektorat sebesar Rp 750.000,00.
 - d. Belanja modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp884.473.752,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp151.914.799,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp60.062.940,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp26.812.900,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 31.351.038,00;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.140.000,00;
 - vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp 3.507.156,00;
 - vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp336.517.919,00;
 - viii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp2.300.000,00; dan
 - ix. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp226.900.000,00.
 - e. Kewajiban Pihak Ketiga yang Asetnya telah diakui pada tahun 2023 sebesar Rp1.203.414.000,00 yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.203.414.000,00.
 - f. Peralatan dan mesin yang di mutasikan ke perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp6.811.207.935,11 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.154.047.999,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp520.666.886,66;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.570.000,00;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp420.767.000,00;
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp133.375.000,00;
 - vi. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp95.000.000,00;
 - vii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.025.000,00;
 - viii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp68.714.300,00;

- ix. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp362.310.000,00;
 - x. Sekretariat Daerah sebesar Rp264.927.083,00;
 - xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp190.000.000,00;
 - xii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp104.000.000,00;
 - xiii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp14.000.000,00;
 - xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp96.640.916,45; dan
 - xv. PPKD sebesar Rp3.368.163.750,00.
- g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp35.993.625,00 yang terdiri dari :
- i. Dinas Sosial sebesar Rp4.000.000,00; dan
 - ii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.993.625,00.
- h. Reklas ke aset rusak berat (Inventarisasi) sebesar Rp9.433.120.010,74 yang terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.091.192.276,06;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.416.546.525,99;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp294.642.190,01;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.228.916.099,71;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.604.965.878,47;
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.588.720.000,00;
 - vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp72.014.008,50; dan
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp136.123.032,00.
- i. Penghapusan atau double catat (Inventarisasi) sebesar Rp1.085.003.318,15 yang terdiri dari:
- i. Dinas Perhubungan sebesar Rp576.929.643,65;
 - ii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp467.456.174,50;
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp40.617.500,00.
- j. Peralatan dan mesin yang tidak menjadi aset (Inventarisasi) sebesar Rp36.151.023,00 yang berasal dari perangkat daerah:
- i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp13.170.000,00; dan
 - ii. Dinas Pendidikan sebesar Rp22.981.023,00

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.582.373.719.962,85 dan Rp1.357.632.385.067,17 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp224.741.334.895,68 atau 16,55%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Tabel 5.3.83
Gedung Bangunan per Perangkat Daerah

	Uraian (1)	31 Desember 2023 (Rp) (2)	31 Desember 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	442.850.492.657,71	374.119.930.979,53	68.730.561.678,18	18,37
2	Dinas Kesehatan	90.372.055.334,00	78.001.018.961,00	12.371.036.373,00	15,86
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	227.627.939.235,05	141.909.067.589,05	85.718.871.646,00	60,40
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	5.623.879.344,00	7.728.079.344,00	(2.104.200.000,00)	-27,23
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.711.992.753,09	3.386.452.945,09	8.325.539.808,00	245,85
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	126.130.781.348,53	124.388.326.303,53	1.742.455.045,00	1,40
7	Satuan Polisi Pamong Praja	627.837.000,00	627.837.000,00	-	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	332.386.689,00	332.386.689,00	-	0,00
10	Dinas Sosial	2.716.861.203,00	2.716.861.203,00	-	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.482.647.776,00	2.482.647.776,00	-	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.958.678.463,82	16.877.567.433,82	81.111.030,00	0,48
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.275.605.198,00	3.275.605.198,00	-	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	4.187.818.650,00	3.819.540.329,00	368.278.321,00	9,64
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	743.627.150,00	743.627.150,00	-	0,00
16	Dinas Perhubungan	170.564.069.693,49	166.903.239.367,49	3.660.830.326,00	2,19
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	32.274.957.687,26	32.274.957.687,26	-	0,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	54.039.766.718,00	51.864.318.208,00	2.175.448.510,00	4,19
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.781.000.833,65	6.548.149.966,65	15.232.850.867,00	232,63
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.120.788.874,50	13.296.589.624,00	18.824.199.250,50	141,57
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.929.987.599,00	22.129.987.599,00	(200.000.000,00)	-0,90
24	Sekretariat Daerah	35.364.169.677,00	35.732.447.998,00	(368.278.321,00)	-1,03
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.623.826.839,00	79.623.826.839,00	-	0,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	24.153.371.769,00	24.085.861.664,00	67.510.105,00	0,28
27	Kecamatan Bogor Timur	17.860.209.898,00	16.395.941.454,00	1.464.268.444,00	8,93
28	Kecamatan Bogor Tengah	15.805.832.862,00	15.805.832.862,00	-	0,00
29	Kecamatan Bogor Barat	26.895.967.280,34	26.895.967.280,34	-	0,00
30	Kecamatan Bogor Utara	18.872.570.527,41	18.678.871.346,41	193.699.181,00	1,04
31	Kecamatan Tanah Sareal	19.316.633.621,00	17.867.965.919,00	1.448.667.702,00	8,11
32	Inspektorat	3.230.367.376,00	3.230.367.376,00	-	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.029.369.300,00	4.029.369.300,00	-	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.530.332.528,00	4.071.611.236,00	1.458.721.292,00	35,83
35	Badan Pendapatan Daerah	42.804.214.270,00	42.804.214.270,00	-	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.339.818.912,00	475.461.980,00	864.356.932,00	181,79
37	PPKD	14.272.402.147,00	9.586.995.441,00	4.685.406.706,00	48,87
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.921.458.748,00	4.921.458.748,00	-	0,00
	Jumlah	1.582.373.719.962,85	1.357.632.385.067,17	224.741.334.895,68	16,55

Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.84
Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 31 Desember 2022	1.357.632.385.067,17
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	178.951.840.395,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2023 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	8.465.191.362,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	12.564.735.554,00
Hibah BMD tahun berjalan	4.805.164.243,50
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	194.705.100,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	2.955.710.829,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	83.120.216.728,18
Hibah BMD sebelum Tahun 2023	5.549.763.638,00
Jumlah Mutasi Tambah	296.607.327.849,68
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	12.564.735.554,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	42.092.636.812,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	316.517.000,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2023 yg asetnya telah diakui di tahun 2022	4.257.911.742,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	2.955.710.829,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	7.374.281.017,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	2.104.200.000,00
BMD Tidak menjadi Aset Tetap (Inventarisasi)	200.000.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	71.865.992.954,00
Total Mutasi 2023	224.741.334.895,68
Saldo per 31 Desember 2023	1.582.373.719.962,85
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(301.499.745.236,69)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.280.873.974.726,16

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp224.741.334.895,68 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp296.607.327.849,68 terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp178.951.840.395,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp50.486.733.253,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp12.564.735.554,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp46.928.271.883,00;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.290.249.860,00;
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.742.455.045,00;
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp81.111.030,00;
 - vii. Dinas Perhubungan sebesar Rp154.595.250,00;
 - viii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.696.948.510,00;
 - ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp15.549.367.867,00;
 - x. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp67.510.105,00;
 - xi. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.464.268.444,00;
 - xii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp1.442.163.702,00; dan
 - xiii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.483.429.892,00.
 - b. Belanja modal yang direklas antar KIB sebesar Rp194.705.100,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp194.705.100,00.
 - c. Belanja modal barang yang di mutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp12.564.735.554,00 yang bersumber dari Dinas Kesehatan sebesar Rp12.564.735.554,00.
 - d. Hibah tahun perolehan 2023 sebesar Rp4.805.164.243,50 yang bersumber dari:
 - i. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.312.574.167,50; dan
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp3.492.590.076,00.
 - e. Kewajiban Pihak Ketiga yang Asetnya telah diakui pada tahun 2023 sebesar Rp8.465.191.362,00 yang bersumber dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.624.691.362,00; dan
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00.
 - f. Mutasi dari perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp2.955.710.829,00 yang terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp361.499.607,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp583.938.394,00;
 - iii. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp368.278.321,00;
 - iv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp777.637.575,00; dan
 - v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp864.356.932,00.
 - g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp83.120.216.728,18 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp20.229.529.706,18;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp38.790.599.763,00;
 - iii. Dinas Perhubungan sebesar Rp13.645.000,00;
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.507.329.776,00;

- v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp17.511.625.083,00;
 - vi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp6.504.000,00; dan
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.
- h. Hibah tahun perolehan sebelum 2023 (Inventarisasi) sebesar Rp5.549.763.638,00 yang bersumber dari PPKD sebesar Rp5.549.763.638,00.
2. Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.865.992.954,00 terdiri dari :
- a. Belanja Modal yang didropping ke perangkat daerah lain sebesar Rp12.564.735.554,00 bersumber dari Dinas Kesehatan sebesar Rp12.564.735.554,00.
 - b. Belanja Modal yang direklas antar KIB sebesar Rp42.092.636.812,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp34.644.944.812,00;
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.362.000.000,00; dan
 - iii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp85.692.000,00.
 - c. Belanja modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp316.517.000,00 yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp316.517.000,00.
 - d. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2023 sebesar Rp4.257.911.742,00 yang bersumber dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.118.750.040,00; dan
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.139.161.702,00.
 - e. Mutasi ke perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp2.955.710.829,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp361.499.607,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp777.637.575,00;
 - iii. Sekretariat Daerah sebesar Rp368.278.321,00;
 - iv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp583.938.394,00; dan
 - v. PPKD sebesar Rp864.356.932,00.
 - f. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp7.374.281.017,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp866.951.241,00; dan
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.507.329.776,00.
 - g. Reklas ke aset rusak berat (Inventarisasi) sebesar Rp2.104.200.000,00 yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp2.104.200.000,00.
 - h. Gedung bangunan yang tidak menjadi aset sebesar Rp200.000.000,00 yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp200.000.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.483.468.228.932,92 dan Rp3.204.080.524.732,92 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp279.387.704.200,00 atau 8.72%.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Berikut disajikan tabel perbandingan Aset Tetap Jalan dan Irigasi per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.3.85
Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/Kurang	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	3.648.740.784,30	3.628.606.370,30	20.134.414,00	0,55
2 Dinas Kesehatan	785.000.000,00	0,00	785.000.000,00	0,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.257.855.350,00	1.257.855.350,00	0,00	0,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.052.568.800,00	7.052.568.800,00	0,00	0,00
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.441.394.369.797,48	2.203.410.669.104,48	237.983.700.693,00	10,80
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	748.425.794.144,18	745.565.627.173,18	2.860.166.971,00	0,38
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.527.500,00	5.527.500,00	0,00	0,00
9 Dinas Tenaga Kerja	44.300.313,00	44.300.313,00	0,00	0,00
10 Dinas Lingkungan Hidup	14.313.127.249,68	14.183.322.905,68	129.804.344,00	0,92
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.830.000,00	33.830.000,00	0,00	0,00
12 Dinas Perhubungan	24.662.622.306,22	24.620.047.306,22	42.575.000,00	0,17
13 Dinas Komunikasi dan Informatika	10.983.782,00	10.983.782,00	0,00	0,00
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	34.549.400,00	34.549.400,00	0,00	0,00
15 Dinas Pemuda dan Olahraga	678.042.823,00	678.042.823,00	0,00	0,00
16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.632.237,67	221.632.237,67	0,00	0,00
17 Dinas Arsip dan Perpustakaan	62.331.600,00	62.331.600,00	0,00	0,00
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.310.140.735,00	4.310.140.735,00	0,00	0,00
19 Sekretariat Daerah	1.386.167.315,00	1.386.167.315,00	0,00	0,00
20 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.903.000,00	34.903.000,00	0,00	0,00
21 Kecamatan Bogor Selatan	26.370.749.036,00	26.370.749.036,00	0,00	0,00
22 Kecamatan Bogor Timur	8.068.605.313,00	7.637.510.713,00	431.094.600,00	5,64
23 Kecamatan Bogor Tengah	12.643.649.029,00	12.643.649.029,00	0,00	0,00
24 Kecamatan Bogor Barat	23.409.340.529,00	22.260.944.548,00	1.148.395.981,00	5,16
25 Kecamatan Bogor Utara	11.337.442.519,00	10.835.830.220,00	501.612.299,00	4,63
26 Kecamatan Tanah Sareal	15.537.563.244,00	14.755.453.394,00	782.109.850,00	5,30
27 PPKD	137.687.682.125,39	102.984.572.077,39	34.703.110.048,00	0,00
28 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.710.000,00	50.710.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.483.468.228.932,92	3.204.080.524.732,92	279.387.704.200,00	8,72

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.86
Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan

URAIAN	JUMLAH
(1)	(Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2022	3.204.080.524.732,92
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	238.985.747.391,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2023 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	9.993.111.933,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	785.000.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	62.709.414,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2023	34.703.110.048,00
Jumlah Mutasi Tambah	284.529.678.786,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	785.000.000,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.225.628.810,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	324.597.926,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2023 yg asetnya telah diakui di tahun 2022	1.806.747.850,00
Jumlah Mutasi Kurang	5.141.974.586,00
Total Mutasi 2023	279.387.704.200,00
Saldo per 31 Desember 2023	3.483.468.228.932,92
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.965.961.482.822,73)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.517.506.746.110,19

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami Peningkatan sebesar Rp279.387.704.200,00 terdiri dari :

1. Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp284.529.678.786,00 terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja modal JIJ sebesar Rp238.985.747.391,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp785.000.000,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp231.316.159.382,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.891.570.935,00;
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp129.804.344,00;
 - v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp431.094.600,00;
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.148.395.981,00;
 - vii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp501.612.299,00; dan
 - viii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp782.109.850,00.
 - b. Mutasi dari perangkat daerah lain sebesar Rp785.000.000,00 yang bersumber dari Dinas Kesehatan sebesar Rp785.000.000,00.
 - c. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2023 sebesar Rp9.993.111.933,00 yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp62.709.414,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp20.134.414,00; dan
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp42.575.000,00.
 - e. Hibah tahun perolehan sebelum 2023 (Inventarisasi) sebesar Rp34.703.110.048,00 yang bersumber dari PPKD sebesar Rp34.703.110.048,00.
1. Pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.141.974.586,00 terdiri dari:
 - a. Dropping ke perangkat daerah lain sebesar Rp785.000.000,00 yang bersumber dari Dinas Kesehatan sebesar Rp785.000.000,00;
 - b. Belanja modal yang direklas antar KIB sebesar Rp2.225.628.810,00 yang terdiri dari bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.225.628.810,00;
 - c. Belanja modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp324.597.926,00 yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp324.597.926,00;
 - d. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2023 sebesar Rp1.806.747.850,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.099.941.812,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp706.806.038,00.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.314.989.293,84 dan Rp10.425.280.533,84 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp889.708.760,00 atau 8,53%.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.3.87
Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah

	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	7.583.556.006,57	6.914.259.946,57	669.296.060,00	9,68
2	Dinas Kesehatan	4.171.500,00	4.171.500,00	0	0,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197.880.000,00	197.880.000,00	0	0,00
4	Dinas Perhubungan	147.232.500,00	147.232.500,00	0	0,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	145.075.000,00	145.075.000,00	0	0,00
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.704.985.786,85	2.484.573.086,85	220.412.700,00	8,87
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.305.000,00	31.305.000,00	0	0,00
8	Sekretariat Daerah	196.597.440,00	196.597.440,00	0	0,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	212.414.600,00	212.414.600,00	0	0,00
10	Kecamatan Bogor Selatan	10.301.640,72	10.301.640,72	0	0,00
11	Kecamatan Bogor Timur	3.456.123,19	3.456.123,19	0	0,00
12	Kecamatan Bogor Tengah	4.947.415,02	4.947.415,02	0	0,00
13	Kecamatan Bogor Barat	15.536.863,75	15.536.863,75	0	0,00
14	Kecamatan Bogor Utara	8.198.787,98	8.198.787,98	0	0,00
15	Kecamatan Tanah Sareal	5.280.629,76	5.280.629,76	0	0,00
16	Inspektorat	44.050.000,00	44.050.000,00	0	0,00
	Jumlah	11.314.989.293,84	10.425.280.533,84	889.708.760,00	8,53

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.88
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
	(1)	(2)
A	Saldo per 31 Desember 2022	10.425.280.533,84
B	Mutasi Tambah:	
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	911.157.960,00
2	Jumlah Mutasi Tambah	911.157.960,00
C	Mutasi Kurang :	
1	Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	17.518.700,00
2	Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	30.500,00
	Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
3	- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	3.900.000,00
4	Jumlah Mutasi Kurang	21.449.200,00
D=B2+C4	Total Mutasi 2023	889.708.760,00
E=A+D	Saldo per 31 Desember 2023	11.314.989.293,84
F	Nilai Buku per 31 Desember 2023	11.314.989.293,84

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp889.708.760,00 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp911.157.960,00 yang diperoleh dari Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp911.157.960,00 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp911.157.960,00
2. Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp21.449.200,00 terdiri dari:
 - a. Belanja modal reklas ke *extracomtable* sebesar Rp17.518.700,00 yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp17.518.700,00;

- b. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) Rp30.500,00 yang bersumber dari Dinas Pendidikan sebesar Rp30.500,00; dan
- c. Aset reklas ke rusak berat (inventarisasi) 3.900.000,00 yang bersumber dari Dinas Pendidikan sebesar Rp3.900.000,00.

5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp224.422.793.771,34 dan Rp256.117.091.612,52 mengalami penurunan nilai sebesar Rp31.694.297.841,18 atau 12,37%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.3.89
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Lebih/Kurang	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	1.358.404.960,06	20.741.117.839,24	(19.382.712.879,18)	-93,45
2 Dinas Kesehatan	324.956.200,00	324.956.200,00	-	0,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	50.300.834.354,00	89.091.434.117,00	(38.790.599.763,00)	-43,54
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.556.000,00	44.556.000,00	-	0,00
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.209.774.817,28	117.618.826.295,28	36.590.948.522,00	31,11
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	2.335.096.140,00	2.348.594.578,00	(13.498.438,00)	-0,57
7 Satuan Polisi Pamong Praja	49.450.000,00	49.450.000,00	-	0,00
10 Dinas Sosial	55.755.000,00	55.755.000,00	-	0,00
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	280.820.000,00	280.820.000,00	-	0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup	112.641.500,00	112.641.500,00	-	0,00
16 Dinas Perhubungan	50.417.500,00	106.637.500,00	(56.220.000,00)	-52,72
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	625.372.425,00	625.372.425,00	-	0,00
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	13.874.676.275,00	6.512.676.275,00	7.362.000.000,00	113,04
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	49.900.000,00	(49.900.000,00)	-100,00
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	17.511.625.083,00	(17.511.625.083,00)	-100,00
26 Kecamatan Bogor Selatan	89.266.200,00	-	89.266.200,00	0,00
27 Kecamatan Bogor Timur	47.950.000,00	47.950.000,00	-	0,00
28 Kecamatan Bogor Tengah	111.605.000,00	111.605.000,00	-	0,00
29 Kecamatan Bogor Barat	99.266.400,00	49.427.400,00	49.839.000,00	100,83
31 Kecamatan Tanah Sereal	-	6.504.000,00	(6.504.000,00)	-100,00
34 Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.692.000,00	60.983.400,00	24.708.600,00	0,00
36 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	366.259.000,00	366.259.000,00	-	0,00
Jumlah	224.422.793.771,34	256.117.091.612,52	(31.694.297.841,18)	-12,37

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.90
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp)
	(2)
Saldo per 31 Desember 2022	256.117.091.612,52
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	44.343.319.482,00
Jumlah Mutasi Tambah	44.343.319.482,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	76.037.617.323,18
Jumlah Mutasi Kurang	76.037.617.323,18
Total Mutasi 2023	(31.694.297.841,18)
Saldo per 31 Desember 2023	224.422.793.771,34

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp31.694.297.841,18 terdiri dari:

1. Mutasi tambah sebesar Rp44.343.319.482,00 terdiri dari:
 - a. Belanja modal reklas antar KIB sebesar Rp44.343.319.482,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.675.868.522,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp80.653.760,00;
 - iii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.362.000.000,00;
 - iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp89.266.200,00;
 - v. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp49.839.000,00; dan
 - vi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp85.692.000,00
2. Mutasi kurang sebesar Rp76.037.617.323,18 berasal dari penyelesaian KDP berupa:
 - b. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp76.037.617.323,18 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp 19.382.712.879,18;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp 38.790.599.763,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.920.000,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp94.152.198,00;
 - v. Dinas Perhubungan sebesar Rp56.220.000,00;
 - vi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp49.900.000,00;
 - vii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp17.511.625.083,00;
 - viii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp6.504.000,00; dan
 - ix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.

5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.162.527.131.333,85 dan Rp2.788.162.647.260,65 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp374.364.484.073,20 atau 13,43%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.91
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian - Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin	895.065.903.274,93	778.603.331.451,18	116.462.571.823,75	14,96
Gedung dan Bangunan	301.499.745.236,69	270.184.914.473,10	31.314.830.763,59	11,59
Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.965.961.482.822,23	1.739.374.401.336,37	226.587.081.485,86	13,03
Jumlah	3.162.527.131.333,85	2.788.162.647.260,65	374.364.484.073,20	13,43

Tabel 5.3.92
Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Perubahan Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Selisih Lebih/ (Kurang)
	per 31 Des 2023	per 31 Des 2023	
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Peralatan dan Mesin	895.065.903.274,93	118.811.713.291,31	776.254.189.983,62
Gedung dan Bangunan	301.499.745.236,69	30.611.092.959,66	270.888.652.277,03
Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.965.961.482.822,23	222.840.832.178,99	1.743.120.650.643,24
Jumlah	3.162.527.131.333,85	372.263.638.429,96	2.790.263.492.903,89

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku kelompok aset tetap tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.93
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	5.938.980.428.024,63			5.938.980.428.024,63	100,00
Peralatan dan Mesin	1.136.877.015.590,06	895.065.903.274,93	78,73	241.811.112.315,13	21,27
Gedung dan Bangunan	1.582.373.719.962,85	301.499.745.236,69	19,05	1.280.873.974.726,16	80,95
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.483.468.228.932,92	1.965.961.482.822,23	56,44	1.517.506.746.110,69	43,56
Aset Tetap Lainnya	11.314.989.293,84			11.314.989.293,84	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	224.422.793.771,34			224.422.793.771,34	100,00
Jumlah	12.377.437.175.575,60	3.162.527.131.333,85	25,55	9.214.910.044.241,79	74,45

5.3.1.5 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.125.787.358,00 untuk keperluan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2023 dalam bentuk deposito pada PT Bank DKI Cabang Pembantu Bogor sesuai SK Wali Kota Nomor 900/Kep.256-BKAD/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.125.787.358,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.94
Dana Cadangan

No	Uraian	Saldo Awal 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dana Cadangan				
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	71.336.251.300,00	0,00	71.336.251.300,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	25.765.828.400,00	(25.765.828.400,00)
	Bunga	0,00	555.364.458,00	0,00	555.364.458,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	71.891.615.758	25.765.828.400	46.125.787.358,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 bahwa Dana Cadangan ditetapkan paling sedikit Rp71.336.251.300,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam

juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp21.336.251.300,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Berdasarkan amanat tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023 dibentuk dana cadangan pertama dengan Nomor Rekening Deposito 60525003428 sebesar Rp50.000.000.000,00, dan pada tanggal 24 Nopember 2023 dibentuk deposito kedua dengan Nomor Rekening Deposito 60525003461 sebesar Rp21.336.251.300,00, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.91./435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun 2023 sebesar 40%, maka pada tanggal 29 Nopember 2023 deposito pertama dicairkan sebesar Rp25.765.828.400,00, dengan bunga deposito Rp385.122.090,00 dan sisa dana pencairan deposito pertama membentuk deposito ketiga dengan Nomor Rekening 60525003487 sebesar Rp24.619.293.690,00. Rincian Saldo Pokok dan Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember sebagai berikut:

Tabel 5.3.94.1
Rekening Dana Cadangan

No	Nomor Rekening Deposito	Nominal Pokok (Rp)	Bunga Deposito (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	60525003461	21.336.251.300,00	77.161.224,00	21.413.412.524,00
2	60525003487	24.619.293.690,00	93.081.144,00	24.712.374.834,00
Total				46.125.787.358,00

5.3.1.6 ASET LAINNYA

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kota Bogor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp93.886.594.924,42 dan Rp82.619.481.508,11 mengalami peningkatan sebesar Rp11.267.113.416,31 atau 13,64%.

Tabel 5.3.95
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya				
2	Tagihan Penjualan Angsuran	873.259.125,00	891.773.350,00	(18.514.225,00)	(2,08)
3	Tuntutan Ganti Rugi	334.362.178,57	2.349.791.062,00	(2.015.428.883,43)	(85,77)
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-	-
5	Aset Tak Berwujud	16.945.217.083,80	16.120.188.183,80	825.028.900,00	5,12
6	Aset Lain-lain	199.888.450.262,74	189.420.063.755,95	10.468.386.506,79	5,53
7	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	(16.066.792.926,55)	(14.857.922.126,05)	(1.208.870.800,50)	8,14
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(142.870.965.109,14)	(134.718.785.714,59)	(8.152.179.394,55)	6,05
9	Treasury Deposit Facility (TDF)	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00	11.368.691.313,00	91,68
Jumlah		93.886.594.924,42	82.619.481.508,11	11.267.113.416,31	13,64

5.3.1.6.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp873.259.125,00 atau turun sebesar 0,00% dibanding saldo 2022 sebesar Rp891.773.350,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp873.259.125,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.96
Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tagihan Penjualan Angsuran				
2	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	847.682.560,00	866.196.785,00	(18.514.225,00)	(2,14)
3	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	25.576.565,00	25.576.565,00	0,00	-
	Jumlah	873.259.125,00	891.773.350,00	(18.514.225,00)	(2,08)

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 8)

5.3.1.6.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp334.362.178,57 atau turun sebesar Rp2.015.428.883,43 atau 85,77% dibanding saldo 2022 sebesar Rp2.349.791.062,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp334.362.178,57 terdiri dari:

Tabel 5.3.97
Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	2.235.185.633,00	(2.235.185.633,00)	(100,00)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	334.362.178,57	114.605.429,00	219.756.749,57	191,75
	Jumlah	334.362.178,57	2.349.791.062,00	(2.015.428.883,43)	(85,77)

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 9)

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun Anggaran 2023 bahwa jumlah kasus kerugian daerah per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 454 kasus sebesar Rp25.449.416.994,45 dengan penanggungjawab terdiri dari: Bendahara sebanyak lima kasus sebesar Rp2.586.775.208,10 yang merupakan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebanyak 156 kasus sebesar Rp6.599.848.353,18 yang merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga sebanyak 293 kasus sebesar Rp16.262.793.433,17. Perkembangan penyelesaian ganti kerugian daerah per 31 Desember 2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah kerugian daerah yang telah memperoleh penetapan adalah sebanyak 107 kasus sebesar Rp6.113.939.835,18. Nilai kerugian daerah tersebut telah dilunasi sebesar Rp5.550.148.861,61 dan telah diangsur sebesar Rp229.428.795,00, sehingga kerugian daerah yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp334.362.178,57;
- Jumlah kerugian daerah dalam proses penetapan adalah sebanyak 13 kasus sebesar Rp2.386.151.945,10. Nilai kerugian daerah tersebut telah dilunasi sebesar Rp56.335.600,00 dan telah diangsur sebesar Rp29.925.388,00, sehingga kerugian daerah yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp2.299.890.957; dan
- Jumlah kerugian daerah yang berupa informasi adalah sebanyak 334 informasi sebesar Rp16.949.325.214,17. Nilai kerugian daerah tersebut telah dilunasi sebesar Rp11.121.425.567,68 dan telah diangsur sebesar Rp2.049.826.887,76, sehingga kerugian daerah yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp3.778.072.758,73.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kerugian daerah yang telah dipulihkan adalah sebesar Rp19.037.091.100,05 atau mencapai 74,8% dari total kerugian, yang terdiri dari pelunasan sebesar Rp16.727.910.029,29 (Rp321.664.187,00 + Rp5.769.657.155,61 + Rp10.636.588.686,68), dan angsuran sebesar Rp2.309.181.070,76 (Rp29.925.388,00 + Rp231.428.795,00 + Rp2.047.826.887,76). Dengan demikian, sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp6.412.325.894,40 (Rp25.449.416.994,45 - Rp19.037.091.100,05) atau mencapai 25,20% dari total kerugian.

5.3.1.6.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.014.184.310,00 atau turun sebesar 0,00 atau 0,00% dibanding saldo 2022 sebesar Rp11.014.184.310,00. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.014.184.310,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.98
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054,00	4.871.684.310,00
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex. Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285,00	6.142.500.000,00
Jumlah		18.339,00	11.014.184.310,00

(Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada lampiran 10)

5.3.1.6.4 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.945.217.083,80 atau naik sebesar Rp825.028.900,00 atau 5,12% dibanding saldo 2022 sebesar Rp16.120.188.183,80. Adapun rincian aset tidak berwujud tahun 2023 sebesar Rp16.945.217.083,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.99
Aset Tidak Berwujud

NO	Perangkat Daerah	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	648.454.690,00	648.454.690,00	0	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.183.714.800,00	956.900.000,00	226.814.800,00	23,70
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	62.009.600,00	62.009.600,00	0	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	54.500.000,00	54.500.000,00	0	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.227.500,00	75.250.000,00	41.977.500,00	55,78
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.851.443.350,00	1.556.492.750,00	294.950.600,00	18,95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.021.000,00	182.455.000,00	211.566.000,00	115,96
8	Dinas Sosial	173.582.500,00	173.582.500,00	0	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	44.220.000,00	44.220.000,00	0	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	163.128.500,00	163.128.500,00	0	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	632.961.853,86	632.961.853,86	0	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.827.500,00	135.827.500,00	0	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.233.500,00	245.233.500,00	0	0,00
14	Dinas Perhubungan	736.158.074,94	736.158.074,94	0	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.297.006.625,00	3.247.286.625,00	49.720.000,00	1,53
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	490.093.925,00	490.093.925,00	0	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.560.000,00	911.560.000,00	0	0,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	45.055.000,00	45.055.000,00	0	0,00
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	242.900.000,00	242.900.000,00	0	0,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.620.000,00	59.620.000,00	0	0,00
21	Sekretariat Daerah	1.157.107.732,00	1.157.107.732,00	0	0,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	213.315.000,00	213.315.000,00	0	0,00
23	Kecamatan Bogor Selatan	40.210.000,00	40.210.000,00	0	0,00
24	Kecamatan Bogor Timur	148.950.000,00	148.950.000,00	0	0,00
25	Inspektorat	99.000.000,00	99.000.000,00	0	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.657.500,00	197.657.500,00	0	0,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.844.657.362,00	1.844.657.362,00	0	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.245.281.571,00	1.245.281.571,00	0	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	510.319.500,00	510.319.500,00	0	0,00
Jumlah		16.945.217.083,80	16.120.188.183,80	825.028.900,00	5,12

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp825.028.900,00 terdiri dari :

1. Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp925.105.900,00 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp100.077.000,00 bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp100.077.000,00.
 - b. Belanja modal yang dikapitalisasi sebesar Rp211.566.000,00 yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp211.566.000,00.
 - c. Belum tercatat (inventarisasi) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp613.462.900,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp226.814.800,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.977.500,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp294.950.600,00; dan
 - iv. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp49.720.000,00.
2. Pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp100.077.000,00 merupakan Belanja yang tidak menjadi aset sebesar Rp100.077.000,00 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp100.077.000,00.

5.3.1.6.5 Aset Lain Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp199.888.450.262,74 atau naik sebesar Rp10.468.386.506,79 atau 5,53% dibanding saldo 2022 sebesar Rp189.420.063.755,95. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Adapun rincian aset lain-lain per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.100
Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	46.725.656.104,41	44.613.618.550,55	2.112.037.553,86	4,73
2	Dinas Kesehatan	12.771.731.314,48	12.771.731.314,48	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	2.042.597.815,62	605.063.257,63	1.437.534.557,99	237,58
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	3.910.148.117,57	1.499.414.977,56	2.410.733.140,01	160,78
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.376.307.229,69	8.147.391.129,98	1.228.916.099,71	15,08
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.873.567.720,98	4.873.567.720,98	-	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.663.085,41	2.024.697.206,94	1.604.965.878,47	79,27
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.180.665.720,66	2.180.665.720,66	-	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.360.710,00	211.360.710,00	-	0,00
10	Dinas Sosial	1.538.045.364,59	1.538.045.364,59	-	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	216.987.013,54	216.987.013,54	-	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	26.156.356.646,05	23.567.636.646,05	2.588.720.000,00	10,98
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.086.774.987,23	1.086.774.987,23	-	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	754.776.652,20	754.776.652,20	-	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.425.585.968,48	2.425.585.968,48	-	0,00
16	Dinas Perhubungan	3.644.436.970,52	4.005.915.683,26	(361.478.712,74)	-9,02
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	2.283.073.259,71	2.276.199.984,71	6.873.275,00	0,30
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.041.381.541,96	2.041.381.541,96	-	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.513.321.469,11	1.513.321.469,11	-	0,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	635.754.468,52	656.504.468,52	(20.750.000,00)	-3,16
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.002.061.737,33	5.002.061.737,33	-	0,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.537.710.872,11	1.539.944.872,11	(2.234.000,00)	-0,15
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.598.020.636,70	4.598.020.636,70	-	0,00
24	Sekretariat Daerah	34.901.679.448,02	34.901.679.448,02	-	0,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	838.817.819,00	842.602.819,00	(3.785.000,00)	-0,45
26	Kecamatan Bogor Selatan	1.831.804.351,89	1.831.804.351,89	-	0,00
27	Kecamatan Bogor Timur	824.923.907,00	824.923.907,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	2.042.406.963,36	2.317.578.794,82	(275.171.831,46)	-11,87
29	Kecamatan Bogor Barat	1.172.694.782,84	1.172.694.782,84	-	0,00
30	Kecamatan Bogor Utara	1.003.817.379,00	1.003.182.379,00	635.000,00	0,06
31	Kecamatan Tanah Sereal	1.690.740.994,01	1.690.740.994,01	-	0,00
32	Inspektorat	278.782.288,34	278.782.288,34	-	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.562.027.402,58	2.825.348.103,70	(263.320.701,12)	-9,32
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.861.747.100,78	1.836.626.750,78	25.120.350,00	1,37
35	Badan Pendapatan Daerah	2.441.480.905,33	2.441.480.905,33	-	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	239.782.458,50	322.332.032,14	(82.549.573,64)	-25,61
37	PPKD	3.660.755.603,00	3.764.755.603,00	(104.000.000,00)	-2,76
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.381.003.452,22	5.214.862.981,51	166.140.470,71	0,00
	JUMLAH	199.888.450.262,74	189.420.063.755,95	10.468.386.506,79	5,53

Tabel 5.3.100
Mutasi Aset Lain-lain

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 31 Desember 2022	189.420.063.755,95
Mutasi Tambah:	
Pindah OPD (+)	120.607.275,00
Reklas ke Aset Rusak Berat (+)	8.984.493.635,74
Reklas ke Aset Lain-Lain (+)	530.346.734,51
Dibawah kapitalisasi (+)	476.300.010,48
Reklas Antar KIB (+)	2.588.720.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.700.467.655,73
Mutasi Kurang :	
Pindah OPD (-)	120.607.275,00
Reklas ke Aset Rusak Berat (-)	398.835.701,12
Reklas ke Aset Lain-lain (-)	530.346.734,51
Dihapus/Double Catat (-)	1.182.291.438,31
Jumlah Mutasi Kurang	2.232.081.148,94
Total Mutasi 2023	10.468.386.506,79
Saldo per 31 Desember 2023	199.888.450.262,74
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(142.870.965.109,14)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	57.017.485.153,60

Nilai Aset Tetap berupa Aset lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp10.468.386.506,79 yang terdiri dari:

1. Penambahan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp12.700.467.655,73 terdiri dari :

- a. Alih status penggunaan dari perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp120.607.275,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.873.275,00;
 - ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00;
 - iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp9.099.000,00; dan
 - iv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp635.000,00.
- b. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) sebesar Rp476.300.010,48 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp413.403.589,77;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp20.988.032,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp11.890.950,00; dan
 - iv. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp30.017.438,71.
- c. Reklas antar KIB sebesar Rp2.588.720.000,00 bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.588.720.000,00
- d. Reklas ke aset rusak berat (Inventarisasi) sebesar Rp8.984.493.635,74 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.095.092.276,06;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.416.546.525,99;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp2.398.842.190,01;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.228.916.099,71;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.604.965.878,47;
 - vi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.993.625,00;
 - vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp72.014.008,50; dan
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp136.123.032,00.
- e. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp530.346.734,51 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp508.337.391,56; dan
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp22.009.342,95.

2. Pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp2.232.081.148,94 terdiri dari :
- a. Alih status penggunaan ke perangkat daerah lain (Inventarisasi) sebesar Rp120.607.275,00 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.234.000,00;
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp7.500.000,00;
 - iii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.873.275,00; dan
 - iv. PPKD sebesar Rp104.000.000,00.
 - b. Reklas ke aset rusak berat (Inventarisasi) sebesar Rp398.835.701,12 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp31.515.000,00;
 - ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00; dan
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp263.320.701,12.
 - c. Reklas ke aset lain-lain (Inventarisasi) sebesar Rp530.346.734,51 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp508.337.391,56; dan
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp22.009.342,95.
 - d. Penghapusan atau double catat sebesar Rp1.182.291.438,31 yang terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp364.943.311,97;
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp360.527.212,74;
 - iii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.750.000,00;
 - iv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp3.785.000,00;
 - v. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp276.770.831,46;
 - vi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp154.563.582,14; dan
 - vii. Dinas Perhubungan sebesar Rp951.500,00.

5.3.1.6.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.066.792.926,55 naik sebesar Rp1.208.870.800,50 atau 8,14% dibanding saldo 2022 sebesar Rp14.857.922.126,05. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp16.066.792.926,55 sebagai berikut:

Tabel 5.3.101
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.066.792.926,55)	(14.857.922.126,05)	(1.208.870.800,50)	8,14
	Jumlah	(16.066.792.926,55)	(14.857.922.126,05)	(1.208.870.800,50)	8,14

Tabel 5.3.101
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 31 Desember 2022	(14.857.922.126,05)
Mutasi Tambah:	
Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.208.870.800,50)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.208.870.800,50)
Mutasi Kurang :	
Koreksi Akumulasi Amortisasi karena pengurangan Aset Tidak Berwujud	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Total Mutasi 2023	(1.208.870.800,50)
Saldo per 31 Desember 2023	(16.066.792.926,55)

Nilai Aset Tetap Berupa Amortisasi mengalami peningkatan sebesar Rp1.208.870.800,50 terdiri dari :

1. Penambahan nilai Amortisasi sebesar Rp1.208.870.800,50 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp139.613.672,50;
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp179.678.350,00;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.988.750,00;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp294.591.100,00;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp52.891.500,00;
 - f. Dinas Sosial sebesar Rp23.750.000,00;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp16.970.000,00;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.123.125,00;
 - i. Dinas Perhubungan sebesar Rp72.439.725,00;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp91.945.556,25;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp62.632.056,25;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp7.480.000,00;
 - m. Sekretariat Daerah sebesar Rp58.155.625,00;
Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp24.835.000,00;
 - o. Inspektorat sebesar Rp24.750.000,00;
 - p. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp93.101.340,50; dan
 - q. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp24.925.000,00.

5.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp142.870.965.109,14 naik sebesar Rp8.152.179.394,55 atau 6,05% dibanding saldo 2022 sebesar Rp134.718.785.714,59. Adapun rincian akumulasi penyusutan Aset lainnya sebesar Rp142.870.965.109,14 sebagai berikut:

Tabel 5.3.102

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat dan Aset Lain-lainnya)	(142.870.965.109,14)	(134.718.785.714,59)	(8.152.179.394,55)	6,05
	Jumlah	(142.870.965.109,14)	(134.718.785.714,59)	(8.152.179.394,55)	6,05

Nilai Aset Tetap Berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp8.217.661.394,55 terdiri dari :

1. Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp10.155.121.527,03 yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.400.840.736,39;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.392.024.435,19;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 726.599.436,79;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.228.916.099,71;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.575.122.878,47;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.500.729.999,98;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.873.275,00;
 - h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00;
 - i. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp9.099.000,00;
 - j. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp635.000,00;
 - k. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.993.625,00;
 - l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp72.014.008,50; dan
 - m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp106.273.032,00.
2. Pengurangan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.937.460.132,48 yang terdiri dari:
- a. Pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya berasal dari aset rusak berat terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp266.213.867,57;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp170.000,00;
 - iii. Dinas Perhubungan sebesar Rp360.527.212,75;
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.750.000,00;
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp104.000.000,00;
 - vi. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.233.999,99;
 - vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp3.785.000,00;
 - viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp278.253.974,32;
 - ix. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp247.073.701,12;
 - x. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.873.275,00;
 - xi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp139.892.804,86; dan
 - xii. PPKD sebesar Rp104.000.000,00.
 - b. Pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya berasal dari aset lain-lain terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp385.537.922,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp17.196.874,78;
 - iii. Dinas Perhubungan sebesar Rp951.500,00; dan
 - iv. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp0,09.

5.3.1.6.8 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo *Dana Transfer Treasury Deposit Facility* tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp23.768.880.000,00 dan Rp12.400.188.687,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening *Treasury Deposit Facility* sesuai surat dari DJP Kementerian Keuangan RI Nomor S-773/WPB.13/2023 dan dan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023.

Tabel 5.3.103
 Dana Transfer Treasury Deposit Facility

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal TDF	12.400.188.687,00	0,00
2	Penambahan	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00
3	Pengurangan	12.400.188.687,00	0,00
4	Saldo Akhir TDF	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar Rp179.323.414.216,07 mengalami kenaikan sebesar Rp37.231.751.279,59 atau 26,20% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp142.091.662.936,48.

 Tabel 5.3.104
 Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban				
2	Kewajiban Jangka Pendek	106.374.711.749,07	59.260.840.035,48	47.113.871.713,59	79,50
3	Kewajiban Jangka Panjang	72.948.702.467,00	82.830.822.901,00	(9.882.120.434,00)	(11,93)
7	Jumlah Kewajiban	179.323.414.216,07	142.091.662.936,48	37.231.751.279,59	26,20

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.374.711.749,07 mengalami kenaikan sebesar Rp47.113.871.713,59 atau 79,50% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp59.260.840.035,48 dengan rincian sebagai berikut:

 Tabel 5.3.105
 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	260.050.896,00	249.302.783,00	10.748.113,00	4,31
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.281.879.912,00	6.284.285.132,00	3.997.594.780,00	63,61
4	Pendapatan Diterima Dimuka	413.113.467,07	278.229.328,39	134.884.138,68	48,48
5	Utang Belanja	95.418.767.474,00	52.449.022.792,09	42.969.744.681,91	81,93
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	-
7	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	106.374.711.749,07	59.260.840.035,48	47.113.871.713,59	79,50

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp260.050.896,00 atau naik sebesar Rp10.748.113,00 atau 4,31% dibanding saldo 2022 sebesar Rp249.302.783,00. Adapun rincian utang perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:

 Tabel 5.3.106
 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
2	Utang PPh 21				
	- Puskesmas Bogor Timur	11.050.896,00	0,00	11.050.896,00	
3	Utang Iuran Jaminan Kesehatan				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	0,00	47.302.783,00	(47.302.783,00)	(100,00)
4	Utang Jaminan Bongkar Reklame				
	- Badan Pendapatan Daerah	249.000.000,00	202.000.000,00	47.000.000,00	23,27
	Jumlah Utang PFK	260.050.896,00	249.302.783,00	10.748.113,00	4,31

(Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) disajikan pada lampiran 11, dan 12)

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.281.879.912,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.997.594.780,00 atau 63,61% dibanding saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp6.284.285.132,00. Adapun rincian bagian lancar utang jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.107
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD - Jangka Panjang	4.797.113.736,00	799.518.956,00	3.997.594.780,00	500,00
4	Jumlah Bagian Lancar	10.281.879.912,00	6.284.285.132,00	3.997.594.780,00	63,61

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.281.879.912,00 terdiri dari bagian lancar utang atas penerusan pinjaman luar negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* Nomor 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* sebesar Rp5.484.766.176,00 dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Risalah Rapat Rekonsiliasi Pinjaman Antara PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.797.879.912,00

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/dimuka. Pada Tahun Anggaran 2023 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp413.113.467,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.108
Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Diterima Dimuka				
2	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	159.594.328,45	278.229.328,39	(118.634.999,94)	(42,64)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	253.519.138,62	0,00	253.519.138,62	-
4	Jumlah Pendapatan diterima dimuka	413.113.467,07	278.229.328,39	134.884.138,68	48,48

(Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 13 dan 14)

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.418.767.474,00 atau naik sebesar Rp42.969.744.681,91 atau 81,93% dibanding saldo 2022 sebesar Rp52.449.022.792,09. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.109
Utang Belanja Per Objek

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Belanja				
2	Utang Belanja Pegawai	3.448.530.966,00	4.260.738.749,00	(812.207.783,00)	(19,06)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	73.186.457.099,00	40.920.210.440,82	32.266.246.658,18	78,85
4	Utang Belanja Modal Tanah	57.054.000,00	0,00	57.054.000,00	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.422.114,00	1.203.414.000,00	(934.991.886,00)	(77,69)
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KDP)	8.465.191.362,00	4.257.911.752,27	4.207.279.609,73	98,81
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.993.111.933,00	1.806.747.850,00	8.186.364.083,00	453,10
	Jumlah Utang Belanja	95.418.767.474,00	52.449.022.792,09	42.969.744.681,91	81,93

(Rincian utang belanja per perangkat daerah disajikan pada lampiran 15)

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.418.767.474,00 terdiri dari utang belanja barang dan jasa yang bersifat rutin sebesar Rp68.658.208.890,00 dan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp26.760.558.584,00 yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sesuai dengan SK Walikota Nomor 900/Kep.56-BKAD/2024 sebesar Rp18.295.367.222,00, SK Walikota Nomor 900/Kep.92-BKAD/2024 tentang Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.840.500.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan SK Walikota Nomor 900/Kep.117-BKAD/2024 sebesar Rp6.624.691.362,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp900.000,00 merupakan Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atas sisa dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum dikembalikan ke RKUD Provinsi. Adapun mutasi Utang Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.3.110
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Transfer dari RKUD Provinsi tahun 2023	Realisasi Penggunaan Tahun 2023	Sisa Dana Transfer Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Utang Jangka Pendek Lainnya			
2	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
	- Penggantian Jembatan, Jembatan Otto Iskandar Dinata Kota bogor	49.066.819.311,00	49.066.819.311,00	0,00
	- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	- Peningkatan Akses Kesehatan Balita, Ibu Hamil dan Remaja Putri Dinas Kesehatan Kota Bogor	2.141.707.825,00	2.140.807.825,00	900.000,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	51.216.327.136,00	51.215.427.136,00	900.000,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.948.702.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.882.120.434,00 atau 11,93% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp82.830.822.901,00. Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.111
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Panjang				
2	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	49.362.895.595,00	54.847.661.771,00	(5.484.766.176,00)	(10,00)
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.585.806.872,00	27.983.161.130,00	(4.397.354.258,00)	(15,71)
	Jumlah Utang	72.948.702.467,00	82.830.822.901,00	(9.882.120.434,00)	(11,93)

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* Nomor 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d. Nopember 2023 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.362.895.597,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp54.847.661.771,00. Adapun mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.112
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran s/d tahun 2022 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Jangka Panjang atas Pinjaman World Bank No SLA-1226/DSMI/2009						
-2017	85.013.875.741	0,00	0,00	85.013.875.741,00	0,00	85.013.875.741,00
-2018		0,00	2.742.383.088,00	82.271.492.653,00	0,00	82.271.492.653,00
-2019		0,00	5.484.766.176,00	76.786.226.477,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00
-2020		0,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00
-2021		0,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00
-2022		0,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00
-2023		0,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00	5.484.766.176,00	49.362.895.597,00

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman Nomor 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana).

Pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DTU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.585.806.872,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp27.983.161.130,00. Adapun mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.113
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

No	Uraian	2023	2022
1	Saldo Awal	28.782.680.086,00	30.405.414.751,00
2	Penambahan		
3	Pengurangan	399.759.478,00	1.622.734.665,00
4	Saldo Akhir	28.382.920.608,00	28.782.680.086,00
5	- Reklasifikasi ke Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	4.797.113.736,00	799.518.956,00
6	Saldo Akhir	23.585.806.872,00	27.983.161.130,00

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 mengalami kenaikan sebesar Rp439.650.310.255,02 atau sebesar 4,32% dibanding saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp10.174.464.362.679,95. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.114
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Ekuitas				
2	Ekuitas Awal	10.174.464.362.679,95	9.751.349.646.135,92	423.114.716.543,98	4,34
3	Surplus / Defisit - LO	156.235.389.193,60	174.598.163.449,00	(18.362.774.255,40)	(10,52)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	282.414.921.061,42	248.516.553.095,03	33.898.367.966,39	13,64
5	Ekuitas Akhir	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95	438.650.310.255,02	4,32

5.4 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos - Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bogor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Bogor dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.433.294.780.168,91	1.185.143.263.337,31	248.151.516.831,60	20,94
2	Pendapatan Transfer	1.636.490.268.772,00	1.643.205.789.123,00	(6.715.520.351,00)	(0,41)
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	66.574.926.398,81	45.855.866.305,00	20.719.060.093,81	45,18
	Jumlah	3.136.359.975.339,72	2.874.204.918.765,31	262.155.056.574,41	9,12

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan - LO TA 2023 sebesar Rp3.136.359.975.339,72 mengalami kenaikan sebesar Rp262.155.056.574,41 atau 9,12% dibandingkan Pendapatan - LO TA 2022 sebesar Rp2.874.204.918.765,31

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah	972.314.483.639,00	805.458.921.387,00	166.855.562.252,00	20,72
2	Retribusi Daerah	31.421.925.232,38	24.264.825.653,30	7.157.099.579,08	29,50
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.551.189.768,95	33.872.968.537,80	2.678.221.231,15	7,91
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	393.007.181.528,58	321.546.547.759,21	71.460.633.769,37	22,22
	Jumlah	1.433.294.780.168,91	1.185.143.263.337,31	248.151.516.831,60	20,94

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp1.433.294.780.168,91 mengalami kenaikan sebesar 248.151.516.831,60 atau 20,94% dari Pendapatan - LO TA 2022 sebesar Rp 1.185.143.263.337,31.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kota Bogor, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan tahun 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Hotel	120.127.841.958,00	97.237.507.433,00	22.890.334.525,00	23,54
2	Pajak Restoran	193.851.366.374,00	175.837.079.588,00	18.014.286.786,00	10,24
3	Pajak Hiburan	22.617.679.228,00	18.733.062.965,00	3.884.616.263,00	20,74
4	Pajak Reklame	10.898.485.520,00	11.798.899.936,00	(900.414.416,00)	(7,63)
5	Pajak Penerangan Jalan	61.678.951.202,00	57.990.995.651,00	3.687.955.551,00	6,36
6	Pajak Parkir	14.628.794.964,00	11.433.548.758,00	3.195.246.206,00	27,95
7	Pajak Air Tanah	2.518.760.477,00	3.114.436.266,00	(595.675.789,00)	(19,13)
8	PBB P2	285.770.146.458,00	221.072.592.173,00	64.697.554.285,00	29,27
9	Pajak BPHTB	260.222.457.458,00	208.240.798.617,00	51.981.658.841,00	24,96
	Jumlah	972.314.483.639,00	805.458.921.387,00	166.855.562.252,00	20,72

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp972.314.483.639,00 mengalami peningkatan sebesar Rp166.855.562.252,00 atau 20,72% dari PAD Pajak Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp805.458.921.387,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4
Rincian PAD - Pajak Daerah - LO per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Badan Pendapatan Daerah				
1.1	Pajak Hotel	120.127.841.958,00	97.237.507.433,00	22.890.334.525,00	23,54
1.2	Pajak Restoran	193.851.366.374,00	175.837.079.588,00	18.014.286.786,00	10,24
1.3	Pajak Hiburan	22.617.679.228,00	18.733.062.965,00	3.884.616.263,00	20,74
1.4	Pajak Reklame	10.898.485.520,00	11.798.899.936,00	(900.414.416,00)	(7,63)
1.5	Pajak Penerangan Jalan	61.678.951.202,00	57.990.995.651,00	3.687.955.551,00	6,36
1.6	Pajak Parkir	14.628.794.964,00	11.433.548.758,00	3.195.246.206,00	27,95
1.7	Pajak Air Tanah	2.518.760.477,00	3.114.436.266,00	(595.675.789,00)	(19,13)
1.8	PBB P2	285.770.146.458,00	221.072.592.173,00	64.697.554.285,00	29,27
1.9	Pajak BPHTB	260.222.457.458,00	208.240.798.617,00	51.981.658.841,00	24,96
	Jumlah	972.314.483.639,00	805.458.921.387,00	166.855.562.252,00	20,72

Adapun perbandingan nilai PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Setisih
1	Pajak Hotel	120.127.841.958,00	111.465.747.482,00	8.662.094.476,00
2	Pajak Restoran	193.851.366.374,00	194.752.128.901,00	(900.762.527,00)
3	Pajak Hiburan	22.617.679.228,00	22.605.708.227,00	11.971.001,00
4	Pajak Reklame	10.898.485.520,00	10.809.834.939,00	88.650.581,00
5	Pajak Penerangan Jalan	61.678.951.202,00	61.678.951.202,00	-
6	Pajak Parkir	14.628.794.964,00	14.652.462.793,00	(23.667.829,00)
7	Pajak Air Tanah	2.518.760.477,00	2.545.938.043,00	(27.177.566,00)
8	PBB P2	285.770.146.458,00	219.099.681.865,00	66.670.464.593,00
9	Pajak BPHTB	260.222.457.458,00	260.142.927.458,00	79.530.000,00
	Jumlah	972.314.483.639,00	897.753.380.910,00	74.561.102.729,00

Selisih/perbedaan PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp74.561.102.729,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Pajak Hotel antara LO dan LRA sebesar Rp8.662.094.476,00, merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp8.755.817.457,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp93.722.981,00);
2. Perbedaan Pajak Restoran antara LO dan LRA sebesar (Rp900.762.527,00). Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp3.494.454.845,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp4.395.217.372,00);
3. Perbedaan Pajak Hiburan antara LO dan LRA sebesar Rp11.971.001,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp34.305.804,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp22.334.803,00);
4. Perbedaan Pajak Reklame antara LO dan LRA sebesar Rp88.650.581,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp401.058.961,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp312.408.380,00);
5. Perbedaan Pajak Parkir antara LO dan LRA sebesar (Rp23.667.829,00). Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp 41.957.871,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp65.625.700,00);
6. Perbedaan Pajak Air Tanah antara LO dan LRA sebesar (Rp27.177.566,00). Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp64.540.268,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp91.717.834,00);
7. Perbedaan PBB P2 antara LO dan LRA sebesar Rp66.670.464.593,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp102.294.596.623,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp35.624.132.030,00); dan
8. Perbedaan Pajak BPHTB antara LO dan LRA sebesar Rp79.530.000,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp79.530.000,00,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bogor didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	16.756.686.953,00	16.789.372.396,00	(32.685.443,00)	(0,19)
2	Retribusi Jasa Usaha	6.628.165.318,00	5.532.041.350,00	1.096.123.968,00	19,81
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.037.072.961,38	1.943.411.907,30	6.093.661.054,08	313,55
	Jumlah	31.421.925.232,38	24.264.825.653,30	7.157.099.579,08	29,50

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp31.421.925.232,38 mengalami kenaikan sebesar Rp7.157.099.579,08 atau 29,50% dari PAD Retribusi Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp 24.264.825.653,30.

Adapun perbandingan nilai PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7
Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Setisih
1	Retribusi Jasa Umum	16.756.686.953,00	16.742.835.953,00	13.851.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.628.165.318,00	6.380.013.963,00	248.151.355,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.037.072.961,38	7.958.540.632,00	78.532.329,38
	Jumlah	31.421.925.232,38	31.081.390.548,00	340.534.684,38

Selisih/perbedaan PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp340.534.684,38 terdiri atas:

1. Perbedaan Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA sebesar Rp13.851.000,00 merupakan piutang berjalan pada retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp13.851.000,00.
2. Perbedaan Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA sebesar Rp248.151.355,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Perumahan dan Permukiman
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara LRA dan LO sebesar Rp140.760.000,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp559.560.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp418.800.000,00;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara LRA dan LO sebesar Rp49.304.910,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp49.866.660,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp561.750,00
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah antara LRA dan LO sebesar Rp58.086.445,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2023 sebesar Rp341.849.888,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp283.763.443,00
3. Perbedaan Retribusi Perizinan Tertentu antara LO dan LRA sebesar Rp78.532.329,38 karena adanya penurunan piutang tahun sebelumnya retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp391.230.685,00, pembayaran pendapatan diterima dimuka retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) tahun 2023 sebesar Rp253.519.138,62 dan piutang tahun berjalan retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp3.821.848,00.

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kota Bogor, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8
Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pelayanan Kesehatan	63.630.000,00	39.730.000,00	23.900.000,00	60,16
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.903.096.282,00	11.131.803.700,00	771.292.582,00	6,93
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	636.841.750,00	647.962.450,00	(11.120.700,00)	(1,72)
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.133.247.000,00	2.598.682.000,00	(465.435.000,00)	(17,91)
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.184.020.000,00	1.257.770.000,00	(73.750.000,00)	(5,86)
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	201.657.050,00	171.294.000,00	30.363.050,00	17,73
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	227.050.000,00	231.150.000,00	(4.100.000,00)	(1,77)
8	Pengolahan Limbah Cair	45.368.621,00	40.535.246,00	4.833.375,00	11,92
9	Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.302.750,00	227.759.750,00	(27.457.000,00)	(12,06)
10	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	161.473.500,00	442.685.250,00	(281.211.750,00)	(63,52)
	Jumlah	16.756.686.953,00	16.789.372.396,00	(32.685.443,00)	(0,19)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO TA 2023 sebesar Rp16.756.686.953,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.685.443,00 atau 0,19% dari PAD Retribusi Jasa Umum - LO TA 2022 sebesar Rp16.789.372.396,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9
Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN				
	Pelayanan Kesehatan	63.630.000,00	39.730.000,00		
	Jumlah	63.630.000,00	39.730.000,00	23.900.000,00	60,16
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	227.050.000,00	231.150.000,00		
	Pengolahan Limbah Cair	45.368.621,00	40.535.246,00		
	Jumlah	272.418.621,00	271.685.246,00	733.375,00	0,27
3	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	636.841.750,00	647.962.450,00		
	Jumlah	636.841.750,00	647.962.450,00	(11.120.700,00)	(1,72)
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	201.657.050,00	171.294.000,00		
	Jumlah	201.657.050,00	171.294.000,00	30.363.050,00	17,73
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.903.096.282,00	11.131.803.700,00		
	Jumlah	11.903.096.282,00	11.131.803.700,00	771.292.582,00	6,93
6	DINAS PERHUBUNGAN				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.133.247.000,00	2.598.682.000,00		
	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.184.020.000,00	1.257.770.000,00		
	Jumlah	3.317.267.000,00	3.856.452.000,00	(539.185.000,00)	(13,98)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.302.750,00	227.759.750,00		
	Jumlah	200.302.750,00	227.759.750,00	(27.457.000,00)	(12,06)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	161.473.500,00	442.685.250,00		
	Jumlah	161.473.500,00	442.685.250,00	(281.211.750,00)	(63,52)
	TOTAL	16.756.686.953,00	16.789.372.396,00	(32.685.443,00)	(0,19)

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kota Bogor, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	4.472.703.998,00	3.719.448.850,00	753.255.148,00	20,25
2	Terminal	118.145.320,00	132.520.500,00	(14.375.180,00)	(10,85)
3	Tempat Khusus Parkir	52.120.000,00	55.200.000,00	(3.080.000,00)	(5,58)
4	Rumah Potong Hewan	632.902.000,00	558.167.000,00	74.735.000,00	13,39
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.352.294.000,00	1.066.705.000,00	285.589.000,00	26,77
	Jumlah	6.628.165.318,00	5.532.041.350,00	1.096.123.968,00	19,81

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2023 sebesar Rp6.628.165.318,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.096.123.968,00 atau 19,81% dari PAD Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2022 sebesar Rp5.532.041.350,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah
TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.084.105.000,00	1.879.574.450,00		
	Jumlah	2.084.105.000,00	1.879.574.450,00	204.530.550,00	10,88
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	146.350.000,00	141.400.000,00		
	Jumlah	146.350.000,00	141.400.000,00	4.950.000,00	3,50
3	DINAS PERHUBUNGAN				
	Terminal	118.145.320,00	132.520.500,00		
	Tempat Khusus Parkir	52.120.000,00	55.200.000,00		
	Jumlah	170.265.320,00	187.720.500,00	(17.455.180,00)	(9,30)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	Rumah Potong Hewan	632.902.000,00	558.167.000,00		
	Jumlah	632.902.000,00	558.167.000,00	74.735.000,00	13,39
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	41.750.000,00	41.000.000,00		
	Jumlah	41.750.000,00	41.000.000,00	750.000,00	1,83
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.934.411.177,00	1.537.752.835,00		
	Jumlah	1.934.411.177,00	1.537.752.835,00	396.658.342,00	25,79
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	266.087.821,00	119.721.565,00		
	Jumlah	266.087.821,00	119.721.565,00	146.366.256,00	122,26
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.352.294.000,00	1.066.705.000,00		
	Jumlah	1.352.294.000,00	1.066.705.000,00	285.589.000,00	26,77
	Jumlah Keseluruhan	6.628.165.318,00	5.532.041.350,00	1.096.123.968,00	19,81

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kota Bogor sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	1.685.778.121,00	(1.685.778.121,00)	(100,00)
2	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	80.625.000,00	86.250.000,00	(5.625.000,00)	(6,52)
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	167.188.861,38	171.383.786,30	(4.194.924,92)	(2,45)
4	Persetujuan Bangunan Gedung	7.789.259.100,00	-	7.789.259.100,00	100,00
	Jumlah	8.037.072.961,38	1.943.411.907,30	6.093.661.054,08	313,55

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2023 sebesar Rp8.037.072.961,38 mengalami peningkatan sebesar Rp6.093.661.054,08 atau 313,55% dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2022 sebesar Rp1.943.411.907,30.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	1.685.778.121,00	(1.685.778.121,00)	(100,00)
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	167.188.861,38	171.383.786,30	(4.194.924,92)	(2,45)
		7.789.259.100,00	-	7.789.259.100,00	100,00
	Jumlah	7.956.447.961,38	1.857.161.907,30	(1.689.973.045,92)	(91,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN				
	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	80.625.000,00	86.250.000,00	(5.625.000,00)	(6,52)
	Jumlah	80.625.000,00	86.250.000,00	(5.625.000,00)	(6,52)
	TOTAL	8.037.072.961,38	1.943.411.907,30	(1.695.598.045,92)	(87,25)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2023 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5-3-4)	(6-5/4)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	2.774.558.399,25	2.383.402.426,35	391.155.972,90	16,41
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00	(474.816.412,00)	(9,09)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	791.025.366,90	972.548.369,65	(181.523.002,75)	(18,66)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	87.737.781,45	333.891.893,50	(246.154.112,05)	(73,72)
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	28.147.205.062,35	24.957.646.277,30	3.189.558.785,05	12,78
Jumlah		36.551.189.768,95	33.872.968.537,80	2.678.221.231,15	7,91

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2023 sebesar 36.551.189.768,95 mengalami kenaikan sebesar Rp2.678.221.231,15 atau 7,91% dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2022 sebesar Rp 33.872.968.537,80.

Adapun perbandingan nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Setisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	2.774.558.399,25	2.383.402.426,00	391.155.973,25
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00	(474.816.412,00)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	791.025.366,90	1.394.247.438,00	(603.222.071,10)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	87.737.781,45	-	87.737.781,45
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	28.147.205.062,35	24.957.647.000,00	3.189.558.062,35
Jumlah		36.551.189.768,95	33.960.776.435,00	2.590.413.333,95

Selisih/perbedaan PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO antara LO dan LRA sebesar Rp2.590.413.333,95 terdiri atas:

- 1.Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - *Bank Kota* antara LO dan LRA merupakan Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Bogor atas tahun 2023 sebesar Rp2.774.558.399,25 sedangkan Pembagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD sesuai dengan setoran laba pada tahun 2023 sebesar Rp2.383.402.426,00.
- 2.Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada *PT Bank BJB Banten* antara LO dan LRA merupakan Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp4.750.663.159,00 sedangkan pembagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada PT Bank BJB Banten sesuai dengan dengan setoran laba Tahun 2023 sebesar Rp5.225.479.571,00.
- 3.Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Pasar Pakuan Jaya antara LO dan LRA merupakan Pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 sebesar Rp791.025.366,90 sedangkan pembagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD atas kekurangan setoran laba tahun 2017 sebesar Rp421.699.068,00 dan setoran laba tahun 2023 sebesar Rp972.548.370,00

4. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Jasa Transportasi antara LO dan LRA merupakan Pendapatan kekayaan yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 sebesar Rp87.737.781,45.

5. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PERUMDA Tirta Pakuan antara LO dan LRA merupakan Pendapatan kekayaan yang dipisahkan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2023 sebesar Rp28.147.205.062,35 sedangkan pembagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda sesuai dengan setoran laba tahun 2023 sebesar Rp24.957.647.000,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dengan realisasi TA 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16
Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.069.346.709,00	276.346.124,00	1.793.000.585,00	648,82
	Hasil Penjualan Tanah - LO	6.214.425,00	-	6.214.425,00	100,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat / Usang - LO	2.063.132.284,00	276.346.124,00	1.786.786.160,00	646,58
2	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	167.802.000,00	173.700.900,00	(5.898.900,00)	(3,40)
	Hasil dari Bangun Guna Serah - LO	167.802.000,00	173.700.900,00	(5.898.900,00)	(3,40)
3	Hasil Kerja Sama Daerah	1.361.135.000,00	79.982.000,00	1.281.153.000,00	1.601,80
	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	1.361.135.000,00	79.982.000,00	1.281.153.000,00	1.601,80
4	Jasa Giro	5.177.638.309,00	10.845.422.050,00	(5.667.783.741,00)	(52,26)
	Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	4.941.090.813,00	10.498.476.860,00	(5.557.386.047,00)	(52,94)
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	236.543.185,00	343.348.240,00	(106.805.055,00)	(31,11)
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	4.311,00	3.596.950,00	(3.592.639,00)	(99,88)
5	Pendapatan Bunga	6.994.811.761,14	4.282.366.790,00	2.712.444.971,14	63,34
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	6.994.811.761,14	4.282.366.790,00	2.712.444.971,14	63,34
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	204.756.749,57	-	204.756.749,57	100,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	204.756.749,57	-	204.756.749,57	100,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	454.743.324,00	2.859.940.596,00	(2.405.197.272,00)	(84,10)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	454.743.324,00	2.859.940.596,00	(2.405.197.272,00)	(84,10)
8	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	474.650.538,00	2.591.783.057,00	(2.117.132.519,00)	(81,69)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	474.650.538,00	2.591.783.057,00	(2.117.132.519,00)	(81,69)
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.054.815.837,00	11.229.357.720,00	825.458.117,00	7,35
9	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	161.757.503,00	165.354.291,00	(3.596.788,00)	(2,18)
	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	125.352.086,00	130.286.123,00	(4.934.037,00)	(3,79)
	Pendapatan Denda Pajak Motel - LO	5.255.790,00	12.982.962,00	(7.727.172,00)	(59,52)
	Pendapatan Denda Pajak Losmen - LO	472.891,00	-	472.891,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata - LO	21.023.038,00	4.209.267,00	16.813.771,00	399,45
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	9.653.698,00	17.875.939,00	(8.222.241,00)	(46,00)
10	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	878.509.386,00	1.990.044.419,00	(1.111.535.033,00)	(55,85)
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	399.738.617,00	754.262.743,00	(354.524.126,00)	(47,00)
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	334.328.582,00	742.178.334,00	(407.849.752,00)	(54,95)
	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	104.869.861,00	72.666.668,00	32.203.193,00	44,32
	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	39.572.326,00	420.936.674,00	(381.364.348,00)	(90,60)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
11	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	17.252.599,00	109.543.266,00	(92.290.667,00)	(84,25)
	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - LO	82.228,00	29.534,00	52.694,00	178,42
	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana - LO	43.350,00	308.802,00	(265.452,00)	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	3.822.645,00	12.530.744,00	(8.708.099,00)	(69,49)
	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	932.402,00	1.355.300,00	(422.898,00)	(31,20)
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	1.688.843,00	92.404.495,00	(90.715.652,00)	(98,17)
	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	10.683.131,00	2.914.391,00	7.768.740,00	266,56
12	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	198.012.497,00	333.738.695,00	(135.726.198,00)	(40,67)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	185.115.799,00	318.097.347,00	(132.981.548,00)	(41,81)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - LO	7.057.198,00	9.066.348,00	(2.009.150,00)	(22,16)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat / Stiker - LO	34.500,00	-	34.500,00	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LO	5.805.000,00	6.465.000,00	(660.000,00)	(10,21)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara - LO	-	110.000,00	(110.000,00)	(100,00)
13	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	357.390.225,00	68.582.281,00	288.807.944,00	421,11
	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	357.390.225,00	68.582.281,00	288.807.944,00	421,11
14	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	4.171.272,00	9.869.121,00	(5.697.849,00)	(57,73)
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	4.171.272,00	9.869.121,00	(5.697.849,00)	(57,73)
15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	10.430.222.355,00	8.532.420.366,00	1.897.801.989,00	22,24
	Pendapatan Denda PBBP2 - LO	10.430.222.355,00	8.532.420.366,00	1.897.801.989,00	22,24
16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	7.500.000,00	19.805.281,00	(12.305.281,00)	(62,13)
	Pendapatan Denda BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	7.500.000,00	19.805.281,00	(12.305.281,00)	(62,13)
	Denda Retribusi Daerah	136.899.297,00	73.490.299,00	63.408.998,00	86,28
17	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	23.825.989,00	48.442.405,00	(24.616.416,00)	(50,82)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	176.800,00	12.000,00	164.800,00	1.373,33
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	2.717.049,00	963.100,00	1.753.949,00	182,11
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	45.750,00	-	45.750,00	100,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	20.025.600,00	35.842.800,00	(15.817.200,00)	(44,13)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	29.730,00	-	29.730,00	100,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	-	600,00	(600,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	831.060,00	11.623.905,00	(10.792.845,00)	(92,85)
18	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	82.036.427,00	2.580.624,00	79.455.803,00	3.078,94
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	80.154.287,00	2.580.624,00	77.573.663,00	3.006,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	1.857.140,00	-	1.857.140,00	100,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan - LO	25.000,00	-	25.000,00	100,00
19	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	31.036.881,00	22.467.270,00	8.569.611,00	38,14
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	22.467.270,00	(22.467.270,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	637.500,00	-	637.500,00	100,00
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	30.399.381,00	-	30.399.381,00	100,00
20	Pendapatan dari Pengembalian	3.926.504.331,00	299.251.691,00	3.627.252.640,00	1.212,11
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	65.745.380,00	57.915.215,00	7.830.165,00	13,52
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	246.789.583,00	241.070.000,00	5.719.583,00	2,37
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK - LO	37.490,00	66.618,00	(29.128,00)	(43,72)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM - LO	112.474,00	199.858,00	(87.384,00)	(43,72)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LO	1.279.500,00	-	1.279.500,00	-
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	264.420.611,00	-	264.420.611,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu - LO	22.025.000,00	-	22.025.000,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah - LO	473.174.610,00	-	473.174.610,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung - LO	1.270.967.269,00	-	1.270.967.269,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan - LO	1.430.363.961,00	-	1.430.363.961,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air - LO	74.351.255,00	-	74.351.255,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LO	77.237.198,00	-	77.237.198,00	100,00
21	Pendapatan dari BLUD:	359.976.497.147,87	288.808.248.119,35	71.168.249.028,52	24,64
	Pendapatan dari BLUD - LO	359.976.497.147,87	288.808.248.119,35	71.168.249.028,52	24,64
22	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.080.525,00	2.650.990,00	1.429.535,00	53,92
	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD - LO	4.080.525,00	2.650.990,00	1.429.535,00	53,92
23	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.500.000,00	21.000.000,00	(17.500.000,00)	(83,33)
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	3.500.000,00	21.000.000,00	(17.500.000,00)	(83,33)
24	Remunerasi - LO	-	3.007.422,86	(3.007.422,86)	(100,00)
	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)-LO	-	3.007.422,86	(3.007.422,86)	(100,00)
	Jumlah	393.007.181.528,58	321.546.547.759,21	71.460.633.769,37	22,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp393.007.181.528,58 mengalami kenaikan sebesar Rp71.460.633.769,37 atau 22,22% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp321.546.547.759,21.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Kesehatan				
	Denda Retribusi Daerah	176.800,00	12.000,00		
	Jumlah	176.800,00	12.000,00	164.800,00	1.373,33
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Denda Retribusi Daerah	29.730,00	-		
	Jumlah	29.730,00	-	29.730,00	100,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	10.178,00			
	Denda Retribusi Daerah	35.971.300,00			
	Jumlah	35.981.478,00	-	35.981.478,00	100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup				
	Denda Retribusi Daerah	2.717.049,00	963.100,00		
	Jumlah	2.717.049,00	963.100,00	1.753.949,00	182,11
5	Dinas Perhubungan				
	Denda Retribusi Daerah	20.663.100,00	35.842.800,00		
	Jumlah	20.663.100,00	35.842.800,00	(15.179.700,00)	(42,35)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	Denda Retribusi Daerah	-	600,00		
	Jumlah	-	600,00	(600,00)	(100,00)
7	Badan Pendapatan Daerah				
	Kerja sama Daerah	1.361.135.000,00	79.982.000,00		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	367.079.779,00	73.902.140,00		
	Denda Pajak Daerah	12.054.815.837,00	11.229.357.720,00		
	Jumlah	13.783.030.616,00	11.383.241.860,00	2.399.788.756,00	21,08

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.069.346.709,00	276.346.124,00	1.793.000.585,00	6,49
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	167.802.000,00	173.700.900,00	(5.898.900,00)	(0,03)
	Jasa Giro	5.177.638.309,00	10.845.422.050,00	(5.667.783.741,00)	(0,52)
	Pendapatan Bunga	6.994.811.761,14	4.282.366.790,00	2.712.444.971,14	0,63
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	204.756.749,57	-	204.756.749,57	100,00
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	87.653.367,00	2.786.038.456,00	(2.698.385.089,00)	(0,97)
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	474.650.538,00	2.591.783.057,00	(2.117.132.519,00)	(0,82)
	Denda Retribusi Daerah	44.228.737,00	1.410.684,00	42.818.053,00	30,35
	Pendapatan dari Pengembalian	3.926.504.331,00	299.251.691,00	3.627.252.640,00	12,12
	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.080.525,00	2.650.990,00	1.429.535,00	0,54
	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.500.000,00	21.000.000,00	(17.500.000,00)	(0,83)
	Remunerasi	-	3.007.422,86	(3.007.422,86)	(1,00)
	Jumlah	19.154.973.026,71	21.282.978.164,86	(2.128.005.138,15)	(0,10)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Denda Retribusi Daerah	33.087.581,00	35.261.115,00		
	Jumlah	33.087.581,00	35.261.115,00	(2.173.534,00)	(6,16)
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
	Denda Retribusi Daerah	25.000,00	-		
	Jumlah	25.000,00	-	25.000,00	100,00
11	RSUD, Puskesmas dan Labkesda				
	Pendapatan dari BLUD	359.976.497.147,87	288.808.248.119,35		
	Jumlah	359.976.497.147,87	288.808.248.119,35	71.168.249.028,52	24,64
	Jumlah Keseluruhan	393.007.181.528,58	321.546.547.759,21	71.460.633.769,37	22,22

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat - lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5.4.18
Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	Dana Perimbangan LO	1.255.511.526.314,00	1.230.086.227.964,00	25.425.298.350,00	2,07
	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.912.254.000,00	32.306.424.000,00	(26.394.170.000,00)	(81,70)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	Pendapatan Bagi Hasil	297.334.928.892,00	286.752.716.531,00	10.582.212.361,00	3,69
	Bantuan Keuangan	77.731.559.566,00	94.060.420.628,00	(16.328.861.062,00)	(17,36)
	Jumlah	1.636.490.268.772,00	1.643.205.789.123,00	(6.715.520.351,00)	(0,41)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp1.636.490.268.772,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.715.520.351,00 atau 0,41% dari Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.643.205.789.123,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	113.574.543.000,00	128.819.778.458,00	(15.245.235.458,00)	(11,83)
2	Dana Alokasi Umum	792.904.391.521,00	745.659.353.200,00	47.245.038.321,00	6,34
3	DAK Fisik	55.796.999.805,00	79.141.831.118,00	(23.344.831.313,00)	(29,50)
4	DAK Non Fisik	293.235.591.988,00	276.465.265.188,00	16.770.326.800,00	6,07
	Jumlah	1.255.511.526.314,00	1.230.086.227.964,00	25.425.298.350,00	2,07

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan)
pada LO dan LRA TA 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	113.574.543.000,00	102.205.851.687,00	11.368.691.313,00
2	Dana Alokasi Umum	792.904.391.521,00	792.504.632.043,00	399.759.478,00
3	DAK Fisik	55.796.999.805,00	55.796.999.805,00	-
4	DAK Non Fisik	293.235.591.988,00	293.235.591.988,00	-
	Jumlah	1.255.511.526.314,00	1.243.743.075.523,00	11.768.450.791,00

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA sebesar Rp11.768.450.791,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Dana Bagi Hasil (DBH) antara LO dan LRA merupakan pembayaran Dana Transfer *Treasury Deposit facility* tahun 2023 sebesar Rp11.368.691.313,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan dari rekening *Treasury Deposit Facility*.
2. Perbedaan Dana Alokasi Umum antara LO dan LRA sebesar Rp399.759.478,00 merupakan pembayaran bagian lancar utang jangka Panjang Lembaga keuangan bukan bank tahun 2023 (PT. SMI).

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21
Dana Perimbangan - DBH Pajak TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	PBB	15.137.671.000,00	7.311.524.861,00	7.826.146.139,00	107,04
2	PPh Pasal 21	52.800.042.167,00	64.145.821.338,00	(11.345.779.171,00)	(17,69)
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.631.760.833,00	12.100.457.263,00	(2.468.696.430,00)	(20,40)
4	Cukai Hasil Tembakau	7.826.434.000,00	5.903.836.426,00	1.922.597.574,00	32,57
	Jumlah	85.395.908.000,00	89.461.639.888,00	(4.065.731.888,00)	(4,54)

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22
Dana Perimbangan - DBH Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Minyak Bumi	16.945.467.000,00	6.965.809.916,00	9.979.657.084,00	143,27
2	Gas Bumi	1.160.660.000,00	6.236.984.395,00	(5.076.324.395,00)	(81,39)
3	Pengusahaan Panas Bumi	6.868.605.000,00	22.301.699.463,00	(15.433.094.463,00)	(69,20)
4	A Mineral dan Batubara - Landrent	102.000,00	-	102.000,00	(100,00)
5	Mineral dan Batubara-Royalty	781.299.000,00	1.545.481.698,00	(764.182.698,00)	(49,45)
6	Kehutanan - PSDH	1.056.684.000,00	138.098.887,00	918.585.113,00	665,16
7	Perikanan	1.365.818.000,00	2.170.064.211,00	(804.246.211,00)	(37,06)
Jumlah		28.178.635.000,00	39.358.138.570,00	(11.179.503.570,00)	(28,40)

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23
Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	792.904.391.521,00	745.659.353.200,00	47.245.038.321,00	6,34
Jumlah		792.904.391.521,00	745.659.353.200,00	47.245.038.321,00	6,34

5.4.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - DAK kepada Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan TA 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24
Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	55.796.999.805,00	79.141.831.118,00	(23.344.831.313,00)	(29,50)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	293.235.591.988,00	276.465.265.188,00	16.770.326.800,00	6,07
Jumlah		349.032.591.793,00	355.607.096.306,00	(6.574.504.513,00)	(1,85)

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25
Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK	55.796.999.805,00	79.141.831.118,00	(23.344.831.313,00)	(29,50)
	DAK FISIK REGULER :				
	- Pendidikan - SD	1.012.349.920,00	994.543.221,00	17.806.699,00	1,79
	- Pendidikan - SKB	591.507.340,00	-	591.507.340,00	100,00
	- Kesehatan & KB: Dasar	-	40.353.740.573,00	(40.353.740.573,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: Kefarmasian	-	1.359.904.712,00	(1.359.904.712,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: KB	74.265.000,00	1.390.019.750,00	(1.315.754.750,00)	(94,66)
	- Kesehatan & KB: Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	36.341.295.245,00	-	36.341.295.245,00	100,00
	- Jalan	-	18.555.441.816,00	(18.555.441.816,00)	(100,00)
	- Air Minum	-	2.431.776.298,00	(2.431.776.298,00)	(100,00)
	- Sanitasi	10.439.380.000,00	5.849.555.232,00	4.589.824.768,00	78,46
	Jumlah	48.458.797.505,00	70.934.981.602,00	(22.476.184.097,00)	(31,69)
	DAK PENUGASAN				
	- Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	5.570.202.300,00	-	5.570.202.300,00	100,00
	- Penugasan - Kes & KB : Penurunan AKI dan AKB	-	1.860.000.000,00	(1.860.000.000,00)	(100,00)
	- Penugasan - Kes & KB : Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.768.000.000,00	4.194.687.016,00	(2.426.687.016,00)	(57,85)
	- Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	-	2.152.162.500,00	(2.152.162.500,00)	(100,00)
	Jumlah	7.338.202.300,00	8.206.849.516,00	(868.647.216,00)	(10,58)
2	DAK NON FISIK	293.235.591.988,00	276.465.265.188,00	16.770.326.800,00	6,07
	- BOS Regular	143.271.043.020,00	139.719.852.920,00	3.551.190.100,00	2,54
	- BOS Kinerja	1.882.500.000,00	120.000.000,00	1.762.500.000,00	1.468,75
	- TPG PNSD	104.353.815.000,00	104.149.220.850,00	204.594.150,00	0,20
	- Tamsil Guru PNSD	666.642.000,00	-	666.642.000,00	100,00
	- BOP PAUD	8.522.091.000,00	6.975.871.000,00	1.546.220.000,00	22,17
	- BOP Pendidikan Kesetaraan	12.689.369.200,00	9.567.600.000,00	3.121.769.200,00	32,63
	- BOKKB BOK	5.042.916.209,00	7.538.237.368,00	(2.495.321.159,00)	(33,10)
	- Akreditasi Puskesmas	11.406.964.000,00	-	11.406.964.000,00	100,00
	- Dana Pelayanan Kepariwisata	-	626.389.750,00	(626.389.750,00)	(100,00)
	- Fasilitas Penanaman Modal	269.023.600,00	393.394.000,00	(124.370.400,00)	(31,61)
	- BOKKB BOKB	4.715.903.419,00	6.812.405.300,00	(2.096.501.881,00)	(30,77)
	- PKZUKM	415.324.540,00	404.200.000,00	11.124.540,00	2,75
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	158.094.000,00	(158.094.000,00)	(100,00)
	Jumlah	293.235.591.988,00	276.465.265.188,00	16.770.326.800,00	6,07
	Total	349.032.591.793,00	355.607.096.306,00	(6.574.504.513,00)	(1,85)

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah karena memiliki prestasi dalam berbagai bidang seperti ketepatan penyampaian laporan, peningkatan IPM dan capaian-capaian lainnya yang dimiliki oleh daerah. Berikut rincian Dana Insentif Daerah.

Tabel 5.4.26
Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.912.254.000,00	32.306.424.000,00	(26.394.170.000,00)	(81,70)
	Jumlah	5.912.254.000,00	32.306.424.000,00	(26.394.170.000,00)	(81,70)

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Insentif Daerah) antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Insentif Daerah) pada LO dan LRA TA 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	-
	Jumlah	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	-

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Bogor untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi Pendapatan Bagi Hasil - LO dan Bantuan Keuangan dan Bantuan Keuangan - LO.

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28
Pendapatan Bagi Hasil-LO TA. 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil	297.334.928.892,00	286.752.716.531,00	10.582.212.361,00	3,69
	Jumlah	297.334.928.892,00	286.752.716.531,00	10.582.212.361,00	3,69

Rincian Pendapatan bagi hasil dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29
Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	103.840.048.665,00	100.774.163.370,00	3.065.885.295,00	3,04
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	68.251.281.510,00	66.181.474.620,00	2.069.806.890,00	3,13
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	66.691.547.125,00	60.504.600.791,00	6.186.946.334,00	10,23
4	Pajak Air Permukaan	221.442.600,00	206.086.600,00	15.356.000,00	7,45
5	Pajak Rokok	58.330.608.992,00	59.086.391.150,00	(755.782.158,00)	(1,28)
	Jumlah	297.334.928.892,00	286.752.716.531,00	10.582.212.361,00	3,69

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2023 sebesar Rp297.334.928.892,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.582.212.361,00 atau 3,69% dari Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2022 sebesar Rp286.752.716.531,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Pendapatan Bagi Hasil) antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil)
Pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	103.840.048.665,00	104.770.397.085,00	(930.348.420,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	68.251.281.510,00	68.172.519.150,00	78.762.360,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	66.691.547.125,00	64.638.380.437,00	2.053.166.688,00
4	Pajak Air Permukaan	221.442.600,00	208.652.187,00	12.790.413,00
5	Pajak Rokok	58.330.608.992,00	63.395.367.363,00	(5.064.758.371,00)
	Jumlah	297.334.928.892,00	301.185.316.222,00	(3.850.387.330,00)

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil) antara LO dan LRA sebesar (Rp3.850.387.330,00) terdiri atas:

1. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp4.207.766.610,00 sesuai dengan Kepgub Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2023 Tanggal 14 Maret 2023 dan adanya piutang salur sebesar Rp3.277.418.190,00 sesuai SK gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024.
2. Perbedaan pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp2.247.114.540,00 sesuai dengan Kepgub Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2023 Tanggal 14 Maret 2023 adanya piutang salur sebesar Rp2.325.876.900,00 sesuai SK gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 .
3. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp3.303.157.359,00 sesuai dengan Kepgub Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 dan adanya piutang salur sebesar Rp5.356.324.047,00 sesuai SK gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024.
4. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak air permukaan antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp9.593.537,00 sesuai dengan Kepgub Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 dan adanya piutang salur sebesar Rp22.383.950,00 sesuai SK gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024.
5. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak rokok antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp5.064.758.371,00 sesuai dengan Kepgub Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023.

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31
Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bantuan Keuangan - LO	77.731.559.566,00	94.060.420.628,00	(16.328.861.062,00)	(17,36)
	Jumlah	77.731.559.566,00	94.060.420.628,00	(16.328.861.062,00)	(17,36)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Bantuan Keuangan-LO TA 2023 sebesar Rp77.731.559.566,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.328.861.062,00 atau 17,36% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2022 sebesar Rp94.060.420.628,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan)
Pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	2.140.807.825,00	2.141.707.825,00	(900.000,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	75.590.751.741,00	75.874.948.801,00	(284.197.060,00)
Jumlah		77.731.559.566,00	78.016.656.626,00	(285.097.060,00)

Perbedaan Nilai antara LO dan LRA tahun 2023 pada Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan) sebesar Rp285.097.060,00 terdiri dari :

1. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi terdapat perbedaan sebesar Rp900.000,00 merupakan sisa penggunaan dana bantuan keuangan pemerintah provinsi kegiatan peningkatan akses kesehatan balita, ibu hamil dan remaja putri tahun 2023 dan pengembaliannya akan dilakukan pada TA 2024
2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi merupakan koreksi nilai atas pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp284.197.060,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	66.574.926.398,81	45.800.387.055,00	20.774.539.343,81	45,36
Jumlah		66.574.926.398,81	45.800.387.055,00	20.774.539.343,81	45,36

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO TA 2023 sebesar Rp66.574.926.398,81 mengalami peningkatan sebesar Rp20.774.539.343,81 atau 45,36% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2022 sebesar Rp45.800.387.055,00.

Rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	42.485.384.426,31	43.442.788.055,00	(957.403.628,69)	(2,20)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	842.831.252,00	57.599.000,00	785.232.252,00	1.363,27
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	23.246.710.720,50	2.300.000.000,00	20.946.710.720,50	100,00
Jumlah		66.574.926.398,81	45.800.387.055,00	20.774.539.343,81	45,36

Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp Rp66.574.926.398,81 terdiri atas:

Tabel 5.4.35

Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2023 per Perangkat Daerah

No	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	42.485.384.426,31
	Dinas Kesehatan	
	- Hibah atas Penerimaan Persediaan dan Aset tetap	27.974.858.462,31
	Rumah Sakit Umum Daerah	
	- Hibah atas Penerimaan Persediaan	68.980.340,00
	Dinas Lingkungan Hidup	
	- Hibah atas penerimaan Aset Tetap peralatan mesin Hauler (Dump Truck)	715.068.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Hibah atas penerimaan blanko KTP	1.242.204.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	- Hibah atas penerimaan persediaan obat-obatan	494.872.386,00
	Dinas Perhubungan	
	- Hibah atas penerimaan Aset tetap peralatan mesin	6.490.000.000,00
	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
	- Hibah atas penerimaan Aset tetap peralatan mesin	175.500.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	
	- Hibah atas penerimaan Aset tetap peralatan mesin	5.323.901.238,00
2	HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH	842.831.252,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	
	- Hibah atas penerimaan aset tetap dan persediaan	250.600.852,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	
	- Hibah atas penerimaan Aset tetap tanah	592.230.400,00
3	HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI	6.959.816.251,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	
	- Hibah atas penerimaan aset tetap dan persediaan	2.318.166.175,00
	Dinas Perhubungan	
	- Hibah atas penerimaan aset tetap dan persediaan	4.641.650.076,00
4	HIBAH DARI LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	16.286.894.469,50
	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	- Hibah atas penerimaan Aset Tetap Tanah dan Peralatan Mesin	9.669.945.302,00
	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
	- Hibah atas penerimaan Aset Tetap Bangunan Gedung Perpustakaan	1.312.574.167,50
	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	
	- Hibah atas penerimaan Aset tetap tanah	5.304.375.000,00
	JUMLAH	66.574.926.398,81

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.36

Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO
TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Lainnya				
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	-	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)
	Jumlah	-	55.479.250,00	(55.479.250,00)	(100,00)

5.4.2 **Beban Daerah**

5.4.2.1 **Beban Operasi**

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, dengan realisasi pada TA 2023 dan 2022 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.37
Beban Operasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	1.063.356.108.648,00	1.124.738.881.772,00	(61.382.773.124,00)	(5,46)
2	Beban Persediaan	271.413.541.867,89	245.146.146.563,89	26.267.395.304,00	10,71
3	Beban Jasa	759.836.121.957,66	681.770.118.666,70	78.066.003.290,96	11,45
4	Beban Pemeliharaan	161.408.670.532,86	92.531.533.326,48	68.877.137.206,38	74,44
5	Beban Perjalanan Dinas	86.703.519.468,00	80.309.478.945,00	6.394.040.523,00	7,96
6	Beban Bunga	6.191.682.700,00	4.282.366.790,00	1.909.315.910,00	44,59
7	Beban Hibah	147.381.004.434,00	147.990.419.328,00	(609.414.894,00)	(0,41)
8	Beban Bantuan Sosial	54.438.915.000,00	61.628.501.500,00	(7.189.586.500,00)	(11,67)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.280.306.704,50	367.496.008.253,25	5.784.298.451,25	1,57
10	Beban Penyisihan Piutang	47.569.042.893,21	32.993.508.261,16	14.575.534.632,05	44,18
11	Beban Lain-Lain	5.818.267.540,00	2.823.393.894,83	2.994.873.645,17	106,07
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	(500.000.000,00)	(23,14)
	Jumlah	2.979.057.931.746,12	2.843.871.107.301,31	135.186.824.444,81	4,75

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Beban Operasi TA 2023 sebesar Rp2.979.057.931.764,12 mengalami peningkatan sebesar Rp135.186.824.444,81 atau 4,75% jika dibandingkan dari Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp 2.843.871.107.301,31.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1 **Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Kota Bogor TA 2023 sebesar Rp1.063.356.108.648,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.382.773.124,00 atau 5,46% dari TA 2022 sebesar Rp1.124.738.881.772,00. Berikut beban pegawai disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.38
Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	483.142.741.393,00	458.473.532.194,00	24.669.209.199,00	5,38
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	314.944.193.159,00	344.689.616.254,00	(29.745.423.095,00)	(8,63)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.108.326.637,00	176.031.401.889,00	(30.923.075.252,00)	(17,57)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.497.252.680,00	41.167.712.768,00	6.329.539.912,00	15,38
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.275.989,00	177.312.422,00	1.963.567,00	1,11
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.018.520.000,00	2.041.320.000,00	(22.800.000,00)	(1,12)
7.	Beban Pegawai BLUD	70.465.798.790,00	102.157.986.245,00	(31.692.187.455,00)	(31,02)
	Jumlah	1.063.356.108.648,00	1.124.738.881.772,00	(61.382.773.124,00)	(5,46)

Adapun perbandingan nilai Beban Pegawai antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39
Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	483.142.741.393,00	483.142.741.393,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	314.944.193.159,00	314.944.193.159,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.108.326.637,00	145.108.326.637,00	0,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.497.252.680,00	47.497.252.680,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.275.989,00	179.275.989,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.018.520.000,00	2.018.520.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	70.465.798.790,00	70.764.117.030,00	(298.318.240,00)
	Jumlah	1.063.356.108.648,00	1.063.654.426.888,00	(298.318.240,00)

Selisih/perbedaan Beban Pegawai antara LO dan LRA sebesar Rp298.318.240,00 merupakan Utang belanja pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - BLUD yang timbul pada periode TA 2023.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban pemakaian persediaan atau konsumsi persediaan barang tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, pada TA 2023 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp271.413.541.867,89. Jika dibandingkan dengan beban persediaan TA 2022 sebesar Rp245.146.146.563,89 maka mengalami kenaikan sebesar 26.267.395.304,00 atau 10,71%. Berikut beban persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	BEBAN PERSEDIAAN				
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.770.338.661,29	16.276.704.144,00	2.493.634.517,29	15,32
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.500.631.693,44	4.814.814.638,22	685.817.055,22	14,24
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.737.452.418,50	16.813.495.764,50	9.923.956.654,00	59,02
4	Beban Bahan-Bahan Baku	91.761.284,00	107.130.260,00	(15.368.976,00)	(14,35)
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.236.734.810,00	3.425.671.163,00	(2.188.936.353,00)	(63,90)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	92.227.790,00	181.546.273,00	(89.318.483,00)	(49,20)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	163.253.900,00	214.602.000,00	(51.348.100,00)	(23,93)
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	62.469.200,00	42.520.100,00	19.949.100,00	46,92
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.884.228.035,59	15.017.454.495,71	(2.133.226.460,12)	(14,20)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.043.415.145,00	4.529.610.979,00	1.513.804.166,00	33,42
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	397.781.820,00	578.074.300,00	(180.292.480,00)	(31,19)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.656.324.502,00	136.039.892,00	1.520.284.610,00	1.117,53
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.417.000,00	12.450.000,00	1.967.000,00	15,80
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	399.877.780,00	246.488.040,00	153.389.740,00	62,23
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	42.715.380,00	220.824.199,00	(178.108.819,00)	(80,66)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	176.297.666,00	288.853.056,00	(112.555.390,00)	(38,97)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.189.137.736,22	32.270.535.583,27	(81.397.847,05)	(0,25)
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.513.859.881,71	4.247.609.675,00	266.250.206,71	6,27
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	885.987.028,00	3.119.088.180,00	(2.233.101.152,00)	(71,59)
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.072.800,00	90.408.150,00	9.664.650,00	10,69
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	600.000,00	-	600.000,00	100,00
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.767.891.032,50	7.128.027.798,50	639.863.234,00	8,98
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.911.554.622,34	8.917.873.371,86	(1.006.318.749,52)	(11,28)
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.827.202.823,46	10.957.331.892,78	(130.129.069,32)	(1,19)
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.465.764.676,00	920.831.864,00	544.932.812,00	59,18
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.092.315.416,00	791.940.531,00	300.374.885,00	37,93
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	1.949.891.864,00	1.237.713.680,00	712.178.184,00	57,54
28	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.089.268.530,54	10.507.919.533,20	(4.418.651.002,66)	(42,05)
29	Beban Obat-Obatan-Obat	72.635.309.397,40	90.785.148.830,97	(18.149.839.433,57)	(19,99)
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	28.021.309.006,80	1.486.727.909,88	26.534.581.096,92	1.784,76
31	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	18.564.604.043,10	6.628.802.123,00	11.935.801.920,10	180,06
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.373.404.744,00	2.146.217.931,00	227.186.813,00	10,59
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	82.388.780,00	95.853.000,00	(13.464.220,00)	(14,05)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	25.868.700,00	336.330,00	25.532.370,00	7.591,46
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.119.000,00	4.613.400,00	(494.400,00)	(10,72)
36	Beban Komponen-Komponen Peralatan	313.423.780,00	308.669.840,00	4.753.940,00	1,54
37	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	104.839.500,00	584.061.855,00	(479.222.355,00)	(82,05)
38	Beban Komponen - Komponen Lainnya	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
39	Beban Pipa - Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	5.890.790,00	(5.890.790,00)	(100,00)
40	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan	199.047.420,00	-	199.047.420,00	100,00
41	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	25.754.000,00	3.264.990,00	22.489.010,00	688,79
	Jumlah	271.413.541.867,89	245.146.146.563,89	26.267.395.304,00	10,71

Adapun perbandingan nilai Beban Persediaan antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 5.4.41
Perbandingan Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
	BEBAN PERSEDIAAN			-
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.770.338.661,29	18.545.828.023,00	224.510.638,29
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.500.631.693,44	2.491.984.600,00	3.008.647.093,44
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.737.452.418,50	26.400.355.446,00	337.096.972,50
4	Beban Bahan-Bahan Baku	91.761.284,00	31.140,00	91.730.144,00
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.236.734.810,00	1.028.203.088,00	208.531.722,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	92.227.790,00	10.438.800,00	81788990,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	163.253.900,00	87038200,00	76215700,00
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	62.469.200,00	62469200,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.884.228.035,59	5.063.080.701,00	7.821.147.334,59
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.043.415.145,00	6.377.413.395,00	(333.998.250,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	397.781.820,00	397.781.820,00	-
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.656.324.502,00	39.859.800,00	1.616.464.702,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.417.000,00	14.417.000,00	-
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	399.877.780,00	258.258.900,00	141.618.880,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	42.715.380,00	4.559.880,00	38.155.500,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	176.297.666,00	6.980.000,00	169.317.666,00

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.189.137.736,22	12.707.930.083,00	19.481.207.653,22
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.513.859.881,71	1.975.897.694,00	2.537.962.187,71
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	885.987.028,00	243.578.260,00	642.408.768,00
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.072.800,00	69.680.000,00	30.392.800,00
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	600.000,00	600.000,00	-
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.767.891.032,50	5.035.677.829,00	2.732.213.203,50
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.911.554.622,34	1.137.383.851,00	6.774.170.771,34
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.827.202.823,46	7.542.410.588,00	3.284.792.235,46
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.465.764.676,00	1.280.719.356,00	185.045.320,00
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.092.315.416,00	173.294.600,00	919.020.816,00
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	1.949.891.864,00	1.839.231.762,00	110.660.102,00
28	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.089.268.530,54	2.916.500.395,00	3.172.768.135,54
29	Beban Obat-Obatan-Obat	72.635.309.397,40	3.069.950.488,00	69.565.358.909,40
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	28.021.309.006,80	75.083.000,00	27.946.226.006,80
31	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	18.564.604.043,10	36.776.436.508,00	(18.211.832.464,90)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.373.404.744,00	2.284.155.120,00	89.249.624,00
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	82.388.780,00	80.065.780,00	2.323.000,00
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	25.868.700,00	25.868.700,00	-
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.119.000,00	4.119.000,00	-
36	Beban Komponen-Komponen Peralatan	313.423.780,00	135.258.800,00	178.164.980,00
37	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	104.839.500,00	104.839.500,00	-
38	Beban Komponen - Komponen Lainnya	-	-	-
39	Beban Pipa - Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-
40	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan	199.047.420,00	199.047.420,00	-
41	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	25.754.000,00	25.754.000,00	-
	Jumlah	271.413.541.867,89	138.492.182.727,00	132.921.359.140,89

Selisih/perbedaan Beban Persediaan antara LO dan LRA sebesar Rp132.921.359.140,89 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan;
2. Anggaran yang bersumber dari barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan;
3. Persediaan yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi/pusat serta lembaga/organisasi;
4. Persediaan yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset; dan
5. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Pada TA 2023 terdapat beban jasa sebesar Rp759.836.121.957,66 jika dibandingkan dengan beban jasa TA 2022 sebesar Rp681.770.118.666,70 maka mengalami peningkatan sebesar Rp78.066.003.290,96 atau 11,45% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Makanan dan Minuman	47.594.985.799,50	50.438.105.808,00	(2.843.120.008,50)	100,00
2	Beban Pakaian Dinas	4.676.958.980,00	5.320.544.287,00	(643.585.307,00)	100,00
3	Beban Jasa Kantor	486.021.557.333,48	399.936.108.816,03	86.085.448.517,45	21,52
4	Beban luran Jaminan/Asuransi	82.034.205.025,17	106.153.414.541,67	(24.119.209.516,50)	(22,72)
5	Beban Sewa Tanah	393.016.000,00	348.800.000,00	44.216.000,00	12,68
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.092.784.959,00	5.633.665.113,00	(1.540.880.154,00)	(27,35)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.534.000.286,51	2.162.076.259,00	371.924.027,51	17,20
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	147.548.420,00	157.556.700,00	(10.008.280,00)	(6,35)
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.874.810.704,00	-	1.874.810.704,00	100,00
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	17.977.521.985,00	20.913.841.465,00	(2.936.319.480,00)	(14,04)
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.116.180.091,00	12.204.333.662,00	3.911.846.429,00	32,05
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	34.398.858.387,00	33.703.018.369,00	695.840.018,00	100,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	802.623.872,00	143.000.000,00	659.623.872,00	461,28
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.367.139.829,00	5.536.528.566,00	(1.169.388.737,00)	(21,12)
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.871.786.923,00	5.669.150.000,00	19.202.636.923,00	338,72
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	31.932.143.363,00	33.449.975.080,00	(1.517.831.717,00)	(4,54)
	Jumlah	759.836.121.957,66	681.770.118.666,70	78.066.003.290,96	11,45

Adapun perbandingan nilai Beban Jasa antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43
Perbandingan Nilai Beban Jasa pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Makanan dan Minuman	47.594.985.799,50	32.845.929.151,00	14.749.056.648,50
2	Beban Pakaian Dinas	4.676.958.980,00	4.083.895.712,00	593.063.268,00
3	Beban Jasa Kantor	486.021.557.333,48	304.200.401.059,00	181.821.156.274,48
4	Beban luran Jaminan/Asuransi	82.034.205.025,17	75.806.768.532,00	6.227.436.493,17
5	Beban Sewa Tanah	393.016.000,00	215.800.000,00	177.216.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.092.784.959,00	3.863.032.859,00	229.752.100,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.534.000.286,51	2.224.951.944,00	309.048.342,51
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	147.548.420,00	147.548.420,00	-
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.874.810.704,00	-	1.874.810.704,00
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	17.977.521.985,00	16.478.787.160,00	1.498.734.825,00
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.116.180.091,00	15.620.280.767,00	495.899.324,00
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	34.398.858.387,00	-	34.398.858.387,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	802.623.872,00	207.000.000,00	595.623.872,00
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.367.139.829,00	4.297.494.180,00	69.645.649,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.871.786.923,00	24.599.607.448,00	272.179.475,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.932.143.363,00	31.674.104.970,00	258.038.393,00
	Jumlah	759.836.121.957,66	516.265.602.202,00	243.570.519.755,66

Selisih/perbedaan Beban Jasa antara LO dan LRA sebesar Rp243.570.519.755,66 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa;
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa;
3. Utang jasa kantor tahun 2023; dan
4. Beban barang jasa yang menjadi beban dibayar dimuka.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan untuk menjaga aset tetap agar terjaga nilai ekonominya. Pada TA 2023 terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp 161.408.670.532,86 jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp92.531.533.326,48 maka mengalami peningkatan sebesar Rp68.877.137.206,38 atau 74,44% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44
Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	64.843.330,00	137.746.389,00	(72.903.059,00)	(52,93)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.858.646.050,00	37.441.373.715,00	(9.582.727.665,00)	(25,59)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.891.444.492,86	47.289.736.577,48	11.601.707.915,38	24,53
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.575.576.660,00	7.384.597.374,00	67.190.979.286,00	909,88
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.160.000,00	278.079.271,00	(259.919.271,00)	(93,47)
	Jumlah	161.408.670.532,86	92.531.533.326,48	68.877.137.206,38	74,44

Adapun perbandingan nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45
Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	64.843.330,00	-	64.843.330,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.858.646.050,00	22.142.909.684,00	5.715.736.366,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.891.444.492,86	36.758.239.755,00	22.133.204.737,86
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.575.576.660,00	70.744.283.283,00	3.831.293.377,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.160.000,00	-	18.160.000,00
	Jumlah	161.408.670.532,86	129.645.432.722,00	31.763.237.810,86

Selisih/perbedaan Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA sebesar Rp31.763.237.810,86 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan;
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan; dan
3. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.703.519.468,00,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp80.309.478.945,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp6.394.040.523,00 atau 7,96%. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46
Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.378.236.545,00	40.285.339.182,00	1.092.897.363,00	2,71
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	-	221.836.854,00	(221.836.854,00)	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.941.097.100,00	9.032.454.332,00	2.908.642.768,00	32,20
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.773.175.061,00	14.238.076.318,00	535.098.743,00	3,76
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.587.076.394,00	3.482.429.152,00	1.104.647.242,00	31,72
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	14.023.934.368,00	13.049.343.107,00	974.591.261,00	100,00
	Jumlah	86.703.519.468,00	80.309.478.945,00	6.394.040.523,00	7,96

Adapun perbandingan nilai Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47
Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.378.236.545,00	41.283.907.263,00	94.329.282,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.941.097.100,00	11.617.414.032,00	323.683.068,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.773.175.061,00	14.771.875.061,00	1.300.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.587.076.394,00	4.192.970.600,00	394.105.794,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	14.023.934.368,00	14.023.934.368,00	-
Jumlah		86.703.519.468,00	85.890.101.324,00	813.418.144,00

Selisih/perbedaan Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA sebesar Rp813.418.144,00 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas; dan
2. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban ini merupakan beban bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2023 terdapat beban bunga sebesar Rp6.191.682.700,00 jika dibandingkan dengan beban bunga TA 2022 sebesar Rp4.282.366.790,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.909.315.910,00 atau 44,59% pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48
Beban Bunga TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	6.144.188.950,00	4.282.366.790,00	1.861.822.160,00	43,48
2.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	47.493.750,00	-	47.493.750,00	100,00
Jumlah		6.191.682.700,00	4.282.366.790,00	1.909.315.910,00	44,59

Beban Bunga sebesar Rp6.191.682.700,00 merupakan beban bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* Nomor 7730-ID Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* dan telah di amandemen dalam Naskah Perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023.

Adapun perbandingan nilai Beban Bunga antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49
Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	6.144.188.950,00	6.144.188.950,00	-
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	47.493.750,00	47.493.750,00	-
Jumlah		6.191.682.700,00	6.191.682.700,00	-

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2023 terdapat beban hibah sebesar Rp147.381.004.434,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2022 sebesar Rp147.990.419.328,00 mengalami penurunan sebesar Rp609.414.894,00 atau 0,41%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50
Beban Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	41.728.854.095,00	17.057.764.901,00	24.671.089.194,00	144,63
	- Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.929.414.447,00	11.639.139.611,00	29.290.274.836,00	251,65
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	799.439.648,00	5.418.625.290,00	(4.619.185.642,00)	(85,25)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.856.007.008,00	88.118.652.171,00	(27.262.645.163,00)	(30,94)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.770.796.708,00	-	18.770.796.708,00	100,00
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.345.035.200,00	-	21.345.035.200,00	100,00
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.601.575.100,00	-	20.601.575.100,00	100,00
	- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	48.471.765.871,00	(48.471.765.871,00)	(100,00)
	- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	16.747.636.300,00	(16.747.636.300,00)	(100,00)
	- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	22.579.250.000,00	(22.579.250.000,00)	(100,00)
	- Beban Hibah Uang kepada Koperasi	138.600.000,00	320.000.000,00	(181.400.000,00)	(56,69)
3	Beban Hibah Dana BOS	41.508.389.331,00	41.566.847.569,00	(58.458.238,00)	100,00
	- Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	41.508.389.331,00	41.566.847.569,00	(58.458.238,00)	100,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.287.754.000,00	1.247.154.687,00	2.040.599.313,00	163,62
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.287.754.000,00	1.247.154.687,00	2.040.599.313,00	163,62
	Jumlah	147.381.004.434,00	147.990.419.328,00	(609.414.894,00)	(0,41)

Adapun perbandingan nilai Beban Hibah antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51
Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	41.728.854.095,00	41.728.854.095,00	-
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.856.007.008,00	60.856.007.008,00	-
3	Beban Hibah Dana BOS	41.508.389.331,00	41.508.389.331,00	-
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.287.754.000,00	3.287.754.000,00	-
	Jumlah	147.381.004.434,00	147.381.004.434,00	-

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2023 beban bantuan sosial sebesar Rp54.438.915.000,00 apabila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp61.628.501.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.189.586.500,00 atau 11,67%.

Tabel 5.4.52
Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	46.032.665.000,00	48.110.680.000,00	(2.078.015.000,00)	(4,32)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	1.404.600.000,00	(1.404.600.000,00)	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.406.250.000,00	12.113.221.500,00	(3.706.971.500,00)	(30,60)
Jumlah		54.438.915.000,00	61.628.501.500,00	(7.189.586.500,00)	(11,67)

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53
Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan / selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	46.032.665.000,00	46.032.665.000,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.406.250.000,00	8.406.250.000,00	-
Jumlah		54.438.915.000,00	54.438.915.000,00	-

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kota Bogor tentang Akuntansi Piutang. Tahun 2023 beban penyisihan piutang sebesar Rp47.569.042.893,21. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2022 sebesar Rp32.993.508.261,16 maka mengalami peningkatan sebesar Rp14.575.534.632,05 atau 44,18%. Beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54a
Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.430.348.679,00	21.021.919.985,00	10.408.428.694,00	49,51
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(39.311.104,12)	1.472.601.086,33	(1.511.912.190,45)	(102,67)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sa	16.154.574.511,33	10.526.411.020,83	5.628.163.490,50	53,47
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	23.430.807,00	(27.423.831,00)	50.854.638,00	(185,44)
Jumlah		47.569.042.893,21	32.993.508.261,16	14.575.534.632,05	44,18

Adapun perangkat daerah yang memiliki beban penyisihan piutang tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 5.4.54b
Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022
per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)				
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.995.843.117,00	861.949.449,00	1.133.893.668,00	131,55
	Jumlah	1.995.843.117,00	861.949.449,00	1.133.893.668,00	131,55
2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	150.689.300,00	531.040.625,00	(380.351.325,00)	(71,62)
	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	(244.226.875,00)	244.226.875,00	(100,00)
	Jumlah	150.689.300,00	286.813.750,00	(136.124.450,00)	(47,46)
3	DINAS PERHUBUNGAN				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	-	(126.560,00)	126.560,00	(100,00)
	Jumlah	-	(126.560,00)	126.560,00	(100,00)
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(45.744.750,00)	90.501.355,99	(136.246.105,99)	(150,55)
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	5.868.412,50	-	5.868.412,50	100,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(110.330.651,52)	-	(110.330.651,52)	100,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	(91.801.946,67)	6.955.730,83	(98.757.677,50)	(1.419,80)
	Jumlah	(242.008.935,69)	97.457.086,82	(339.466.022,51)	(348,32)
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DADRAH				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(39.793.415,10)	851.185.665,34	(890.979.080,44)	(104,68)
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	23.430.807,00	(27.423.831,00)	50.854.638,00	(185,44)
	Jumlah	(16.362.608,10)	823.761.834,34	(840.124.442,44)	(101,99)
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.964.252.323,00	34.411.503,00	3.929.840.820,00	11.420,14
	Penyisihan Pajak Restoran	(26.609.343,00)	2.519.933.609,00	(2.546.542.952,00)	(101,06)
	Penyisihan Pajak Hiburan	553.143,00	28.664.915,00	(28.111.772,00)	(98,07)
	Penyisihan Pajak Reklame	12.714.158,00	945.712.189,00	(932.998.031,00)	(98,66)
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	10.441.492,00	16.411.069,00	(5.969.577,00)	(36,38)
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	69.085,00	17.332.683,00	(17.263.598,00)	(99,60)
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.468.530.171,00	17.459.454.017,00	10.009.076.154,00	57,33
	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	397.650,00	-	397.650,00	100,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.250.533.341,00	9.901.732.716,00	4.348.800.625,00	43,92
	Jumlah	45.680.882.020,00	30.923.652.701,00	14.757.229.319,00	47,72
	TOTAL	47.569.042.893,21	32.993.508.261,16	14.575.534.632,05	44,18

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kota Bogor. Beban penyusutan TA 2023 sebesar Rp373.280.306.704,50. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA 2022 sebesar Rp367.496.008.253,25 maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.784.298.451,25 atau 1,57%.

Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.811.713.291,28	118.012.883.696,91	798.829.594,37	0,68
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.611.092.959,66	26.470.725.000,60	4.140.367.959,06	15,64
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	222.840.832.178,99	221.966.905.711,53	873.926.467,46	0,39
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	863.053.200,50	849.888.600,48	13.164.600,02	1,55
5	Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	153.615.074,07	195.605.243,73	(41.990.169,66)	(21,47)
	Jumlah	373.280.306.704,50	367.496.008.253,25	5.784.298.451,25	1,57

5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang tidak termasuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban transfer dan beban hibah. Beban lain-lain ini sebagian besar adalah beban reklasifikasi Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi, TA 2023 terdapat beban lain-lain sebesar Rp5.818.267.540,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.994.873.645,17 atau 106,07% dari TA 2022 sebesar Rp2.823.393.894,83 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56
Beban Lain-lain TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Ekstracomptabel Peralatan dan Mesin	-	2.651.543.817,83	(2.651.543.817,83)	(100,00)
2	Beban Ekstracomptabel Gedung dan Bangunan	-	96.015.000,00	(96.015.000,00)	(100,00)
3	Beban Lain-Lain	5.818.267.540,00	75.835.077,00	5.742.432.463,00	7.572,26
	- Reklas dari Peralatan Mesin	5.376.043.414,00	5.345.077,00	5.370.698.337,00	100.479,34
	- Reklas dari Jalan Irigasi dan Jalan	324.597.926,00	-	324.597.926,00	100,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	17.549.200,00	8.790.000,00	8.759.200,00	99,65
	- Reklas dari Aset tidak berwujud	100.077.000,00	61.700.000,00	38.377.000,00	62,20
	Jumlah	5.818.267.540,00	2.823.393.894,83	2.994.873.645,17	106,07

5.4.2.1.12 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer pada TA 2023 sebesar Rp1.660.750.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp500.000.000,00 atau 23,14% dari beban Transfer TA 2022 yaitu Rp2.160.750.000,00. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57
Beban Transfer TA 2023 dan 2022

No	Keterangan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		2.160.750.000,00	(2.160.750.000,00)	100,00
2	Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	-	1.660.750.000,00	(100,00)
	Jumlah	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	(500.000.000,00)	(23,14)

Adapun rincian beban transfer bantuan keuangan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan kepada Desa Galuga Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp913.412.500,00.
2. Bantuan Keuangan kepada Desa Cijujung Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp498.225.000,00.
3. Bantuan Keuangan kepada Desa Dukuh Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp249.112.500,00.

Adapun perbandingan nilai Beban transfer antara LO dan LRA TA 2023 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58
Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	LO	LRA	Perbandingan/selisih
1.	Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-
	Jumlah	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-

5.4.3 Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus Non Operasional - LO

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2023 dan 2022 Pemerintah Kota Bogor terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO mengalami penurunan sebesar Rp147.895.323.017,00 atau 100% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp147.895.323.017,00. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59
Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah - LO	-	147.895.323.017,00	(147.895.323.017,00)	100,00
	Jumlah	-	147.895.323.017,00	(147.895.323.017,00)	100,00

5.4.3.2 Defisit Non Operasional - LO

5.4.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

5.4.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2023 dan 2022 Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki pendapatan luar biasa - LO.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa - LO

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa - LO

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.066.654.400,00 mengalami penurunan Rp2.564.316.632,00 atau 70,62% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.630.971.032,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.60
Rincian Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Realisasi Beban Tak Terduga dalam rangka penanganan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kota Bogor	1.066.654.400,00	998.972.527,00	67.681.873,00	6,78
2	Realisasi Beban Tak Terduga untuk Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	2.631.998.505,00	(2.631.998.505,00)	(100,00)
Jumlah		1.066.654.400,00	3.630.971.032,00	(2.564.316.632,00)	(70,62)

5.4.5 Surplus/Defisit-LO.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit-LO Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60 mengalami penurunan dibandingkan Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp174.598.163.449,00

5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2 Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3 Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4 Posisi Kas

Posisi saldo awal kas pada Laporan Arus Kas tahun 2023 sebesar Rp161.607.780.851,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00
2	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42
3	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00
4	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00
Total		161.607.780.851,34	365.047.806.990,42

Posisi Kas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp53.955.132.037,14 mengalami penurunan sebesar Rp107.097.284.356,20 dibandingkan dengan saldo kas 2022 sebesar Rp161.607.780.851,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	2.965.387.709.605,80	2.786.821.862.078,92
2	Aktivitas Investasi	2.087.860.934,00	283.196.724,00
3	Aktivitas Pembiayaan	31.250.594.576,00	5.484.766.176,00
4	Aktivitas Transitoris	227.042.881.499,50	213.644.026.520,00
Jumlah		3.225.769.046.615,30	3.006.233.851.498,92

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	2.510.850.711.371,00	2.414.387.880.202,00
2	Aktivitas Investasi	518.164.968.738,00	571.966.552.801,00
3	Aktivitas Pembiayaan	76.821.017.476,00	9.878.849.606,00
4	Aktivitas Transitoris	227.029.633.386,50	213.440.595.029,00
Jumlah		3.332.866.330.971,50	3.209.673.877.638,00

Tabel 5.5.4
Kenaikan/ (Penurunan Kas) Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.225.769.046.615,30	3.006.233.851.498,92
2	Arus Kas Keluar	3.332.866.330.971,50	3.209.673.877.638,00
Arus Kas Bersih		(107.097.284.356,20)	(203.440.026.139,08)

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp454.536.998.234,80 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp372.433.981.876,92 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	2.965.387.709.605,80	2.786.821.862.078,92
2	Arus Kas Keluar	2.510.850.711.371,00	2.414.387.880.202,00
	Arus Kas Bersih	454.536.998.234,80	372.433.981.876,92

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp2.965.387.709.605,80 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.786.821.862.078,92 terdiri dari:

Tabel 5.5.6
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	897.753.380.910,00	744.960.592.537,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.081.390.548,00	23.942.828.414,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.960.776.435,00	32.170.048.280,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	373.734.859.341,80	346.266.379.753,92
5	Dana Bagi Hasil Pajak	82.465.899.156,00	80.109.979.732,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.739.952.531,00	36.309.610.039,00
7	Dana Alokasi Umum (DAU)	792.504.632.043,00	745.659.353.200,00
8	Dana Alokasi Khusus	349.032.591.793,00	355.607.096.306,00
9	Dana Penyesuaian	5.912.254.000,00	32.306.424.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	301.185.316.222,00	295.657.846.999,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Penerimaan Lainnya	78.016.656.626,00	93.831.702.818,00
	Jumlah	2.965.387.709.605,80	2.786.821.862.078,92

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp897.753.380.910,00 sedangkan 2022 sebesar Rp744.960.592.537,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.7
Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	111.465.747.482,00	97.232.567.535,00
2	Pajak Restoran	194.752.128.901,00	171.195.516.950,00
3	Pajak Hiburan	22.605.708.227,00	19.432.547.665,00
4	Pajak Reklame	10.809.834.939,00	11.924.969.851,00
5	Pajak Penerangan Jalan	61.678.951.202,00	57.990.995.651,00
6	Pajak Parkir	14.652.462.793,00	11.431.045.808,00
7	Pajak Air Tanah	2.545.938.043,00	3.379.665.672,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	219.099.681.865,00	164.132.484.788,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260.142.927.458,00	208.240.798.617,00
	Jumlah	897.753.380.910,00	744.960.592.537,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp31.081.390.548,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp23.942.828.414,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.8
Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	16.742.835.953,00	16.723.194.896,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.380.013.963,00	5.004.338.231,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.958.540.632,00	2.215.295.287,00
Jumlah		31.081.390.548,00	23.942.828.414,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp33.960.776.435,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp32.170.048.280,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.9
Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Laba PDAM Kota Bogor	24.957.647.000,00	22.603.189.350,00
2	Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	5.225.479.571,00	4.474.677.834,00
3	Bagian Laba Bank Kota Bogor	2.383.402.426,00	5.034.881.415,00
4	Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	1.394.247.438,00	307.803.551,00
Jumlah		33.960.776.435,00	32.420.552.150,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp373.734.859.341,80 sedangkan tahun 2022 Rp 346.266.379.753,92. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	167.802.000,00	173.700.900,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	1.361.135.000,00	79.982.000,00
3	Jasa Giro	5.177.638.309,00	10.845.422.050,00
4	Pendapatan Bunga	6.997.819.184,00	4.282.366.790,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.235.714,00	6.500.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	454.743.324,00	2.861.023.294,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	474.700.538,00	2.591.783.057,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.067.750.115,00	6.254.470.090,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	223.447.933,00	67.265.199,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	3.926.504.331,00	299.251.691,00
11	Pendapatan BLUD	350.851.552.368,80	318.780.963.692,92
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4080525,00	2.650.990,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.450.000,00	21.000.000,00
Jumlah		373.734.859.341,80	346.266.379.753,92

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2023 Rp82.465.899.156,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp80.109.979.732,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.11
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil PBB	4.704.756.064,00	6.295.589.797,00
2	Dana Bagi Hasil PPh pasal 21	59.405.855.566,00	57.540.007.939,00
3	Dana Bagi Hasil PPh 25 dan PPh 29	9.878.818.000,00	11.020.581.096,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.476.469.526,00	5.253.800.900,00
Jumlah		82.465.899.156,00	80.109.979.732,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2023 sebesar Rp19.739.952.531,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp36.309.610.039,00 merupakan Bagi Hasil dari:

Tabel 5.5.12
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.937.485.977,00	6.486.579.939,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.422.922.063,00	5.974.722.332,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.556.970.811,00	20.613.333.652,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	102.000,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.177.352.919,00	1.149.427.779,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.067.547.550,00	127.235.337,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.577.571.211,00	1.958.311.000,00
Jumlah		19.739.952.531,00	36.309.610.039,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp792.504.632.043,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp745.659.353.200,00 .

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp349.032.591.793,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp355.607.096.306,00, merupakan Dana Alokasi Khusus dari:

Tabel 5.5.13
Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.796.999.805,00	79.141.831.118,00
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	293.235.591.988,00	276.465.265.188,00
Jumlah		349.032.591.793,00	355.607.096.306,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2023 sebesar Rp5.912.254.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp32.306.424.000,00.

Arus Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp301.185.316.222,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp295.657.846.999,00.

Tabel 5.5.14
Arus masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	104.770.397.085,00	101.720.719.980,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68.172.519.150,00	70.242.131.970,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	64.638.380.437,00	61.700.529.212,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	208.652.187,00	203.119.113,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	63.395.367.363,00	61.791.346.724,00
Jumlah		301.185.316.222,00	295.657.846.999,00

Arus Masuk dari penerimaan lainnya tahun 2023 sebesar Rp78.016.656.626,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp93.831.702.818,00 dengan rincian:

Tabel 5.5.15
Arus Masuk dari penerimaan lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	78.016.656.626,00	93.776.223.568,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	55.479.250,00
Jumlah		78.016.656.626,00	93.831.702.818,00

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp2.510.850.711.371,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.414.387.880.202,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.063.654.426.888,00	1.128.093.224.058,00
2	Belanja Barang dan jasa	1.236.457.277.949,00	1.066.553.405.102,00
3	Belanja Bunga	6.191.682.700,00	4.282.366.790,00
4	Belanja Hibah	147.381.004.434,00	146.302.919.328,00
5	Bantuan Sosial	54.438.915.000,00	61.628.501.500,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	1.066.654.400,00	5.366.713.424,00
Jumlah		2.510.850.711.371,00	2.414.387.880.202,00

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp516.077.107.804,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp571.683.356.077,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.17
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Masuk Kas	2.087.860.934,00	283.196.724,00
2	Arus Keluar Kas	518.164.968.738,00	571.966.552.801,00
Arus Kas Bersih		(516.077.107.804,00)	(571.683.356.077,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp2.087.860.934,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp283.196.724,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

Tabel 5.5.18
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.728.650,00	6.850.600,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.063.132.284,00	276.346.124,00
Jumlah		2.087.860.934,00	283.196.724,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp518.164.968.738,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp571.966.552.801,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

Tabel 5.5.19
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Tanah	1.287.152.960,00	17.328.944.627,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	97.928.993.032,00	93.283.801.959,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	178.951.840.395,00	188.457.698.905,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	238.985.747.391,00	271.189.473.185,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	911.157.960,00	708.136.673,00
6	Belanja Aset Lainnya	100.077.000,00	998.497.452,00
Jumlah		518.164.968.738,00	571.966.552.801,00

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp(45.570.422.900,00) sedangkan tahun 2022 sebesar Rp(4.394.083.430,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.20
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	31.250.594.576,00	5.484.766.176,00
2	Arus Kas Keluar	76.821.017.476,00	9.878.849.606,00
Arus Kas Bersih		(45.570.422.900,00)	(4.394.083.430,00)

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp31.250.594.576,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp5.484.766.176,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.21
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	25.765.828.400,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Jumlah		31.250.594.576,00	5.484.766.176,00

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp76.821.017.476,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp9.878.849.606,00 yang terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	4.394.083.430,00
3	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
	Jumlah	76.821.017.476,00	9.878.849.606,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp13.248.113,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp203.431.491,00. Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.23
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	227.042.881.499,50	213.644.026.520,00
2	Arus Kas Keluar	227.029.633.386,50	213.440.595.029,00
	Arus Kas Bersih	13.248.113,00	203.431.491,00

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp227.042.881.500,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp213.644.026.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	482.055	14.902.106,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	30.570.537.097	32.347.170.065,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	695.511.753	697.338.183,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.099.936.992	2.085.850.369,00
5	Utang PPh Pusat	74.169.827.138	65.064.790.714,00
6	Utang PPN Pusat	86.162.725.848	82.209.059.408,00
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	32.981.210.617	31.022.915.675,00
8	Uang Jaminan	360.150.000	202.000.000,00
9	Koreksi Kas di BOS	2.500.000	0,00
	Jumlah	227.042.881.500,00	213.644.026.520,00

Arus kas masuk aktivitas transitoris terdiri dari utang PFK Tahun Anggaran 2023 yang telah dikurangi dengan Utang Iuran Jaminan Kesehatan RSUD-BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.302.783,00 dan Utang Jaminan dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp202.000.000,00 Tahun Anggaran 2022. Terdapat koreksi saldo kas pada SDN Neglasari Bogor Bogor Barat sebesar Rp2.500.000,00 yang merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas LKPD TA 2020 yang dikembalikan ke rekening sekolah.

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp227.029.633.386,50 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp213.440.595.029,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	482.055,00	14.902.106,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	30.617.839.880,00	32.345.738.574,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	695.511.753,00	697.338.183,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.099.936.992,00	2.085.850.369,00
5	Utang PPh Pusat	74.158.776.241,50	65.064.790.714,00
6	Utang PPN Pusat	86.162.725.848,00	82.209.059.408,00
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	32.981.210.617,00	31.022.915.675,00
8	Utang Jaminan Bongkar	313.150.000,00	0,00
	Jumlah	227.029.633.386,50	213.440.595.029,00

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp54.510.496.495,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.674.821.168,14	29.011.343.370,34
5	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00
6	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00
	Total	53.955.132.037,14	161.607.780.851,34

Terdapat selisih Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2023 dengan saldo Akhir Kas sebesar Rp555.364.458,00 (Rp54.510.496.495,14 - Rp53.955.132.037,14) yang berasal dari pendapatan atas bunga dana cadangan, dimana bunga dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang menambah dana cadangan.

5.6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit) - LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/(Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp10.174.464.362.679,95, Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp156.235.389.193,60 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bogor. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp282.414.921.061,42 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp10.614.114.672.934,97 dapat dirinci sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tahun 2023 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp9.751.349.646.135,92 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp423.114.716.544,03 atau 4,34%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO TA 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp174.598.163.449,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.362.774.255,41 atau sebesar 10,52%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif merupakan kumpulan dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya, saat ini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 sebesar Rp282.414.921.061,42 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp248.516.553.095,03, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Koreksi Nilai Persediaan	104.721.309,87	1.093.226.028,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	247.125.783.197,00	215.362.530.061,00
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(9.808.532.275,77)	(21.347.340.608,00)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(2.304.200.000,00)	69.895.225.527,00
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	34.703.110.048,00	(79.348.501,50)
6	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	(3.900.000,00)	906.403.659,97
7	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	11.121.085.120,79	19.287.650.629,90
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.100.845.643,27)	22.288.209.326,13
9	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(8.344.381.920,47)	(20.032.890.353,12)
10	Koreksi Ekuitas Lainnya	11.922.081.225,27	(38.857.112.674,35)
	Jumlah	282.414.921.061,42	248.516.553.095,03

5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp104.721.309,87 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp1.093.226.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	Saldo TA 2023			Saldo TA 2022
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	168.845.855,93	13.864.391.691,31	(13.695.545.835,38)	0,00
2	Puskesmas Bogor Selatan	439.072.980,40	0,00	439.072.980,40	0,00
3	Puskesmas Cipaku	761.308.847,16	1.658.267,00	759.650.580,16	0,00
4	Puskesmas Bondongan	310.995.469,32	0,00	310.995.469,32	0,00
5	Puskesmas Lawangintung	215.335.634,65	745.226,00	214.590.408,65	0,00
6	Puskesmas Bogor Timur	1.216.425.483,55	1.456.544,00	1.214.968.939,55	0,00
7	Puskesmas Pulo Armyn	532.519.904,27	129.498,00	532.390.406,27	5.295.000,00
8	Puskesmas Bogor Tengah	488.712.165,80	1.447.955,00	487.264.210,80	0,00
9	Puskesmas Sempur	509.185.694,66	339.158,00	508.846.536,66	0,00
10	Puskesmas Gang Aut	293.969.882,25	797.131,00	293.172.751,25	0,00
11	Puskesmas Belong	178.538.795,04	400.230,00	178.138.565,04	0,00
12	Puskesmas Merdeka	398.225.620,20	1.333.320,00	396.892.300,20	0,00
13	Puskesmas Semplak	598.777.303,75	2.008.440,00	596.768.863,75	0,00
14	Puskesmas Pancasan	452.138.714,21	761.949,00	451.376.765,21	0,00
15	Puskesmas Pasir Mulya	618.738.198,42	1.444.464,00	617.293.734,42	0,00
16	Puskesmas Gang Kelor	365.270.779,24	0,00	365.270.779,24	0,00
17	Puskesmas Sindang Barang	701.174.564,89	1.702.338,00	699.472.226,89	0,00
18	Puskesmas Bogor Utara	758.796.757,52	547.179,00	758.249.578,52	0,00
19	Puskesmas Tegal Gundil	408.719.494,59	1.090.011,00	407.629.483,59	0,00
20	Puskesmas Warung Jambu	519.172.813,06	750.190,00	518.422.623,06	0,00
21	Puskesmas Tanah Sareal	332.064.827,23	1.782.780,00	330.282.047,23	0,00
22	Puskesmas Pondok Rumpit	259.909.366,92	2.480.651,00	257.428.715,92	0,00
23	Puskesmas Kedung Badak	612.467.389,74	3.599.875,00	608.867.514,74	0,00
24	Puskesmas Kayu Manis	972.298.279,73	3.249.046,00	969.049.233,73	0,00
25	Puskesmas Mekarwangi	521.011.985,37	1.702.620,00	519.309.365,37	0,00
26	Puskesmas Mulyaharja	613.232.989,97	1.841.568,00	611.391.421,97	0,00
27	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	60.141.249,96	0,00	60.141.249,96	0,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah	693.330.392,90	0,00	693.330.392,90	1.087.931.028,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,45	0,00	0,45	0,00
	Jumlah	14.000.381.441,18	13.895.660.131,31	104.721.309,87	1.093.226.028,00

5.6.3.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2022 juga sebesar Rp0,00.

5.6.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar - lain lain tahun anggaran 2023 sebesar Rp282.310.199.751,55 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp247.423.327.067,03 mengalami peningkatan sebesar Rp34.886.872.684,52 atau sebesar 14,10%

Tabel 5.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

No	Uraian	Saldo TA 2023			Saldo TA 2022
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	272.797.186.267,00	25.671.403.070,00	247.125.783.197,00	215.362.530.061,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	7.592.943.636,23	17.401.475.912,00	(9.808.532.275,77)	(21.347.340.608,00)
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	2.820.073.622,00	5.124.273.622,00	(2.304.200.000,00)	69.895.225.527,00
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	34.703.110.048,00		34.703.110.048,00	(79.348.501,50)
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)		3.900.000,00	(3.900.000,00)	906.403.659,97
6	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	13.243.880.269,73	2.122.795.148,94	11.121.085.120,79	19.287.650.629,90
7	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	15.264.128.038,43	17.364.973.681,70	(2.100.845.643,27)	22.288.209.326,13
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.901.156.132,49	10.245.538.052,96	(8.344.381.920,47)	(20.032.890.353,12)
9	Koreksi Ekuitas Lainnya	25.818.666.998,27	13.896.585.773,00	11.922.081.225,27	(38.857.112.674,35)
	Jumlah	374.141.145.012,15	91.830.945.260,60	282.310.199.751,55	247.423.327.067,03

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor No. 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2023 sebesar Rp10.614.114.672.934,97 pada tahun 2022 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp439.650.310.255,02 atau sebesar 4,32%. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

6.1. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya

pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan *output*-nya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

6.2 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sejumlah 6.741 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.049 Laki-laki dan 3.692 Perempuan, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6.2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	21	56
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	6	30
Badan Keuangan dan Aset Daerah	29	17	46
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	18	1	19
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	58	25	83
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	25	21	46
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	14	22	36
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	34	17	51
Dinas Kesehatan Kota Bogor	106	727	833
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	38	36	74
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	29	20	49
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kota Bogor	46	25	71
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	258	25	283
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	18	16	34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	97	20	117
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor	11	20	31
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	38	14	52
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	31	11	42
Dinas Pendidikan Kota Bogor	914	2.116	3.030
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	5	22	27
Dinas Perhubungan Kota Bogor	206	15	221
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	83	14	97
Dinas Sosial Kota Bogor	26	16	42
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	26	12	38
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor	72	3	75
Inspektorat Daerah Kota Bogor	27	25	52
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	79	54	133
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	93	41	134
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	65	31	96
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	45	13	58
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	46	30	76
Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor	61	36	97
RSUD Kota Bogor	62	114	176
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	196	5	201
Sekretariat Daerah Kota Bogor	100	81	181
Sekretariat DPRD Kota Bogor	34	20	54
Jumlah	3.049	3.692	6.741


6.3 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Posisi geografis Kota Bogor di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km² terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan (30,50 km²), Kecamatan Bogor Timur (10,46 km²), Kecamatan Bogor Utara (18,14 km²), Kecamatan Bogor Tengah (8,37 km²), Kecamatan Bogor Barat (23,32 km²) dan Kecamatan Tanah Sareal (20,60 km²).

Jika dilihat dari persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan merupakan Kecamatan terluas yakni sebesar 27,38 persen dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7,51 persen.

Tabel 6.3.1
Luas daerah per kecamatan (%)



Tabel 6.3.2
Luas Daerah menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota
1	2	3	4
Kecamatan Bogor Selatan	Empang	30,50	27,38%
Kecamatan Bogor Timur	Baranangsiang	10,46	9,39%
Kecamatan Bogor Utara	Tegal Gundil	18,14	16,29%
Kecamatan Bogor Tengah	Pabaton	8,37	7,51%
Kecamatan Bogor Barat	Loji	23,32	20,94%
Kecamatan Tanah Sareal	Kebonpedes	20,60	18,49%
Kota Bogor	Bogor Tengah - Pabaton	111,39	100,00%



Suhu rata-rata tiap bulan 25,50°-27,70°C dengan suhu terendah 19,50°-22,20°C dan suhu tertinggi 32,3°-36,0°C. Kelembaban udara rata-rata antara 72,20%-86,30%. Kota Bogor dijuluki kota hujan, karena banyaknya hari hujan di setiap bulannya. Tahun 2023 rata-rata jumlah hari hujan sebesar 18 hari perbulan.

Curah hujan tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 1.068 mm/bulandan 563,60 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan September dan Oktober tercatat sebesar 62,20 mm/bulan dan 102,10 mm/bulan.



BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor.